

**LAPORAN KINERJA
MASA PERSIDANGAN I s.d. IV TAHUN SIDANG 2020-2021**

3.3.2.4 Komisi IV

3.3.2.4.1 Kinerja Fungsi Legislasi

1. RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan serta RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan **ditarik dari Prolegnas Prioritas Tahun 2020** bersama 14 RUU lain, sesuai hasil Rapat Kerja Badan Legislasi DPR RI dan Kementerian Hukum dan HAM RI tentang Evaluasi Program Legislasi Prioritas Tahun 2020 tanggal **2 Juli 2020**.
2. Komisi IV DPR RI kembali mengajukan RUU tentang Kehutanan dan RUU tentang Perikanan sebagai usulan Prolegnas Prioritas Tahun 2021 melalui surat Komisi IV DPR RI Nomor. 72/Kom.IV/DPR RI/IX/2020 tanggal **17 September 2020**, hal Penyampaian Usulan RUU Prolegnas Prioritas Tahun 2021.
3. Komisi IV DPR RI mengajukan kepada Badan Legislasi DPR RI RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya sebagai usulan Prolegnas Prioritas Tahun 2021 Komisi IV DPR RI melalui surat Komisi IV DPR RI Nomor 99/KOM.IV/DPR RIXI/2020 tanggal **20 November 2020**, hal Usulan RUU Prolegnas Prioritas Tahun 2021 Komisi IV DPR RI.
4. Rapat Paripurna DPR RI **23 Maret 2021** telah menetapkan RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya sebagai Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2021 yang merupakan inisiatif DPR RI. Untuk itu, Komisi IV DPR RI melaksanakan kegiatan:
 - a. **RDP dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian**, tanggal 6 April 2021, dengan agenda masukan terhadap RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, memutuskan:
 - 1) Komisi IV DPR RI menerima penjelasan Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian terkait masukan terhadap RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

- 2) Komisi IV DPR RI dan Pemerintah c.q. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Kementerian Pertanian bersepakat untuk melakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
 - 3) Komisi IV DPR RI **bersepakat untuk membentuk Panitia Kerja (Panja)** Penyusunan RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
 - 4) Komisi IV DPR RI mendorong Pemerintah c.q. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Kementerian Pertanian untuk bersama-sama melakukan kajian terkait materi yang akan diatur dalam RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, sebagai dasar dalam pembahasan RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, bersama Komisi IV DPR RI.
- b. Rapat Koordinasi** dengan **Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI**, tanggal 7 April 2021, dengan agenda *Brainstorming* dalam rangka Penyusunan RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya:
- Komisi IV DPR RI **menugaskan** Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI untuk menyusun kembali RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya beserta Naskah Akademiknya bersama Tenaga Ahli Komisi IV DPR RI. Selanjutnya RUU beserta Naskah Akademik dimaksud disampaikan kepada Komisi IV DPR RI selambat-lambatnya **6 Mei 2021**.
- c. Rapat Intern** tanggal 17 Mei 2021 Komisi IV DPR RI **menyetujui susunan keanggotaan Panja mengenai Penyusunan RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya** dan menunjuk H. Dedi Mulyadi (Wakil Ketua Komisi IV DPR RI/F-PG) sebagai Ketua Panja.
- d. Rapat Koordinasi** dengan **Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI**, tanggal 15 Juni 2021, dengan agenda Paparan Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI mengenai RUU tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Komisi IV DPR RI menerima Konsep Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dari Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI yang selanjutnya akan dilakukan pembahasan dalam

1. Nilai Aset senilai Rp26.369.688.908.766,00 (dua puluh enam triliun tiga ratus enam puluh sembilan miliar enam ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus delapan ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah).
2. Nilai Kewajiban senilai Rp342.991.147.623,00 (tiga ratus empat puluh dua miliar sembilan ratus sembilan puluh satu juta seratus empat puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh tiga rupiah).

Sehingga Nilai Ekuitas senilai Rp26.026.697.761.143,00 (dua puluh enam triliun dua puluh enam miliar enam ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh satu ribu seratus empat puluh tiga rupiah).

c) Laporan Operasional (LO)

1. Pendapatan LO senilai Rp759.032.914.572,00 (tujuh ratus lima puluh sembilan miliar tiga puluh dua juta sembilan ratus empat belas ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah).
2. Beban senilai Rp5.857.773.239.975,00 (lima triliun delapan ratus lima puluh tujuh miliar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah).

Sehingga terdapat Defisit Rp5.381.132.862.908,00 (lima triliun tiga ratus delapan puluh satu miliar seratus tiga puluh dua juta delapan ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah) dari Kegiatan Operasional senilai Rp5.098.740.325.403,00 (lima triliun sembilan puluh delapan miliar tujuh ratus empat puluh juta tiga ratus dua puluh lima ribu empat ratus tiga puluh rupiah) dan Kegiatan Non Operasional senilai Rp282.392.537.505,00 (dua ratus delapan puluh dua miliar tiga ratus sembilan puluh dua juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh rupiah).

d) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Ekuitas akhir sebesar Rp26.026.697.761.143,00 (dua puluh enam triliun dua puluh enam miliar enam ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh satu ribu seratus empat puluh tiga rupiah).

- 2) Komisi IV DPR RI mengapresiasi Laporan Keuangan Tahun 2019 Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Nomor 13a/LHP/XVII/05/2020 tanggal 20 Mei 2020. Selanjutnya, Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk selalu memperbaiki kualitas laporan keuangan dengan

melakukan penyempurnaan beberapa hal yang memerlukan tindak lanjut dan penguatan.

b. Rapat Kerja dengan Menteri Pertanian tanggal 27 Agustus 2020, memutuskan:

- 1) Komisi IV DPR RI mengapresiasi Laporan Keuangan Tahun 2019 Kementerian Pertanian dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Nomor 12a/LHP/XVII/05/2020. Selanjutnya, Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk segera menindaklanjuti semua temuan dan catatan BPK dalam meningkatkan pengelolaan anggaran dan barang milik negara.
- 2) Komisi IV DPR RI menerima Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2019 per 31 Desember 2019, dengan rincian sebagai berikut:

a) Laporan Realisasi Anggaran

1. Realisasi Pendapatan Negara adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp835.528.496.743,00 (delapan ratus tiga puluh lima miliar lima ratus dua puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus empat puluh tiga rupiah) atau mencapai 175,39% dari estimasi pendapatan LRA sebesar Rp476.395.228.000,00 (empat ratus tujuh puluh enam miliar tiga ratus sembilan puluh lima juta dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah).
2. Realisasi Belanja Negara adalah sebesar Rp19.424.292.887.561,00 (sembilan belas triliun empat ratus dua puluh empat miliar dua ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh satu rupiah) atau mencapai 88,97% dari alokasi anggaran sebesar Rp21.831.606.427.000,00 (dua puluh satu triliun delapan ratus tiga puluh satu miliar enam ratus enam juta empat ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).

b) Neraca

1. Nilai Aset sebesar Rp89.032.488.278.485,00 (delapan puluh sembilan triliun tiga puluh dua miliar empat ratus delapan puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah), yang terdiri dari:
 - a. Aset Lancar, sebesar Rp4.330.521.255.742,00 (empat triliun tiga ratus tiga puluh miliar lima ratus dua puluh satu juta dua ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh dua rupiah);

- b. Piutang Jangka Panjang (neto), sebesar Rp21.461.587.935,00 (dua puluh satu miliar empat ratus enam puluh satu juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah);
 - c. Aset Tetap (neto), sebesar Rp84.090.449.609.192,00 (delapan puluh empat triliun sembilan puluh miliar empat ratus empat puluh sembilan juta enam ratus sembilan ribu seratus sembilan puluh dua rupiah); dan
 - d. Aset Lainnya (neto), sebesar Rp590.055.825.616,00 (lima ratus sembilan puluh miliar lima puluh lima juta delapan ratus dua puluh lima ribu enam ratus enam belas rupiah).
2. Nilai Kewajiban dan Ekuitas, masing-masing sebesar Rp301.177.306.287,00 (tiga ratus satu miliar seratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus enam ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah) dan Rp88.731.310.972.198,00 (delapan puluh delapan triliun tujuh ratus tiga puluh satu miliar tiga ratus sepuluh juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu seratus sembilan puluh delapan rupiah).

c) Laporan Operasional

1. Pendapatan-LO adalah sebesar Rp575.928.029.800,00 (lima ratus tujuh puluh lima miliar sembilan ratus dua puluh delapan juta dua puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah). Sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp23.489.031.101.909,00 (dua puluh tiga triliun empat ratus delapan puluh sembilan miliar tiga puluh satu juta seratus satu ribu sembilan ratus sembilan rupiah), sehingga terdapat defisit Kegiatan Operasional sebesar Rp22.913.103.072.109,00 (dua puluh dua triliun sembilan ratus tiga belas miliar seratus tiga juta tujuh puluh dua ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah).
2. Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar surplus Rp166.821.229.566,00 (seratus enam puluh enam miliar delapan ratus dua puluh satu juta dua ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh enam rupiah) dan Defisit Rp0,00 (nol) sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp22.746.281.842.543,00 (dua puluh dua triliun tujuh ratus empat puluh enam miliar dua ratus delapan puluh satu juta delapan ratus empat puluh dua ribu lima ratus empat puluh tiga rupiah).

d) Laporan Perubahan Ekuitas

Ekuitas entitas adalah sebesar Rp88.731.310.972.198,00 (delapan puluh delapan triliun tujuh ratus tiga puluh satu miliar tiga ratus sepuluh juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu seratus sembilan puluh delapan rupiah).

Selanjutnya, Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan atas pelaksanaan ABPN, antara lain dengan menghapus segala bentuk pungutan dan honor di luar ketentuan yang berlaku serta meningkatkan kualitas belanja dengan capaian indikator output dan hasil, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani.

c. Rapat Kerja dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tanggal 31 Agustus 2020, memutuskan:

- 1) Komisi IV DPR RI mengapresiasi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun Anggaran 2019 yang mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Nomor 11a/LHP/XVII/05/2020. Selanjutnya, Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk segera menindaklanjuti semua temuan dan catatan BPK dalam rangka meningkatkan pengelolaan anggaran dan barang milik negara.
- 2) Komisi IV DPR RI menerima Laporan Keuangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun Anggaran 2019 per 31 Desember 2019, dengan rincian sebagai berikut:

a) Laporan Realisasi Anggaran

1. Realisasi Pendapatan Negara adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp5.992.073.615.963,00 (lima triliun sembilan ratus sembilan puluh dua miliar tujuh puluh tiga juta enam ratus lima belas ribu sembilan ratus enam puluh tiga rupiah) atau mencapai 126% dari estimasi pendapatan LRA sebesar Rp4.775.356.680.000,00 (empat triliun tujuh ratus tujuh puluh lima miliar tiga ratus lima puluh enam juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah).
2. Realisasi Belanja Negara, sebesar Rp8.843.040.517.179,00 (delapan triliun delapan ratus empat puluh tiga miliar empat puluh juta lima ratus tujuh belas ribu seratus tujuh puluh sembilan rupiah) atau mencapai 96% dari alokasi anggaran sebesar Rp9.196.117.308.000,00 (sembilan triliun seratus sembilan puluh enam miliar seratus tujuh belas juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).

b) Neraca

1. Nilai Aset, sebesar Rp18.716.787.088.174,00 (delapan belas triliun tujuh ratus enam belas miliar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta delapan puluh delapan ribu seratus tujuh puluh empat rupiah), yang terdiri dari:
 - a. Aset Lancar, sebesar Rp2.687.696.496.280,00 (dua triliun enam ratus delapan puluh tujuh miliar enam ratus sembilan puluh enam juta empat ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus delapan puluh rupiah);
 - b. Aset Tetap, sebesar Rp14.358.538.670.419,00 (empat belas triliun tiga ratus lima puluh delapan miliar lima ratus tiga puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh ribu empat ratus sembilan belas rupiah);
 - c. Piutang Jangka Panjang, sebesar Rp21.210.365.455,00 (dua puluh satu miliar dua ratus sepuluh juta tiga ratus enam puluh lima ribu empat ratus lima puluh lima rupiah); dan
 - d. Aset Lainnya, sebesar Rp1.649.341.556.020,00 (satu triliun enam ratus empat puluh sembilan miliar tiga ratus empat puluh satu juta lima ratus lima puluh enam ribu dua puluh rupiah).
2. Nilai Kewajiban dan Ekuitas, masing-masing sebesar Rp13.991.037.526,00 (tiga belas triliun sembilan ratus sembilan puluh satu miliar tiga puluh tujuh juta lima ratus dua puluh enam rupiah) dan Rp18.702.796.050.648,00 (delapan belas triliun tujuh ratus dua miliar tujuh ratus sembilan puluh enam juta lima puluh ribu enam ratus empat puluh delapan rupiah).

c) Laporan Operasional

1. Pendapatan-LO, sebesar Rp5.534.156.949.365,00. (lima triliun lima ratus tiga puluh empat miliar seratus lima puluh enam juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah). Sedangkan jumlah beban sebesar Rp9.251.426.365.874,00 (sembilan triliun dua ratus lima puluh satu miliar empat ratus dua puluh enam juta tiga ratus enam puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh empat rupiah), sehingga terdapat defisit Kegiatan Operasional sebesar Rp3.717.269.416.509,00 (tiga triliun tujuh ratus tujuh belas miliar dua ratus enam puluh sembilan juta empat ratus enam belas ribu lima ratus sembilan rupiah);
2. Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa, masing-masing sebesar defisit Rp30.656.929.290,00 (tiga puluh miliar enam ratus lima puluh enam juta sembilan ratus

dua puluh sembilan ribu dua ratus sembilan puluh rupiah) dan defisit Rp0,00 (nol);

sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp3.747.926.345.799,00 (tiga triliun tujuh ratus empat puluh tujuh miliar sembilan ratus dua puluh enam juta tiga ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan rupiah).

d) Laporan Perubahan Ekuitas

Ekuitas entitas sebesar Rp18.702.796.050.648,00 (delapan belas triliun tujuh ratus dua miliar tujuh ratus sembilan puluh enam juta lima puluh ribu enam ratus empat puluh delapan rupiah).

2. Pembahasan Penyesuaian RKA K/L Tahun 2021

a. Rapat Kerja dengan Menteri Kelautan dan Perikanan tanggal 27 Agustus 2020 dengan agenda membahas **RKA K/L Tahun 2021**, Usulan Program-program yang akan didanai oleh DAK berdasarkan kriteria teknis dari Komisi IV DPR RI, dan Isu-isu Aktual lainnya, memutuskan:

- 1) Komisi IV DPR RI menerima penjelasan atas Pagu Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam RKA K/L Tahun 2021 sebesar Rp6.652.139.393.000,00 (enam triliun enam ratus lima puluh dua miliar seratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) berdasarkan Surat Bersama Pagu Anggaran (SBPA) TA.2021 Kementerian Keuangan Nomor: S-692/MK.02/2020 dan Kementerian PPN/Bappenas B-636/M.PPN/D.8/KU.01.01/08/2020 tanggal 5 Agustus 2020 hal Pagu Anggaran Kementerian/Lembaga dan Peyelesaian Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2021. Selanjutnya, Komisi IV DPR RI akan melakukan pembahasan bersama dengan Eselon I Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menentukan rincian alokasi dan program masing-masing Eselon I pada Rapat Dengar Pendapat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 2) Komisi IV DPR RI menerima penjelasan mengenai usulan tambahan pagu alokasi anggaran Tahun 2021 Kementerian Kelautan dan Perikanan sebesar Rp3.286.000.000.000,00 (tiga triliun dua ratus delapan puluh enam miliar rupiah).
- 3) Komisi IV DPR RI menerima penjelasan mengenai Pagu Indikatif Dana Alokasi Khusus (DAK) Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2021 sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) dengan rincian:

- a) DAK Provinsi sebesar Rp350.000.000.000,00 (tiga ratus lima puluh miliar rupiah); dan
 - b) DAK Kabupaten/Kota sebesar Rp650.000.000.000,00 (enam ratus lima puluh miliar rupiah).
- 4) Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menginventarisasi dan mendata seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Kelautan dan Perikanan yang tersebar di Indonesia sehingga kepemilikan aset negara menjadi legal dan pengelolaannya menjadi efektif efisien, serta sarana prasarananya dapat ditingkatkan.
 - 5) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk meningkatkan volume dan nilai ekspor produksi kelautan dan perikanan tahun 2021, sehingga pelaku usaha perikanan dapat bertahan dan mampu bangkit ekonominya akibat pandemi COVID-19.
 - 6) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk meneruskan program dan kegiatan yang bersifat padat karya di setiap unit Eselon I teknis Kementerian Kelautan dan Perikanan, seperti: Benih ikan, Minapadi, Bioflok, Pakan Ikan Mandiri, Gemarikan, Chest Freezer, Kapal Nelayan, Alat Tangkap Ikan, Bakti Nelayan, Bakti Mutu Karantina, Apartemen Ikan/Udang, Ekonomi Kreatif, Desa Wisata Bahari, Gerakan Cinta Laut (Bersih Pantai), Kelompok Penggerak Konservasi, Kelompok Masyarakat Pengawas, dan kegiatan lainnya.
 - 7) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk melakukan kegiatan pengerukan sedimentasi di pelabuhan perikanan di Indonesia yang terjadi pendangkalan alur kapal nelayan.
 - 8) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk memasukkan menu dalam kriteria teknis dan mengalokasikan anggaran di Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2021 terkait dengan rehabilitasi dan revitalisasi infrastruktur pelabuhan perikanan tangkap di kabupaten/kota dan provinsi, seperti TPI, PPI, dan PPP.
 - 9) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk melakukan publikasi (branding) secara intens terkait manfaat ikan hasil sumber daya perikanan Indonesia yang tidak kalah dengan produk luar negeri, baik melalui media elektronik, TV, maupun media cetak.
 - 10) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menindaklanjuti hasil kunjungan kerja Komisi IV DPR RI (November 2019 s.d. Agustus 2020), baik kunjungan kerja pada

masa reses maupun kunjungan kerja spesifik dalam bentuk tanggapan tertulis.

b. Rapat Kerja dengan Menteri Pertanian tanggal 27 Agustus 2020 dengan agenda membahas RKA K/L Tahun 2021, Usulan Program-program yang akan didanai oleh DAK berdasarkan kriteria teknis dari Komisi IV DPR RI, dan Isu-isu Aktual lainnya, memutuskan:

- 1) Komisi IV DPR RI menerima penjelasan atas Pagu Anggaran Kementerian Pertanian dalam RKA K/L Tahun 2021 sebesar Rp21.838.977.027.000,00 (dua puluh satu triliun delapan ratus tiga puluh delapan miliar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta dua puluh tujuh ribu rupiah) berdasarkan Surat Bersama Pagu Anggaran (SBPA) TA. 2021 Menteri Keuangan Nomor: S-692/ MK.02/2020 dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor: B.636/M.PPN/D.8/KU.01.01/08/2020 tanggal 5 Agustus 2020 hal Pagu Anggaran Kementerian/Lembaga dan Penyelesaian Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2021. Selanjutnya, Komisi IV DPR RI akan melakukan pembahasan bersama dengan Eselon I Kementerian Pertanian untuk menentukan rincian alokasi dan program masing-masing Eselon I pada Rapat Dengar Pendapat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 2) Komisi IV DPR RI menerima penjelasan mengenai Pagu Dana Alokasi Khusus (DAK) Kementerian Pertanian Tahun 2021 sebesar Rp1.604.000.000.000,00 (satu triliun enam ratus empat miliar rupiah) dengan rincian:
 - a) DAK Fisik Ketahanan Pangan TA 2021, sebesar Rp1.400.000.000.000,00 (satu triliun empat ratus miliar rupiah); dan
 - b) DAK Non Fisik Dana Pelayanan Ketahanan Pangan TA 2021, sebesar Rp204.000.000.000,00 (dua ratus empat miliar rupiah).
- 3) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk mengusulkan kepada Kementerian Keuangan agar menambahkan anggaran untuk alokasi pupuk bersubsidi. Selanjutnya, Komisi IV DPR RI meminta agar penerapan program Kartu Tani dilakukan secara bertahap dan dilaksanakan setelah dilakukan uji coba terlebih dahulu sesuai dengan hasil Rapat Dengar Pendapat antara Komisi IV DPR RI dengan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Direktur Jenderal Tanaman Pangan, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Kementerian Pertanian, Deputi II Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Direktur Utama PT Pupuk

Indonesia Holding Company, dan Ketua Himpunan Bank Milik Negara (HIMBARA) tanggal 27 Januari 2020.

- 4) Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah c.q. Kementerian Keuangan untuk segera menyelesaikan kurang bayar subsidi pupuk sebesar Rp11.225.911.825.312,00 (sebelas triliun dua ratus dua puluh lima miliar sembilan ratus sebelas juta delapan ratus dua puluh lima ribu tiga ratus dua belas rupiah), berdasarkan audit BPK 2019 dengan rincian:
 - a) Tahun 2017, sebesar Rp45.080.939.470,00 (empat puluh lima miliar delapan puluh juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus tujuh puluh rupiah);
 - b) Tahun 2018, sebesar Rp5.712.863.720.530,00 (lima triliun tujuh ratus dua belas miliar delapan ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh ribu lima ratus tiga puluh rupiah); dan
 - c) Tahun 2019, sebesar Rp5.467.967.165.312,00 (lima triliun empat ratus enam puluh tujuh miliar sembilan ratus enam puluh tujuh juta seratus enam puluh lima ribu tiga ratus dua belas rupiah).
- 5) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian dalam menyusun rencana kerja, program, dan anggaran tahun 2021 sesuai dengan skala prioritas serta tugas pokok dan fungsinya. Selanjutnya, Komisi IV DPR RI meminta Eselon I Kementerian Pertanian dalam merumuskan program sesuai dengan output yang diharapkan dalam rangka meningkatkan produksi pertanian, berkontribusi dalam menyediakan bahan baku industri, dan mendukung ekspor dalam rangka mendapatkan devisa negara.
- 6) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kegiatan-kegiatan yang mengalami duplikasi dan kegiatan yang berbasis pilot project dengan skala kecil, antara lain kegiatan pengadaan irigasi tersier, kegiatan sekolah lapang/diklat/pelatihan dan/atau vokasi, kegiatan pengadaan alat dan mesin pertanian untuk kemudian di rumuskan ulang atau direalokasi menjadi satu kegiatan yang lebih fokus dan masif, sehingga mampu menjawab kebutuhan petani dalam mendukung upaya peningkatan produksi dan pemenuhan kebutuhan pangan.
- 7) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk bekerja sesuai dengan tupoksi. Selanjutnya, Komisi IV DPR RI mendukung peran Badan Karantina dalam rangka percepatan ekspor komoditas pertanian dengan tidak melupakan tupoksinya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan melalui penguatan sarana dan prasarana

Karantina Pertanian, antara lain melalui penambahan alat incinerator dan x-Ray terutama di wilayah kerja yang strategis.

- 8) Komisi IV DPR RI membutuhkan pendalaman serta penjelasan mengenai program food estate yang dinilai tidak melalui proses yang matang. Selanjutnya, Komisi IV DPR RI mendukung pemanfaatan lahan tidur atau non produktif, salah satunya dengan memanfaatkan lahan yang dimiliki oleh BUMN pertanian dalam rangka mendukung peningkatan produksi pertanian.
- 9) Komisi IV DPR RI menyetujui untuk membentuk Panja tentang Pupuk Bersubsidi.
- 10) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk menindaklanjuti hasil kunjungan kerja Komisi IV DPR RI (November 2019 s.d. Agustus 2020), baik kunjungan kerja pada masa reses maupun kunjungan kerja spesifik dalam bentuk tanggapan tertulis.
- 11) Komisi IV DPR RI bersepakat dengan Kementerian Pertanian untuk melakukan penyederhanaan regulasi dan/atau persyaratan yang dinilai menghambat pelaksanaan kegiatan penyaluran aspirasi dalam rangka mempercepat pelaksanaan kegiatan.

c. Rapat Kerja dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tanggal 31 Agustus 2020 dengan agenda membahas RKA K/L Tahun 2021, Usulan Program-program yang akan didanai oleh DAK berdasarkan kriteria teknis dari Komisi IV DPR RI, dan Isu-isu Aktual Lainnya, memutuskan:

- 1) Komisi IV DPR RI menerima penjelasan atas Pagu Anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam RKA K/L Tahun 2021 sebesar Rp7.957.114.783.000,00 (tujuh triliun sembilan ratus lima puluh tujuh miliar seratus empat belas juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu rupiah), berdasarkan Surat Bersama Pagu Anggaran (SBPA) TA. 2021 Menteri Keuangan Nomor: S-692/MK.02/2020 dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor: B.636/M.PPN/D.8/KU.01.01/08/2020 tanggal 5 Agustus 2020 hal Pagu Anggaran Kementerian/Lembaga dan Penyelesaian Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/ Lembaga Tahun Anggaran 2021. Selanjutnya, Komisi IV DPR RI akan melakukan pembahasan bersama dengan Eselon I Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menentukan rincian alokasi dan program masing-masing Eselon I pada Rapat Dengar Pendapat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 2) Komisi IV DPR RI menerima penjelasan usulan penambahan Pagu Anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam RKA-K/L dan RKP-K/L Tahun 2021 sebesar Rp5.347.698.842.500,00 (lima triliun tiga ratus empat puluh tujuh

miliar enam ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah).

- 3) Komisi IV DPR RI menerima penjelasan mengenai Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp700.000.000.000,00 (tujuh ratus miliar rupiah), yang terdiri dari:
 - a) DAK Sub Bidang Lingkungan Hidup, sebesar Rp350.000.000.000,00 (tiga ratus lima puluh miliar rupiah); dan
 - b) DAK Sub Bidang Kehutanan, sebesar Rp350.000.000.000,00 (tiga ratus lima puluh miliar rupiah).
- 4) Komisi IV DPR RI bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan akan melaksanakan *Focus Group Discussion* (FGD) untuk melakukan pendalaman terkait:
 - a) program kerja bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam rangka pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan; serta
 - b) permasalahan perkebunan dan pertambangan ilegal di dalam kawasan hutan.
- 5) Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk terus menerapkan prinsip kehati-hatian dalam proses pelepasan kawasan hutan dan pemberian Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan, serta terus melakukan penertiban atas maraknya kegiatan perkebunan dan pertambangan ilegal di dalam kawasan hutan. Selanjutnya Komisi IV DPR RI sepakat untuk membentuk Panitia Kerja (Panja) Penggunaan dan Pelepasan Kawasan Hutan.
- 6) Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk terus melakukan koordinasi dengan Kementerian dan Lembaga teknis terkait serta koordinasi dan pembinaan kepada Pemerintah Daerah, baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota, sehubungan dengan pelaksanaan tugas pengelolaan kawasan serta pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan.
- 7) Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk terus melakukan pembinaan dan memberikan dukungan kepada Perum Perhutani dan PT Inhutani I s.d. V sebagai Badan Usaha Milik Negara di Bidang Kehutanan, dalam rangka meningkatkan kinerja perusahaan dan mencari alternatif pemecahan permasalahan pengelolaan hutan, penyelesaian konflik kawasan hutan, serta pengembangan sistem multi usaha.
- 8) Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk terus memprioritaskan pencapaian target Program Tanah Objek Reformasi Agraria (TORA) seluas $\pm 4,1$ juta

hektar dan Program Perhutanan Sosial seluas +12,7 juta hektar yang menjadi program yang telah dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo pada tahun 2015.

- 9) Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mengalokasikan anggaran untuk Program Desa Wisata di sekitar kawasan hutan maupun IPAL Komunal, melalui mekanisme anggaran Pemerintah dan/atau untuk mendapatkan dukungan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2021.
 - 10) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menindaklanjuti hasil kunjungan kerja Komisi IV DPR RI (November 2019 s.d. Agustus 2020), baik kunjungan kerja pada masa reses maupun kunjungan kerja spesifik dalam bentuk tanggapan tertulis.
- d. **RDP dengan Eselon I Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan** serta **Kepala Badan Restorasi Gambut** tanggal 9 September 2020 dengan agenda membahas RKA K/L Tahun 2021 dan Usulan program-program yang akan didanai oleh DAK berdasarkan kriteria teknis dari Komisi IV DPR RI, memutuskan:
- 1) Komisi IV DPR RI menerima penjelasan Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atas Rancangan Pagu Anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam RKA K/L Tahun 2021 sebesar Rp7.957.114.783.000,00 (tujuh triliun sembilan ratus lima puluh tujuh miliar seratus empat belas juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu rupiah), dengan komposisi per-Eselon I serta Badan Restorasi Gambut, sebagai berikut:
 - a) Sekretariat Jenderal, sebesar Rp511.509.240.000,00 (lima ratus sebelas miliar lima ratus sembilan juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);
 - b) Inspektorat Jenderal, sebesar Rp70.613.724.000,00 (tujuh puluh miliar enam ratus tiga belas juta tujuh ratus dua puluh empat ribu rupiah);
 - c) Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, sebesar Rp342.275.694.000,00 (tiga ratus empat puluh dua miliar dua ratus tujuh puluh lima juta enam ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);
 - d) Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung, sebesar Rp2.277.333.560.000,00 (dua triliun dua ratus tujuh puluh tujuh miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta lima ratus enam puluh ribu rupiah);
 - e) Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, sebesar Rp1.925.381.253.000,00 (satu triliun

- sembilan ratus dua puluh lima miliar tiga ratus delapan puluh satu juta dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah);
- f) Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, sebesar Rp410.303.585.000,00 (empat ratus sepuluh miliar tiga ratus tiga juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
 - g) Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, sebesar Rp234.465.285.000,00 (dua ratus tiga puluh empat miliar empat ratus enam puluh lima juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
 - h) Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya, sebesar Rp246.968.331.000,00 (dua ratus empat puluh enam miliar sembilan ratus enam puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);
 - i) Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, sebesar Rp301.879.106.000,00 (tiga ratus satu miliar delapan ratus tujuh puluh sembilan juta seratus enam ribu rupiah);
 - j) Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sebesar Rp344.665.771.000,00 (tiga ratus empat puluh empat miliar enam ratus enam puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
 - k) Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan, sebesar Rp348.461.912.000,00 (tiga ratus empat puluh delapan miliar empat ratus enam puluh satu juta sembilan ratus dua belas ribu rupiah);
 - l) Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM, sebesar Rp313.243.965.000,00 (tiga ratus tiga belas miliar dua ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah);
 - m) Badan Penelitian, Pengembangan, dan Inovasi, sebesar Rp317.017.832.000,00 (tiga ratus tujuh belas miliar tujuh belas juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah); dan
 - n) Badan Restorasi Gambut, sebesar Rp312.995.525.000,00 (tiga ratus dua belas miliar sembilan ratus sembilan puluh lima juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Selanjutnya, Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melakukan revisi terhadap Rancangan Pagu Anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam RKA K/L Tahun 2021 sesuai saran dan masukan Komisi IV DPR RI dalam Rapat Dengar Pendapat ini, sebagai bahan dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

- 2) Komisi IV DPR RI menerima penjelasan Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atas Rencana

Program yang anggarannya bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp700.000.000.000,00 (tujuh ratus miliar rupiah), yang terdiri dari:

- a) DAK Sub Bidang Lingkungan Hidup, sebesar Rp350.000.000.000,00 (tiga ratus lima puluh miliar rupiah); dan
- b) DAK Sub Bidang Kehutanan, sebesar Rp350.000.000.000,00 (tiga ratus lima puluh miliar rupiah).

Selanjutnya, Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk secara periodik melaporkan pelaksanaan penggunaan DAK Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan di tiap provinsi.

- 3) Komisi IV DPR RI mendorong Pemerintah c.q. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar fokus perencanaan program kerja Tahun Anggaran 2021 diarahkan untuk mendukung pelaksanaan tugas pengelolaan kawasan serta pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan, sebagaimana tema kebijakan fiskal RAPBN 2021 yakni Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Penguatan Reformasi. Selanjutnya, Komisi IV DPR RI meminta agar Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melakukan revisi anggaran dengan titik berat kepada program yang berdampak langsung dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan, termasuk di dalamnya Program Pengembangan Desa Wisata di sekitar kawasan hutan, serta program peningkatan kualitas lingkungan hidup.
- 4) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melakukan rasionalisasi terhadap pagu anggaran pada Inspektorat Jenderal dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan peningkatan kinerja pengawasan internal di lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- 5) Komisi IV DPR RI meminta agar Pemerintah c.q. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menyampaikan peta dan data lokasi Lumbung Pangan Nasional di Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah dalam waktu 1 (satu) minggu setelah dilaksanakannya Rapat Dengar Pendapat ini.
- 6) Komisi IV DPR RI sepakat untuk melaksanakan Rapat Dengar Pendapat dengan Eselon I Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mendorong pelaksanaan Kajian Kinerja Lingkungan Hidup Perusahaan, terhadap Perusahaan-perusahaan yang bergerak di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan, baik Perusahaan Hak Pengusahaan Hutan (HPH), Perusahaan Hutan Tanaman Industri (HTI), Perusahaan Pemegang Izin Pinjam Pakai

Kawasan Hutan, Perusahaan Industri Hasil Hutan, maupun Perusahaan Perkebunan yang belum mendapatkan Izin Pelepasan Kawasan Hutan.

- 7) Komisi IV DPR RI mendorong Pemerintah c.q. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan perkebunan kelapa sawit PT Sawit Mandiri Lestari di Desa Kinipan Kecamatan Batang Kawa, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah seluas +19.000 ha (sembilan belas ribu hektar), mengingat tingginya potensi konflik tenurial yang terjadi. Laporan evaluasi agar disampaikan kepada Komisi IV DPR RI selambat-lambatnya sebelum dilaksanakannya Rapat Kerja dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
 - 8) Komisi IV DPR RI meminta agar Pemerintah c.q. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menindaklanjuti semua masukan serta saran Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR RI yang disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat ini.
- e. **RDP dengan Eselon I Kementerian Kelautan dan Perikanan** tanggal 9 September membahas RKA K/L Tahun 2021 dan Usulan program-program yang akan didanai oleh DAK berdasarkan kriteria teknis dari Komisi IV DPR RI, memutuskan:
- 1) Komisi IV DPR RI menerima penjelasan Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan atas Rancangan Pagu Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam RKA K/L Tahun 2021 sebesar Rp6.652.139.393.000,00 (enam triliun enam ratus lima puluh dua miliar seratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah), dengan komposisi per-Eselon I sebagai berikut:
 - a) Sekretariat Jenderal, sebesar Rp497.646.140.000,00 (empat ratus sembilan puluh tujuh miliar enam ratus empat puluh enam juta seratus empat puluh ribu rupiah);
 - b) Inspektorat Jenderal, sebesar Rp93.767.955.000,00 (sembilan puluh tiga miliar tujuh ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah);
 - c) Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, sebesar Rp763.577.487.000,00 (tujuh ratus enam puluh tiga miliar lima ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);
 - d) Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, sebesar Rp1.212.740.404.000,00 (satu triliun dua ratus dua belas miliar tujuh ratus empat puluh juta empat ratus empat ribu rupiah);
 - e) Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, sebesar Rp978.052.922.000,00 (sembilan ratus

tujuh puluh delapan miliar lima puluh dua juta sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah);

- f) Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, sebesar Rp431.704.028.000,00 (empat ratus tiga puluh satu miliar tujuh ratus empat juta dua puluh delapan ribu rupiah);
- g) Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, sebesar Rp455.357.175.000,00 (empat ratus lima puluh lima miliar tiga ratus lima puluh tujuh juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- h) Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, sebesar Rp1.626.573.626.000,00 (satu triliun enam ratus dua puluh enam miliar lima ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus dua puluh enam ribu rupiah); dan
- i) Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan, sebesar Rp592.719.656.000,00 (lima ratus sembilan puluh dua miliar tujuh ratus sembilan belas juta enam ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Selanjutnya, Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk melakukan revisi terhadap Rancangan Pagu Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam RKA K/L Tahun 2021 sesuai saran dan masukan Komisi IV DPR RI dalam Rapat Dengar Pendapat ini, sebagai bahan dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri Kelautan dan Perikanan.

- 2) Komisi IV DPR RI menerima penjelasan Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan mengenai usulan tambahan pagu alokasi anggaran Tahun 2021 Kementerian Kelautan dan Perikanan sebesar Rp3.286.000.000.000,00 (tiga triliun dua ratus delapan puluh enam miliar rupiah) yang peruntukannya, antara lain untuk merealisasikan Provinsi Maluku dan Maluku Utara sebagai Lumbung Ikan Nasional (LIN).
- 3) Komisi IV DPR RI menerima penjelasan Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan mengenai Pagu Indikatif Dana Alokasi Khusus (DAK) Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2021 sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah), dengan rincian:
 - a) DAK Provinsi, sebesar Rp350.000.000.000,00 (tiga ratus lima puluh miliar rupiah); dan
 - b) DAK Kabupaten/Kota, sebesar Rp650.000.000.000,00 (enam ratus lima puluh miliar rupiah).

Selanjutnya, Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk memberikan informasi kepada Komisi IV DPR RI terkait dengan pemilihan menu Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2021 dari Provinsi dan Kabupaten/Kota.

- 4) Komisi IV DPR RI meminta agar Pemerintah c.q. Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menindaklanjuti semua masukan serta saran Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR RI yang disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat ini, paling lambat hari Jumat, 11 September 2020.
- f. **RDP dengan Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal Tanaman Pangan, Direktur Jenderal Hortikultura, Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, serta Kepala Badan Karantina Pertanian Kementerian Pertanian** tanggal 10 September 2020 membahas RKA K/L Tahun 2021 dan Usulan program-program yang akan didanai oleh DAK berdasarkan kriteria teknis dari Komisi IV DPR RI, memutuskan:
- 1) Komisi IV DPR RI menerima penjelasan Eselon I Kementerian Pertanian atas Rancangan Pagu Anggaran dalam RKA K/L Tahun 2021 dengan komposisi per-Eselon I sebagai berikut:
 - a) Sekretariat Jenderal, sebesar Rp1.810.397.449.000,00 (satu triliun delapan ratus sepuluh miliar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);
 - b) Inspektorat Jenderal, Sebesar Rp124.581.831.000,00 (seratus dua puluh empat miliar lima ratus delapan puluh satu juta delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah);
 - c) Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, sebesar Rp4.829.936.274.000,00 (empat triliun delapan ratus dua puluh sembilan miliar sembilan ratus tiga puluh enam juta dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);
 - d) Direktorat Jenderal Hortikultura, sebesar Rp1.082.206.411.000,00 (satu triliun delapan puluh dua miliar dua ratus enam juta empat ratus sebelas ribu rupiah);
 - e) Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, sebesar Rp2.082.854.524.000,00 (dua triliun delapan puluh dua miliar delapan ratus lima puluh empat juta lima ratus dua puluh empat ribu rupiah);
 - f) Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, sebesar Rp5.262.615.749.000,00 (lima triliun dua ratus enam puluh dua miliar enam ratus lima belas juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu rupiah); dan
 - g) Badan Karantina Pertanian, sebesar Rp1.016.290.837.000,00 (satu triliun enam belas miliar dua ratus sembilan puluh juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).

Selanjutnya, Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk melakukan revisi terhadap Rancangan Pagu Anggaran Kementerian Pertanian dalam RKA K/L Tahun 2021 sesuai saran

dan masukan Komisi IV DPR RI dalam Rapat Dengar Pendapat ini, sebagai bahan dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri Pertanian.

- 2) Komisi IV DPR RI menerima penjelasan Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian mengenai Pagu Dana Alokasi Khusus (DAK) Kementerian Pertanian Tahun 2021 sebesar Rp1.604.000.000.000,00 (satu triliun enam ratus empat miliar rupiah) dengan rincian:
 - a) DAK Fisik Ketahanan Pangan TA 2021, sebesar Rp1.400.000.000.000,00 (satu triliun empat ratus miliar rupiah); dan
 - b) DAK Non Fisik Dana Pelayanan Ketahanan Pangan TA 2021, sebesar Rp204.000.000.000,00 (dua ratus empat miliar rupiah).

Selanjutnya, Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk secara periodik melaporkan pelaksanaan penggunaan DAK tersebut, di tiap provinsi.

- 3) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk melakukan realokasi maupun refocusing terhadap Rancangan Pagu Anggaran Kementerian Pertanian dalam RKA K/L Tahun 2021 sesuai saran dan masukan Komisi IV DPR RI dalam Rapat Dengar Pendapat ini, antara lain sebagai berikut:
 - a) Realokasi anggaran di Sekretariat Jenderal;
 - b) Menambahkan alokasi anggaran Inspektorat Jenderal;
 - c) Kegiatan irigasi perpompaan, irigasi perpipaan di Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian;
 - d) Kegiatan pengembangan padi, pengembangan jagung, pengembangan kedelai, dan pengembangan pangan lokal di Direktorat Jenderal Tanaman Pangan;
 - e) Pengembangan sistem perlindungan hortikultura, peningkatan produksi buah dan florikultura, pengembangan sistem perbenihan hortikultura, dan kegiatan dalam rangka mendukung peningkatan nilai tambah pada Direktorat Jenderal Hortikultura;
 - f) Kegiatan optimalisasi reproduksi, sapi potong, domba, indukan impor, pengembangan UPT perbibitan daerah dan bull center, dan pengembangan pengolahan dan pemasaran hasil ternak di Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan; dan
 - g) Realokasi anggaran kegiatan dukungan manajemen di seluruh Eselon I.
- 4) Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah c.q Kementerian Pertanian untuk berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait dan meninjau kembali kegiatan/anggaran food estate yang terdapat di seluruh Eselon I Kementerian Pertanian.

- 5) Komisi IV DPR RI meminta agar Pemerintah c.q. Kementerian Pertanian untuk menindaklanjuti semua masukan serta saran Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR RI yang disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat ini, paling lambat hari Sabtu, 12 September 2020.
 - 6) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk melakukan penundaan penggunaan Kartu Tani sampai akhir tahun 2020, hingga seluruh sistem pendukungnya berjalan dengan baik dan lancar.
 - 7) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk memberi jaminan kepada petani mengenai aspek after sales service dalam kegiatan pembangunan pertanian yang menggunakan alat dan mesin pertanian, baik prapanen maupun pascapanen.
 - 8) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian agar kegiatan yang dirancang berdasarkan tupoksi dan skala prioritas, serta memberikan kontribusi yang besar terhadap produksi pangan nasional.
- g. RDP dengan Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal Perkebunan, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian, serta Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian, tanggal 11 September 2020 membahas RKA K/L Tahun 2021 dan Usulan program-program yang akan didanai oleh DAK berdasarkan kriteria teknis dari Komisi IV DPR RI, memutuskan:**
- 1) Komisi IV DPR RI menerima penjelasan Eselon I Kementerian Pertanian atas Rancangan Pagu Anggaran dalam RKA K/L Tahun 2021 dengan komposisi per-Eselon I sebagai berikut:
 - a) Direktorat Jenderal Perkebunan, sebesar Rp1.611.640.697.000,00 (satu triliun enam ratus sebelas miliar enam ratus empat puluh juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);
 - b) Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, sebesar Rp1.725.117.328.000,00 (satu triliun tujuh ratus dua puluh lima miliar seratus tujuh belas juta tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah);
 - c) Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian, sebesar Rp1.392.432.711.000,00 (satu triliun tiga ratus sembilan puluh dua miliar empat ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus sebelas ribu rupiah); dan

- d) Badan Ketahanan Pangan, sebesar Rp900.903.216.000,00 (sembilan ratus miliar sembilan ratus tiga juta dua ratus enam belas ribu rupiah).

Selanjutnya, Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk melakukan revisi terhadap Rancangan Pagu Anggaran Kementerian Pertanian dalam RKA K/L Tahun 2021 sesuai saran dan masukan Komisi IV DPR RI dalam Rapat Dengar Pendapat ini, sebagai bahan dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri Pertanian.

- 2) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk melakukan realokasi maupun refocusing terhadap Rancangan Pagu Anggaran Kementerian Pertanian dalam RKA K/L Tahun 2021 sesuai saran dan masukan Komisi IV DPR RI dalam Rapat Dengar Pendapat ini, antara lain sebagai berikut:
 - a) Direktorat Jenderal Perkebunan, agar menyusun skala prioritas pengembangan komoditas perkebunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang memberikan kontribusi besar terhadap produksi nasional, penyediaan benih, sarana produksi, dan sarana prasarana penanganan pascapanen dan pengolahan;
 - b) Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian, agar mereformulasi program diklat/vokasi, meningkatkan volume pendampingan dan pelatihan antara lain pelatihan mengenai alat dan mesin pertanian, meninjau kembali kegiatan wirausahawan muda pertanian;
 - c) Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, agar membangun lembaga dan sentra-sentra penelitian di daerah, revitalisasi dan modernisasi sarana prasarana laboratorium penelitian, serta menghasilkan output berupa teknologi yang dibutuhkan dan diaplikasikan petani;
 - d) Badan Ketahanan Pangan, agar meninjau kembali dan mereformulasi program pemantapan sistem distribusi dan stabilitas harga pangan.
- 3) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian agar melakukan evaluasi seluruh kegiatan yang selalu menimbulkan masalah atau menjadi temuan BPK, antara lain program penguatan Lumbung Pangan Masyarakat Desa (LPMDes), agar tidak terjadi kasus seperti Program Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) yang mengalami kegagalan. Selanjutnya, Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian tidak mengusulkan kembali kegiatan yang bermasalah/temuan BPK dan direalokasi pada kegiatan baru atau kegiatan lain yang lebih baik dan bermanfaat untuk masyarakat.

- 4) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk memberikan laporan pelaksanaan kegiatan wirausahawan muda pertanian dan data jumlah penyuluh pertanian (penyuluh, THL-TBPP, dan penyuluh swadaya), untuk kemudian diserahkan kepada Komisi IV DPR RI paling lambat hari Senin, 14 September 2020 sebelum Rapat Kerja dengan Menteri Pertanian.
 - 5) Komisi IV DPR RI meminta agar Pemerintah c.q. Kementerian Pertanian untuk menindaklanjuti semua masukan serta saran Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR RI yang disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat ini, paling lambat hari Sabtu, 12 September 2020.
- h. Rapat Kerja dengan Menteri Pertanian** tanggal 14 September 2020 membahas Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Tahun 2020, RKA K/L Tahun 2021, Usulan Program-program yang akan didanai oleh DAK berdasarkan kriteria teknis dari Komisi IV DPR RI, dan Isu-isu Aktual lainnya, memutuskan:
- 1) Komisi IV DPR RI mengapresiasi terhadap realisasi pelaksanaan anggaran Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2020 sampai dengan 11 September 2020, sebesar Rp8.496.252.929.535,00 (delapan triliun empat ratus sembilan puluh enam miliar dua ratus lima puluh dua juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah) atau 60,43% dari anggaran sebesar Rp14.059.850.245.000,00 (empat belas triliun lima puluh sembilan miliar delapan ratus lima puluh dua ratus empat puluh lima ribu rupiah). Selanjutnya, Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk meningkatkan kinerjanya dan menjadi bahan evaluasi terutama dalam menyusun rencana program dan kegiatan di tahun berikutnya.
 - 2) Komisi IV DPR RI menyetujui Pagu Anggaran Kementerian Pertanian dalam RKA K/L Tahun 2021 sebesar Rp21.838.977.027.000,00 (dua puluh satu triliun delapan ratus tiga puluh delapan miliar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta dua puluh tujuh ribu rupiah), dengan komposisi per-Eselon I sebagai berikut:
 - a) Sekretariat Jenderal, sebesar Rp1.710.397.449.000,00 (satu triliun tujuh ratus sepuluh miliar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);
 - b) Inspektorat Jenderal, sebesar Rp164.581.831.000,00 (seratus enam puluh empat miliar lima ratus delapan puluh satu juta delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah);
 - c) Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, sebesar Rp4.914.936.274.000,00 (empat triliun sembilan ratus empat belas miliar sembilan ratus tiga puluh enam juta dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

- d) Direktorat Jenderal Hortikultura, sebesar Rp1.142.206.411.000,00 (satu triliun seratus empat puluh dua miliar dua ratus enam juta empat ratus sebelas ribu rupiah);
- e) Direktorat Jenderal Perkebunan, sebesar Rp1.611.640.697.000,00 (satu triliun enam ratus sebelas miliar enam ratus empat puluh juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);
- f) Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, sebesar Rp2.132.854.524.000,00 (dua triliun seratus tiga puluh dua miliar delapan ratus lima puluh empat juta lima ratus dua puluh empat ribu rupiah);
- g) Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, sebesar Rp5.271.517.719.000,00 (lima triliun dua ratus tujuh puluh satu miliar lima ratus tujuh belas juta tujuh ratus sembilan belas ribu rupiah);
- h) Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, sebesar Rp1.675.117.328.000,00 (satu triliun enam ratus tujuh puluh lima miliar seratus tujuh belas juta tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah);
- i) Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian, sebesar Rp1.332.432.711.000,00 (satu triliun tiga ratus tiga puluh dua miliar empat ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus sebelas ribu rupiah);
- j) Badan Ketahanan Pangan, sebesar Rp767.001.246.000,00 (tujuh ratus enam puluh tujuh miliar satu juta dua ratus empat puluh enam ribu rupiah); dan
- k) Badan Karantina Pertanian, sebesar Rp1.116.290.837.000,00 (satu triliun seratus enam belas miliar dua ratus sembilan puluh juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).

Selanjutnya, Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian dalam menyusun program dan kegiatan harus berdasarkan skala prioritas berdasarkan kebutuhan petani, dengan cakupan luas, dan berdampak besar terhadap produksi pangan nasional.

- 3) Komisi IV DPR RI menyetujui Pagu Dana Alokasi Khusus (DAK) Kementerian Pertanian Tahun 2021 sebesar Rp1.604.000.000.000,00 (satu triliun enam ratus empat miliar rupiah), dengan rincian:
 - a) DAK Fisik Penugasan, sebesar Rp1.400.000.000.000,00 (satu triliun empat ratus miliar rupiah), dialokasikan untuk:
 - 1. Provinsi, sebesar Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah); dan
 - 2. Kabupaten/Kota, sebesar Rp1.200.000.000.000,00 (satu triliun dua ratus miliar rupiah).

Selanjutnya, anggaran DAK Fisik Penugasan akan ditujukan untuk pembangunan/renovasi sarana dan prasarana fisik dasar pembangunan pertanian guna mendukung pencapaian ketahanan pangan dan peningkatan komoditas pertanian strategis agar memiliki daya saing, baik untuk industri pangan maupun ekspor.

- b) DAK Non Fisik, sebesar Rp204.000.000.000,00 (dua ratus empat miliar rupiah), dialokasikan untuk Kabupaten/Kota. Selanjutnya, anggaran DAK Non Fisik akan ditujukan untuk peningkatan akses pangan masyarakat, peningkatan kemandirian pangan rumah tangga, penyampaian informasi pertanian melalui pendataan, pelatihan, dan pendampingan.
 - 4) Komisi IV DPR RI belum dapat mendukung konsep pengembangan kawasan pangan melalui program *food estate*. Selanjutnya, Komisi IV DPR RI akan melakukan pendalaman untuk membahas mengenai program *food estate* pada rapat berikutnya.
 - 5) Komisi IV DPR RI mendesak Pemerintah untuk menjamin tambahan alokasi anggaran subsidi pupuk Tahun 2020 senilai \pm Rp3.140.000.000.000,00 (tiga triliun seratus empat puluh miliar rupiah), untuk disalurkan segera dan tepat sasaran ke daerah-daerah yang mengalami defisit/kelangkaan pupuk bersubsidi.
- i. **Rapat Kerja dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan** tanggal 14 September 2020 membahas Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Tahun 2020, RKA K/L Tahun 2021, Usulan Program-program yang akan didanai oleh DAK berdasarkan kriteria teknis dari Komisi IV DPR RI, dan Isu-isu Aktual Lainnya, memutuskan:
- 1) Komisi IV DPR RI menerima penjelasan atas realisasi pelaksanaan anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun Anggaran 2020 sampai dengan 14 September 2020 pukul 12.00 WIB, sebesar Rp3.616.049.182.528,00 (tiga triliun enam ratus enam belas miliar empat puluh sembilan juta seratus delapan puluh dua ribu lima ratus dua puluh delapan rupiah) atau 47,49% dari anggaran sebesar sebesar Rp7.596.650.551.000,00 (tujuh triliun lima ratus sembilan puluh enam miliar enam ratus lima puluh juta lima ratus lima puluh satu ribu rupiah). Selanjutnya, Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk meningkatkan kinerja dan menjadikan capaian kinerjanya sebagai bahan evaluasi, terutama dalam menyusun rencana program dan kegiatan pada tahun berikutnya.
 - 2) Komisi IV DPR RI menyetujui Pagu Anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam RKA K/L Tahun 2021 sebesar Rp7.957.114.783.000,00 (tujuh triliun sembilan ratus lima puluh tujuh miliar seratus empat belas juta tujuh ratus delapan

puluh tiga ribu rupiah) dengan komposisi per-Eselon I sebagai berikut:

- a) Sekretariat Jenderal, sebesar Rp546.509.240.000,00 (lima ratus empat puluh enam miliar lima ratus sembilan juta empat ratus dua puluh ribu rupiah);
- b) Inspektorat Jenderal, sebesar Rp80.613.724.000,00 (delapan puluh miliar enam ratus tiga belas juta tujuh ratus dua puluh empat ribu rupiah);
- c) Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, sebesar Rp342.275.694.000,00 (tiga ratus empat puluh dua miliar dua ratus tujuh puluh lima juta enam ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);
- d) Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung, sebesar Rp2.177.333.560.000,00 (dua triliun seratus tujuh puluh tujuh miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta lima ratus enam puluh ribu rupiah);
- e) Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, sebesar Rp1.925.381.253.000,00 (satu triliun sembilan ratus dua puluh lima miliar tiga ratus delapan puluh satu juta dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah);
- f) Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, sebesar Rp410.303.585.000,00 (empat ratus sepuluh miliar tiga ratus tiga juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- g) Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, sebesar Rp249.465.285.000,00 (dua ratus empat puluh sembilan miliar empat ratus enam puluh lima juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- h) Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya, sebesar Rp271.968.331.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu miliar sembilan ratus enam puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);
- i) Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, sebesar Rp301.879.106.000,00 (tiga ratus satu miliar delapan ratus tujuh puluh sembilan juta seratus enam ribu rupiah);
- j) Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sebesar Rp344.665.771.000,00 (tiga ratus empat puluh empat miliar enam ratus enam puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
- k) Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan, sebesar Rp363.461.912.000,00 (tiga ratus enam puluh tiga miliar empat ratus enam puluh satu juta sembilan ratus dua belas ribu rupiah);

- l) Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM, sebesar Rp313.243.965.000,00 (tiga ratus tiga belas miliar dua ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah);
 - m) Badan Penelitian, Pengembangan, dan Inovasi, sebesar Rp317.017.832.000,00 (tiga ratus tujuh belas miliar tujuh belas juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah); dan
 - n) Badan Restorasi Gambut, sebesar Rp312.995.525.000,00 (tiga ratus dua belas miliar sembilan ratus sembilan puluh lima juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- 3) Komisi IV DPR RI menyetujui Pagu Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp700.000.000.000,00 (tujuh ratus miliar rupiah), yang terdiri dari:
- a) DAK Sub Bidang Lingkungan Hidup, sebesar Rp350.000.000.000,00 (tiga ratus lima puluh miliar rupiah); dan
 - b) DAK Sub Bidang Kehutanan, sebesar Rp350.000.000.000,00 (tiga ratus lima puluh miliar rupiah).
- 4) Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menaikkan pagu anggaran pengadaan bibit tanaman hutan produktif berkualitas untuk tahun anggaran 2021.
- 5) Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk sebaik-baiknya melakukan persiapan penanaman dalam rangka rehabilitasi hutan dan lahan tahun 2020 yang berdasarkan prakiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) akan terjadi mulai akhir bulan Oktober 2020. Selanjutnya, Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menyusun program konseptual dan terpadu untuk pelaksanaan kegiatan peningkatan daya dukung daerah aliran sungai dan hutan lindung, serta peningkatan kinerja dan kapasitas Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang bertanggung jawab pada penyiapan/penyediaan bibit tanaman hutan produktif berkualitas, dengan terus memperhatikan pemberdayaan masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan.
- 6) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melakukan Kajian Lingkungan Hidup Strategis secara cepat atas 30.000 ha (tiga puluh ribu hektar) lahan di Kabupaten Humbang Hasundutan Provinsi Sumatera Utara, yang direncanakan akan menjadi target areal tanaman pertanian pada Program Food Estate Tahun 2020 oleh Kementerian Pertanian; dan dilaporkan kepada Komisi IV DPR RI selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan sejak Rapat Kerja hari ini.

- 7) Komisi IV DPR RI akan melakukan Rapat Dengar Pendapat dengan beberapa Eselon I Kementerian terkait, yaitu Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, untuk melakukan pendalaman atas Program Food Estate yang merupakan salah satu program prioritas Pemerintah.
 - 8) Komisi IV DPR RI meminta agar Pemerintah c.q. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menyampaikan data Pelepasan Kawasan Hutan, data Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan, serta data keterlanjuran penggunaan kawasan hutan sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2019, dalam waktu 1 (satu) minggu setelah dilaksanakannya Rapat Kerja ini.
 - 9) Komisi IV DPR RI akan melakukan Rapat Dengar Pendapat Umum dengan 18 (delapan belas) perusahaan perkebunan di Kalimantan Tengah yang beroperasi secara tidak prosedural (tanpa izin), dengan dukungan data perusahaan yang terindikasi melakukan kegiatan operasional non prosedural dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sebagai bahan pendalaman Panitia Kerja (Panja) Penggunaan dan Penyerobotan Kawasan Hutan serta Pelepasan Kawasan Hutan.
- j. Rapat Kerja dengan Menteri Kelautan dan Perikanan** tanggal 15 September 2020 membahas Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Tahun 2020, RKA K/L Tahun 2021, Usulan Program-program yang akan didanai oleh DAK berdasarkan kriteria teknis dari Komisi IV DPR RI, dan Isu-isu Aktual lainnya, memutuskan:
- 1) Komisi IV DPR RI menerima penjelasan atas realisasi penyerapan anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020 per 11 September 2020 sebesar Rp2.767.232.120.899,00 (dua triliun tujuh ratus enam puluh tujuh miliar dua ratus tiga puluh dua juta seratus dua puluh ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) atau 54,44% dari pagu anggaran sebesar Rp5.082.831.010.000,00 (lima triliun delapan puluh dua miliar delapan ratus tiga puluh satu juta sepuluh ribu rupiah). Untuk itu, Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk melakukan percepatan kinerja program dan kegiatan dengan meningkatkan penyerapan anggaran Tahun 2020 secara optimal, agar masyarakat sektor kelautan perikanan dapat merasakan kehadiran Bantuan Pemerintah secara cepat, sesuai dengan target dan harapan di masa pandemi COVID-19.
 - 2) Komisi IV DPR RI menyetujui Pagu Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam RKA K/L Tahun 2021 sebesar Rp6.652.139.393.000,00 (enam triliun enam ratus lima puluh dua

miliar seratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah), dengan komposisi per-Eselon I sebagai berikut:

- a) Sekretariat Jenderal, sebesar Rp497.646.140.000,00 (empat ratus sembilan puluh tujuh miliar enam ratus empat puluh enam juta seratus empat puluh ribu rupiah);
 - b) Inspektorat Jenderal, sebesar Rp86.767.955.000,00 (delapan puluh enam miliar tujuh ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah);
 - c) Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, sebesar Rp763.577.487.000,00 (tujuh ratus enam puluh tiga miliar lima ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);
 - d) Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, sebesar Rp1.212.740.404.000,00 (satu triliun dua ratus dua belas miliar tujuh ratus empat puluh juta empat ratus empat ribu rupiah);
 - e) Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, sebesar Rp1.078.052.922.000,00 (satu triliun tujuh puluh delapan miliar lima puluh dua juta sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah);
 - f) Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, sebesar Rp431.704.028.000,00 (empat ratus tiga puluh satu miliar tujuh ratus empat juta dua puluh delapan ribu rupiah);
 - g) Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, sebesar Rp455.357.175.000,00 (empat ratus lima puluh lima miliar tiga ratus lima puluh tujuh juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - h) Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, sebesar Rp1.522.573.626.000,00 (satu triliun lima ratus dua puluh dua miliar lima ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus dua puluh enam ribu rupiah); dan
 - i) Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan, sebesar Rp603.719.656.000,00 (enam ratus tiga miliar tujuh ratus sembilan belas juta enam ratus lima puluh enam ribu rupiah).
- 3) Komisi IV DPR RI menyetujui usulan tambahan pagu alokasi anggaran Tahun 2021 Kementerian Kelautan dan Perikanan, sebesar Rp3.486.000.000.000,00 (tiga triliun empat ratus delapan puluh enam miliar rupiah), dengan rincian:
- a) Berdasarkan Surat Menteri Kelautan dan Perikanan No. B.451/MEN-KP/VIII/2020 tanggal 25 Agustus 2020 sebesar Rp3.286.000.000.000,00 (tiga triliun dua ratus delapan puluh enam miliar rupiah) yang peruntukannya, antara lain untuk

merealisasikan Provinsi Maluku dan Maluku Utara sebagai Lumbung Ikan Nasional (LIN).

- b) Berdasarkan Surat Menteri Kelautan dan Perikanan No. B.326/MEN-KP/VI/2020 tanggal 22 Juni 2020 sebesar Rp200.000.000.000 (dua ratus miliar rupiah) yang peruntukannya untuk Sarana prasarana Desa Wisata Bahari (Dewi Bahari) dan Barang Muatan Kapal Tenggelam (BMKT) di 100 kawasan.
- 4) Komisi IV DPR RI menyetujui Pagu Dana Alokasi Khusus (DAK) Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2021 sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) dengan rincian:
 - a) DAK Provinsi, sebesar Rp350.000.000.000,00 (tiga ratus lima puluh miliar rupiah); dan
 - b) DAK Kabupaten/Kota, sebesar Rp650.000.000.000,00 (enam ratus lima puluh miliar rupiah).

Selanjutnya, Kementerian Kelautan dan Perikanan menyampaikan bahan terkait pemilihan menu Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2021 dari Provinsi dan Kabupaten/Kota kepada Komisi IV DPR RI, selambat-lambatnya awal bulan Desember 2020.

k. Rapat Kerja dengan Menteri Pertanian tanggal 21 September 2020 membahas **Penyesuaian** RKA K/L TA. 2021 sesuai hasil pembahasan Badan Anggaran, memutuskan:

- 1) Komisi IV DPR RI menyetujui Pagu Anggaran Kementerian Pertanian dalam RKA K/L Tahun 2021 sebesar Rp21.838.977.027.000,00 (dua puluh satu triliun delapan ratus tiga puluh delapan miliar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta dua puluh tujuh ribu rupiah), dengan komposisi per-Eselon I sebagai berikut:
 - a) Sekretariat Jenderal, sebesar Rp1.710.397.449.000,00 (satu triliun tujuh ratus sepuluh miliar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);
 - b) Inspektorat Jenderal, sebesar Rp164.581.831.000,00 (seratus enam puluh empat miliar lima ratus delapan puluh satu juta delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah);
 - c) Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, sebesar Rp4.914.936.274.000,00 (empat triliun sembilan ratus empat belas miliar sembilan ratus tiga puluh enam juta dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);
 - d) Direktorat Jenderal Hortikultura, sebesar Rp1.142.206.411.000,00 (satu triliun seratus empat puluh dua miliar dua ratus enam juta empat ratus sebelas ribu rupiah);
 - e) Direktorat Jenderal Perkebunan, sebesar Rp1.611.640.697.000,00 (satu triliun enam ratus sebelas miliar

enam ratus empat puluh juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);

- f) Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, sebesar Rp2.132.854.524.000,00 (dua triliun seratus tiga puluh dua miliar delapan ratus lima puluh empat juta lima ratus dua puluh empat ribu rupiah);
- g) Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, sebesar Rp5.271.517.719.000,00 (lima triliun dua ratus tujuh puluh satu miliar lima ratus tujuh belas juta tujuh ratus sembilan belas ribu rupiah);
- h) Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, sebesar Rp1.675.117.328.000,00 (satu triliun enam ratus tujuh puluh lima miliar seratus tujuh belas juta tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah);
- i) Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian, sebesar Rp1.332.432.711.000,00 (satu triliun tiga ratus tiga puluh dua miliar empat ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus sebelas ribu rupiah);
- j) Badan Ketahanan Pangan, sebesar Rp767.001.246.000,00 (tujuh ratus enam puluh tujuh miliar satu juta dua ratus empat puluh enam ribu rupiah); dan
- k) Badan Karantina Pertanian, sebesar Rp1.116.290.837.000,00 (satu triliun seratus enam belas miliar dua ratus sembilan puluh juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).

Selanjutnya, Komisi IV DPR RI akan menyampaikan hasil pembahasan RKA K/L Kementerian Pertanian Tahun 2021 kepada Badan Anggaran DPR RI untuk mendapat penetapan.

- 2) Komisi IV DPR RI meminta seluruh Eselon I Kementerian Pertanian untuk meninjau kembali satuan unit kegiatan dan/atau melakukan revisi kegiatan sehingga lebih efisien dan berdampak secara nasional, antara lain kegiatan perbengkelan alsintan, bantuan prasarana paket ayam lokal, pengembangan 1000 desa sapi, pendidikan vokasi, penumbuhan wirausaha muda pertanian, sistem perbenihan hortikultura, dan pengembangan florikultura. Selanjutnya, Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian menyerahkan hasil evaluasi kepada Komisi IV DPR RI selambat-lambatnya dua hari kerja setelah Rapat Kerja ini dan akan dilakukan pendalaman pada Rapat Dengar Pendapat berikutnya.
- 3) Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah untuk menjamin kesejahteraan Tenaga Harian Lepas, Tenaga Bantu (THL-TB) lingkup Kementerian Pertanian dengan memastikan gaji Tahun 2020 dapat diterima hingga bulan November 2020.

- 4) Komisi IV DPR RI meminta kepada Pemerintah untuk segera menyalurkan pupuk bersubsidi sesuai dengan alokasi masing-masing daerahnya dan menyalurkan pupuk bersubsidi tidak harus melalui mekanisme penggunaan kartu tani.
- 5) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian agar menyikapi secara cermat dan serius laporan berbagai pihak terkait kelangkaan pupuk bersubsidi. Selanjutnya, Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk segera melakukan evaluasi perencanaan dan monitoring di lapangan terkait penyaluran pupuk bersubsidi.

I. Rapat Kerja dengan Menteri Kelautan dan Perikanan tanggal 22 September 2020 membahas **Penyesuaian** RKA K/L TA. 2021 sesuai Hasil Pembahasan Badan Anggaran, memutuskan:

- 1) Komisi IV DPR RI menyetujui Pagu Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam RKA K/L Tahun 2021 sebesar Rp6.652.139.393.000,00 (enam triliun enam ratus lima puluh dua miliar seratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah), dengan komposisi per-Eselon I sebagai berikut:
 - a) Sekretariat Jenderal, sebesar Rp497.646.140.000,00 (empat ratus sembilan puluh tujuh miliar enam ratus empat puluh enam juta seratus empat puluh ribu rupiah);
 - b) Inspektorat Jenderal, sebesar Rp86.767.955.000,00 (delapan puluh enam miliar tujuh ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah);
 - c) Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, sebesar Rp763.577.487.000,00 (tujuh ratus enam puluh tiga miliar lima ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);
 - d) Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, sebesar Rp1.212.740.404.000,00 (satu triliun dua ratus dua belas miliar tujuh ratus empat puluh juta empat ratus empat ribu rupiah);
 - e) Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, sebesar Rp1.078.052.922.000,00 (satu triliun tujuh puluh delapan miliar lima puluh dua juta sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah);
 - f) Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, sebesar Rp431.704.028.000,00 (empat ratus tiga puluh satu miliar tujuh ratus empat juta dua puluh delapan ribu rupiah);
 - g) Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, sebesar Rp455.357.175.000,00 (empat ratus lima puluh lima miliar tiga ratus lima puluh tujuh juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

- h) Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, sebesar Rp1.522.573.626.000,00 (satu triliun lima ratus dua puluh dua miliar lima ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus dua puluh enam ribu rupiah); dan
- i) Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan, sebesar Rp603.719.656.000,00 (enam ratus tiga miliar tujuh ratus sembilan belas juta enam ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Selanjutnya, Komisi IV DPR RI akan menyampaikan hasil pembahasan RKA K/L Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2021 kepada Badan Anggaran DPR RI untuk mendapatkan penetapan.

- 2) Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk melakukan evaluasi kegiatan yang pendanaannya berasal dari Pinjaman Luar Negeri Tahun 2021-2024 terutama Kegiatan Pengembangan Pelabuhan Perikanan di Lingkar Luar (*Eco Fishing Port*), dengan mempertimbangkan potensi masing-masing daerah.
- 3) Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mengutamakan produk kelautan dan perikanan di dalam negeri seperti portable cold storage, dermaga apung, keramba jaring apung, alat penangkapan ikan, mesin pakan ikan, cold storage, dan lainnya, sehingga teknologi lokal dapat digunakan secara optimal untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia.
- 4) Komisi IV DPR RI mendesak Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mencabut izin ekspor 14 (empat belas) perusahaan eksportir Benih Bening Lobster (BBL) yang melanggar ketentuan perundang-undangan terkait dengan jumlah BBL yang dilaporkan berbeda dengan jumlah yang diekspor.
- 5) Komisi IV DPR RI mendesak Pemerintah c.q. Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Kementerian Keuangan untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah tentang Penetapan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mengenai ekspor Benih Bening Lobster (BBL), selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak Rapat Kerja ini, dan apabila Peraturan Pemerintah belum diterbitkan dalam waktu yang ditentukan, maka Komisi IV DPR RI mendesak Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menghentikan sementara ekspor Benih Bening Lobster (BBL).

m. Rapat Kerja dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tanggal 23 September 2020 membahas **Penyesuaian** RKA K/L TA. 2021 sesuai Hasil Pembahasan Badan Anggaran, memutuskan:

- 1) Komisi IV DPR RI menyetujui Pagu Anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam RKA K/L Tahun 2021

sebesar Rp7.957.114.783.000,00 (tujuh triliun sembilan ratus lima puluh tujuh miliar seratus empat belas juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu rupiah), dengan komposisi per-Eselon I sebagai berikut:

- a) Sekretariat Jenderal, sebesar Rp546.509.240.000,00 (lima ratus empat puluh enam miliar lima ratus sembilan juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);
- b) Inspektorat Jenderal, sebesar Rp80.613.724.000,00 (delapan puluh miliar enam ratus tiga belas juta tujuh ratus dua puluh empat ribu rupiah);
- c) Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, sebesar Rp342.275.694.000,00 (tiga ratus empat puluh dua miliar dua ratus tujuh puluh lima juta enam ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);
- d) Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung, sebesar Rp2.177.333.560.000,00 (dua triliun seratus tujuh puluh tujuh miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta lima ratus enam puluh ribu rupiah);
- e) Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, sebesar Rp1.925.381.253.000,00 (satu triliun sembilan ratus dua puluh lima miliar tiga ratus delapan puluh satu juta dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah);
- f) Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, sebesar Rp410.303.585.000,00 (empat ratus sepuluh miliar tiga ratus tiga juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- g) Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan, sebesar Rp363.461.912.000,00 (tiga ratus enam puluh tiga miliar empat ratus enam puluh satu juta sembilan ratus dua belas ribu rupiah);
- h) Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sebesar Rp344.665.771.000,00 (tiga ratus empat puluh empat miliar enam ratus enam puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
- i) Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, sebesar Rp301.879.106.000,00 (tiga ratus satu miliar delapan ratus tujuh puluh sembilan juta seratus enam ribu rupiah);
- j) Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya, sebesar Rp271.968.331.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu miliar sembilan ratus enam puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);
- k) Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, sebesar Rp249.465.285.000,00 (dua ratus empat

puluh sembilan miliar empat ratus enam puluh lima juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

- l) Badan Penelitian, Pengembangan, dan Inovasi, sebesar Rp317.017.832.000,00 (tiga ratus tujuh belas miliar tujuh belas juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah);
- m) Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM, sebesar Rp313.243.965.000,00 (tiga ratus tiga belas miliar dua ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah); dan
- n) Badan Restorasi Gambut, sebesar Rp312.995.525.000,00 (tiga ratus dua belas miliar sembilan ratus sembilan puluh lima juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Selanjutnya, Komisi IV DPR RI akan menyampaikan hasil pembahasan RKA K/L Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2021 kepada Badan Anggaran DPR RI untuk mendapatkan penetapan.

- 2) Komisi IV DPR RI terus mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar fokus perencanaan program kerja Tahun Anggaran 2021 diarahkan untuk mendukung program yang berdampak langsung pada pemberdayaan masyarakat serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan.
- 3) Komisi IV DPR RI terus mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melakukan penyesuaian (penambahan) pagu anggaran pengadaan bibit tanaman hutan produktif berkualitas pada tahun anggaran 2021.
- 4) Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melakukan Kajian Lingkungan Hidup Strategis secara cepat dalam rangka memberikan rekomendasi terbaik untuk pembangunan Food Estate dengan pola multisistem menyeluruh di Provinsi Sumatera Utara, yang sekaligus dapat dijadikan sebagai role model dalam pengembangan pertanian untuk mendukung program ketahanan pangan di seluruh Indonesia.
- 5) Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Badan Restorasi Gambut untuk terus meningkatkan kinerja dalam rangka pencapaian target realisasi anggaran tahun 2020, dengan terus memperhatikan kaidah pengelolaan anggaran dan barang negara yang dapat dipertanggungjawabkan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Pembahasan Refocusing dan Realokasi Belanja Kementerian Pertanian TA 2021 sesuai Surat Menkeu Nomor S-30/MK.02/2021 tanggal 2021

a. Rapat Kerja dengan Menteri Pertanian tanggal 25 Januari 2021, membahas Realisasi Kegiatan Tahun 2020, Refocusing dan Realokasi Belanja Kementerian Pertanian TA 2021 sesuai Surat Menkeu Nomor S-30/MK.02/2021 tanggal 2021, Strategi Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2021, dan Isu-isu Aktual lainnya, memutuskan:

- 1) Komisi IV DPR RI menyesalkan pemotongan anggaran belanja Kementerian Pertanian TA 2021 yang sangat besar. Untuk itu, Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah c.q. Kementerian Keuangan untuk mengevaluasi rencana penghematan sebesar Rp6.326.902.504.000,00 (enam triliun tiga ratus dua puluh enam miliar sembilan ratus dua juta lima ratus empat ribu rupiah).
- 2) Komisi IV DPR RI mendengarkan penjelasan Menteri Pertanian mengenai usulan penghematan belanja Kementerian Pertanian TA 2021 dalam rangka mengamankan pelaksanaan pengadaan vaksin dan program vaksinasi nasional, penanganan pandemi COVID-19, dukungan anggaran perlindungan sosial kepada masyarakat, serta percepatan pemulihan ekonomi nasional berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor: S-30/MK.02/2021 tanggal 12 Januari 2021 hal Refocusing dan Realokasi Belanja Kementerian/Lembaga TA 2021 sebesar Rp6.326.902.504.000,00 (enam triliun tiga ratus dua puluh enam miliar sembilan ratus dua juta lima ratus empat ribu rupiah) dari pagu semula sebesar Rp21.838.977.027.000,00 (dua puluh satu triliun delapan ratus tiga puluh delapan miliar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta dua puluh tujuh ribu rupiah) menjadi sebesar Rp15.512.074.523.000,00 (lima belas triliun lima ratus dua belas miliar tujuh puluh empat juta lima ratus dua puluh tiga ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut:
 - a) Sekretariat Jenderal, semula sebesar Rp1.710.397.449.000,00 (satu triliun tujuh ratus sepuluh miliar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) menjadi Rp1.663.269.072.000,00 (satu triliun enam ratus enam puluh tiga miliar dua ratus enam puluh sembilan juta tujuh puluh dua ribu rupiah);
 - b) Inspektorat Jenderal, semula sebesar Rp164.581.831.000,00 (seratus enam puluh empat miliar lima ratus delapan puluh satu juta delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah) menjadi Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
 - c) Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, semula sebesar Rp4.914.936.274.000,00 (empat triliun sembilan ratus empat belas miliar sembilan ratus tiga puluh enam juta dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) menjadi Rp3.227.519.166.000,00 (tiga

triliun dua ratus dua puluh tujuh miliar lima ratus sembilan belas juta seratus enam puluh enam ribu rupiah);

- d) Direktorat Jenderal Hortikultura, semula sebesar Rp1.142.206.411.000,00 (satu triliun seratus empat puluh dua miliar dua ratus enam juta empat ratus sebelas ribu rupiah) menjadi Rp775.386.356.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh lima miliar tiga ratus delapan puluh enam juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);
- e) Direktorat Jenderal Perkebunan, semula sebesar Rp1.611.640.697.000,00 (satu triliun enam ratus sebelas miliar enam ratus empat puluh juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) menjadi Rp1.000.100.000.000,00 (satu triliun seratus juta rupiah);
- f) Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, semula sebesar Rp2.132.854.524.000,00 (dua triliun seratus tiga puluh dua miliar delapan ratus lima puluh empat juta lima ratus dua puluh empat ribu rupiah) menjadi Rp1.378.081.995.000,00 (satu triliun tiga ratus tujuh puluh delapan miliar delapan puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
- g) Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, semula sebesar Rp5.271.517.719.000,00 (lima triliun dua ratus tujuh puluh satu miliar lima ratus tujuh belas juta tujuh ratus sembilan belas ribu rupiah) menjadi Rp3.539.830.773.000,00 (tiga triliun lima ratus tiga puluh sembilan miliar delapan ratus tiga puluh juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);
- h) Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, semula sebesar Rp1.675.117.328.000,00 (satu triliun enam ratus tujuh puluh lima miliar seratus tujuh belas juta tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah) menjadi Rp1.230.000.000.000,00 (satu triliun dua ratus tiga puluh miliar rupiah);
- i) Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian, semula sebesar Rp1.332.432.711.000,00 (satu triliun tiga ratus tiga puluh dua miliar empat ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus sebelas ribu rupiah) menjadi Rp1.086.371.136.000,00 (satu triliun delapan puluh enam miliar tiga ratus tujuh puluh satu juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah);
- j) Badan Ketahanan Pangan, semula sebesar Rp767.001.246.000,00 (tujuh ratus enam puluh tujuh miliar satu juta dua ratus empat puluh enam ribu rupiah) menjadi Rp553.380.073.000,00 (lima ratus lima puluh tiga miliar tiga ratus delapan puluh juta tujuh puluh tiga ribu rupiah); dan
- k) Badan Karantina Pertanian, semula sebesar Rp1.116.290.837.000,00 (satu triliun seratus enam belas miliar dua ratus sembilan puluh juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu

rupiah) menjadi Rp958.135.952.000,00 (sembilan ratus lima puluh delapan miliar seratus tiga puluh lima juta sembilan ratus lima puluh dua ribu rupiah).

- 3) Komisi IV DPR RI mendengarkan penjelasan mengenai usulan perubahan anggaran Kementerian Pertanian Per Program TA 2021 berdasarkan Pagu penghematan belanja Kementerian Pertanian TA 2021 sebesar Rp15.512.074.523.000,00 (lima belas triliun lima ratus dua belas miliar tujuh puluh empat juta lima ratus dua puluh tiga ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut:
 - a) Program Ketersediaan, Akses, dan Konsumsi Pangan Berkualitas, sebesar Rp8.031.564.020.000,00 (delapan triliun tiga puluh satu miliar lima ratus enam puluh empat juta dua puluh ribu rupiah);
 - b) Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri, sebesar Rp1.320.551.876.000,00 (satu triliun tiga ratus dua puluh miliar lima ratus lima puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
 - c) Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi, sebesar Rp788.114.151.000,00 (tujuh ratus delapan puluh delapan miliar seratus empat belas juta seratus lima puluh satu ribu rupiah);
 - d) Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, sebesar Rp309.557.895.000,00 (tiga ratus sembilan miliar lima ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah); dan
 - e) Program Dukungan Manajemen, sebesar Rp5.062.286.581.000,00 (lima triliun enam puluh dua miliar dua ratus delapan puluh enam juta lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah).
- 4) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk melakukan penyesuaian target-target produksi, serta menghitung ulang rincian anggaran program dan kegiatan peningkatan produksi sehubungan dengan terjadinya pemotongan anggaran belanja Kementerian Pertanian TA 2021 sebesar Rp6.326.902.504.000,00 (enam triliun tiga ratus dua puluh enam miliar sembilan ratus dua juta lima ratus empat ribu rupiah), untuk kemudian diserahkan kepada Komisi IV DPR RI paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Rapat Kerja hari ini.
- 5) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk melakukan evaluasi program dan kegiatan tahun 2020 serta meminta untuk tidak melanjutkan program dan kegiatan yang berjalan tidak sesuai harapan atau bermasalah. Selanjutnya, Komisi IV DPR RI meminta kepada Pemerintah menunda kegiatan yang

tidak prioritas, kegiatan yang tingkat resiko kegagalannya tinggi atau bermasalah, serta kegiatan yang tidak berdampak secara signifikan dalam pencapaian target produksi nasional.

- 6) Komisi IV DPR RI meminta kepada Kementerian Pertanian dan PT Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC) untuk memastikan SK Dinas Kabupaten/Kota mengenai Penetapan Pupuk Bersubsidi telah disahkan oleh Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia, agar tidak terjadi kelangkaan pupuk bersubsidi dan melarang distributor/kios menjual pupuk dalam bentuk paket penjualan subsidi dan subsidi lain (saprodi) maupun subsidi dan non subsidi, sesuai dengan E-RDKK. Apabila masih terjadi pelanggaran maka PIHC akan mencabut izin serta melanjutkan proses hukum.
- 7) Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah untuk meningkatkan pengawasan penyaluran Pupuk Bersubsidi oleh PIHC, yang didukung dengan penegakan hukum yang diberlakukan kepada para pihak yang terkait.
- 8) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk melakukan perencanaan dan mitigasi dengan baik seluruh upaya penyediaan pangan kebutuhan pokok masyarakat, terutama menghadapi hari-hari besar keagamaan melalui suplai utama dari produksi dalam negeri dan melalui sumber-sumber lainnya dengan tetap memperhatikan daya beli masyarakat dan pendapatan petaninya. Selanjutnya Komisi IV DPR RI akan melakukan rapat dengan Perusahaan holding BUMN Pangan.
- 9) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk melakukan evaluasi menyeluruh kegiatan food estate tahun 2020 dan melakukan perencanaan ulang kegiatan food estate tahun 2021 dengan cermat agar tidak terjadi kegagalan dan hasilnya berdampak signifikan terhadap produksi nasional.
- 10) Komisi IV DPR RI bersepakat dengan Kementerian Pertanian untuk mengubah ketentuan Calon Penerima Calon Lokasi (CPCL) penerima bantuan Pemerintah dalam Peraturan Menteri Pertanian menjadi lebih fleksibel, tidak hanya diberikan kepada Gapoktan/Poktan tetapi juga diberikan kepada lembaga sosial kemasyarakatan, organisasi/lembaga keagamaan dan pendidikan yang berbadan hukum.
- 11) Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah c.q Kementerian Pertanian untuk menyusun kebijakan dan grand design pengembangan Kedelai nasional secara komprehensif dari mulai budi daya sampai dengan industri dan agribisnis hilirnya. Selanjutnya, Komisi IV DPR RI mengusulkan kepada Pemerintah untuk mengatur tata kelola dan importasi komoditas kedelai yang memotivasi petani untuk menanam komoditas kedelai.

- 12) Komisi IV DPR RI meminta kepada Kementerian Pertanian untuk meningkatkan peran dan fungsi Badan Ketahanan Pangan dengan memberikan tambahan tugas dalam penanganan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian.
- 13) Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah c.q. Kementerian Pertanian untuk merekomendasikan BumDes/Koperasi sebagai penyalur Pupuk Bersubsidi.
- 14) Komisi IV DPR RI akan melakukan pendalaman dengan Eselon I Kementerian Pertanian terkait dengan Refocusing dan Realokasi anggaran belanja Kementerian Pertanian Tahun 2021, sesuai dengan Peraturan perundang-undangan.

b. Rapat Kerja dengan Menteri Kelautan dan Perikanan tanggal 27 Januari 2021, membahas Realisasi Kegiatan Tahun 2020, Refocusing dan Realokasi Belanja Kementerian Kelautan dan Perikanan TA 2021 sesuai Surat Menkeu Nomor S-30/MK.02/2021 tanggal 2021, Strategi Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2021, dan Isu-isu Aktual Lainnya, memutuskan:

- 1) Komisi IV DPR RI menerima penjelasan Kementerian Kelautan dan Perikanan terkait realisasi penyerapan anggaran tahun 2020 sebesar 91,27% atau sebesar Rp4.809.642.208.000,00 (empat triliun delapan ratus sembilan milliar enam ratus empat puluh dua juta dua ratus delapan ribu rupiah) dari pagu anggaran sebesar Rp5.269.641.991.000,00 (lima triliun dua ratus enam puluh sembilan milliar enam ratus empat puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).
- 2) Komisi IV DPR RI menyesalkan pemotongan anggaran belanja Kementerian Kelautan dan Perikanan TA 2021. Untuk itu, Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah c.q. Kementerian Keuangan untuk mengevaluasi rencana penghematan sebesar Rp157.665.596.000,00 (seratus lima puluh tujuh miliar enam ratus enam puluh lima juta lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah), dan tidak lagi melakukan pemotongan kembali pada tahun 2021.
- 3) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mengusulkan anggaran tambahan pada tahun 2021 kepada Kementerian Keuangan mengingat program dan kegiatan di Kementerian Kelautan dan Perikanan merupakan ujung tombak ketahanan pangan andalan/unggulan di Indonesia sebagaimana Undang-Undang 18 Tahun 2012 tentang Pangan.
- 4) Komisi IV DPR RI mendengarkan penjelasan Menteri Kelautan dan Perikanan mengenai usulan penghematan belanja Kementerian Kelautan dan Perikanan TA 2021 dalam rangka mengamankan pelaksanaan pengadaan vaksin dan program vaksinasi nasional,

penanganan pandemi COVID-19, dukungan anggaran perlindungan sosial kepada masyarakat, serta percepatan pemulihan ekonomi nasional berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor: S-30/MK.02/2021 tanggal 12 Januari 2021 hal Refocusing dan Realokasi Belanja Kementerian/Lembaga TA 2021 sebesar Rp157.665.596.000,00 (seratus lima puluh tujuh miliar enam ratus enam puluh lima juta lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) dari pagu semula sebesar Rp6.652.139.393.000,00 (enam triliun enam ratus lima puluh dua miliar seratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) menjadi sebesar Rp6.494.473.797.000,00 (enam triliun empat ratus sembilan puluh empat miliar empat ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

- a) Sekretariat Jenderal, semula sebesar Rp497.646.140.000,00 (empat ratus sembilan puluh tujuh miliar enam ratus empat puluh enam juta seratus empat puluh ribu rupiah) menjadi sebesar Rp488.651.137.000,00 (empat ratus delapan puluh delapan miliar enam ratus lima puluh satu juta seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);
- b) Inspektorat Jenderal, Rp86.767.955.000,00 (delapan puluh enam miliar tujuh ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah);
- c) Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, semula sebesar Rp763.577.487.000,00 (tujuh ratus enam puluh tiga miliar lima ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) menjadi sebesar Rp733.852.850.000,00 (tujuh ratus tiga puluh tiga miliar delapan ratus lima puluh dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- d) Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, semula sebesar Rp1.212.740.404.000,00 (satu triliun dua ratus dua belas miliar tujuh ratus empat puluh juta empat ratus empat ribu rupiah) menjadi sebesar Rp1.190.280.866.000,00 (satu triliun seratus sembilan puluh miliar dua ratus delapan puluh juta delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah);
- e) Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, semula sebesar Rp1.078.052.922.000,00 (satu triliun tujuh puluh delapan miliar lima puluh dua juta sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah) menjadi sebesar Rp1.049.215.656.000,00 (satu triliun empat puluh sembilan miliar dua ratus lima belas juta enam ratus lima puluh enam ribu rupiah);
- f) Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, semula sebesar Rp431.704.028.000,00 (empat ratus tiga puluh satu miliar tujuh ratus empat juta dua puluh

- delapan ribu rupiah) menjadi sebesar Rp417.063.946.000,00 (empat ratus tujuh belas miliar enam puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh enam ribu rupiah);
- g) Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, semula sebesar Rp455.357.175.000,00 (empat ratus lima puluh lima miliar tiga ratus lima puluh tujuh juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) menjadi sebesar Rp433.842.426.000,00 (empat ratus tiga puluh tiga miliar delapan ratus empat puluh dua juta empat ratus dua puluh enam ribu rupiah);
 - h) Badan Riset Dan Sumber Daya Manusia Kelautan Dan Perikanan, semula sebesar Rp1.522.573.626.000,00 (satu triliun lima ratus dua puluh dua miliar lima ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus dua puluh enam ribu rupiah) menjadi sebesar Rp1.499.224.972.000,00 (satu triliun empat ratus sembilan puluh sembilan miliar dua ratus dua puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);
 - i) Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan, semula sebesar Rp603.719.656.000,00 (enam ratus tiga miliar tujuh ratus sembilan belas juta enam ratus lima puluh enam ribu rupiah) menjadi sebesar Rp595.573.989.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima miliar lima ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah).
- 5) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk meningkatkan pengawasan program dan kegiatan di setiap Eselon I secara internal tahun 2021, sehingga penyerapan anggarannya dapat optimal, mengingat masa pandemi COVID-19 bantuan pemerintah sangat dinanti dan dibutuhkan secara luas oleh masyarakat kelautan dan perikanan.
- 6) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk berkomitmen mengalokasikan kembali program dan kegiatan bantuan pemerintah di tahun 2021 melalui APBN-P, terutama Anggaran Belanja Tambahan (ABT) tahun 2020 yang belum tersalurkan (tertransfer) ke kelompok-kelompok masyarakat yang sudah mendapatkan Surat Keputusan (SK) di Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, karena adanya 7 Surat Perintah Membayar (SPM) gagal validasi di Kementerian Keuangan sebesar Rp114,85 miliar beserta anggaran pendampingan kelompok, yakni bantuan ikan konsumsi, udang, ikan hias, cacing sutera, kepiting dan budidaya ikan dalam ember, mengingat masyarakat kelautan perikanan belum merasakan dampak positifnya dan merasa kecewa/tercederai, maka perlu menjadi prioritas kembali agar percepatan dan pemulihan ekonomi untuk masyarakat kelautan

perikanan menuju kesejahteraan di masa pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) dapat tercapai.

- 7) Komisi IV DPR RI mendesak Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mencabut perizinan kebijakan ekspor Benih Bening Lobster (BBL) ke luar negeri sesuai dengan ketentuan perundang-undangan karena hingga saat ini belum diatur dalam Peraturan Pemerintah tentang Penetapan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sehingga hal tersebut menjadikan adanya peluang terjadinya penyimpangan dan pelanggaran, sebaiknya Kementerian Kelautan dan Perikanan fokus melakukan budi daya lobster agar nilai jualnya lebih bagus/tinggi dan ekosistem dapat lestari serta mampu meningkatkan ekonomi pembudidaya ikan.
- 8) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk meningkatkan pengawasan patroli secara optimal di daerah-daerah yang mempunyai potensi jalur penyelundupan lalu-lintas Benih Bening Lobster (BBL) secara illegal.
- 9) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk memberikan kemudahan dan tidak mempersulit segala persyaratan program dan kegiatan bantuan pemerintah di Peraturan Menteri atau Petunjuk Teknis/Petunjuk Pelaksanaan kepada kelompok nelayan, kelompok pembudidaya ikan, kelompok pengolah dan pemasar, kelompok petambak garam, organisasi sosial keagamaan kemasyarakatan/organisasi kepemudaan, lembaga pendidikan (pondok pesantren) yang berbadan hukum dan lain-lainnya sehingga akan mempercepat proses verifikasi dan validasi yang memerlukan cukup waktu, mengingat lokasi kelompok-kelompok calon penerima bantuan pemerintah jaraknya cukup jauh di setiap daerah.
- 10) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mensosialisasikan program dan kegiatan yang berhubungan dengan bantuan masyarakat secara transparan, jelas dan komitmen di awal tahun 2021 sebagaimana evaluasi dalam Rapat Dengar Pendapat tanggal 21 Januari 2021, agar masyarakat yang berminat terhadap bantuan pemerintah kelautan perikanan dapat segera mengusulkan, melengkapi dan melakukan persiapan secara dini agar waktunya luas tidak mepet/sempit sehingga program dan kegiatan yang dituju/disasar dapat terealisasi dengan baik, aman, tepat sasaran, serta dapat membahagiakan seluruh rakyat Indonesia.
- 11) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mengkaji ulang kebijakan tata kelola daerah penangkapan ikan oleh kapal cantrang dan alat penangkapan ikan (API) yang termasuk pukot hela dan pukot tarik di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) secara adil, tegas dan tuntas paling lama 1 (satu)

bulan untuk dilaporkan kepada Komisi IV DPR RI, terutama kapal yang berukuran di bawah 30GT dan yang berukuran di atas 30GT, mengingat saat ini ada konflik horizontal/gejolak di lapangan karena belum ada pengaturan secara jelas.

- 12) Komisi IV DPR RI akan melakukan pendalaman dengan Eselon I Kementerian Kelautan dan Perikanan terkait dengan Refocusing dan Realokasi anggaran belanja Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2021, sesuai dengan Peraturan perundang-undangan.
- 13) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan memberikan Jawaban Tertulis pada setiap Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi IV DPR RI selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah rapat berlangsung.

c. Rapat Kerja dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, tanggal 01 Februari 2021, membahas Realisasi Kegiatan Tahun 2020, Refocusing dan realokasi belanja Kementerian Kelautan dan Perikanan TA 2021 sesuai Surat Menkeu nomor S-30/MK.02/2021 tanggal 12 Januari 2021, Strategi Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2021, dan Isu-isu aktual lainnya, memutuskan:

- 1) Komisi IV DPR RI menyesalkan pemotongan anggaran belanja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan TA 2021. Untuk itu, Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah c.q. Kementerian Keuangan untuk mengevaluasi rencana penghematan sebesar Rp519.378.525.000,00 (lima ratus sembilan belas miliar tiga ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus dua puluh dua lima ribu rupiah).
- 2) Komisi IV DPR RI mendengarkan penjelasan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengenai usulan penghematan belanja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan TA 2021 dalam rangka mengamankan pelaksanaan pengadaan vaksin dan program vaksinasi nasional, penanganan pandemi COVID-19, dukungan anggaran perlindungan sosial kepada masyarakat, serta percepatan pemulihan ekonomi nasional berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor: S-30/MK.02/2021 tanggal 12 Januari 2021 hal Refocusing dan Realokasi Belanja Kementerian/Lembaga TA 2021 sebesar Rp519.378.525.000,00 (lima ratus sembilan belas miliar tiga ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) dari pagu semula sebesar Rp7.957.114.783.000,00 (tujuh triliun sembilan ratus lima puluh tujuh miliar seratus empat belas juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) menjadi sebesar Rp7.437.736.258.000,00 (tujuh triliun empat ratus tiga puluh tujuh miliar tujuh ratus tiga puluh enam juta dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

- a) Sekretariat Jenderal, semula sebesar Rp546.509.240.000,00 (lima ratus empat puluh enam miliar lima ratus sembilan juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) menjadi sebesar Rp528.105.633.000,00 (lima ratus dua puluh delapan miliar seratus lima juta enam ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);
- b) Inspektorat Jenderal, semula sebesar Rp80.613.724.000,00 (delapan puluh miliar enam ratus tiga belas juta tujuh ratus dua puluh empat ribu rupiah) menjadi sebesar Rp71.381.398.000,00 (tujuh puluh satu miliar tiga ratus delapan puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);
- c) Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, semula sebesar Rp342.275.694.000,00 (tiga ratus empat puluh dua miliar dua ratus tujuh puluh lima juta enam ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) menjadi sebesar Rp322.261.593.000,00 (tiga ratus dua puluh dua miliar dua ratus enam puluh satu juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);
- d) Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung, semula sebesar Rp2.177.333.560.000,00 (dua triliun seratus tujuh puluh tujuh miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) menjadi sebesar Rp2.008.333.560.000,00 (dua triliun delapan miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta lima ratus enam puluh ribu rupiah);
- e) Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, semula sebesar Rp1.925.381.253.000,00 (satu triliun sembilan ratus dua puluh lima miliar tiga ratus delapan puluh satu juta dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah) menjadi sebesar Rp1.769.870.792.000,00 (satu triliun tujuh ratus enam puluh sembilan miliar delapan ratus tujuh puluh juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);
- f) Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, semula sebesar Rp410.303.585.000,00 (empat ratus sepuluh miliar tiga ratus tiga juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah) menjadi sebesar Rp395.384.387.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima miliar tiga ratus delapan puluh empat juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);
- g) Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan, semula sebesar Rp363.461.912.000,00 (tiga ratus enam puluh tiga miliar empat ratus enam puluh satu juta sembilan ratus dua belas ribu rupiah) menjadi sebesar Rp346.458.362.000,00 (tiga ratus empat puluh enam miliar empat ratus lima puluh delapan juta tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah);
- h) Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, semula sebesar Rp344.665.771.000,00 (tiga ratus

empat puluh empat miliar enam ratus enam puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) menjadi sebesar Rp324.435.771.000,00 (tiga ratus dua puluh empat miliar empat ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

- i) Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, semula sebesar Rp301.879.106.000,00 (tiga ratus satu miliar delapan ratus tujuh puluh sembilan juta seratus enam ribu rupiah) menjadi sebesar Rp282.209.106.000,00 (dua ratus delapan puluh dua miliar dua ratus sembilan juta seratus enam ribu rupiah);
- j) Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya, semula sebesar Rp271.968.331.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu miliar sembilan ratus enam puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah) menjadi sebesar Rp244.262.243.000,00 (dua ratus empat puluh empat miliar dua ratus enam puluh dua juta dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah);
- k) Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, semula sebesar Rp249.465.285.000,00 (dua ratus empat puluh sembilan miliar empat ratus enam puluh lima juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) menjadi sebesar Rp232.695.285.000,00 (dua ratus tiga puluh dua miliar enam ratus sembilan puluh lima juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- l) Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi, semula sebesar Rp317.017.832.000,00 (tiga ratus tujuh belas miliar tujuh belas juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah) menjadi sebesar Rp311.186.938.000,00 (tiga ratus sebelas miliar seratus delapan puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);
- m) Badan Penyuluh dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, semula sebesar Rp313.243.965.000,00 (tiga ratus tiga belas miliar dua ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah) menjadi sebesar Rp296.365.515.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam miliar tiga ratus enam puluh lima juta lima ratus lima belas ribu rupiah); dan
- n) Badan Restorasi Gambut dan Mangrove, semula sebesar Rp312.995.525.000,00 (tiga ratus dua belas miliar sembilan ratus sembilan puluh lima juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) menjadi sebesar Rp304.785.675.000,00 (tiga ratus empat miliar tujuh ratus delapan puluh lima juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

- 3) Komisi IV DPR RI mendorong Pemerintah untuk melaksanakan pengembangan pemanfaatan sampah menjadi bahan baku energi *Refuse-Derived Fuel* (RDF) dalam rangka menyelesaikan permasalahan pengelolaan sampah di Indonesia. Selanjutnya Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah c.q. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melakukan kajian lebih lanjut mengenai kelayakan usaha pengembangan RDF sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan pemanfaatan sampah perkotaan sebagai bahan baku energi.
- 4) Komisi IV DPR RI kembali mendorong Pemerintah c.q. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melakukan penegakan hukum atas kasus penggunaan kawasan hutan non prosedural, khususnya untuk kegiatan perkebunan kelapa sawit dan pertambangan. Selanjutnya Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk meningkatkan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait, termasuk aparat penegak hukum, dalam rangka meningkatkan target penyelesaian proses penegakan hukum atas kasus kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan, yang berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan terdapat sekitar Rp19,3 Triliun dari 28 kasus gugatan selama tahun 2015-2020, yang belum tereksekusi. Dalam hal ini Komisi IV DPR RI meminta kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menyampaikan data mengenai nama-nama perusahaan yang melakukan tindak pidana sebagaimana kasus gugatan perdata dimaksud, dan diserahkan selambatnya 1 (satu) minggu setelah Rapat Kerja hari ini.
- 5) Komisi IV DPR RI mendorong Pemerintah c.q. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Badan Restorasi Gambut dan Mangrove untuk melaksanakan percepatan pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan, termasuk di dalamnya rehabilitasi ekosistem gambut dan mangrove, dengan terus meningkatkan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait, diantaranya dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) serta Pemerintah Daerah (baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota).
- 6) Komisi IV DPR RI mendorong Pemerintah c.q. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melakukan monitoring, evaluasi, dan pengawasan atas pelaksanaan:
 - a) Kegiatan rehabilitasi Daerah Aliran Sungai (DAS) yang menjadi kewajiban perusahaan pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH); serta
 - b) Pembayaran kewajiban Penerimaan Negara Bukan Pajak Penggunaan Kawasan Hutan (PNBP-PKH) tertunggak yang

menjadi kewajiban Pemegang Izin, baik Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan, Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan, maupun Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH).

Selanjutnya, Komisi IV DPR RI mendukung dilakukannya pencabutan izin usaha bagi perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban yang harus dilakukan.

- 7) Komisi IV DPR RI mendorong Pemerintah c.q. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk memprioritaskan program dan kegiatan dalam rangka menjaga kawasan hutan serta menjaga hutan yang saat ini masih tersisa. Hal ini menjadi concern Komisi IV DPR RI mengingat kondisi (baik kualitas maupun kuantitas) hutan Indonesia yang semakin turun.
- 8) Komisi IV DPR RI mendukung Pemerintah c.q. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melaksanakan program pengembangan tanaman bambu, dan mendorong pengalokasian anggaran dalam rangka penyiapan bibit jenis bambu pada wilayah yang memiliki kesesuaian lahan untuk tanaman bambu, seperti kanan kiri sungai, daerah dengan kelerengan curam, serta daerah rawan longsor. Selanjutnya Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melakukan kajian atas potensi pengembangan hutan bambu di Indonesia, mengingat manfaat dari pengembangan hutan bambu berupa restorasi ekosistem dan peningkatan ekonomi bagi masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan.
- 9) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan c.q. Direktorat Jenderal Pengolahan Sampah, Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya untuk meningkatkan alokasi anggaran dalam rangka memberikan bantuan untuk pengolahan sampah organik dan anorganik kepada Pemerintah Daerah, sesuai mekanisme dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 10) Komisi IV DPR RI meminta kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melakukan Kajian Lingkungan Hidup Strategis atas kebijakan pengelolaan kawasan hutan (baik penggunaan maupun pelepasan kawasan hutan) yang mengakibatkan penurunan luas kawasan hutan, yang menjadi salah satu penyebab kerusakan lingkungan hidup dan kehutanan. Kajian ini agar dapat disampaikan dalam waktu 2 (dua) bulan sejak Rapat Kerja hari ini, bersama-sama dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang diminta oleh Komisi IV DPR RI sebagaimana kesimpulan Rapat Kerja yang dilaksanakan pada tanggal 19 Februari 2020 yang lalu.

- 11) Komisi IV DPR RI meminta agar Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dapat mendukung Komisi IV DPR RI melakukan penyusunan Rancangan Undang-Undang atas Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, dalam rangka menjaga kelestarian Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem Indonesia.
- 12) Komisi IV DPR RI meminta agar Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) sebagai peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di sektor Kehutanan dapat diatur bahwa tanggung jawab pengelolaan kawasan hutan serta pemulihan lingkungan dalam rangka kecukupan kawasan hutan dan penutupan lahan menjadi tanggung jawab sepenuhnya Pemerintah Pusat, melalui kewenangan Menteri yang membidangi Kehutanan. Selanjutnya, Komisi IV DPR RI mendorong Pemerintah c.q. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melakukan percepatan pengukuhan kawasan hutan, mulai dari proses penunjukan, penataan batas, pemetaan, dan penetapan kawasan hutan.

d. **RDP dengan Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal Tanaman Pangan, Direktur Jenderal Hortikultura, Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, serta Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian**, tanggal 02 Februari 2021, Pendalaman Refocusing dan Realokasi Belanja Kementerian Pertanian TA 2021 sesuai Surat Menkeu S-30/MK.02/2021 tanggal 12 Januari 2021, memutuskan:

- 1) Komisi IV DPR RI menerima penjelasan Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian atas usulan penghematan belanja Kementerian Pertanian TA 2021 dalam rangka mengamankan pelaksanaan pengadaan vaksin dan program vaksinasi nasional, penanganan pandemi COVID-19, dukungan anggaran perlindungan sosial kepada masyarakat, serta percepatan pemulihan ekonomi nasional, dengan komposisi Eselon I sebagai berikut:
 - a) Sekretariat Jenderal, semula sebesar Rp1.710.397.449.000,00 (satu triliun tujuh ratus sepuluh miliar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) menjadi Rp1.663.269.072.000,00 (satu triliun enam ratus enam puluh tiga miliar dua ratus enam puluh sembilan juta tujuh puluh dua ribu rupiah);
 - b) Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, semula sebesar Rp4.914.936.274.000,00 (empat triliun sembilan ratus empat belas miliar sembilan ratus tiga puluh enam juta dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) menjadi Rp3.227.519.166.000,00 (tiga

triliun dua ratus dua puluh tujuh miliar lima ratus sembilan belas juta seratus enam puluh enam ribu rupiah);

- c) Direktorat Jenderal Hortikultura, semula sebesar Rp1.142.206.411.000,00 (satu triliun seratus empat puluh dua miliar dua ratus enam juta empat ratus sebelas ribu rupiah) menjadi Rp775.386.356.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh lima miliar tiga ratus delapan puluh enam juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);
- d) Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, semula sebesar Rp5.271.517.719.000,00 (lima triliun dua ratus tujuh puluh satu miliar lima ratus tujuh belas juta tujuh ratus sembilan belas ribu rupiah) menjadi Rp3.539.830.773.000,00 (tiga triliun lima ratus tiga puluh sembilan miliar delapan ratus tiga puluh juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah); dan
- e) Badan Ketahanan Pangan, semula sebesar Rp767.001.246.000,00 (tujuh ratus enam puluh tujuh miliar satu juta dua ratus empat puluh enam ribu rupiah) menjadi Rp553.380.073.000,00 (lima ratus lima puluh tiga miliar tiga ratus delapan puluh juta tujuh puluh tiga ribu rupiah).

Selanjutnya, Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk melakukan revisi terhadap usulan Refocusing kegiatan dan realokasi anggaran dalam rangka penghematan belanja Kementerian Pertanian TA 2021 sesuai saran dan masukan Komisi IV DPR RI dalam Rapat Dengar Pendapat ini, sebagai bahan dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri Pertanian dan disampaikan kepada Komisi IV DPR RI paling lambat 3 (tiga) hari sebelum Rapat Kerja.

- 2) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian agar kegiatan yang dirancang berdasarkan tupoksi, skala prioritas, dan sesuai kebutuhan di daerah sehingga berdampak langsung kepada petani serta kegiatan memberikan kontribusi yang besar terhadap produksi pangan nasional.
- 3) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk melakukan realokasi maupun Refocusing terhadap usulan Refocusing kegiatan dan realokasi anggaran dalam rangka penghematan belanja Kementerian Pertanian TA 2021 sesuai saran dan masukan Komisi IV DPR RI dalam Rapat Dengar Pendapat ini, antara lain sebagai berikut:
 - a) Realokasi anggaran dan Refocusing kegiatan di Sekretariat Jenderal;
 - b) Kegiatan alat dan mesin prapanen, kegiatan pengembangan jaringan irigasi, dan pengembangan jalan usaha tani di Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian;

- c) Kegiatan pengembangan padi, pengembangan jagung, pengembangan kedelai, pengembangan pangan lokal, serta kegiatan alat dan mesin pascapanen di Direktorat Jenderal Tanaman Pangan;
 - d) Kegiatan peningkatan produksi buah dan florikultura, pengembangan sistem perbenihan hortikultura, dan kegiatan dalam rangka mendukung peningkatan nilai tambah pada Direktorat Jenderal Hortikultura;
 - e) Penghematan yang minimal terhadap program Pekarangan Pangan Lestari (P2L) dalam rangka upaya pemenuhan pangan di masyarakat dan pengentasan kemiskinan; dan
 - f) Realokasi anggaran kegiatan dukungan manajemen di seluruh Eselon I.
- 4) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk memberi jaminan kepada petani mengenai aspek *After Sales Service* dalam kegiatan pembangunan pertanian yang menggunakan alat dan mesin pertanian, baik prapanen maupun pascapanen.
 - 5) Komisi IV DPR RI mengusulkan kepada Pemerintah melalui Kementerian Pertanian agar melakukan kajian revisi kriteria petani penerima Pupuk bersubsidi dari Petani yang memiliki lahan 2 Ha menjadi Petani dengan lahan kurang dari 1 Ha, sehingga seluruh petani miskin di Indonesia wajib menerima Pupuk bersubsidi.
 - 6) Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah c.q. Kementerian Pertanian untuk berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait pelaksanaan kegiatan *Food Estate* dan meninjau kembali kegiatan/anggaran *Food Estate* yang terdapat di seluruh Eselon I Kementerian Pertanian.
- e. **RDP dengan Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal Perkebunan, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian, serta Kepala Badan Karantina Pertanian Kementerian Pertanian, tanggal 03 Februari 2021, Pendalaman Refocusing dan Realokasi Belanja Kementerian Pertanian TA 2021 sesuai Surat Menkeu Nomor S-30/MK.02/2021 tanggal 12 Januari 2021, memutuskan:**
- 1) Komisi IV DPR RI menerima penjelasan Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian atas usulan penghematan belanja Kementerian Pertanian TA 2021 dalam rangka mengamankan pelaksanaan pengadaan vaksin dan program vaksinasi nasional, penanganan pandemi COVID-19, dukungan anggaran perlindungan sosial kepada masyarakat, serta percepatan pemulihan ekonomi nasional, dengan komposisi Eselon I sebagai berikut:

- a) Inspektorat Jenderal, semula sebesar Rp164.581.831.000,00 (seratus enam puluh empat miliar lima ratus delapan puluh satu juta delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah) menjadi Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
 - b) Direktorat Jenderal Perkebunan, semula sebesar Rp1.611.640.697.000,00 (satu triliun enam ratus sebelas miliar enam ratus empat puluh juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) menjadi Rp1.000.100.000.000,00 (satu triliun seratus juta rupiah);
 - c) Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, semula sebesar Rp2.132.854.524.000,00 (dua triliun seratus tiga puluh dua miliar delapan ratus lima puluh empat juta lima ratus dua puluh empat ribu rupiah) menjadi Rp1.378.081.995.000,00 (satu triliun tiga ratus tujuh puluh delapan miliar delapan puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
 - d) Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, semula sebesar Rp1.675.117.328.000,00 (satu triliun enam ratus tujuh puluh lima miliar seratus tujuh belas juta tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah) menjadi Rp1.230.000.000.000,00 (satu triliun dua ratus tiga puluh miliar rupiah);
 - e) Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian, semula sebesar Rp1.332.432.711.000,00 (satu triliun tiga ratus tiga puluh dua miliar empat ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus sebelas ribu rupiah) menjadi Rp1.086.371.136.000,00 (satu triliun delapan puluh enam miliar tiga ratus tujuh puluh satu juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah); dan
 - f) Badan Karantina Pertanian, semula sebesar Rp1.116.290.837.000,00 (satu triliun seratus enam belas miliar dua ratus sembilan puluh juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) menjadi Rp958.135.952.000,00 (sembilan ratus lima puluh delapan miliar seratus tiga puluh lima juta sembilan ratus lima puluh dua ribu rupiah).
- 2) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk melakukan realokasi maupun Refocusing terhadap usulan Refocusing kegiatan dan realokasi anggaran dalam rangka penghematan belanja Kementerian Pertanian TA 2021 sesuai saran dan masukan Komisi IV DPR RI dalam Rapat Dengar Pendapat ini, antara lain sebagai berikut:
- a) Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, agar tidak melaksanakan kegiatan pengembangan 1000 desa sapi, mengevaluasi volume dosis pada kegiatan Inseminasi Buatan, menyediakan benih dan bibit yang berkualitas, serta meningkatkan produksi ternak sesuai dengan kebutuhan, melakukan standarisasi bantuan ternak, mendorong

- pembangunan Rumah Potong Hewan (RPH) yang sesuai standar;
- b) Direktorat Jenderal Perkebunan, agar menyusun skala prioritas pengembangan komoditas perkebunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang memberikan kontribusi besar terhadap produksi nasional, penyediaan benih berkualitas, sarana produksi, dan sarana prasarana penanganan pascapanen dan pengolahan;
 - c) Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian, agar melakukan pendampingan dan pelatihan secara optimal kepada petani, serta meningkatkan volume pada kegiatan penumbuhan usaha petani muda;
 - d) Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, agar mengembangkan dan menguatkan UPT Penelitian, sentra-sentra penelitian di daerah, serta menghasilkan output berupa teknologi dan rekomendasi kebijakan yang dibutuhkan dan diaplikasikan petani;
 - e) Badan Karantina Pertanian, agar fokus terhadap tupoksi utama yaitu mencegah masuk dan tersebarnya Hama dan Penyakit Tanaman, Organisme Pengganggu Tumbuhan, serta Hama dan Penyakit Hewan Karantina sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan.
- 3) Komisi IV DPR RI mengusulkan Kementerian Pertanian untuk melakukan inovasi dalam menghasilkan benih unggul yang dibutuhkan petani. Selanjutnya, Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Pertanian agar dalam penyediaan benih memprioritaskan benih unggul produksi dalam negeri.
 - 4) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian agar kegiatan penumbuhan usaha bersama petani direncanakan dengan cermat sehingga tidak menimbulkan permasalahan dan tidak terjadi kasus seperti pada Program Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) yang mengalami kegagalan dalam pelaksanaannya.
 - 5) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian agar melakukan evaluasi seluruh kegiatan yang selalu menimbulkan masalah atau menjadi temuan BPK, dan meminta Kementerian Pertanian tidak mengusulkan kembali kegiatan yang bermasalah/temuan BPK serta direalokasi pada kegiatan baru atau kegiatan lain yang lebih baik dan bermanfaat untuk masyarakat. Selanjutnya Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk tidak melaksanakan kegiatan dan program yang tidak disepakati dalam rapat ini.
 - 6) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk menyampaikan kepada Komisi IV DPR RI semua Petunjuk

Pelaksanaan (Juklak) dan Petunjuk Teknis (Juknis) terkait dengan pemberian bantuan kepada petani Tahun 2021.

- 7) Komisi IV DPR RI menerima penjelasan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, mengenai standar dan spesifikasi teknis bantuan ternak sapi, yaitu:
 - a) Indukan umur 18-36 bulan, dilengkapi dengan surat keterangan kelahiran dari *farm* asal atau hasil pemeriksaan gigi maksimal poel 2 pasang oleh tim teknis, pengadaan ternak jantan dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan;
 - b) Sesuai dengan standar daerah/ standar dari sumber lainnya;
 - c) Dilengkapi dengan Surat Keterangan Status Reproduksi (SKSR) dari dokter hewan berwenang;
 - d) Bebas cacat fisik dan dinyatakan sehat yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) dari dokter hewan berwenang; dan
 - e) Mempertimbangkan status penyakit dan situasi wilayah asal ternak, dan tujuan distribusi ternak.

Selanjutnya Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian agar bantuan ternak sapi yang diberikan kepada masyarakat sesuai dengan standar dan spesifikasi teknis tersebut.

- 8) Komisi IV DPR RI meminta kepada Pemerintah dalam rangka meningkatkan pembangunan subsektor Perkebunan dan mendorong pertumbuhan ekspor komoditi perkebunan untuk memanfaatkan skema pembiayaan/kredit yang berbunga rendah, antara lain melalui skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang bunganya di bawah 6 persen.
 - 9) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk mengoptimalkan kegiatan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan, khususnya penyakit hewan yang bersifat Zoonosis dan penyakit lainnya, antara lain penyakit *African Swine Fever* (ASF), sehingga perkembangannya dapat terkendali dan tidak mengancam pada kesehatan manusia.
- f. **RDP dengan Eselon I Kementerian Kelautan dan Perikanan**, tanggal 04 Februari 2021, Pendalaman Refocusing dan Realokasi Belanja Kementerian Kelautan dan Perikanan TA 2021 sesuai Surat Menkeu S-30/MK.02/2021 tanggal 12 Januari 2021, memutuskan:
- 1) Komisi IV DPR RI menerima penjelasan Eselon I Kementerian Kelautan dan Perikanan atas usulan penghematan belanja Kementerian Kelautan dan Perikanan TA 2021 dalam rangka mengamankan pelaksanaan pengadaan vaksin dan program vaksinasi nasional, penanganan pandemi COVID-19, dukungan anggaran perlindungan sosial kepada masyarakat, serta percepatan

pemulihan ekonomi nasional, dengan komposisi Eselon I sebagai berikut:

- a) Sekretariat Jenderal, semula sebesar Rp497.646.140.000,00 (empat ratus sembilan puluh tujuh miliar enam ratus empat puluh enam juta seratus empat puluh ribu rupiah) menjadi sebesar Rp488.651.137.000,00 (empat ratus delapan puluh delapan miliar enam ratus lima puluh satu juta seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);
- b) Inspektorat Jenderal, Rp86.767.955.000,00 (delapan puluh enam miliar tujuh ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah);
- c) Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, semula sebesar Rp763.577.487.000,00 (tujuh ratus enam puluh tiga miliar lima ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) menjadi sebesar Rp733.852.850.000,00 (tujuh ratus tiga puluh tiga miliar delapan ratus lima puluh dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- d) Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, semula sebesar Rp1.212.740.404.000,00 (satu triliun dua ratus dua belas miliar tujuh ratus empat puluh juta empat ratus empat ribu rupiah) menjadi sebesar Rp1.190.280.866.000,00 (satu triliun seratus sembilan puluh miliar dua ratus delapan puluh juta delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah);
- e) Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, semula sebesar Rp1.078.052.922.000,00 (satu triliun tujuh puluh delapan miliar lima puluh dua juta sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah) menjadi sebesar Rp1.049.215.656.000,00 (satu triliun empat puluh sembilan miliar dua ratus lima belas juta enam ratus lima puluh enam ribu rupiah);
- f) Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, semula sebesar Rp431.704.028.000,00 (empat ratus tiga puluh satu miliar tujuh ratus empat juta dua puluh delapan ribu rupiah) menjadi sebesar Rp417.063.946.000,00 (empat ratus tujuh belas miliar enam puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh enam ribu rupiah);
- g) Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, semula sebesar Rp455.357.175.000,00 (empat ratus lima puluh lima miliar tiga ratus lima puluh tujuh juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) menjadi sebesar Rp433.842.426.000,00 (empat ratus tiga puluh tiga miliar delapan ratus empat puluh dua juta empat ratus dua puluh enam ribu rupiah);
- h) Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan Dan Perikanan, semula sebesar Rp1.522.573.626.000,00 (satu

triliun lima ratus dua puluh dua miliar lima ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus dua puluh enam ribu rupiah) menjadi sebesar Rp1.499.224.972.000,00 (satu triliun empat ratus sembilan puluh sembilan miliar dua ratus dua puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah); dan

- i) Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, semula sebesar Rp603.719.656.000,00 (enam ratus tiga miliar tujuh ratus sembilan belas juta enam ratus lima puluh enam ribu rupiah) menjadi sebesar Rp595.573.137.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima miliar lima ratus tujuh puluh tiga juta seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).
- 2) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam melakukan Refocusing dan realokasi anggaran Tahun 2021 akibat pemotongan belanja, wajib mengikuti saran dan masukan Komisi IV DPR RI pada Rapat Dengar Pendapat ini, antara lain:
- a) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk melakukan langkah-langkah strategis secara cermat dengan tidak melakukan pemotongan anggaran kembali di tahun 2021 terhadap program dan kegiatan yang bersentuhan dengan masyarakat kelautan perikanan dalam rangka menumbuhkan dan menyelamatkan ekonomi nasional, mengingat pagu Kementerian Kelautan dan Perikanan tidak sampai 1% dari APBN.
 - b) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mengusulkan tambahan anggaran tahun 2021 terutama Program dan Kegiatan yang bersentuhan kepada masyarakat kelautan perikanan, mengingat berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012, Produk perikanan merupakan bagian dari pangan yang menjadi kebutuhan dasar rakyat sehari-hari di Indonesia sehingga kehadiran negara dalam menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup dapat terpenuhi.
 - c) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk berkomitmen dalam menjalankan/ melaksanakan Program dan Kegiatan tahun 2021 sesuai dengan target dan sasaran yang sudah disepakati di dalam Rapat Dengar Pendapat hari ini agar pelaksanaan dan implementasinya dilakukan dengan cepat, tepat dan fokus, sesuai dengan waktu yang tersedia dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat kelautan perikanan.
 - d) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk berkomitmen menyelesaikan peraturan Juklak/Juknis/ Pedoman Program dan Kegiatan tahun 2021 yang belum selesai dengan memperhatikan kepada kelompok

nelayan, kelompok pembudidaya ikan, kelompok pengolah dan pemasar, kelompok petambak garam, sosial keagamaan (pondok pesantren), kepemudaan dan lain-lainnya, selanjutnya segera melakukan sosialisasi kepada masyarakat kelautan perikanan secara luas agar bantuan pemerintah dapat dengan cepat dipublikasi, divalidasi dan diakses di awal tahun.

- e) Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menggunakan sistem database kekinian atau web dalam rangka menampung usulan aspirasi masyarakat, guna memudahkan monitoring dan pelaksanaan bantuan pemerintah di daerah masing-masing.
- f) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan mendorong peningkatan dan pengembangan Program dan Kegiatan tahun 2021 di Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) dan Politeknik Kelautan Perikanan terutama bagi anak-anak pelaku utama kelautan perikanan agar mendapatkan pendidikan, dan pembinaan setelah lulus, seperti pendampingan modal usaha, ketrampilan (skill), pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.
- g) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan memberikan Jawaban Tertulis pada setiap Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi IV DPR RI selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah rapat berlangsung/ sebelum rapat kerja selanjutnya.

g. RDP dengan Eselon I Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, tanggal 05 Februari 2021, Pendalaman Refocusing dan Realokasi Belanja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan TA 2021 sesuai Surat Menkeu Nomor S-30/MK.02/2021 tanggal 12 Januari 2021, memutuskan:

- 1) Komisi IV DPR RI menerima penjelasan Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atas usulan penghematan belanja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan TA 2021 dalam rangka mengamankan pelaksanaan pengadaan vaksin dan program vaksinasi nasional, penanganan pandemi COVID-19, dukungan anggaran perlindungan sosial kepada masyarakat, serta percepatan pemulihan ekonomi nasional, dengan komposisi Eselon I sebagai berikut:
 - a) Sekretariat Jenderal, semula sebesar Rp546.509.240.000,00 (lima ratus empat puluh enam miliar lima ratus sembilan juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) menjadi sebesar Rp528.105.633.000,00 (lima ratus dua puluh delapan miliar seratus lima juta enam ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);

- b) Inspektorat Jenderal, semula sebesar Rp80.613.724.000,00 (delapan puluh miliar enam ratus tiga belas juta tujuh ratus dua puluh empat ribu rupiah) menjadi sebesar Rp71.381.398.000,00 (tujuh puluh satu miliar tiga ratus delapan puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);
- c) Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, semula sebesar Rp342.275.694.000,00 (tiga ratus empat puluh dua miliar dua ratus tujuh puluh lima juta enam ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) menjadi sebesar Rp322.261.593.000,00 (tiga ratus dua puluh dua miliar dua ratus enam puluh satu juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);
- d) Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung, semula sebesar Rp2.177.333.560.000,00 (dua triliun seratus tujuh puluh tujuh miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) menjadi sebesar Rp2.008.333.560.000,00 (dua triliun delapan miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta lima ratus enam puluh ribu rupiah);
- e) Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, semula sebesar Rp1.925.381.253.000,00 (satu triliun sembilan ratus dua puluh lima miliar tiga ratus delapan puluh satu juta dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah) menjadi sebesar Rp1.769.870.792.000,00 (satu triliun tujuh ratus enam puluh sembilan miliar delapan ratus tujuh puluh juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);
- f) Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, semula sebesar Rp410.303.585.000,00 (empat ratus sepuluh miliar tiga ratus tiga juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah) menjadi sebesar Rp395.384.387.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima miliar tiga ratus delapan puluh empat juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);
- g) Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan, semula sebesar Rp363.461.912.000,00 (tiga ratus enam puluh tiga miliar empat ratus enam puluh satu juta sembilan ratus dua belas ribu rupiah) menjadi sebesar Rp346.458.362.000,00 (tiga ratus empat puluh enam miliar empat ratus lima puluh delapan juta tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah);
- h) Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, semula sebesar Rp344.665.771.000,00 (tiga ratus empat puluh empat miliar enam ratus enam puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) menjadi sebesar Rp324.435.771.000,00 (tiga ratus dua puluh empat miliar empat ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

- i) Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, semula sebesar Rp301.879.106.000,00 (tiga ratus satu miliar delapan ratus tujuh puluh sembilan juta seratus enam ribu rupiah) menjadi sebesar Rp282.209.106.000,00 (dua ratus delapan puluh dua miliar dua ratus sembilan juta seratus enam ribu rupiah);
 - j) Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya, semula sebesar Rp271.968.331.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu miliar sembilan ratus enam puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah) menjadi sebesar Rp244.262.243.000,00 (dua ratus empat puluh empat miliar dua ratus enam puluh dua juta dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah);
 - k) Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, semula sebesar Rp249.465.285.000,00 (dua ratus empat puluh sembilan miliar empat ratus enam puluh lima juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) menjadi sebesar Rp232.695.285.000,00 (dua ratus tiga puluh dua miliar enam ratus sembilan puluh lima juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
 - l) Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi, semula sebesar Rp317.017.832.000,00 (tiga ratus tujuh belas miliar tujuh belas juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah) menjadi sebesar Rp311.186.938.000,00 (tiga ratus sebelas miliar seratus delapan puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);
 - m) Badan Penyuluh dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, semula sebesar Rp313.243.965.000,00 (tiga ratus tiga belas miliar dua ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah) menjadi sebesar Rp296.365.515.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam miliar tiga ratus enam puluh lima juta lima ratus lima belas ribu rupiah); serta
 - n) Badan Restorasi Gambut dan Mangrove, semula sebesar Rp312.995.525.000,00 (tiga ratus dua belas miliar sembilan ratus sembilan puluh lima juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) menjadi sebesar Rp304.785.675.000,00 (tiga ratus empat miliar tujuh ratus delapan puluh lima juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- 2) Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah c.q. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Badan Restorasi Gambut dan Mangrove untuk melakukan koordinasi dengan Pimpinan dan Anggota Komisi IV terkait rencana alokasi kegiatan dan anggaran pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Badan Restorasi Gambut dan Mangrove dengan prioritas kegiatan yang

berbasis peningkatan pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat, disamping prioritas pelaksanaan tugas menjaga dan memulihkan kualitas lingkungan hidup serta fungsi hutan dan kawasan hutan sebagai penopang kehidupan, baik sosial maupun ekonomi.

h. Rapat Kerja dengan Menteri Pertanian, tanggal 08 Februari 2021, membahas Refocusing dan Realokasi Belanja Kementerian Pertanian TA 2021 sesuai Surat Menkeu Nomor S-30/MK.02/2021 tanggal 12 Januari 2021, memutuskan:

- 1) Komisi IV DPR RI menyetujui usulan penghematan belanja Kementerian Pertanian TA 2021 dalam rangka mengamankan pelaksanaan pengadaan vaksin dan program vaksinasi nasional, penanganan pandemi COVID-19, dukungan anggaran perlindungan sosial kepada masyarakat, serta percepatan pemulihan ekonomi nasional berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor: S-30/MK.02/2021 tanggal 12 Januari 2021 hal Refocusing dan Realokasi Belanja Kementerian/Lembaga TA 2021 sebesar Rp6.326.902.504.000,00 (enam triliun tiga ratus dua puluh enam miliar sembilan ratus dua juta lima ratus empat ribu rupiah) dari pagu semula sebesar Rp21.838.977.027.000,00 (dua puluh satu triliun delapan ratus tiga puluh delapan miliar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta dua puluh tujuh ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp15.512.074.523.000,00 (lima belas triliun lima ratus dua belas miliar tujuh puluh empat juta lima ratus dua puluh tiga ribu rupiah), dengan komposisi Eselon I sebagai berikut:
 - a) Sekretariat Jenderal, semula sebesar Rp1.710.397.449.000,00 (satu triliun tujuh ratus sepuluh miliar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) menjadi Rp1.663.269.072.000,00 (satu triliun enam ratus enam puluh tiga miliar dua ratus enam puluh sembilan juta tujuh puluh dua ribu rupiah);
 - b) Inspektorat Jenderal, semula sebesar Rp164.581.831.000,00 (seratus enam puluh empat miliar lima ratus delapan puluh satu juta delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah) menjadi Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
 - c) Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, semula sebesar Rp4.914.936.274.000,00 (empat triliun sembilan ratus empat belas miliar sembilan ratus tiga puluh enam juta dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) menjadi Rp3.227.519.166.000,00 (tiga triliun dua ratus dua puluh tujuh miliar lima ratus sembilan belas juta seratus enam puluh enam ribu rupiah);
 - d) Direktorat Jenderal Hortikultura, semula sebesar Rp1.142.206.411.000,00 (satu triliun seratus empat puluh dua

miliar dua ratus enam juta empat ratus sebelas ribu rupiah) menjadi Rp775.386.356.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh lima miliar tiga ratus delapan puluh enam juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

- e) Direktorat Jenderal Perkebunan, semula sebesar Rp1.611.640.697.000,00 (satu triliun enam ratus sebelas miliar enam ratus empat puluh juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) menjadi Rp1.000.100.000.000,00 (satu triliun seratus juta rupiah);
- f) Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, semula sebesar Rp2.132.854.524.000,00 (dua triliun seratus tiga puluh dua miliar delapan ratus lima puluh empat juta lima ratus dua puluh empat ribu rupiah) menjadi Rp1.378.081.995.000,00 (satu triliun tiga ratus tujuh puluh delapan miliar delapan puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
- g) Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, semula sebesar Rp5.271.517.719.000,00 (lima triliun dua ratus tujuh puluh satu miliar lima ratus tujuh belas juta tujuh ratus sembilan belas ribu rupiah) menjadi Rp3.539.830.773.000,00 (tiga triliun lima ratus tiga puluh sembilan miliar delapan ratus tiga puluh juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);
- h) Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, semula sebesar Rp1.675.117.328.000,00 (satu triliun enam ratus tujuh puluh lima miliar seratus tujuh belas juta tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah) menjadi Rp1.230.000.000.000,00 (satu triliun dua ratus tiga puluh miliar rupiah);
- i) Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian, semula sebesar Rp1.332.432.711.000,00 (satu triliun tiga ratus tiga puluh dua miliar empat ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus sebelas ribu rupiah) menjadi Rp1.086.371.136.000,00 (satu triliun delapan puluh enam miliar tiga ratus tujuh puluh satu juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah);
- j) Badan Ketahanan Pangan, semula sebesar Rp767.001.246.000,00 (tujuh ratus enam puluh tujuh miliar satu juta dua ratus empat puluh enam ribu rupiah) menjadi Rp553.380.073.000,00 (lima ratus lima puluh tiga miliar tiga ratus delapan puluh juta tujuh puluh tiga ribu rupiah); dan
- k) Badan Karantina Pertanian, semula sebesar Rp1.116.290.837.000,00 (satu triliun seratus enam belas miliar dua ratus sembilan puluh delapan ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) menjadi Rp958.135.952.000,00 (sembilan ratus lima puluh delapan miliar seratus tiga puluh lima juta sembilan ratus lima puluh dua ribu rupiah).

- 2) Komisi IV DPR RI menyetujui usulan perubahan anggaran Kementerian Pertanian Per Program TA 2021 berdasarkan Pagu penghematan belanja Kementerian Pertanian TA 2021 sebesar Rp15.512.074.523.000,00 (lima belas triliun lima ratus dua belas miliar tujuh puluh empat juta lima ratus dua puluh tiga ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut:
 - a) Program Ketersediaan, Akses, dan Konsumsi Pangan Berkualitas, sebesar Rp8.004.881.362.000,00 (delapan triliun empat miliar delapan ratus delapan puluh satu juta tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah);
 - b) Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri, sebesar Rp1.317.885.056.000,00 (satu triliun tiga ratus tujuh belas miliar delapan ratus delapan puluh lima juta lima puluh enam ribu rupiah);
 - c) Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi, sebesar Rp788.114.151.000,00 (tujuh ratus delapan puluh delapan miliar seratus empat belas juta seratus lima puluh satu ribu rupiah);
 - d) Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, sebesar Rp309.557.895.000,00 (tiga ratus sembilan miliar lima ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah); dan
 - e) Program Dukungan Manajemen, sebesar Rp5.091.636.059.000,00 (lima triliun sembilan puluh satu miliar enam ratus tiga puluh enam juta lima puluh sembilan ribu rupiah).

Selanjutnya Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian agar dalam upaya pencapaian produksi pangan tetap fokus kepada kegiatan yang bersentuhan langsung kepada peningkatan produksi, peningkatan nilai tambah dan daya saing produk pertanian.

- 3) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian agar meningkatkan volume kegiatan pengembangan dan intensifikasi komoditas pertanian yang dilaksanakan dengan pola padat karya, sehingga meningkatkan partisipasi petani dalam menjaga kualitas kegiatan sekaligus memberikan tambahan penghasilan langsung petani pelaksana kegiatan.
- 4) Komisi IV DPR RI meminta kepada Pemerintah untuk memperhatikan Petani yang mengalami gagal panen secara cermat akibat dampak bencana alam banjir atau kekeringan agar mereka tetap memiliki penghasilan dan dapat tetap memproduksi, antara lain; melalui bantuan kegiatan padat karya, bantuan sarana produksi, serta program asuransi pertanian guna mengurangi resiko kerugian.

- 5) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk lebih meningkatkan peran tenaga Penyuluh dalam melakukan pendampingan, penyuluhan serta menyebarluaskan program Kementerian Pertanian. Selanjutnya Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Pertanian untuk melibatkan lulusan SMK Pembangunan Pertanian dan Politeknik Pembangunan Pertanian dalam upaya mengatasi kekurangan tenaga penyuluh pertanian.
- 6) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk meniadakan kegiatan-kegiatan yang tidak berdampak langsung pada peningkatan produksi, dan kegiatan yang selalu menimbulkan masalah atau menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menjadi kegiatan yang lebih baik dan bermanfaat untuk masyarakat. Selanjutnya Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk tidak melaksanakan kegiatan dan program yang tidak disepakati dalam rapat ini, antara lain rencana penerapan pola tanam IP 400 padi dan pengembangan jagung dengan pola Penanaman Areal Tanam Baru (PATB).
- 7) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian agar dalam pendistribusian/pembagian Bantuan Pangan, Bantuan Benih, Bantuan Alat dan Mesin Pertanian, serta bantuan lain dilakukan secara adil merata, transparan, dan akuntabel; dengan kriteria penerima yang lebih fleksibel sehingga dapat menjangkau petani di daerah sesuai prosedur-aturan yang berlaku.
- 8) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk mensosialisasikan Program dan Kegiatan yang berhubungan dengan bantuan masyarakat secara transparan, jelas, dan sesuai dengan keputusan Rapat Dengar Pendapat tanggal 2 dan 3 Februari 2021, agar calon penerima dapat segera mengusulkan, melengkapi, serta melakukan persiapan sejak awal sehingga program dan kegiatan dapat terlaksana dengan baik.
- 9) Komisi IV DPR RI meminta agar ada Norma Standar Prosedur dan Kriteria baku yang dapat dijadikan indikator keberhasilan dalam memutuskan pengembangan kawasan food estate di satu daerah. Selanjutnya Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk melakukan evaluasi sampai akhir April Tahun 2021 dan segera dilaporkan ke Komisi IV DPR RI.
- 10) Komisi IV DPR RI meminta kepada pemerintah untuk segera menyelesaikan permasalahan pupuk bersubsidi utamanya terkait dengan ketersediaan dan penyaluran sesuai dengan prinsip 6 (enam) tepat. Selanjutnya Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah segera untuk mengkaji luasan maksimum setiap petani yang mendapat alokasi bantuan pupuk bersubsidi, dengan harapan sebaran petani penerima pupuk bersubsidi semakin meningkat.

- 11) Komisi IV DPR RI akan melaksanakan Rapat Kerja khusus untuk membahas distribusi Pupuk bersubsidi dalam rangka mencari solusi guna memperbaiki permasalahan terkait penyaluran pupuk bersubsidi.
- 12) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian segera menyelesaikan dokumen perincian program kerja dan anggaran, untuk kemudian diserahkan ke Komisi IV DPR RI paling lambat 2 (dua) hari setelah Rapat Kerja hari ini.
- 13) Komisi IV DPR RI meminta kepada Himpunan Bank Milik Negara (HIMBARA) untuk segera memberikan Time line/jadwal dalam penyelesaian pembagian Kartu Tani termasuk dengan penyelesaian pengadaan/pengoperasian infrastruktur Tahun 2021. Selanjutnya, Komisi IV DPR RI meminta kepada HIMBARA untuk melaporkan secara berkala per-3 bulan progres pembagian Kartu Tani beserta penggunaannya.
- 14) Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Pertanian untuk meningkatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang Pertanian di Tahun 2022 untuk mendukung program Ketahanan Pangan nasional dengan kriteria yang disusun kemudian.

i. Rapat Kerja dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, tanggal 09 Februari 2021, membahas Refocusing dan Realokasi Belanja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan TA 2021 sesuai Surat Menkeu Nomor S-30/MK.02/2021 tanggal 12 Januari 2021, memutuskan:

- 1) Komisi IV DPR RI menyetujui usulan penghematan belanja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan TA 2021 dalam rangka mengamankan pelaksanaan pengadaan vaksin dan program vaksinasi nasional, penanganan pandemi COVID-19, dukungan anggaran perlindungan sosial kepada masyarakat, serta percepatan pemulihan ekonomi nasional berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor: S-30/MK.02/2021 tanggal 12 Januari 2021 hal Refocusing dan Realokasi Belanja Kementerian/ Lembaga TA 2021 sebesar Rp519.378.525.000,00 (lima ratus sembilan belas miliar tiga ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) dari pagu semula sebesar Rp7.957.114.783.000,00 (tujuh triliun sembilan ratus lima puluh tujuh miliar seratus empat belas juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp7.437.736.258.000,00 (tujuh triliun empat ratus tiga puluh tujuh miliar tujuh ratus tiga puluh enam juta dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah), dengan Komposisi Eselon I sebagai berikut:
 - a) Sekretariat Jenderal, semula sebesar Rp546.509.240.000,00 (lima ratus empat puluh enam miliar lima ratus sembilan juta

- dua ratus empat puluh ribu rupiah) menjadi sebesar Rp528.105.633.000,00 (lima ratus dua puluh delapan miliar seratus lima juta enam ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);
- b) Inspektorat Jenderal, semula sebesar Rp80.613.724.000,00 (delapan puluh miliar enam ratus tiga belas juta tujuh ratus dua puluh empat ribu rupiah) menjadi sebesar Rp71.381.398.000,00 (tujuh puluh satu miliar tiga ratus delapan puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);
 - c) Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, semula sebesar Rp342.275.694.000,00 (tiga ratus empat puluh dua miliar dua ratus tujuh puluh lima juta enam ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) menjadi sebesar Rp322.261.593.000,00 (tiga ratus dua puluh dua miliar dua ratus enam puluh satu juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);
 - d) Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung, semula sebesar Rp2.177.333.560.000,00 (dua triliun seratus tujuh puluh tujuh miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) menjadi sebesar Rp2.008.333.560.000,00 (dua triliun delapan miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta lima ratus enam puluh ribu rupiah);
 - e) Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, semula sebesar Rp1.925.381.253.000,00 (satu triliun sembilan ratus dua puluh lima miliar tiga ratus delapan puluh satu juta dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah) menjadi sebesar Rp1.769.870.792.000,00 (satu triliun tujuh ratus enam puluh sembilan miliar delapan ratus tujuh puluh juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);
 - f) Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, semula sebesar Rp410.303.585.000,00 (empat ratus sepuluh miliar tiga ratus tiga juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah) menjadi sebesar Rp395.384.387.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima miliar tiga ratus delapan puluh empat juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);
 - g) Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan, semula sebesar Rp363.461.912.000,00 (tiga ratus enam puluh tiga miliar empat ratus enam puluh satu juta sembilan ratus dua belas ribu rupiah) menjadi sebesar Rp346.458.362.000,00 (tiga ratus empat puluh enam miliar empat ratus lima puluh delapan juta tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah);
 - h) Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, semula sebesar Rp344.665.771.000,00 (tiga ratus empat puluh empat miliar enam ratus enam puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) menjadi sebesar

- Rp324.435.771.000,00 (tiga ratus dua puluh empat miliar empat ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
- i) Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, semula sebesar Rp301.879.106.000,00 (tiga ratus satu miliar delapan ratus tujuh puluh sembilan juta seratus enam ribu rupiah) menjadi sebesar Rp282.209.106.000,00 (dua ratus delapan puluh dua miliar dua ratus sembilan juta seratus enam ribu rupiah);
 - j) Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya, semula sebesar Rp271.968.331.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu miliar sembilan ratus enam puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah) menjadi sebesar Rp244.262.243.000,00 (dua ratus empat puluh empat miliar dua ratus enam puluh dua juta dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah);
 - k) Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, semula sebesar Rp249.465.285.000,00 (dua ratus empat puluh sembilan miliar empat ratus enam puluh lima juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) menjadi sebesar Rp232.695.285.000,00 (dua ratus tiga puluh dua miliar enam ratus sembilan puluh lima juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
 - l) Badan Penelitian, Pengembangan, dan Inovasi, semula sebesar Rp317.017.832.000,00 (tiga ratus tujuh belas miliar tujuh belas juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah) menjadi sebesar Rp311.186.938.000,00 (tiga ratus sebelas miliar seratus delapan puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);
 - m) Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, semula sebesar Rp313.243.965.000,00 (tiga ratus tiga belas miliar dua ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah) menjadi sebesar Rp296.365.515.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam miliar tiga ratus enam puluh lima juta lima ratus lima belas ribu rupiah); dan
 - n) Badan Restorasi Gambut dan Mangrove, semula sebesar Rp312.995.525.000,00 (tiga ratus dua belas miliar sembilan ratus sembilan puluh lima juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) menjadi sebesar Rp304.785.675.000,00 (tiga ratus empat miliar tujuh ratus delapan puluh lima juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- 2) Komisi IV DPR RI mendukung usulan penambahan Pagu Anggaran Badan Restorasi Gambut dan Mangrove TA 2021 yang akan

digunakan untuk melaksanakan kegiatan rehabilitasi mangrove dengan melibatkan masyarakat.

- 3) Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah c.q. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk meningkatkan pengawasan dan pembinaan kepada seluruh Lembaga Konservasi di Indonesia. Selanjutnya Komisi IV DPR RI mendorong Pemerintah c.q. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk memberikan sanksi yang tegas kepada Lembaga Konservasi yang terbukti melakukan kesalahan dan kelalaian.
- 4) Komisi IV DPR RI mendorong Pemerintah c.q. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melakukan pembinaan kepada seluruh pemegang izin industri agar terus melakukan upaya pengendalian pencemaran lingkungan akibat operasional industri yang dilakukannya. Selanjutnya Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah c.q. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mendorong seluruh pemegang izin industri untuk melakukan pembinaan, pemberdayaan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar lokasi industri.
- 5) Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah c.q. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menyusun strategi dalam rangka percepatan target pelaksanaan pengukuhan kawasan hutan, mulai dari proses penunjukan, penataan batas, pemetaan, dan penetapan kawasan hutan sebagai tindak lanjut pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dalam rangka menyelesaikan konflik tenurial yang saat ini banyak terjadi serta memberikan kepastian investasi pada usaha yang memiliki kegiatan pada areal di dalam Kawasan Hutan.
- 6) Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah c.q. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menyusun strategi dalam rangka percepatan target pelaksanaan pengembangan pemanfaatan keanekaragaman hayati dan ekosistem, termasuk di dalamnya pengembangan wisata alam di dalam kawasan konservasi, dengan catatan tidak merusak bentang alam, yang berpotensi meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di sektor lingkungan hidup dan kehutanan.
- 7) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melakukan kajian atas urgensi peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia di lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam rangka pelaksanaan tugas penjagaan kawasan hutan serta pendampingan dalam pemberdayaan masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan. Selanjutnya, Komisi IV DPR RI mendukung Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mengajukan penambahan

jumlah Polisi Hutan (Polhut) kepada Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).

- 8) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan meningkatkan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait serta Pemerintah Daerah (baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota) dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi terkait pencegahan dan pemberantasan perdagangan ilegal tumbuhan dan satwa liar.
 - 9) Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah c.q. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan yang telah dilaksanakan sejak tahun 2004. Selanjutnya Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah c.q. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menyampaikan data (baik data tabulasi maupun data spasial) atas realisasi penanaman dan potensi tegakan yang dihasilkan dari kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan dimaksud, dan diserahkan kepada Komisi IV DPR RI dalam waktu 2 (dua) minggu sejak Rapat Kerja hari ini.
 - 10) Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah c.q. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menyampaikan data penggunaan dan pelepasan kawasan hutan prosedural dan non prosedural selama periode tahun 2004 s.d 2020, dan diserahkan kepada Komisi IV DPR RI dalam waktu 2 (dua) minggu sejak Rapat Kerja hari ini.
 - 11) Komisi IV DPR RI mendorong Pemerintah c.q. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk meningkatkan Pagu Anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- j. **Rapat Kerja dengan Menteri Kelautan dan Perikanan**, tanggal 09 Februari 2021, Membahas Refocusing dan Realokasi Belanja Kementerian Kelautan dan Perikanan TA 2021 sesuai Surat Menkeu Nomor S-30/MK.02/2021 tanggal 12 Januari 2021, memutuskan:
- 1) Komisi IV DPR RI menerima penjelasan penghematan belanja Kementerian Kelautan dan Perikanan TA 2021 dalam rangka mendukung pelaksanaan program vaksinasi nasional di masa pandemi COVID-19 sebagaimana berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor: S-30/MK.02/2021 tanggal 12 Januari 2021 hal refocusing dan realokasi belanja kementerian/lembaga TA 2021 sebesar Rp157.665.596.000,00 (seratus lima puluh tujuh miliar enam ratus enam puluh lima juta lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) dari pagu awal sebesar Rp6.652.139.393.000,00 (enam triliun enam ratus lima puluh dua miliar seratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) menjadi sebesar

Rp6.494.473.797.000,00 (enam triliun empat ratus sembilan puluh empat miliar empat ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

- a) Sekretariat Jenderal, semula sebesar Rp497.646.140.000,00 (empat ratus sembilan puluh tujuh miliar enam ratus empat puluh enam juta seratus empat puluh ribu rupiah) menjadi sebesar Rp488.651.137.000,00 (empat ratus delapan puluh delapan miliar enam ratus lima puluh satu juta seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);
- b) Inspektorat Jenderal, sebesar Rp86.767.955.000,00 (delapan puluh enam miliar tujuh ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah);
- c) Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, semula sebesar Rp763.577.487.000,00 (tujuh ratus enam puluh tiga miliar lima ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) menjadi sebesar Rp733.852.850.000,00 (tujuh ratus tiga puluh tiga miliar delapan ratus lima puluh dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- d) Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, semula sebesar Rp1.212.740.404.000,00 (satu triliun dua ratus dua belas miliar tujuh ratus empat puluh juta empat ratus empat ribu rupiah) menjadi sebesar Rp1.190.280.866.000,00 (satu triliun seratus sembilan puluh miliar dua ratus delapan puluh juta delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah);
- e) Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, semula sebesar Rp1.078.052.922.000,00 (satu triliun tujuh puluh delapan miliar lima puluh dua juta sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah) menjadi sebesar Rp1.049.215.656.000,00 (satu triliun empat puluh sembilan miliar dua ratus lima belas juta enam ratus lima puluh enam ribu rupiah);
- f) Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, semula sebesar Rp431.704.028.000,00 (empat ratus tiga puluh satu miliar tujuh ratus empat juta dua puluh delapan ribu rupiah) menjadi sebesar Rp417.063.946.000,00 (empat ratus tujuh belas miliar enam puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh enam ribu rupiah);
- g) Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, semula sebesar Rp455.357.175.000,00 (empat ratus lima puluh lima miliar tiga ratus lima puluh tujuh juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) menjadi sebesar Rp433.842.426.000,00 (empat ratus tiga puluh tiga miliar delapan ratus empat puluh dua juta empat ratus dua puluh enam ribu rupiah);

- h) Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, semula sebesar Rp1.522.573.626.000,00 (satu triliun lima ratus dua puluh dua miliar lima ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus dua puluh enam ribu rupiah) menjadi sebesar Rp1.499.224.972.000,00 (satu triliun empat ratus sembilan puluh sembilan miliar dua ratus dua puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah); dan
 - i) Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan, semula sebesar Rp603.719.656.000,00 (enam ratus tiga miliar tujuh ratus sembilan belas juta enam ratus lima puluh enam ribu rupiah) menjadi sebesar Rp595.573.989.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima miliar lima ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah).
- 2) Komisi IV DPR RI mendukung Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam meningkatkan produksi perikanan melalui pengembangan kluster kawasan budi daya tambak dan pengembangan kampung budi daya udang, lele, patin, kerapu, lobster, rumput laut, dan ikan endemik/lokal Indonesia yang mempunyai nilai ekonomis dan berdaya saing agar tidak mengalami kepunahan.
 - 3) Komisi IV DPR RI mendukung Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk meningkatkan nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan volume ekspor hasil kelautan perikanan secara bertahap hingga tahun 2024 melalui komoditas unggulan.
 - 4) Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mengupayakan kepada Pemerintah c.q. Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN/Bappenas agar melakukan penambahan alokasi anggaran tahun 2021 dan tidak melakukan pemotongan anggaran kembali di Kementerian Kelautan dan Perikanan karena berdasarkan data yang ada hingga saat ini anggarannya tidak sampai 1% dari APBN, serta mengingat sektor kelautan perikanan merupakan pangan yang menjadi kebutuhan dasar rakyat sehari-hari sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.
 - 5) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menyerap produk lokal yang dihasilkan pelaku usaha kelautan perikanan/UMKM, seperti kapal perikanan, alat penangkap ikan, pakan ikan, obat ikan, karamba, olahan berbahan dasar ikan, dan sejenisnya dalam rangka membantu perekonomian masyarakat kelautan perikanan termasuk perempuan pelaku usaha sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam.

- 6) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk melaksanakan pendampingan dan supervisi/pengawasan secara internal yang intensif oleh Inspektorat Jenderal terhadap setiap program dan kegiatan tahun 2021, guna peningkatan penyerapan anggaran dan peningkatan bantuan pemerintah yang tepat sasaran sebagaimana usulan dan kebutuhan aspirasi masyarakat kelautan perikanan agar lebih sejahtera/makmur.
- 7) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk meningkatkan penyerapan realisasi anggaran bantuan pembiayaan permodalan dan membuat formulasi model sistem penyaluran dana kelola BLU-LPMUKP dan KUR sektor kelautan perikanan sehingga pelaku usaha kecil menengah dapat meningkatkan kualitasnya melalui pendampingan usaha budi daya, penangkapan, pengolahan dan pemasaran, jasa perikanan dan pergaraman serta masyarakat pesisir yang berdaya saing.
- 8) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menjaga dan meningkatkan kualitas, mutu dan kemasan produk hasil perikanan dalam penyaluran bantuan pemerintah, seperti kegiatan gemarikan, bakti nelayan, bakti mutu karantina dalam rangka meningkatkan kesehatan dan imun tubuh masyarakat kelautan perikanan.
- 9) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mengevaluasi Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) di pulau-pulau terluar Indonesia agar pembangunannya tidak mangkrak dan menjadi monumen sehingga perlu upaya memfokuskan beberapa SKPT saja yang menjadi prioritas untuk dikembangkan, mengingat anggarannya terbatas.
- 10) Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menjalankan/operasional Integrated Aquarium and Marine Research Institute (IAMARI) di Kab. Pengandaran dan Pulau Morotai Maluku Utara guna optimalisasi pemanfaatan pembangunan yang sudah dilaksanakan.
- 11) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menyusun perencanaan Lumbung Ikan Nasional (LIN) di Provinsi Maluku dan Provinsi Maluku Utara yang sesuai dengan potensi, karakteristik dan peruntukan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K).
- 12) Komisi IV DPR RI mendukung Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk terus menjaga ekosistem sumber daya ikan (SDI) di seluruh wilayah perairan Indonesia melalui peningkatan operasi kapal pengawas di Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, terutama di perairan yang berpotensi terjadinya Illegal Unreported and Unregulated Fishing (IUU Fishing).

- 13) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan berkewajiban dan berkomitmen untuk melaksanakan setiap program dan kegiatan tahun 2021 sesuai dengan saran dan masukan dari anggota Komisi IV DPR RI dalam Rapat Dengar Pendapat dan Rapat Kerja.
- 14) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk segera menyelesaikan dokumen program dan kegiatan tahun 2021 (RKA-KL), selanjutnya diserahkan ke Komisi IV DPR RI paling lambat 2 (dua) hari setelah Rapat Kerja hari ini.
- 15) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan memberikan Jawaban Tertulis pada Rapat Kerja hari ini selambat-lambatnya 5 (lima) hari setelah Rapat Kerja berlangsung.

4. Pembahasan Perubahan Anggaran Kementerian Tahun 2021

- a. **Rapat Kerja dengan Menteri Pertanian, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Kelautan dan Perikanan, serta menghadirkan Kepala Badan Restorasi Gambut dan Mangrove,** tanggal 8 April 2021 dengan agenda membahas Perubahan Anggaran Kementerian Tahun 2021, memutuskan:

1) Kementerian Pertanian:

1. Komisi IV DPR RI menerima penjelasan Menteri Pertanian terkait Perubahan Anggaran Kementerian Tahun 2021 sesuai surat Menteri Keuangan Nomor: S-39/MK.2/2021 tanggal 18 Maret 2021 hal Penetapan Satuan Anggaran Bagian Anggaran 999.08 (SABA 999.08) dari BA BUN Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08) BA Kementerian Pertanian (BA 018) Untuk Tambahan Anggaran Peningkatan Ketersediaan Pangan dan Padat Karya Tahun Anggaran 2021 sebesar **Rp4.192.693.920.000,00** (empat triliun seratus sembilan puluh dua miliar enam ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah), sehingga anggaran Kementerian Pertanian Tahun 2021, yang semula sebesar Rp15.517.989.629.000,00 (lima belas triliun lima ratus tujuh belas miliar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) menjadi sebesar **Rp19.710.683.549.000,00** (sembilan belas triliun tujuh ratus sepuluh miliar enam ratus delapan puluh tiga juta lima ratus empat puluh sembilan ribu rupiah). Selanjutnya Komisi IV DPR RI akan melakukan pendalaman dengan Eselon I sesuai peraturan perundang-undangan.
2. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian agar dalam menyusun rincian program dan anggaran fokus kepada

kegiatan peningkatan ketersediaan pangan dan kegiatan padat karya, dengan mengutamakan antara lain kegiatan pada:

- a. Direktorat Jenderal Tanaman Pangan diantaranya untuk meningkatkan produksi gabah, jagung, kedelai, kacang tanah, serta alat mesin pascapanen;
- b. Direktorat Jenderal Hortikultura diantaranya untuk meningkatkan produksi cabai, bawang merah, jahe, alpukat, durian, dan kelengkeng;
- c. Direktorat Jenderal Perkebunan diantaranya untuk meningkatkan mutu produksi karet mentah, serta pengolahan pascapanen;
- d. Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan diantaranya untuk meningkatkan produksi ternak, antara lain sapi dan domba;
- e. Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian diantaranya melalui peningkatan volume irigasi tersier, Jalan Usaha Tani, UPPO, Alat dan mesin pra panen;
- f. Kegiatan pendukung untuk peningkatan kapasitas petani melalui kegiatan pelatihan maupun bimbingan teknis/bimtek.
- g. Kegiatan inovasi teknologi, riset, dan pengembangan inovatif kolaboratif, melalui kegiatan bimbingan teknis, demplot, dan perbenihan.

Selanjutnya Komisi IV DPR RI meminta agar rincian program dan kegiatan tersebut diserahkan kepada Komisi IV DPR RI selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja.

2) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan:

1. Komisi IV DPR RI menerima penjelasan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait Perubahan Anggaran Badan Restorasi Gambut dan Mangrove Tahun 2021 sesuai surat Menteri Keuangan Nomor: S-35/MK.2/2021 tanggal 15 Maret 2021 hal Penetapan Satuan Anggaran Bagian Anggaran 999.08 (SABA 999.08) dari BA BUN Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08) BA Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BA 029) untuk Kegiatan Rehabilitasi Mangrove sebesar **Rp1.523.487.292.000,00** (satu triliun lima ratus dua puluh tiga miliar empat ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah), sehingga anggaran Badan Restorasi Gambut dan Mangrove Tahun 2021, yang semula sebesar Rp304.785.675.000,00 (tiga ratus empat miliar tujuh ratus delapan puluh lima juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) menjadi sebesar **Rp1.828.272.967.000,00** (satu triliun delapan

ratus dua puluh delapan miliar dua ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah).

2. Komisi IV DPR RI menerima penjelasan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait Perubahan Anggaran Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2021 sesuai surat Menteri Keuangan Nomor: S-573/MK.02/2020 tanggal 6 Juli 2020 hal Persetujuan Sebagian Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak Penggunaan Kawasan Hutan pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk Kegiatan Penguatan Kawasan Hutan sebesar **Rp173.111.000.000,00** (seratus tujuh puluh tiga miliar seratus sebelas juta rupiah), sehingga anggaran Direktorat Jenderal Planologi dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2021, yang semula sebesar Rp395.384.387.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima miliar tiga ratus delapan puluh empat juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) menjadi sebesar **Rp568.495.387.000,00** (lima ratus enam puluh delapan miliar empat ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).

Dengan demikian Komisi IV DPR RI menerima Penjelasan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait Perubahan Anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2021 yang semula sebesar **Rp7.437.736.258.000,00** (tujuh triliun empat ratus tiga puluh tujuh miliar tujuh ratus tiga puluh enam juta dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah) menjadi sebesar **Rp9.134.334.550.000,00** (sembilan triliun seratus tiga puluh empat miliar tiga ratus tiga puluh empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).

3) Kementerian Kelautan dan Perikanan:

1. Komisi IV DPR RI menerima Penjelasan Menteri Kelautan dan Perikanan terkait Perubahan Anggaran Tahun 2021 sesuai surat Menteri Keuangan Nomor: S-37/MK.2/2021 tanggal 16 Maret 2021 hal Penetapan Satuan Anggaran Bagian Anggaran 999.08 (SABA 999.08) dari BA BUN Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08) BA Kementerian Kelautan dan Perikanan (BA 032) untuk Program Rehabilitasi Kawasan Mangrove sebesar **Rp43.337.900.000,00** (empat puluh tiga miliar tiga ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah), sehingga anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan yang semula sebesar Rp6.494.473.797.000,00 (enam triliun empat ratus sembilan puluh empat miliar empat ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) menjadi sebesar **Rp6.537.811.697.000,00** (enam triliun lima ratus tiga puluh

tujuh miliar delapan ratus sebelas juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).

2. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam menjalankan program Rehabilitasi Kawasan Mangrove yang berasal dari alokasi Anggaran Belanja Tambahan (ABT) tahun 2021 serta wajib melibatkan masyarakat di masing-masing daerah/wilayah, dalam rangka pemulihan ekonomi, perbaikan kualitas lingkungan, danantisipasi perubahan iklim global.

5. Pembahasan RKA-K/L dan RKP K/L Tahun 2022

a. RDP dengan **Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal Tanaman Pangan, Direktur Jenderal Hortikultura, Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, serta Kepala Badan Karantina Pertanian Kementerian Pertanian** tanggal 24 Mei 2021, dengan agenda membahas ABT 2021, RKA-K/L Tahun 2022, dan Isu-isu Aktual Lainnya, memutuskan:

- 1) Komisi IV DPR RI mendengarkan penjelasan mengenai usulan realokasi anggaran Kementerian Pertanian TA 2021 sebesar Rp399.000.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh sembilan miliar rupiah).
- 2) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian agar dalam menyusun program, kegiatan dan anggaran berorientasi kepada peningkatan ekonomi petani dan pemenuhan kebutuhan pangan secara berkelanjutan melalui pemanfaatan input produksi yang ramah lingkungan, memperhatikan kesehatan masyarakat dan kelestarian lingkungan sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan serta memperhatikan prioritas dan tujuan pengembangan komoditasnya.
- 3) Komisi IV DPR RI menilai masih terdapat beberapa program dan kegiatan tahun 2021 yang perlu dievaluasi karena dalam pelaksanaannya belum efektif dan efisien. Untuk itu, Komisi IV DPR RI mengusulkan:
- 4) Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, agar melakukan pengurangan volume kegiatan pengembangan padi lahan kering, rawa, biofortifikasi, beras khusus, provitas padi, dan bantuan benih padi seluas 350.000 ha, pengembangan jagung seluas 300.000 ha, dan pengembangan kedelai seluas 100.000 ha dan akan diputuskan dalam Rapat Kerja dengan Menteri Pertanian;
- 5) Direktorat Jenderal Hortikultura, agar melakukan pengurangan volume kegiatan perbenihan bawang putih.
- 6) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk melakukan realokasi anggaran maupun kegiatan pada anggaran

belanja Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2021 sesuai masukan Komisi IV DPR RI dalam Rapat Dengar Pendapat ini, antara lain sebagai berikut:

- 7) Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, melalui penambahan kegiatan program padi sehat, saprodi perlindungan tanaman sereal, alat dan mesin pertanian pasca panen, antara lain *corn sheller, combine harvester, dryer*.
- 8) Direktorat Jenderal Hortikultura, melalui penambahan kegiatan saprodi perlindungan tanaman hortikultura, dan benih tanaman hortikultura, antara lain sayuran, jahe, klengkeng, alpukat, dan durian.
- 9) Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, melalui penambahan kegiatan saprodi perlindungan tanaman rawa, JUT, Irigasi tersier, UPPO, alat dan mesin pra panen antara lain traktor roda 2, traktor roda 4, *sprayer*, dan pompa air.
- 10) Badan Karantina Pertanian, agar memperhatikan peralatan atau fokus terhadap tupoksi utama yaitu mencegah masuk dan tersebarnya Hama dan Penyakit Tanaman, Organisme Pengganggu Tumbuhan, serta Hama dan Penyakit Hewan Karantina sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan.
- 11) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian mengembangkan sorgum untuk mengurangi ketergantungan impor gandum, baik untuk pangan maupun pakan yang terus meningkat, dengan melibatkan Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam pembinaannya. Selanjutnya, Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk menyerahkan data impor gandum untuk pangan (*food*) dan pakan (*feed*) selama 5 (lima) tahun terakhir, dan diserahkan selambat-lambatnya sebelum Rapat Dengar Pendapat tanggal 25 Mei 2021.
- 12) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian melakukan percepatan peningkatan produksi dan ketersediaan benih unggul dengan menugaskan Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Kementerian Pertanian, khususnya Balai Pengkajian Teknologi Pertanian untuk melakukan produksi dan perbanyak benih maupun bibit tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan untuk dimanfaatkan oleh Direktorat Jenderal teknis terkait. Selanjutnya Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk menyiapkan satuan kerja berikut sarana dan prasarana terkait.
- 13) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk menyerahkan rincian kegiatan berdasarkan masukan pada rapat hari ini selambat-lambatnya hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 untuk

kemudian akan dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat selanjutnya dan diputuskan pada Rapat Kerja dengan Menteri Pertanian.

- 14) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk melakukan pendampingan, penyuluhan, maupun sosialisasi kepada petani dan pemangku kepentingan terkait lainnya antara lain mengenai program dan kegiatan, penerapan inovasi dan teknologi pertanian dalam rangka peningkatan kapasitas SDM pertanian.

b. RDP dengan Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal Perkebunan, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian, serta Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian tanggal 25 Mei 2021, dengan agenda membahas ABT 2021, RKA-K/L Tahun 2022, dan Isu-isu Aktual Lainnya, memutuskan:

- 1) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk melakukan evaluasi seluruh kegiatan yang dinilai belum terlaksana secara optimal dan melakukan realokasi anggaran maupun kegiatan pada anggaran belanja Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2021 sesuai masukan Komisi IV DPR RI dalam Rapat Dengar Pendapat ini, antara lain sebagai berikut:
 - a) Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, agar menyediakan benih dan bibit yang berkualitas serta meningkatkan produksi ternak sesuai dengan kebutuhan, antara lain sapi, domba, kambing, ayam, dan babi;
 - b) Direktorat Jenderal Perkebunan, agar menyusun skala prioritas pengembangan komoditas perkebunan, penyediaan benih berkualitas, sarana prasarana, dan sarana produksi perlindungan tanaman perkebunan serta peningkatan kualitas dan produktivitas tanaman perkebunan, diantaranya karet;
 - c) Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian, meningkatkan kegiatan pendampingan, penyuluhan, dan pelatihan secara optimal kepada petani;
 - d) Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, agar menghasilkan output berupa teknologi dan rekomendasi kebijakan yang dibutuhkan dan mudah diakses/diterapkan oleh petani.
- 2) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian c.q. Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan untuk mengembangkan sorgum sebagai bahan pakan ternak.
- 3) Komisi IV DPR RI meminta seluruh Direktorat Jenderal teknis bekerja sama dengan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian dalam produksi

dan perbanyak benih unggul yang anggarannya bersumber dari Direktorat Jenderal teknis terkait dan mulai dilaksanakan tahun 2021.

- 4) Komisi IV DPR RI meminta seluruh Eselon I lingkup Kementerian Pertanian untuk melakukan bimbingan teknis, pelatihan, dan sosialisasi mengenai program Pemerintah serta penerapan inovasi dan teknologi pertanian kepada petani sesuai dengan kebutuhan dan prioritas kegiatannya, dalam rangka peningkatan kapasitas SDM pertanian dimulai tahun 2021.
 - 5) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk segera melakukan evaluasi terhadap stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang berada di Perum BULOG, agar CBP yang tersimpan di gudang Perum BULOG sesuai dengan standar mutu dan segera dilakukan pelepasan terhadap CBP yang telah melampaui batas waktu simpan maupun yang berpotensi mengalami penurunan mutu, yang berdampak kepada beban manajemen Perum BULOG berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 38/PERMENTAN/KN.130/ 8/2018 tentang Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah.
 - 6) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk menyerahkan rincian kegiatan berdasarkan masukan pada rapat hari ini selambat lambatnya hari Jumat tanggal 28 Mei 2021, yang kemudian akan dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat selanjutnya dan diputuskan dalam Rapat Kerja dengan Menteri Pertanian.
 - 7) Komisi IV DPR RI meminta kepada Pemerintah agar melakukan pengaturan dan pengendalian pemasukan gandum yang digunakan untuk pakan sebagai substitusi jagung dalam kondisi harga jagung dalam negeri tinggi dan mengontrol upaya untuk menghindari bea masuk 5%, bekerja sama dengan BUMN Klaster Pangan.
 - 8) Komisi IV DPR RI meminta kepada Kementerian Pertanian untuk melakukan pengembangan plasma nutfah sapi Sumba *ongole* dengan melakukan program kawasan pengembangan terintegrasi ternak sapi *ongole* di Pulau Sumba.
- c. **RDP dengan Eselon I Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Kepala Badan Restorasi Gambut dan Mangrove**, tanggal 27 Mei 2021 dengan agenda membahas ABT 2021, RKA-K/L Tahun 2022, dan Isu-isu Aktual Lainnya, memutuskan:
- 1) Komisi IV DPR RI terus mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Badan Restorasi Gambut dan Mangrove agar pelaksanaan program kerja pada masing-masing satuan kerja diarahkan untuk mendukung program yang berdampak langsung pada pemberdayaan masyarakat serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan.

- 2) Komisi IV DPR RI mendorong Pemerintah c.q. Badan Restorasi Gambut dan Mangrove serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melakukan penyesuaian minimal 15% (lima belas persen) dari Anggaran Belanja Tambahan (ABT) dalam rangka melaksanakan rehabilitasi mangrove serta rehabilitasi hutan dan lahan di luar 9 (sembilan) Provinsi yang menjadi wilayah pengelolaan Badan Restorasi Gambut dan Mangrove, melalui Program Padat Karya sebagai salah satu alternatif dalam mendukung Program Pemulihan Ekonomi Nasional pada masa Pandemi COVID-19.
- 3) Komisi IV DPR RI mendukung Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan c.q. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan dalam melakukan kajian komprehensif mengenai penyebab dan mitigasi musibah banjir besar di Kalimantan Selatan pada awal tahun 2021, yang diharapkan dapat dijadikan dasar pengambilan kebijakan yang lengkap dan menyeluruh dalam pencegahan dan pengendalian kerusakan lingkungan serta pemulihan lingkungan, bukan hanya untuk Provinsi Kalimantan Selatan, tetapi juga wilayah lain dengan kondisi serupa.
- 4) Komisi IV DPR RI terus mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan c.q. Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, agar dapat menjadi satuan kerja pendorong dalam pelaksanaan Zona Integritas dan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) bagi satuan kerja di Eselon I lainnya dalam lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- 5) Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menguatkan fungsi dan kelembagaan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di seluruh Indonesia sebagai ujung tombak pengelolaan hutan lestari berbasis masyarakat di tingkat tapak melalui fasilitasi dan bimbingan kepada masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan, sebagai upaya untuk peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.
- 6) Komisi IV DPR RI mendorong Pemerintah c.q. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Badan Restorasi Gambut dan Mangrove untuk melakukan sosialisasi program-program berbasis masyarakat dengan melibatkan tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, dan tokoh pemuda melalui kegiatan bimbingan teknis serta pelatihan secara intensif.
- 7) Komisi IV DPR RI meminta keseriusan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan c.q. Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem dalam menyelesaikan permasalahan konflik satwa liar dengan manusia, termasuk konflik gajah di Provinsi Aceh dan provinsi lainnya secara komprehensif, agar kejadian serupa tidak terulang kembali di kemudian hari.

- d. **RDP dengan Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal Perkebunan, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian, serta Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian**, tanggal 31 Mei 2021 dengan agenda Membahas ABT 2021 dan RKA-K/L Tahun 2022, memutuskan:

Komisi IV DPR RI mendengarkan penjelasan mengenai usulan realokasi anggaran Kementerian Pertanian TA 2021 sebesar Rp399.000.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh sembilan miliar rupiah) dan usulan perubahan pagu indikatif per Eselon I Kementerian Pertanian tahun 2022. Selanjutnya Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk mengevaluasi dan menghitung kembali rancangan program, kegiatan, dan anggaran dalam pagu indikatif Kementerian Pertanian tahun 2022 sesuai keputusan rapat sebelumnya, yang kemudian akan dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat Rabu, 2 Juni 2021.

- e. **RDP dengan Eselon I Kementerian Kelautan dan Perikanan**, tanggal 31 Mei 2021 dengan agenda Membahas ABT 2021, RKA-K/L Tahun 2022, dan Isu-isu Aktual Lainnya, memutuskan:

- 1) Komisi IV DPR RI menerima penjelasan mengenai Anggaran Belanja Tambahan (ABT) pada Kementerian Kelautan dan Perikanan TA 2021 sebesar Rp43.337.900.000,00 (empat puluh tiga miliar tiga ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah) yang selanjutnya program ABT wajib melibatkan masyarakat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil guna menyangga perekonomian di masa pandemi COVID-19, serta pemulihan kawasan mangrove, dan mengantisipasi bencana yang diakibatkan oleh perusakan mangrove.
- 2) Komisi IV DPR RI menerima penjelasan dan mendukung Kementerian Kelautan dan Perikanan terhadap usulan Rencana Anggaran Belanja pada tahun 2022 yang semula sebesar Rp6.122.087.397.000,00 (enam triliun seratus dua puluh dua miliar delapan puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) ditambah sebesar Rp8.043.438.587.000,00 (delapan triliun empat puluh tiga miliar empat ratus tiga puluh delapan juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah), sehingga menjadi sebesar Rp14.165.525.984.000,00 (empat belas triliun seratus enam puluh lima miliar lima ratus dua puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu rupiah), dengan mengutamakan masukan serta saran dari Anggota Komisi IV DPR RI pada Rapat Dengar Pendapat bersama Eselon I Kementerian Kelautan dan Perikanan hari ini dan melibatkan masyarakat kelautan perikanan yakni nelayan, pembudi daya ikan, petambak garam, pengolah dan pemasar hasil

perikanan, serta pelaku usaha sektor kelautan perikanan, sehingga diharapkan menumbuhkan ekonomi masyarakat kelautan perikanan Indonesia.

- 3) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk melakukan pendalaman dengan menghitung ulang kembali rancangan program, kegiatan, dan anggaran dalam pagu indikatif Kementerian Kelautan dan Perikanan pada tahun 2022 yang mendukung pemulihan ekonomi masyarakat kelautan perikanan, diantaranya adalah:
- a) Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, seperti bantuan peningkatan kesejahteraan nelayan (seperti kapal perikanan 5 GT, alat penangkapan ikan, fasilitasi Sertifikat Hak Atas Tanah Nelayan, diversifikasi usaha nelayan, premi asuransi nelayan, kampung nelayan maju, dan fasilitasi jaminan hari tua nelayan), pengembangan korporasi nelayan, perizinan usaha, Bakti Nelayan dan penerapan *e-logbook* penangkapan ikan.
 - b) Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, seperti pembangunan kawasan tambak udang dan bandeng, pembangunan kampung perikanan budi daya, bantuan sarana prasarana budi daya (benih ikan, indukan ikan konsumsi dan hias), pakan mandiri, pra-sertifikat lahan budi daya, dan pengujian residu untuk ekspor dan kebijakan tata kelola bidang perikanan budi daya.
 - c) Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Hasil Kelautan dan Perikanan, seperti pembangunan sentra kuliner ikan, pengembangan prasarana raiser ikan hias, sentra pengolahan ikan, sarana pascapanen, kampanye Gemarikan, promosi skala internasional, pasar ikan, perlengkapan pedagang ikan, peralatan pemasaran, chest freezer, pembinaan UMKM, gudang beku portable, gudang beku pada kawasan shrimp estate, sistem rantai dingin di sentra produksi perikanan, implementasi Sistem Resi Gudang, pabrik es, dan uji terap dan perekrasan produk kelautan perikanan.
 - d) Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, seperti bantuan kelompok penggerak konservasi, Gerakan Cinta Laut, penanganan sampah di pesisir, rencana zonasi di Kawasan Strategi Nasional/ Kawasan Strategi Nasional Tertentu, Pengembangan Usaha Garam Rakyat, sarana prasarana wisata bahari, dermaga apung, dan bantuan ekonomi produktif di pesisir dan pulau-pulau kecil.
 - e) Direktorat Jenderal Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan, seperti peningkatan operasional kapal pengawas, peningkatan operasional pesawat patroli, pembangunan kapal pengawas, peningkatan operasional sistem pemantauan Sumberdaya Kelautan Perikanan, peningkatan operasional

- speedboat, pembinaan kelompok pengawas masyarakat, peningkatan operasional pengawasan kepatuhan kapal perikanan, peningkatan operasional pengawasan kawasan konservasi, IUU Fishing dan *destructive fishing*.
- f) Badan Riset Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, seperti pelatihan masyarakat kelautan perikanan, penyuluhan kelompok pelaku utama/usaha kelautan perikanan, pendidikan vokasi, riset pengolahan produk dan bioteknologi kelautan perikanan, model sosial dan ekonomi, stock assesment, dan sarana prasarana politeknik kelautan perikanan.
 - g) Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, seperti peningkatan bakti mutu karantina, layanan sertifikasi karantina, penyelesaian kasus pelanggaran karantina ikan, sarana prasarana pengawasan karantina, penerapan standar sistem manajemen dan pengawasan di wilayah perbatasan.
 - h) Inspektorat Jenderal, seperti pelibatan pengawasan Itjen pada setiap program dan kegiatan di Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- 4) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mengoptimalkan anggaran belanja pada tahun 2021 dan anggaran belanja tahun 2022 dengan mengutamakan program kegiatan padat karya serta pembinaan teknis dan penyuluhan kepada nelayan, pembudi daya ikan, petambak garam, pengolah dan pemasar hasil perikanan, serta pelaku usaha sektor kelautan perikanan.
 - 5) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan mengutamakan program dan kegiatan yang ditujukan kepada anak-anak nelayan dan pelaku usaha kelautan perikanan untuk mendapatkan pendidikan pada Politeknik Kelautan dan Perikanan dengan dukungan yang proposional sesuai potensi daerah/wilayah pesisir kelautan perikanan Indonesia.
 - 6) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan c.q. Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya untuk berkomitmen mengalokasikan anggaran di tahun 2022 serta menyelesaikan penyaluran program dan kegiatan Anggaran Belanja Tambahan Tahun 2020 sebesar Rp114,85 miliar berserta anggaran pendampingan kelompok, berupa bantuan ikan konsumsi, udang, ikan hias, cacing sutera, kepiting, dan budi daya ikan dalam ember, mengingat kondisi pandemi COVID-19 saat ini masyarakat kelautan perikanan sangat membutuhkan untuk memulihkan perekonomian mereka.
 - 7) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menyerahkan rincian kegiatan berdasarkan masukan pada

rapat hari ini dan evaluasi rincian kegiatan TA 2020/2021 serta jawaban tertulis selambat-lambatnya 2 (dua) hari setelah RDP hari ini, untuk kemudian akan dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat selanjutnya dan diputuskan pada Rapat Kerja dengan Menteri Kelautan dan Perikanan.

- f. **RDP dengan Eselon I Kementerian Pertanian** tanggal 2 Juni 2021 dengan agenda, membahas ABT 2021 dan RKA-K/L Tahun 2022, memutuskan:
- 1) Komisi IV DPR RI mendengarkan penjelasan mengenai usulan perubahan dan realokasi anggaran Kementerian Pertanian TA 2021 semula sebesar Rp19.970.464.957.000,00 (sembilan belas triliun sembilan ratus tujuh puluh miliar empat ratus enam puluh empat juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) menjadi sebesar Rp19.801.161.386.000,00 (sembilan belas triliun delapan ratus satu miliar seratus enam puluh satu juta tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah) dengan komposisi anggaran per-Eselon I sebagai berikut:
 - a) Sekretariat Jenderal, sebesar Rp1.493.965.501.000,00 (satu triliun empat ratus sembilan puluh tiga miliar sembilan ratus enam puluh lima juta lima ratus satu ribu rupiah);
 - b) Inspektorat Jenderal, sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
 - c) Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, sebesar Rp5.009.882.241.000,00 (lima triliun sembilan miliar delapan ratus delapan puluh dua juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);
 - d) Direktorat Jenderal Hortikultura, sebesar Rp813.416.356.000,00 (delapan ratus tiga belas miliar empat ratus enam belas juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);
 - e) Direktorat Jenderal Perkebunan, sebesar Rp1.367.409.240.000,00 (satu triliun tiga ratus enam puluh tujuh miliar empat ratus sembilan juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);
 - f) Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, sebesar Rp2.011.396.793.000,00 (dua triliun sebelas miliar tiga ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);
 - g) Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, sebesar Rp4.430.053.080.000,00 (empat triliun empat ratus tiga puluh miliar lima puluh tiga juta delapan puluh ribu rupiah);
 - h) Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, sebesar Rp1.479.115.106.000,00 (satu triliun empat ratus tujuh puluh

- sembilan miliar seratus lima belas juta seratus enam ribu rupiah);
- i) Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian, sebesar Rp1.363.228.674.000,00 (satu triliun tiga ratus enam puluh tiga miliar dua ratus dua puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);
 - j) Badan Ketahanan Pangan, sebesar Rp553.380.073.000,00 (lima ratus lima puluh tiga miliar tiga ratus delapan puluh juta tujuh puluh tiga ribu rupiah); dan
 - k) Badan Karantina Pertanian, sebesar Rp1.179.314.322.000,00 (satu triliun seratus tujuh puluh sembilan miliar tiga ratus empat belas juta tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah).
- 2) Komisi IV DPR RI mendengarkan penjelasan mengenai usulan realokasi anggaran Kementerian Pertanian TA 2021 sebesar Rp519.050.000.000,00 (lima ratus sembilan belas miliar lima puluh juta rupiah), dengan komposisi sebagai berikut:
- a. Realokasi anggaran internal:
 - 1. Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, sebesar Rp207.000.000.000,00 (dua ratus tujuh miliar rupiah):
 - a) Rp176.000.000.000,00 (seratus tujuh puluh enam miliar rupiah) untuk *Combine Harvester & Dryer*, Program Padi Sehat, dan Pestisida Nabati;
 - b) Rp11.000.000.000,00 (sebelas miliar rupiah) untuk Bimtek; dan
 - c) Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) untuk Pengembangan Benih di BPTP.
 - 2. Direktorat Jenderal Hortikultura, sebesar Rp42.000.000.000,00 (empat puluh dua miliar rupiah):
 - a. Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) untuk Benih Sayuran;
 - b. Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) untuk Pestisida Nabati;
 - c. Rp11.000.000.000,00 (sebelas miliar rupiah) untuk Bimtek; dan
 - d. Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk Pengembangan Benih di BPTP.
 - 3. Direktorat Jenderal Perkebunan Rp27.000.000.000,00 (dua puluh tujuh miliar rupiah):
 - a. Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) untuk Pestisida Nabati;
 - b. Rp11.000.000.000,00 (sebelas miliar rupiah) untuk Bimtek; dan
 - c. Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk Pengembangan Benih di BPTP.

4. Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Rp12.250.000.000,00 (dua belas miliar dua ratus lima puluh juta rupiah):
 - a. Rp11.000.000.000,00 (sebelas miliar rupiah) untuk Bimtek; dan
 - b. Rp1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk Penyediaan dan Pengembangan Bibit Ayam di BPTP.
5. Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Rp52.800.000.000,00 (lima puluh dua miliar delapan ratus juta rupiah):
 - a. Rp41.800.000.000,00 (empat puluh satu miliar delapan ratus juta rupiah) untuk Alsintan Traktor Roda empat; dan
 - b. Rp11.000.000.000,00 (sebelas miliar rupiah) untuk Bimtek.
6. Badan Karantina Pertanian sebesar Rp11.000.000.000,00 (sebelas miliar rupiah) untuk Bimtek.

Selanjutnya Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk menghitung ulang usulan realokasi anggaran berdasarkan Rapat Dengar Pendapat hari ini, antara lain pengurangan volume jagung dan penghematan belanja modal pada Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, untuk penambahan infrastruktur karantina, traktor roda 4, dan pengembangan padi hibrida.

- 3) Komisi IV DPR RI Mendengarkan penjelasan mengenai usulan Pagu Indikatif Kementerian Pertanian TA 2022 sebesar Rp14.510.592.752.000,00 (empat belas triliun lima ratus sepuluh miliar lima ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus lima puluh dua ribu rupiah) sesuai Surat Bersama Pagu Indikatif (SBPI) 2022 Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Bappenas Nomor S-361/MK.02/2021 dan Nomor B.238/M.PPN/D.8/PP/04.02/04/2021, dengan komposisi per-Eselon I sebagai berikut:
 - a) Sekretariat Jenderal, sebesar Rp1.658.813.463.000,00 (satu triliun enam ratus lima puluh delapan miliar delapan ratus tiga belas juta empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah);
 - b) Inspektorat Jenderal, sebesar Rp97.677.527.000,00 (sembilan puluh tujuh miliar enam ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);
 - c) Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, sebesar Rp1.766.657.995.000,00 (satu triliun tujuh ratus enam puluh enam miliar enam ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
 - d) Direktorat Jenderal Hortikultura, sebesar Rp1.044.515.027.000,00 (satu triliun empat puluh empat miliar lima ratus lima belas juta dua puluh tujuh ribu rupiah);

- e) Direktorat Jenderal Perkebunan, sebesar Rp1.309.571.537.000,00 (satu triliun tiga ratus sembilan miliar lima ratus tujuh puluh satu juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);
- f) Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, sebesar Rp1.853.107.362.000,00 (satu triliun delapan ratus lima puluh tiga miliar seratus tujuh juta tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah);
- g) Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, sebesar Rp2.689.229.723.000,00 (dua triliun enam ratus delapan puluh sembilan miliar dua ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu rupiah);
- h) Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, sebesar Rp1.319.023.425.000,00 (satu triliun tiga ratus sembilan belas miliar dua puluh tiga juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- i) Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian, sebesar Rp1.091.607.600.000,00 (satu triliun sembilan puluh satu miliar enam ratus tujuh juta enam ratus ribu rupiah);
- j) Badan Ketahanan Pangan, sebesar Rp577.387.762.000,00 (lima ratus tujuh puluh tujuh miliar tiga ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh dua ribu rupiah); dan
- k) Badan Karantina Pertanian, sebesar Rp1.103.001.331.000,00 (satu triliun seratus tiga miliar satu juta tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Selanjutnya Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk merancang ulang kegiatan dan program, serta melakukan penajaman realokasi anggaran pada kegiatan yang lebih bermanfaat bagi petani serta berdampak signifikan terhadap peningkatan produksi sesuai dengan masukan dan saran pada Rapat Dengar Pendapat hari ini.

- 4) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk segera merealisasikan kegiatan, program, dan anggaran tahun 2021. Selanjutnya Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk melakukan refocusing kegiatan dan realokasi anggaran menjadi kegiatan yang lebih berdampak signifikan terhadap upaya peningkatan produksi, apabila pada minggu terakhir di bulan Agustus 2021 belum terjadi peningkatan realisasi kegiatan secara signifikan.
- 5) Komisi IV DPR RI mengkritisi kegiatan pengembangan komoditas jagung yang dinilai menunjukkan kinerja yang belum baik. Untuk itu, Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian melakukan evaluasi kegiatan tahun 2021 dan menyerahkan laporan

pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan tersebut yang kemudian diserahkan selambat-lambatnya 30 Juni 2021.

- 6) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk segera melakukan evaluasi kegiatan di seluruh lokasi Food Estate berdasarkan Norma Standar Prosedur dan Kriteria baku serta rincian output yang telah ditetapkan, untuk kemudian segera dilaporkan kepada Komisi IV DPR RI selambat-lambatnya 5 (lima) hari setelah Rapat Dengar Pendapat ini.
 - 7) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk menyerahkan rincian output program dan kegiatan, serta ABT Tahun Anggaran 2021 dan diserahkan selambat-lambatnya 5 (lima) hari setelah Rapat Dengar Pendapat ini.
- g. RDP dengan Eselon I Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta menghadirkan Kepala Badan Restorasi Gambut dan Mangrove tanggal 8 Juni 2021, dengan agenda membahas ABT 2021 dan RKA-K/L Tahun 2022, memutuskan:**
- 1) Komisi IV DPR RI mendengarkan penjelasan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terhadap usulan Pagu Indikatif Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2022 sebesar Rp7.120.421.454.000,00 (tujuh triliun seratus dua puluh miliar empat ratus dua puluh satu juta empat ratus lima puluh empat ribu rupiah), dengan komposisi per-Eselon I sebagai berikut:
 - a) Sekretariat Jenderal, sebesar Rp481.267.538.000,00 (empat ratus delapan puluh satu miliar dua ratus enam puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);
 - b) Inspektorat Jenderal, sebesar Rp71.370.448.000,00 (tujuh puluh satu miliar tiga ratus tujuh puluh juta empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah);
 - c) Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, sebesar Rp303.601.481.000,00 (tiga ratus tiga miliar enam ratus satu juta empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah);
 - d) Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung, sebesar Rp1.848.524.372.000,00 (satu triliun delapan ratus empat puluh delapan miliar lima ratus dua puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);
 - e) Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, sebesar Rp1.760.743.135.000,00 (satu triliun tujuh ratus enam puluh miliar tujuh ratus empat puluh tiga juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah);
 - f) Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, sebesar Rp385.838.339.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima miliar delapan ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);

- g) Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan, sebesar Rp301.458.362.000,00 (tiga ratus satu miliar empat ratus lima puluh delapan juta tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah);
 - h) Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sebesar Rp306.594.709.000,00 (tiga ratus enam miliar lima ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus sembilan ribu rupiah);
 - i) Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, sebesar Rp271.528.356.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu miliar lima ratus dua puluh delapan juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);
 - j) Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya, sebesar Rp246.335.118.000,00 (dua ratus empat puluh enam miliar tiga ratus tiga puluh lima juta seratus delapan belas ribu rupiah);
 - k) Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, sebesar Rp232.695.285.000,00 (dua ratus tiga puluh dua miliar enam ratus sembilan puluh lima juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
 - l) Badan Standardisasi dan Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sebesar Rp317.330.368.000,00 (tiga ratus tujuh belas miliar tiga ratus tiga puluh juta tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah);
 - m) Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, sebesar Rp288.348.268.000,00 (dua ratus delapan puluh delapan miliar tiga ratus empat puluh delapan juta dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah); dan
 - n) Badan Restorasi Gambut dan Mangrove, sebesar Rp304.785.675.000,00 (tiga ratus empat miliar tujuh ratus delapan puluh lima juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- 2) Komisi IV DPR RI mendukung usulan penambahan Pagu Anggaran Badan Restorasi Gambut dan Mangrove TA 2022 untuk kegiatan restorasi gambut serta rehabilitasi mangrove di seluruh Indonesia, termasuk di dalamnya anggaran untuk kegiatan pemeliharaan tanaman untuk menjamin keberhasilan program rehabilitasi hutan dan lahan yang telah dilaksanakan.
 - 3) Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah c.q. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Badan Restorasi Gambut dan Mangrove untuk menyusun strategi dalam rangka percepatan target pelaksanaan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan, termasuk restorasi gambut dan rehabilitasi mangrove, dengan terus melakukan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk di dalamnya Kementerian/Lembaga terkait, Pemerintah

Daerah (baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota), serta Perum Perhutani dan PT Inhutani I - V, dengan terus melibatkan peran serta masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan.

- 4) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Badan Restorasi Gambut dan Mangrove untuk segera merealisasikan kegiatan, program, dan anggaran tahun 2021. Selanjutnya Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Badan Restorasi Gambut dan Mangrove untuk melakukan realokasi anggaran menjadi kegiatan yang lebih berdampak signifikan terhadap upaya peningkatan ketahanan ekonomi masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan sebagai dampak Pandemi COVID-19, apabila pada minggu terakhir di bulan Agustus 2021 belum terjadi peningkatan realisasi kegiatan secara signifikan.
 - 5) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Badan Restorasi Gambut dan Mangrove untuk menyerahkan rincian realokasi Anggaran Biaya Tambahan (ABT) Tahun Anggaran 2021 pada Badan Restorasi Gambut dan Mangrove yang akan dipergunakan untuk mendukung program/kegiatan rehabilitasi mangrove serta rehabilitasi hutan dan lahan di seluruh Indonesia. Data dimaksud agar dapat diserahkan sebelum Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang akan dilaksanakan pada hari Kamis, 10 Juni 2021.
 - 6) Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk lebih memperhatikan dan meningkatkan kesejahteraan para tenaga honorer (baik Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) dan diusulkan pengangkatannya menjadi ASN (Aparatur Sipil Negara) melalui jalur prestasi karena telah mengabdikan secara terus-menerus mengamankan hutan serta menyelamatkan lingkungan hidup dan keanekaragaman hayati Indonesia.
- h. Rapat Kerja dengan Menteri Kelautan dan Perikanan tanggal 7 Juni 2021**, dengan agenda membahas Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2020 dan 2021, ABT 2021, RKA-K/L dan RKP K/L Tahun 2022, dan Isu-isu Aktual, memutuskan:
- 1) Komisi IV DPR RI menerima penjelasan Kementerian Kelautan dan Perikanan terhadap usulan Pagu Anggaran Belanja pada tahun 2022 yang semula sebesar Rp6.122.087.397.000,00 (enam triliun seratus dua puluh dua miliar delapan puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah). Namun Komisi IV DPR RI mendukung penambahan sebesar Rp8.043.438.587.000,00 (delapan triliun empat puluh tiga miliar empat ratus tiga puluh

delapan juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah), dengan program dan kegiatan prioritas pendukung pemulihan ekonomi nasional terutama masyarakat kelautan perikanan yakni, nelayan, pembudi daya ikan, petambak garam, pengolah dan pemasar hasil perikanan serta pelaku usaha perikanan lainnya, dengan rincian sebagai berikut:

- a) Sekretariat Jenderal, sebesar Rp519.107.535.000,00 (lima ratus sembilan belas miliar seratus tujuh juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dengan usulan penambahan sebesar Rp59.051.084.000,00 (lima puluh sembilan miliar lima puluh satu juta delapan puluh empat ribu rupiah);
- b) Inspektorat Jenderal, sebesar Rp87.424.408.000,00 (delapan puluh tujuh miliar empat ratus dua puluh empat juta empat ratus delapan ribu rupiah) dengan usulan penambahan sebesar Rp1.116.716.000,00 (satu miliar seratus enam belas juta tujuh ratus enam belas ribu rupiah);
- c) Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, sebesar Rp770.091.758.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh miliar sembilan puluh satu juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu rupiah) dengan usulan penambahan sebesar Rp1.335.703.210.000,00 (satu triliun tiga ratus tiga puluh lima miliar tujuh ratus tiga juta dua ratus sepuluh ribu rupiah);
- d) Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, sebesar Rp1.143.447.870.000,00 (satu triliun seratus empat puluh tiga miliar empat ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan usulan penambahan sebesar Rp3.836.392.331.000,00 (tiga triliun delapan ratus tiga puluh enam miliar tiga ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);
- e) Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, sebesar Rp384.597.909.000,00 (tiga ratus delapan puluh empat miliar lima ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan ribu rupiah) dengan usulan penambahan sebesar Rp394.243.213.000,00 (tiga ratus sembilan puluh empat miliar dua ratus empat puluh tiga juta dua ratus tiga belas ribu rupiah);
- f) Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, sebesar Rp384.340.414.000,00 (tiga ratus delapan puluh empat miliar tiga ratus empat puluh juta empat ratus empat belas ribu rupiah) dengan usulan penambahan sebesar Rp845.539.876.000,00 (delapan ratus empat puluh lima miliar lima ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

- g) Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, sebesar Rp966.276.909.000,00 (sembilan ratus enam puluh enam miliar dua ratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus sembilan ribu rupiah) dengan usulan penambahan sebesar Rp365.843.654.000,00 (tiga ratus enam puluh lima miliar delapan ratus empat puluh tiga juta enam ratus lima puluh empat ribu rupiah);
 - h) Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, sebesar Rp1.368.443.706.000,00 (satu triliun tiga ratus enam puluh delapan miliar empat ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus enam ribu rupiah) dengan usulan penambahan sebesar Rp939.705.219.000,00 (sembilan ratus tiga puluh sembilan miliar tujuh ratus lima juta dua ratus sembilan belas ribu rupiah); dan
 - i) Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, sebesar Rp498.356.888.000,00 (empat ratus sembilan puluh delapan miliar tiga ratus lima puluh enam juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) dengan usulan penambahan sebesar Rp265.843.284.000,00 (dua ratus enam puluh lima miliar delapan ratus empat puluh tiga juta dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah).
- 2) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mengoptimalkan anggaran belanja pada tahun 2021 serta melakukan pendalaman rencana anggaran belanja tahun 2022 secara terarah, terukur, dan akuntabel dengan prioritas program padat karya, bimbingan teknis dan penyuluhan untuk seluruh nelayan, pembudi daya ikan, petambak garam, pengolah dan pemasar hasil perikanan, serta pelaku usaha sektor kelautan perikanan, dengan memperhatikan kultur, kearifan lokal, serta potensi perikanan dan kelautan di daerah.
 - 3) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk memperkuat anggaran armada, sarana prasarana, dan personil Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dalam menjaga sumber daya Ikan di seluruh Wilayah Pengelolaan Perikanan.
 - 4) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk melakukan pembinaan kepada masyarakat yang melakukan budi daya khususnya pada budi daya khususnya budi daya ikan yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi serta pemasarannya di mana pada saat pandemi COVID-19 ini dapat membantu perekonomian mereka.
 - 5) Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menyelesaikan penyaluran program dan kegiatan yang belum terealisasi pada Anggaran Belanja Tambahan (ABT) Tahun 2020 sebesar Rp114,85 miliar berserta anggaran pendampingan

kelompok, berupa bantuan ikan konsumsi, udang, ikan hias, cacing sutera, kepiting, dan budi daya ikan dalam ember, mengingat kondisi saat ini masyarakat membutuhkan untuk pemulihan ekonomi mereka.

- 6) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mempercepat target realisasi anggaran tahun 2021, sehingga program kegiatan dapat dirasakan oleh masyarakat kelautan dan perikanan.
 - 7) Komisi IV DPR RI mendorong Pemerintah c.q. Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk melakukan percepatan penerbitan landasan hukum melalui Peraturan Perundang-undangan terhadap program Lumbung Ikan Nasional (LIN).
 - 8) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk melakukan kajian ulang seluruh program dan kegiatan di Kementerian Kelautan dan Perikanan pada Tahun 2022 sesuai dengan landasan hukum, arah kebijakan nasional, serta lebih memprioritaskan untuk kepentingan peningkatan kesejahteraan pemangku kepentingan kelautan perikanan.
 - 9) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk memberikan penjelasan terhadap program dan kegiatan anggaran tahun 2022 secara terperinci serta jawaban tertulis paling lambat 3 hari setelah Rapat Kerja ini.
- i. **Rapat Kerja dengan Menteri Pertanian** tanggal 9 Juni 2021 dengan agenda membahas Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2020 dan 2021, ABT 2021, RKA-K/L dan RKP K/L Tahun 2022, dan Isu-isu Aktual, memutuskan:
- 1) Komisi IV DPR RI menyetujui usulan perubahan dan realokasi anggaran Kementerian Pertanian TA 2021 semula sebesar Rp19.970.464.957.000,00 (sembilan belas triliun sembilan ratus tujuh puluh miliar empat ratus enam puluh empat juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) menjadi sebesar Rp19.801.161.386.000,00 (sembilan belas triliun delapan ratus satu miliar seratus enam puluh satu juta tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah) dengan komposisi anggaran per-Eselon I sebagai berikut:
 - a) Sekretariat Jenderal, sebesar Rp1.493.965.501.000,00 (satu triliun empat ratus sembilan puluh tiga miliar sembilan ratus enam puluh lima juta lima ratus satu ribu rupiah);
 - b) Inspektorat Jenderal, sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
 - c) Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, sebesar Rp4.905.882.241.000,00 (empat triliun sembilan ratus lima

- miliar delapan ratus delapan puluh dua juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);
- d) Direktorat Jenderal Hortikultura, sebesar Rp813.416.356.000,00 (delapan ratus tiga belas miliar empat ratus enam belas juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);
 - e) Direktorat Jenderal Perkebunan, sebesar Rp1.367.409.240.000,00 (satu triliun tiga ratus enam puluh tujuh miliar empat ratus sembilan juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);
 - f) Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, sebesar Rp2.025.396.793.000,00 (dua triliun dua puluh lima miliar tiga ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);
 - g) Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, sebesar Rp4.480.053.080.000,00 (empat triliun empat ratus delapan puluh miliar lima puluh tiga juta delapan puluh ribu rupiah);
 - h) Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, sebesar Rp1.479.115.106.000,00 (satu triliun empat ratus tujuh puluh sembilan miliar seratus lima belas juta seratus enam ribu rupiah);
 - i) Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian, sebesar Rp1.363.228.674.000,00 (satu triliun tiga ratus enam puluh tiga miliar dua ratus dua puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);
 - j) Badan Ketahanan Pangan, sebesar Rp553.380.073.000,00 (lima ratus lima puluh tiga miliar tiga ratus delapan puluh juta tujuh puluh tiga ribu rupiah); dan
 - k) Badan Karantina Pertanian, sebesar Rp1.219.314.322.000,00 (satu triliun dua ratus sembilan belas miliar tiga ratus empat belas juta tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah).
- 2) Komisi IV DPR RI menyetujui usulan realokasi anggaran Kementerian Pertanian TA 2021 sebesar Rp692.150.000.000,00 (enam ratus sembilan puluh dua miliar seratus lima puluh juta rupiah), dengan komposisi sebagai berikut:
- a) Realokasi anggaran internal:
 - 1. Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, sebesar Rp276.100.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam miliar seratus juta rupiah) dengan rincian:
 - a. Rp216.000.000.000,00 (dua ratus enam belas miliar rupiah) untuk *Combine Harvester & Dryer*, Program Padi Sehat, dan Pestisida Nabati;
 - b. Rp11.000.000.000,00 (sebelas miliar rupiah) untuk Bimtek;

- c. Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) untuk Pengembangan Benih di BPTP; dan
 - d. Rp29.100.000.000,00 (dua puluh sembilan miliar seratus juta rupiah) untuk Pengembangan Padi Hibrida.
2. Direktorat Jenderal Hortikultura, sebesar Rp42.000.000.000,00 (empat puluh dua miliar rupiah) dengan rincian;
 - a. Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) untuk Benih Sayuran;
 - b. Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) untuk Pestisida Nabati;
 - c. Rp11.000.000.000,00 (sebelas miliar rupiah) untuk Bimtek; dan
 - d. Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk Pengembangan Benih di BPTP.
 3. Direktorat Jenderal Perkebunan, sebesar Rp27.000.000.000,00 (dua puluh tujuh miliar rupiah) dengan rincian;
 - a. Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) untuk Pestisida Nabati;
 - b. Rp11.000.000.000,00 (sebelas miliar rupiah) untuk Bimtek; dan
 - c. Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk Pengembangan Benih di BPTP.
 4. Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, sebesar Rp12.250.000.000,00 (dua belas miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan rincian:
 - a. Rp11.000.000.000,00 (sebelas miliar rupiah) untuk Bimtek; dan
 - b. Rp1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk Penyediaan dan Pengembangan Bibit Ayam di BPTP.
 5. Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, sebesar Rp52.800.000.000,00 (lima puluh dua miliar delapan ratus juta rupiah) dengan rincian:
 - a. Rp41.800.000.000,00 (empat puluh satu miliar delapan ratus juta rupiah) untuk Alsintan Traktor Roda empat; dan
 - b. Rp11.000.000.000,00 (sebelas miliar rupiah) untuk Bimtek.
 6. Badan Karantina Pertanian, sebesar Rp11.000.000.000,00 (sebelas miliar rupiah) untuk Bimtek.
- b) Realokasi anggaran Direktorat Jenderal Tanaman Pangan sebesar Rp271.000.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu miliar rupiah) yang dialokasikan pada:

1. Direktorat Jenderal Perkebunan, sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) untuk asam formiat tanaman karet;
 2. Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, sebesar Rp32.000.000.000,00 (tiga puluh dua miliar rupiah); dengan rincian: Rp18.000.000.000,00 (delapan belas miliar rupiah) untuk bantuan sapi dan Rp14.000.000.000,00 (empat belas miliar rupiah) untuk pengembangan sapi Sumba *Ongole*;
 3. Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) untuk Alsintan Traktor Roda Empat;
 4. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, sebesar Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah) untuk bimtek dan pelatihan; dan
 5. Badan Karantina Pertanian, sebesar Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah) untuk penguatan karantina pertanian.
- 3) Komisi IV DPR RI menerima penjelasan Kementerian Pertanian mengenai usulan Pagu Indikatif Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2022, sebesar Rp14.510.592.752.000,00 (empat belas triliun lima ratus sepuluh miliar lima ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus lima puluh dua ribu rupiah) sesuai Surat Bersama Pagu Indikatif (SBPI) 2022 Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Bappenas Nomor S-361/MK.02/2021 dan Nomor B.238/M.PPN/D.8/PP/04.02/04/2021, dengan komposisi per-Eselon I sebagai berikut:
- a) Sekretariat Jenderal, sebesar Rp1.658.813.463.000,00 (satu triliun enam ratus lima puluh delapan miliar delapan ratus tiga belas juta empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah);
 - b) Inspektorat Jenderal, sebesar Rp97.677.527.000,00 (sembilan puluh tujuh miliar enam ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);
 - c) Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, sebesar Rp1.766.657.995.000,00 (satu triliun tujuh ratus enam puluh enam miliar enam ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
 - d) Direktorat Jenderal Hortikultura, sebesar Rp1.044.515.027.000,00 (satu triliun empat puluh empat miliar lima ratus lima belas juta dua puluh tujuh ribu rupiah);
 - e) Direktorat Jenderal Perkebunan, sebesar Rp1.309.571.537.000,00 (satu triliun tiga ratus sembilan miliar

lima ratus tujuh puluh satu juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);

- f) Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, sebesar Rp1.853.107.362.000,00 (satu triliun delapan ratus lima puluh tiga miliar seratus tujuh juta tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah);
- g) Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, sebesar Rp2.689.229.723.000,00 (dua triliun enam ratus delapan puluh sembilan miliar dua ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu rupiah);
- h) Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, sebesar Rp1.319.023.425.000,00 (satu triliun tiga ratus sembilan belas miliar dua puluh tiga juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- i) Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian, sebesar Rp1.091.607.600.000,00 (satu triliun sembilan puluh satu miliar enam ratus tujuh juta enam ratus ribu rupiah);
- j) Badan Ketahanan Pangan, sebesar Rp577.387.762.000,00 (lima ratus tujuh puluh tujuh miliar tiga ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh dua ribu rupiah); dan
- k) Badan Karantina Pertanian, sebesar Rp1.103.001.331.000,00 (satu triliun seratus tiga miliar satu juta tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Selanjutnya Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk merancang ulang program, kegiatan, dan anggaran per Eselon I lingkup Kementerian Pertanian tahun 2022, berdasarkan evaluasi tahun berjalan dan diprioritaskan untuk meningkatkan kualitas produksi pangan, pemenuhan kebutuhan pangan, peningkatan daya saing yang berorientasi ekspor, dan peningkatan kapasitas SDM petani, yang akan dilakukan pendalaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 4) Komisi IV DPR RI mengkritisi pelaksanaan program PATB (Perluasan Areal Tanam Baru) yang dinilai masih bermasalah. Untuk itu, Komisi IV DPR RI meminta agar program ini dihentikan sementara pada tahun 2022 dan Kementerian Pertanian agar fokus kepada intensifikasi pertanian.
- 5) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk segera merealisasikan kegiatan, program, dan anggaran tahun 2021. Selanjutnya Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk melakukan refocusing kegiatan dan realokasi anggaran menjadi kegiatan yang lebih berdampak signifikan terhadap upaya peningkatan produksi, apabila pada minggu terakhir di bulan Agustus 2021 belum terjadi peningkatan realisasi kegiatan secara

signifikan dan dilaporkan kepada Komisi IV DPR RI selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum rapat kerja selanjutnya.

- 6) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk merancang kebijakan pakan ayam bermutu dan berbasis bahan baku lokal, untuk mengurangi ketergantungan terhadap bahan baku impor, sehingga pakan menjadi lebih murah dan terjangkau oleh peternak rakyat.
 - 7) Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah melakukan evaluasi kebijakan rayonisasi PT Pupuk Indonesia *Holding Company* sepanjang tidak ada penambahan biaya operasional, lebih efisien, dan tidak berpengaruh pada pengurangan jumlah pupuk subsidi yang disalurkan, dan akan didalami melalui rapat Panja Komisi IV DPR RI mengenai Pupuk Bersubsidi dan Kartu Tani.
- j. Rapat Kerja dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan,** tanggal 10 Juni 2021 dengan agenda membahas Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2020 dan 2021, ABT 2021, RKA-K/L dan RKP K/L Tahun 2022, dan Isu-isu Aktual, memutuskan:
- 1) Komisi IV DPR RI menerima penjelasan Pagu Indikatif Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan TA 2022 sesuai Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri Keuangan Nomor: S-361/MK.02/2021 dan Menteri PPN Nomor: B.238/M.PPN/D.8/PP.04.02/04/2021 tanggal 29 April 2021 perihal Pagu Indikatif Belanja K/L TA 2022, sebesar Rp7.120.421.454.000,00 (tujuh triliun seratus dua puluh miliar empat ratus dua puluh satu juta empat ratus lima puluh empat ribu rupiah), termasuk usulan Penambahan Pagu Anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan TA 2022, sebesar Rp5.969.574.415.000,00 (lima triliun sembilan ratus enam puluh sembilan miliar lima ratus tujuh puluh empat juta empat ratus lima belas ribu rupiah), dengan komposisi per-Eselon I sebagai berikut:
 - a) Sekretariat Jenderal, sebesar Rp481.267.538.000,00 (empat ratus delapan puluh satu miliar dua ratus enam puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);
 - b) Inspektorat Jenderal, sebesar Rp71.370.448.000,00 (tujuh puluh satu miliar tiga ratus tujuh puluh juta empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah);
 - c) Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari, sebesar Rp303.601.481.000,00 (tiga ratus tiga miliar enam ratus satu juta empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah) dengan usulan penambahan sebesar Rp38.386.327.000,00 (tiga puluh delapan miliar tiga ratus delapan puluh enam juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);
 - d) Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan, sebesar Rp1.848.524.372.000,00 (satu

triliun delapan ratus empat puluh delapan miliar lima ratus dua puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) dengan usulan penambahan sebesar Rp12.370.000.000,00 (dua belas miliar tiga ratus tujuh puluh juta rupiah);

- e) Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, sebesar Rp1.760.743.135.000,00 (satu triliun tujuh ratus enam puluh miliar tujuh ratus empat puluh tiga juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah) dengan usulan penambahan sebesar Rp92.000.000.000,00 (sembilan puluh dua miliar rupiah);
- f) Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, sebesar Rp385.838.339.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima miliar delapan ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) dengan usulan penambahan sebesar Rp6.500.000.000,00 (enam miliar lima ratus juta rupiah);
- g) Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan, sebesar Rp301.458.362.000,00 (tiga ratus satu miliar empat ratus lima puluh delapan juta tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah) dengan usulan penambahan sebesar Rp743.748.060.000,00 (tujuh ratus empat puluh tiga miliar tujuh ratus empat puluh delapan juta enam puluh ribu rupiah);
- h) Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sebesar Rp306.594.709.000,00 (tiga ratus enam miliar lima ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus sembilan ribu rupiah); dengan usulan penambahan sebesar Rp48.565.000.000,00 (empat puluh delapan miliar lima ratus enam puluh lima juta rupiah);
- i) Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, sebesar Rp271.528.356.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu miliar lima ratus dua puluh delapan juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah) dengan usulan penambahan sebesar Rp33.058.666.000,00 (tiga puluh tiga miliar lima puluh delapan juta enam ratus enam puluh enam ribu rupiah);
- j) Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya, sebesar Rp246.335.118.000,00 (dua ratus empat puluh enam miliar tiga ratus tiga puluh lima juta seratus delapan belas ribu rupiah) dengan usulan penambahan sebesar Rp148.304.997.000,00 (seratus empat puluh delapan miliar tiga ratus empat juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);
- k) Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, sebesar Rp232.695.285.000,00 (dua ratus tiga puluh dua miliar enam ratus sembilan puluh lima juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dengan usulan penambahan

sebesar Rp62.333.600.000,00 (enam puluh dua miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah);

- l) Badan Standardisasi dan Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sebesar Rp317.330.368.000,00 (tiga ratus tujuh belas miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah);
 - m) Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, sebesar Rp288.348.268.000,00 (dua ratus delapan puluh delapan miliar tiga ratus empat puluh delapan juta dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah) dengan usulan penambahan sebesar Rp28.148.000.000,00 (dua puluh delapan miliar seratus empat puluh delapan ribu rupiah); dan
 - n) Badan Restorasi Gambut dan Mangrove, sebesar Rp304.785.675.000,00 (tiga ratus empat miliar tujuh ratus delapan puluh lima juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan usulan penambahan sebesar Rp4.756.159.765.000,00 (empat triliun tujuh ratus lima puluh enam miliar seratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah).
- 2) Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Badan Restorasi Gambut dan Mangrove untuk terus memprioritaskan kegiatan yang berdampak signifikan terhadap upaya peningkatan kesejahteraan dan ketahanan ekonomi masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan, serta menjaga kelestarian hutan dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup.
 - 3) Komisi IV DPR RI mendorong Pemerintah c.q. Badan Restorasi Gambut dan Mangrove serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melakukan penyesuaian lokasi kegiatan dalam rangka melaksanakan program rehabilitasi mangrove di luar 9 (sembilan) provinsi yang menjadi wilayah pengelolaan Badan Restorasi Gambut dan Mangrove melalui Program Padat Karya, sebagai salah satu alternatif dalam mendukung Program Pemulihan Ekonomi Nasional pada masa Pandemi COVID-19.
 - 4) Komisi IV DPR RI mendorong Pemerintah untuk melakukan penyesuaian Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2020 berkenaan dengan penugasan rehabilitasi mangrove kepada Badan Restorasi Gambut dan Mangrove dalam hal wilayah pengelolaan dan dalam hal faktor-faktor pendukung pelaksanaan rehabilitasi mangrove, seperti konstruksi pemecah gelombang di pantai dan lain-lain.
 - 5) Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mempercepat pengembangan ekonomi karbon dalam rangka peningkatan ketahanan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan serta ketahanan iklim. Selanjutnya Komisi IV DPR RI mendorong

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melaksanakan *Focus Group Discussion* (FGD) dalam rangka pendalaman/pembahasan mengenai pengembangan ekonomi karbon di Indonesia.

- 6) Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melaksanakan *Focus Group Discussion* (FGD) dalam rangka pendalaman/pembahasan mengenai:
 - a) Penanganan Permasalahan Penggunaan dan Pelepasan Kawasan Hutan; dan
 - b) Penanganan Permasalahan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan.
 - 7) Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk bekerja sama dengan Kementerian Pertanian dalam rangka melakukan pengembangan, fasilitasi, dukungan teknis, dan sosialisasi kegiatan Penyiapan Lahan Tanpa Bakar (PLTB), serta tata kelola air di tingkat petani sebagai upaya pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.
 - 8) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Badan Restorasi Gambut dan Mangrove untuk segera merealisasikan kegiatan, program, dan anggaran tahun 2021, termasuk di dalamnya Anggaran Belanja Tambahan (ABT) Tahun 2021. Selanjutnya Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Badan Restorasi Gambut dan Mangrove untuk melakukan realokasi anggaran menjadi kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan termasuk bibit produktif serta sosialisasi/bimbingan teknis yang lebih berdampak signifikan terhadap upaya peningkatan ketahanan ekonomi masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan, sebagai dampak Pandemi COVID-19, apabila pada pertengahan bulan Agustus 2021 belum terjadi peningkatan realisasi kegiatan secara signifikan.
- k. Rapat Kerja dengan Menteri Pertanian** tanggal 21 Juni 2021, dengan agenda sebagai Tindak Lanjut Rapat Kerja tanggal 9 Juni 2021, memutuskan:
- 1) Komisi IV DPR RI mendengarkan penjelasan mengenai rencana kerja, program dan anggaran tahun 2022 dengan pagu indikatif sebesar Rp14.510.592.752.000,00 (empat belas triliun lima ratus sepuluh miliar lima ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus lima puluh dua ribu rupiah). Untuk itu, Komisi IV DPR RI akan melakukan pendalaman lebih lanjut untuk menetapkan kegiatan, program, dan anggaran tahun 2022 untuk masing-masing Eselon I sesuai peraturan perundang-undangan. Selanjutnya Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Pertanian untuk mengajukan penambahan anggaran belanja Kementerian Pertanian tahun 2022.

- 2) Komisi IV DPR RI memberikan evaluasi berdasarkan pertimbangan bahwa realisasi TA 2021 sangat rendah dan berpotensi terjadi *carry over* ke TA 2022, sehingga dapat mengurangi efektivitas pelaksanaan anggaran di TA 2022. Oleh karena itu, Komisi IV DPR RI mengusulkan antara lain sebagai berikut:
 - a) Kementerian Pertanian segera melakukan percepatan pelaksanaan Anggaran 2021 dan menyelesaikan CPCL paling lambat bulan Juli 2021;
 - b) Kementerian Pertanian tidak menggunakan anggaran belanja tahun 2022 untuk membayar kegiatan yang merupakan luncturan/carry over TA 2021; dan
 - c) Kementerian Pertanian agar memberikan sanksi kepada pejabat Eselon I dan Eselon II atas kinerja dan pelaksanaan kegiatan yang sangat lambat.
- 3) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk meninjau kembali program dan kegiatan reguler yang juga terdapat pada kegiatan DAK sehingga tidak tumpang tindih dalam pelaksanaannya dan mendukung Kementerian Pertanian untuk melakukan penambahan anggaran DAK, dalam rangka penguatan infrastruktur hilirisasi pertanian.
- 4) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk melakukan langkah strategis sehubungan dengan adanya penambahan anggaran melalui ABT dan masih rendahnya penyerapan anggaran kegiatan tahun 2021, terutama pada Direktorat Jenderal teknis yang sangat penting dalam upaya peningkatan produksi. Selanjutnya, Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk melakukan evaluasi pelaksanaan dan penyerapan anggaran kegiatan tahun 2021 serta akan melakukan refocusing kegiatan dan rePalokasi anggaran, untuk kegiatan yang tidak bejalan tidak sesuai target di akhir bulan Agustus 2021.
- 5) Komisi IV DPR RI mengkritisi program *Food Estate* yang dinilai tidak memiliki target produksi yang terukur. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi atas program Food Estate paling lambat di akhir bulan Agustus tahun 2021 untuk kemudian akan dibahas kembali.
- 6) Komisi IV DPR RI mendukung Kementerian Pertanian c.q Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Kementerian Pertanian untuk terus meningkatkan inovasi dalam menghasilkan teknologi tepat guna dan dimanfaatkan oleh Direktorat Jenderal teknis terkait, sesuai dengan kebutuhan masyarakat, antara lain untuk mengatasi stunting.
- 7) Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah melakukan evaluasi dan menghentikan sementara kebijakan rayonisasi PT Pupuk Indonesia Holding Company sepanjang tidak ada penambahan biaya operasional, lebih efisien, dan tidak berpengaruh pada

pengurangan jumlah pupuk subsidi yang disalurkan, dan kemudian akan diputuskan pada rapat kerja berikutnya.

- 8) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk memberi jaminan kepada petani mengenai aspek After Sales Service dalam kegiatan pembangunan pertanian yang menggunakan alat dan mesin pertanian, baik prapanen maupun pascapanen, antara lain dalam bentuk bengkel berjalan maupun menghadirkan pemasok pada saat kegiatan bimbingan teknis maupun sosialisasi.
- 9) Komisi IV DPR RI mengkritisasi program/kegiatan rantai dingin berupa *cold storage* pada tahun Anggaran 2021. Mengingat evaluasi terhadap kegiatan serupa di tahun 2020 pemanfaatannya belum optimal, maka pengadaan *cold storage* di tahun 2021 dialihkan untuk kegiatan yang lebih bermanfaat bagi petani, dukungan perbenihan, dan atau penyediaan sarana pengolahan dan pascapanen lainnya.
- 10) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian agar dalam menyusun rencana kerja, program, dan anggaran tahun 2022 harus berdampak langsung kepada petani dalam rangka peningkatan produksi komoditas pertanian berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan masyarakat. Untuk itu, Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk menyampaikan daftar komoditas prioritas yang akan dikembangkan, beserta prioritas program kerja per Eselon I secara rinci.
- 11) Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah melakukan evaluasi terkait rencana pengenaan PPN pangan pokok.

I. Rapat Kerja dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, tanggal 23 Juni 2021 dengan agenda sebagai Tindak Lanjut Rapat Kerja tanggal 10 Juni 2021, memutuskan:

- 1) Komisi IV DPR RI menyetujui Pagu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan TA 2021 pasca penyesuaian, sebesar Rp9.127.318.635.000,00 (sembilan triliun seratus dua puluh tujuh miliar tiga ratus delapan belas juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah), dengan komposisi per-Eselon I sebagai berikut:
 - a) Sekretariat Jenderal, sebesar Rp514.033.779.000,00 (lima ratus empat belas miliar tiga puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);
 - b) Inspektorat Jenderal, sebesar Rp71.381.398.000,00 (tujuh puluh satu miliar tiga ratus delapan puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);
 - c) Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari, sebesar Rp315.270.382.000,00 (tiga ratus lima belas miliar dua ratus tujuh puluh juta tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah);

- d) Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan, sebesar Rp1.986.040.076.000,00 (satu triliun sembilan ratus delapan puluh enam miliar empat puluh juta tujuh puluh enam ribu rupiah);
- e) Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, sebesar Rp1.771.468.185.000,00 (satu triliun tujuh ratus tujuh puluh satu miliar empat ratus enam puluh delapan juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- f) Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, sebesar Rp550.560.624.000,00 (lima ratus lima puluh miliar lima ratus enam puluh juta enam ratus dua puluh empat ribu rupiah);
- g) Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan, sebesar Rp369.922.921.000,00 (tiga ratus enam puluh sembilan miliar sembilan ratus dua puluh dua juta sembilan ratus dua puluh satu ribu rupiah);
- h) Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sebesar Rp324.435.771.000,00 (tiga ratus dua puluh empat miliar empat ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
- i) Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, sebesar Rp282.209.106.000,00 (dua ratus delapan puluh dua miliar dua ratus sembilan juta seratus enam ribu rupiah);
- j) Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya, sebesar Rp244.262.243.000,00 (dua ratus empat puluh empat miliar dua ratus enam puluh dua juta dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah);
- k) Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, sebesar Rp262.322.546.000,00 (dua ratus enam puluh dua miliar tiga ratus dua puluh dua juta lima ratus empat puluh enam ribu rupiah);
- l) Badan Standardisasi dan Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sebesar Rp310.577.949.000,00 (tiga ratus sepuluh miliar lima ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);
- m) Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, sebesar Rp296.560.688.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam miliar lima ratus enam puluh juta enam ratus delapan puluh delapan ribu rupiah); dan
- n) Badan Restorasi Gambut dan Mangrove, sebesar Rp1.828.272.967.000,00 (Satu triliun delapan ratus dua puluh delapan miliar dua ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah).

- 2) Komisi IV DPR RI kembali meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Badan Restorasi Gambut dan Mangrove untuk segera merealisasikan kegiatan, program, dan anggaran tahun 2021. Selanjutnya Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Badan Restorasi Gambut dan Mangrove untuk melakukan realokasi anggaran selambat-lambatnya pada tanggal 11 Agustus 2021 menjadi kegiatan yang lebih berdampak signifikan terhadap upaya peningkatan ketahanan ekonomi masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan sebagai dampak Pandemi COVID-19.
- 3) Komisi IV DPR RI menerima penjelasan Pagu Indikatif Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan TA 2022 sesuai Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri Keuangan Nomor: S-361/MK.02/2021 dan Menteri PPN Nomor: B.238/M.PPN/D.8/PP.04.02/04/2021 tanggal 29 April 2021 perihal Pagu Indikatif Belanja K/L TA 2022, sebesar Rp7.120.421.454.000,00 (tujuh triliun seratus dua puluh miliar empat ratus dua puluh satu juta empat ratus lima puluh empat ribu rupiah), dengan komposisi per-Eselon I sebagai berikut:
 - a) Sekretariat Jenderal, sebesar Rp481.267.538.000,00 (empat ratus delapan puluh satu miliar dua ratus enam puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);
 - b) Inspektorat Jenderal, sebesar Rp71.370.448.000,00 (tujuh puluh satu miliar tiga ratus tujuh puluh juta empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah);
 - c) Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari, sebesar Rp303.601.481.000,00 (tiga ratus tiga miliar enam ratus satu juta empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah);
 - d) Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan, sebesar Rp1.848.524.372.000,00 (satu triliun delapan ratus empat puluh delapan miliar lima ratus dua puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);
 - e) Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, sebesar Rp1.760.743.135.000,00 (satu triliun tujuh ratus enam puluh miliar tujuh ratus empat puluh tiga juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah);
 - f) Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, sebesar Rp385.838.339.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima miliar delapan ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);
 - g) Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan, sebesar Rp301.458.362.000,00 (tiga ratus satu miliar empat ratus lima puluh delapan juta tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah);

- h) Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sebesar Rp306.594.709.000,00 (tiga ratus enam miliar lima ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus sembilan ribu rupiah);
 - i) Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, sebesar Rp271.528.356.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu miliar lima ratus dua puluh delapan juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);
 - j) Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya, sebesar Rp246.335.118.000,00 (dua ratus empat puluh enam miliar tiga ratus tiga puluh lima juta seratus delapan belas ribu rupiah);
 - k) Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, sebesar Rp232.695.285.000,00 (dua ratus tiga puluh dua miliar enam ratus sembilan puluh lima juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
 - l) Badan Standardisasi dan Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sebesar Rp317.330.368.000,00 (tiga ratus tujuh belas miliar tiga ratus tiga puluh juta tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah);
 - m) Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, sebesar Rp288.348.268.000,00 (dua ratus delapan puluh delapan miliar tiga ratus empat puluh delapan juta dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah); dan
 - n) Badan Restorasi Gambut dan Mangrove, sebesar Rp304.785.675.000,00 (tiga ratus empat miliar tujuh ratus delapan puluh lima juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- 4) Komisi IV DPR RI mendukung penambahan usulan pagu Anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp5.969.574.415.000,00 (lima triliun sembilan ratus enam puluh sembilan miliar lima ratus tujuh puluh empat juta empat ratus lima belas ribu rupiah). Selanjutnya Komisi IV DPR RI akan melakukan pendalaman lebih lanjut untuk menetapkan program, kegiatan, dan anggaran tahun 2022 pada masing-masing Eselon I atas revisi penambahan pagu anggaran yang diusulkan, sesuai peraturan perundang-undangan.
- 5) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melakukan koreksi atas usulan penambahan pagu anggaran Tahun 2022 terutama pada beberapa Eselon I, sebagai berikut:
- a) Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, yang akan digunakan untuk kegiatan pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Kawasan Konservasi termasuk pengadaan sarana dan prasarana serta peralatan Pemadam

- Kebakaran Hutan dan Lahan pada seluruh Unit Pelaksana Teknis di seluruh Indonesia;
- b) Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya, yang akan digunakan untuk program penanganan limbah medis pada masa pandemi COVID-19 serta pengadaan motor sampah/kendaraan pendukung penyemprotan disinfektan, pembangunan bank sampah, daur ulang plastik, dan bimbingan teknis;
 - c) Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, yang akan digunakan untuk program perbaikan kualitas lingkungan, termasuk di dalamnya pelaksanaan program Infrastruktur Hijau; serta
 - d) Eselon I lainnya, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan serta kapasitas masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan, melalui kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis.
- 6) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melakukan koreksi atas usulan penambahan pagu anggaran Tahun 2022 dalam rangka percepatan Program *Food Estate*. Selanjutnya Komisi IV DPR RI mendorong agar pengajuan usulan penambahan anggaran dimaksud dilakukan secara bertahap.
 - 7) Komisi IV DPR RI menyetujui usulan tambahan Dana Alokasi Khusus (DAK) di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada anggaran Tahun 2022, DAK Fisik dan DAK Non Fisik, dalam rangka meningkatkan kapasitas masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan, untuk mendukung pelaksanaan program-program unggulan Pemerintah antara lain Perhutanan Sosial, Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Peningkatan Ekonomi Sirkular Pengelolaan Sampah dan Limbah, Ekoriparian, serta IPAL. Selanjutnya Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan, Kementerian PPN/Bappenas serta Kementerian Dalam Negeri terkait mengenai usulan tambahan DAK Tahun 2022 yang dimaksud.
 - 8) Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melakukan penguatan terkait materi pengaturan kewajiban pemulihan lingkungan, selain hukuman pidana dan denda administrasi akibat tindak kejahatan perusakan kawasan hutan, termasuk di dalamnya tindak kejahatan pembakaran hutan dan lahan.
 - 9) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar dalam menyusun rencana kerja, program, dan anggaran tahun 2022 harus berdampak langsung kepada peningkatan kesejahteraan dan kapasitas masyarakat di dalam dan

di sekitar kawasan hutan berdasarkan skala prioritas serta kebutuhan masyarakat. Untuk itu, Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menyampaikan daftar prioritas program kerja per Eselon I secara rinci.

m. Rapat Kerja dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tanggal 24 Juni 2021, dengan agenda sebagai Tindak Lanjut Rapat Kerja tanggal 7 Juni 2021, memutuskan:

- 1) Komisi IV DPR RI menerima penjelasan Kementerian Kelautan dan Perikanan terhadap usulan Pagu Anggaran Belanja Indikatif tahun 2022 berdasarkan Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor S-361/MK.02/2021 dan B.238/M.PPN/D.8/PP.04.02/04/2021 tanggal 29 April 2021 hal Pagu Indikatif Belanja K/L TA 2022, sebesar Rp6.122.087.397.000,00 (enam triliun seratus dua puluh dua miliar delapan puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Sekretariat Jenderal, sebesar Rp519.107.535.000,00 (lima ratus sembilan belas miliar seratus tujuh juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
 - b) Inspektorat Jenderal, sebesar Rp87.424.408.000,00 (delapan puluh tujuh miliar empat ratus dua puluh empat juta empat ratus delapan ribu rupiah);
 - c) Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, sebesar Rp770.091.758.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh miliar sembilan puluh satu juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu rupiah);
 - d) Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, sebesar Rp1.143.447.870.000,00 (satu triliun seratus empat puluh tiga miliar empat ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);
 - e) Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, sebesar Rp384.597.909.000,00 (tiga ratus delapan puluh empat miliar lima ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan ribu rupiah);
 - f) Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, sebesar Rp384.340.414.000,00 (tiga ratus delapan puluh empat miliar tiga ratus empat puluh juta empat ratus empat belas ribu rupiah);
 - g) Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, sebesar Rp966.276.909.000,00 (sembilan ratus enam puluh enam miliar dua ratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus sembilan ribu rupiah);

- h) Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, sebesar Rp1.368.443.706.000,00 (satu triliun tiga ratus enam puluh delapan miliar empat ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus enam ribu rupiah); dan
 - i) Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, sebesar Rp498.356.888.000,00 (empat ratus sembilan puluh delapan miliar tiga ratus lima puluh enam juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).
- 2) Komisi IV DPR RI mendukung penambahan usulan pagu Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp8.043.438.587.000,00 (delapan triliun empat puluh tiga miliar empat ratus tiga puluh delapan juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) dengan program dan kegiatan prioritas pendukung pemulihan ekonomi nasional terutama masyarakat kelautan perikanan, yakni nelayan, pembudi daya ikan, petambak garam, pengolah dan pemasar hasil perikanan serta pelaku usaha perikanan lainnya. Selanjutnya Komisi IV DPR RI akan melakukan pendalaman lebih lanjut untuk menetapkan program, kegiatan, dan anggaran tahun 2022 pada masing-masing Eselon I atas revisi penambahan pagu anggaran yang diusulkan, sesuai peraturan perundang-undangan.
 - 3) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan agar dalam menyusun rencana kerja, program, dan anggaran tahun 2022 harus berdampak langsung kepada peningkatan kesejahteraan dan kapasitas masyarakat kelautan perikanan dengan berdasarkan skala prioritas serta kebutuhan masyarakat. Untuk itu, Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan menyampaikan daftar prioritas serta rincian output program kerja per Eselon I secara rinci.
 - 4) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan agar dalam menyusun rencana kerja, program dan kegiatan anggaran tahun 2022 harus menekankan kepada aspek keberlanjutan Sumber Daya Ikan (SDI) dan kebermanfaatannya program secara luas untuk masyarakat kelautan perikanan Indonesia, yang selanjutnya Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan menyampaikan daftar prioritas program kerja per Eselon I secara rinci paling lambat 7 (tujuh) hari setelah Rapat Kerja Hari ini.
 - 5) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan melakukan pendalaman terhadap rencana anggaran belanja tahun 2022 secara terarah, terukur, dan akuntabel dengan prioritas melalui bimbingan teknis, program padat karya, dan penyuluhan bagi seluruh nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam, pengolah dan pemasar hasil perikanan, serta pelaku usaha sektor kelautan perikanan, dengan memperhatikan kultur daerah, kearifan

lokal serta potensi perikanan dan kelautan per-wilayah, serta melakukan Bimbingan Teknis dan Penyuluhan secara bersama-sama dengan Komisi IV DPR RI.

- 6) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk lebih memperhatikan Penyuluh Perikanan Bantu (PPB) yang berjumlah 1.989 orang untuk mengusulkan secara bertahap menjadi Pegawai Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan mengacu kepada tata aturan ASN (Aparatur Sipil Negara) dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- 7) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk melakukan inventarisasi kepemilikan aset tanah bangunan secara tertib berdasarkan legal hukum, baik yang bersifat sewa ataupun kontrak kerjasama yang dilakukan lintas instansi, sehingga kepemilikan aset Kementerian Kelautan dan Perikanan memberikan dampak kemajuan kesejahteraan pelaku usaha sektor kelautan dan perikanan Indonesia.
- 8) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk memberikan penjelasan program dan kegiatan anggaran tahun 2022 secara terperinci serta jawaban tertulis, untuk kemudian diserahkan kepada Komisi IV DPR RI selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah Rapat Kerja Hari ini.

3.3.2.4.3 Kinerja Fungsi Pengawasan

1. Pembentukan Panja (Tahun 2020)

a. Panja Komisi IV DPR RI mengenai Sarana dan Prasarana Kelautan dan Perikanan (dibentuk pada Masa Sidang II Tahun Sidang 2019-2020)

RDP dengan **Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, serta Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan** tanggal **1 Oktober 2020** membahas Perijinan melalui Sistem Informasi Layanan Cepat (SILAT) serta prasarana dan sarana pelabuhan seluruh Indonesia, seperti pendangkalan alur dan kolam labuh/tambat labuh untuk kapal perikanan; Kapal asing yang melakukan pelanggaran penangkapan ikan di wilayah NKRI, terutama Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) Natuna serta WPP lainnya; Program pelatihan masyarakat KP serta lulusan sekolah/politeknik kelautan dan perikanan yang berada dalam pembinaan KKP, dalam rangka peningkatan kemampuan di tengah pandemi COVID-19; dan lain-lain, memutuskan:

- 1) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk melakukan koordinasi dan pengecekan bersama Kementerian Perhubungan mengenai pelaksanaan pengukuran kapal perikanan

di lapangan oleh pegawai khusus yang ditunjuk dengan metode satu atap, dalam rangka mengantisipasi terjadinya kecurangan laporan penurunan Gross Ton (*markdown*) oleh pemilik kapal perikanan. Hal ini akan mempermudah dan mempercepat proses validasi pengukuran Gross Ton kapal perikanan di atas 30 GT sebagai dasar kelengkapan dalam Sistem Informasi Izin Layanan Cepat (SILAT).

- 2) Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk melakukan modernisasi fasilitas sarana dan prasarana pelabuhan perikanan, mengingat setiap tahunnya jumlah kapal perikanan yang masuk ke pelabuhan perikanan terus bertambah dan bangunan pelabuhan serta pendukungnya perlu dilakukan peningkatan teknologi.
- 3) Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk meningkatkan operasional dalam melayani nelayan dan pelaku usaha perikanan tangkap, termasuk menjaga ketersediaan dan kecukupan pasokan BBM melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) atau Solar Packed Dealer Nelayan (SPDN).
- 4) Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk melakukan peremajaan kapal pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang sudah usang/lama, sehingga pencegahan dan pengendalian Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing serta penanganan Destructive Fishing dapat berjalan secara optimal di wilayah perairan Indonesia, khususnya di daerah perbatasan.
- 5) Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk meningkatkan pembinaan berupa keterampilan (*skill*) serta bantuan sarana dan prasarana kepada Kelompok Masyarakat Pengawas Kelautan dan Perikanan (POKMASWAS) di kabupaten/kota yang mempunyai wilayah pesisir, agar keamanan dan kesejahteraannya terjamin.
- 6) Komisi IV DPR RI mendukung Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk melakukan pengembangan kelembagaan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sebagaimana tertuang dalam surat Menteri Kelautan dan Perikanan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B-270/MEN-KP/V/2019.
- 7) Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk meningkatkan sarana prasarana di seluruh Politeknik Kelautan Perikanan agar lulusannya dapat bersaing dan menjawab tantangan dunia internasional pada sektor kelautan perikanan.

Rekomendasi Panja:

- 1) Komisi IV DPR RI meminta kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk segera mendata setiap Unit Pelaksana Teknis (UPT) setiap Direktorat Jenderal agar dapat memenuhi kriteria dari fasilitas sarana dan prasarana seperti fasilitas bangunan labotarium berserta isinya, sistem monitoring pengawasan kapal penangkapan ikan termasuk hari layar kapal pengawasan, fasilitas peningkatan pendidikan bagi anak didik, fasilitas pembenihan dan pembesaran budi daya ikan baik konsumsi ataupun hias, peningkatan kesejahteraan bagi petugas di lapangan dan segala fasilitas apapun yang dibutuhkan untuk menunjang tugas dan fungsinya;
- 2) Komisi IV DPR RI meminta kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan agar mendata dan mengelola setiap aset kepemilikan KKP di daerah agar dapat dimafaatkan secara maksimal untuk kepentingan rakyat;
- 3) Komisi IV DPR RI mendukung Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk melakukan pengembangan kelembagaan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sebagaimana tertuang dalam surat Menteri Kelautan dan Perikanan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B-270/MEN-KP/V/2019;
- 4) Komisi IV DPR RI meminta kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk memberikan anggaran yang baik kepada setiap Unit Pelaksana Teknis (UPT) agar dapat memberikan pelayanan yang maksimal kepada pelaku usaha kelautan dan perikanan;
- 5) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menyelesaikan setiap permasalahan yang timbul akibat tidak selesainya program seperti pembangunan politeknik kelautan dan perikanan, PIAMARI dan MIAMARI, serta Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) di seluruh Indonesia;
- 6) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan segera melakukan koordinasi yang melibatkan seluruh stakeholder di bidang kelautan dan perikanan, antara lain Pemerintah Daerah baik Provinsi ataupun Kabupaten/Kota secara intens agar permasalahan tempat atau lokasi UPT di daerah menjadi strategis dan legal secara hukum;
- 7) Komisi IV DPR RI meminta kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk memprioritaskan program dan kegiatan alokasi anggaran tahun 2021 bagi perlindungan, peningkatan dan penguatan pemberdayaan serta kesejahteraan pelaku utama perikanan yakni nelayan, pembudi daya ikan, petambak garam, serta pengolah dan pemasar hasil perikanan; dan
- 8) Komisi IV DPR RI meneruskan dengan beberapa Panja sebagai berikut:

- a) Panja Pencemaran Sumber Daya Lingkungan Kelautan dan Perikanan;
- b) Panja Pemulihan Ekonomi Usaha Masyarakat Kelautan dan Perikanan.

b. Panja Komisi IV DPR RI mengenai Kelapa Sawit (dibentuk pada Masa Persidangan II Tahun Sidang 2019-2020)

RDPU dengan Ketua Umum GAPKI, Ketua Umum APKASINDO, Ketua Umum POPSI, Ketua Umum Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS), dan Ketua Umum ASPEKPIR, tanggal 23 November 2020, Masukan mengenai Penggunaan Dana Perkebunan untuk Peremajaan Kelapa Sawit, dengan catatan sebagai berikut:

- 1) Legalitas lahan menjadi salah satu hambatan utama dalam pelaksanaan peremajaan Kelapa Sawit, sehingga kinerja peremajaan tiap tahunnya jauh di bawah target yang direncanakan.
- 2) Belum semua petani dapat memperoleh bantuan untuk kegiatan peremajaan, meskipun sudah memenuhi kebutuhan atau persyaratannya.
- 3) GAPKI berperan dalam kegiatan peremajaan dengan mendorong terjadinya kemitraan antara perusahaan anggota GAPKI dengan petani dalam bentuk kemitraan untuk mempercepat proses kegiatan peremajaan.
- 4) Program dan peremajaan Kelapa Sawit harus memperhatikan karakteristik petani, sehingga peremajaan dapat dilaksanakan sesuai dengan karakteristik masing masing petaninya.
- 5) Pemerintah belum melakukan pembinaan kelembagaan petani sawit, sehingga dapat menjadi salah satu hambatan dalam hal memenuhi persyaratan untuk memperoleh program bantuan.
- 6) Pembentukan kelembagaan tani ditengarai hanya menjadi salah satu alat untuk mendapatkan dana, bukan untuk menjadi wadah dalam memberdayakan petani.
- 7) Pemerintah perlu memperhatikan terkait kompensasi biaya hidup terutama untuk petani yang semua lahannya diremajakan.
- 8) Pemerintah harus memiliki roadmap terkait karakteristik petani yang akan disasar dengan program peremajaannya.
- 9) Penggunaan surveyor untuk mandata petani peserta peremajaan dianggap tidak efektif, sebaiknya menggunakan infrastruktur Pemerintah yang ada di daerah dengan dukungan dana yang memadai.
- 10) Mengusulkan untuk mengubah BPDPKS karena dinilai tidak berpihak kepada petani dan tidak transparan.

- 11) Pelembagaan petani Kelapa Sawit sangat penting, karena pengembangan kebun Kelapa Sawit (termasuk hilirisasi industrinya) membutuhkan dana yang sangat besar. Dalam peremajaan kelapa sawit, petani harus memiliki mitra yang mampu memberikan perlindungan kepada petani dengan konsep kemitraan yang sejajar.
- 12) Pemerintah dinilai kurang melakukan sosialisasi program peremajaan sawit rakyat, tidak mengawal, dan tidak memberikan dana yang cukup. Selain itu, 3 menyarankan agar dana PSR dinaikkan menjadi Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan penggunaan dana BPDPKS profesional untuk GAPKI dan Petani (60% dan 40%) serta membentuk Kementerian yang khusus untuk sub sektor perkebunan, untuk mengelola sawit.
- 13) Petani dinilai telah melakukan subsidi penggunaan dan pengembangan biodiesel sejak dana perkebunan ini terkumpul dan dikelola oleh BPDPKS.
- 14) Kebijakan untuk mewajibkan petani sawit melaksanakan ISPO dalam waktu 5 tahun menjadi sangat memberatkan petani, karena waktu 5 tahun tidak cukup untuk mempersiapkan petani melaksanakan ISPO secara penuh.
- 15) Komisi IV DPR RI mengusulkan Panja mengenai Kelapa Sawit menjadi Pansus, karena melibatkan banyak pihak, sehingga bisa dilakukan pendalaman lebih lanjut dan komprehensif.
- 16) Komisi IV DPR RI meminta asosiasi untuk menyelesaikan dualisme yang ada.
- 17) Komisi IV DPR RI meminta asosiasi-asosiasi untuk memberikan data dan rekomendasi terhadap kebijakan PSR.
- 18) Komisi IV DPR RI mendukung agar dilakukan audit terhadap BPDPKS terkait aliran anggaran.

Rekomendasi Panja:

- 1) Berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan oleh Panja, permasalahan mendasar dalam upaya pengembangan kelapa sawit, khususnya kelapa sawit rakyat adalah terkait dengan penyaluran dana/akses pembiayaan untuk peremajaan sawit rakyat. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan pada pasal 93 ayat (3) yang diperbolehkan untuk melakukan pengumpulan dana perkebunan oleh pelaku usaha perkebunan. Ketentuan mengenai penghimpunan dana perkebunan diejawantahkan dalam Peraturan Presiden mengenai penghimpunan dana perkebunan, dimana Panja merekomendasikan Pemerintah untuk meninjau ulang Perpres 66 Tahun 2018 jo Perpres Nomor 61 Tahun 2015 tentang

Penghimpunan Dana Perkebunan sehingga penyalurannya lebih berpihak kepada upaya peremajaan sawit rakyat.

- 2) Panja menilai masih banyak hal yang perlu didalami, digali, dan dielaborasi lebih dalam, sehingga Panja merekomendasikan agar Panja tetap dilanjutkan dengan fokus kepada pengelolaan dana perkebunan, khususnya untuk pengembangan perkebunan rakyat. Hal-hal yang perlu digali, antara lain terkait kebijakan peremajaan sawit rakyat, hambatan yang dialami, regulasi-regulasi terkait, baik melalui Rapat Kerja, Rapat Dengar Pendapat, Rapat Dengar Pendapat Umum, Audiensi, maupun kunjungan lapangan. Rapat dapat dilakukan dengan mengundang beberapa pihak antara lain, Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian, Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktur Jenderal Planologi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian ATR/BPN, Direktur Utm Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan, Komite Pengarah dan Litbang KPK.

c. Panja Komisi IV DPR RI mengenai Kebakaran Hutan dan Lahan (dibentuk pada Masa Persidangan II Tahun Sidang 2019-2020)

Rekomendasi Panja:

- 1) Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menyusun program konseptual dan terpadu untuk pelaksanaan kegiatan pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
- 2) Komisi IV DPR RI akan kembali membentuk Panitia Kerja (Panja) Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan guna melakukan evaluasi atas penyusunan dan implementasi program konseptual dan terpadu dalam rangka pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang dilaksanakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

d. Panja Komisi IV DPR RI mengenai Ekspor dan Impor Produk Hortikultura (dibentuk pada Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2019-2020)

RDP dengan **Direktur Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian** tanggal 16 September 2020 membahas Kebijakan Ekspor dan Impor Produk Hortikultura dan Lain-lain, memutuskan:

- 1) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian membatasi penerbitan Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) dengan menyesuaikan antara volume dan perhitungan kebutuhan impor.

- 2) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk menyusun kriteria dan persyaratan atas komoditas yang diperbolehkan untuk diterbitkan RIPH, antara lain seperti komoditas hortikultura yang tidak mampu dihasilkan atau dibudidayakan oleh petani lokal dan mengacu kepada ketersediaan/pasokan dalam negeri. Selanjutnya, Komisi IV meminta Kementerian Pertanian untuk segera melakukan revisi Peraturan Menteri Pertanian tentang RIPH, sesuai dengan evaluasi terhadap daftar komoditas yg perlu diimpor.
- 3) Komisi IV DPR RI mendesak Kementerian Pertanian untuk mencabut izin RIPH bagi importir yang tidak segera merealisasikan impor dalam waktu yang sudah ditentukan, sebagai upaya mencegah terjadinya praktik perdagangan dan monopoli pelaku usaha tertentu.
- 4) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk melakukan evaluasi kebijakan wajib tanam bagi importir. Selanjutnya, Komisi IV DPR RI meminta untuk memperkuat infrastruktur dan SDM pengawasan guna memperbaiki tingkat kepatuhan para pelaku usaha yang mempunyai kewajiban tersebut dan memberikan sanksi yang tegas kepada para importir yang tidak melaksanakan kewajiban tersebut.
- 5) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian agar meningkatkan produksi komoditas hortikultura melalui fasilitasi benih/bibit yang berkualitas, sarana prasarana produksi, sarana prasarana pengolahan pascapanen, dan akses pasar kepada petani.
- 6) Komisi IV DPR RI mendukung Pemerintah untuk membuat indikator keberhasilan produksi bawang putih bagi importir yang wajib tanam sesuai dengan RIPH yang berlaku.
- 7) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk meningkatkan koordinasi antar Eselon I, khususnya dengan Badan Karantina Pertanian antara lain dalam menghentikan/melarang kegiatan importir yang melanggar RIPH. Selanjutnya, Komisi IV DPR RI akan mengundang Kepala Badan Karantina Pertanian pada RDP berikutnya.
- 8) Komisi IV DPR RI mendesak Kementerian Pertanian untuk melanjutkan pemeriksaan terhadap perusahaan yang melanggar RIPH. Selanjutnya, Komisi IV DPR RI akan mengundang perusahaan, baik eksportir maupun importir, Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, Satgas Pangan, dan Bareskrim Polri untuk dimintakan pendapat dan sarannya, pada rapat berikutnya atas izin Pimpinan DPR RI.
- 9) Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah c.q. Kementerian Pertanian untuk menyusun peta penyelenggaraan produk hortikultura nasional

yang mengacu, antara lain terhadap agroekosistem dan kesesuaian lahan untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan mencapai target swasembada produk hortikultura nasional, dan disampaikan kepada Komisi IV DPR RI selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sejak RDP hari ini.

- 10) Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah untuk meninjau ulang Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura terkait dengan penerapan dan pengawasan kebijakan kewajiban ekspor impor yang saat ini masih terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha produk hortikultura.

RDPU dengan Ketua Umum KADIN dan para Ketua Umum Asosiasi Bidang Hortikultura Indonesia, tanggal 11 November 2020 dengan agenda dalam rangka mendapatkan masukan mengenai permasalahan ekspor dan impor produk hortikultura, dengan catatan sebagai berikut:

- 1) Komisi IV DPR RI menerima penjelasan dan masukan dari Ketua Umum KADIN dan para Ketua Umum Asosiasi Bidang Hortikultura Indonesia mengenai Permasalahan Ekspor dan Impor Produk Hortikultura dengan poin-poin pembahasan, antara lain:
 - a) Pemerintah agar melaksanakan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura secara konsisten;
 - b) Pemerintah agar menata ulang kebijakan dan regulasi hortikultura serta selalu transparan dalam melaksanakan kebijakan guna mendukung iklim usaha hortikultura yang kondusif;
 - c) Pemerintah agar melakukan pendampingan dan fasilitasi dari sejak penyediaan lahan hingga pemasaran produk guna memperbaiki kontinuitas, kualitas, dan kuantitas produk hortikultura yang dihasilkan agar dapat diserap oleh pasar. Selain itu, Pemerintah agar mereformulasi kebijakan impor produk hortikultura sejak dari penerbitan RIPH;
 - d) Pemerintah agar menerapkan sanksi yang tegas terhadap importir yang melanggar aturan;
 - e) Harus ada sinergitas antara petani, pengusaha, dan Pemerintah sebagai regulator agar petani dapat memanfaatkan peluang pasar hortikultura;
 - f) Stakeholder agar mengawal dan memberikan masukan kepada Pemerintah terhadap ketentuan dalam peraturan pemerintah yang merupakan tindak lanjut dari diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Selanjutnya, penjelasan dan masukan tersebut akan dilakukan kajian oleh Tenaga Ahli Komisi IV DPR RI dan digunakan sebagai

bahan Komisi IV DPR 3 RI dalam rapat-rapat dengan Kementerian dan sebagai pertimbangan dalam menyusun rekomendasi Panja.

- 2) Panja Komisi IV DPR RI mengenai Ekspor dan Impor Produk Hortikultura meminta Ketua Umum KADIN dan para Ketua Umum Asosiasi Bidang Hortikultura Indonesia untuk menyampaikan masukan dan data tertulis kepada Komisi IV DPR RI, selambat-lambatnya hari Jumat, 13 November 2020.

RDP dengan Direktur Jenderal Hortikultura dan Kepala Badan Karantina Pertanian Kementerian Pertanian tanggal 16 November 2020 dengan agenda membahas Permasalahan Ekspor dan Impor Produk Hortikultura dan Lain-lain, memutuskan:

- 1) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian agar dalam perencanaan anggaran, penyelenggaraan dan pengembangan hortikultura terarah berdasarkan kebutuhan dalam negeri, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura.
- 2) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk menata ulang kebijakan dan regulasi hortikultura serta wajib transparan dalam melaksanakan kebijakan guna mendukung iklim usaha hortikultura yang kondusif.
- 3) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian c.q. Dirjen Hortikultura untuk meningkatkan daya saing produk lokal hortikultura dengan segera melakukan pengembangan kawasan hortikultura dalam upaya menyikapi perkembangan regulasi perdagangan dunia.
- 4) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian agar mereformulasi kebijakan impor produk hortikultura sejak dari penerbitan RIPH yang berdasarkan pada kebutuhan maupun kriteria teknis dalam negeri, guna melindungi kepentingan petani sebagai produsen dan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat.
- 5) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk menerbitkan daftar klasifikasi produk hortikultura yang memerlukan pemenuhan kebutuhannya melalui impor, dari hasil produk yang tidak dapat dipenuhi di dalam negeri.
- 6) Komisi IV DPR RI meminta kepada Pemerintah agar melaksanakan aturan perkarantina secara ketat untuk kepentingan nasional secara luas utamanya dalam menjaga plasma nutfah nasional dari ancaman OPT Karantina yang berbahaya.
- 7) Komisi IV DPR RI akan melakukan rapat gabungan dengan Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan, serta

menghadirkan pelaku usaha guna menyelesaikan permasalahan ekspor dan impor produk hortikultura

- 8) Komisi IV DPR RI mendengarkan penjelasan dari Direktur Jenderal Hortikultura terkait pemberitaan yang diterbitkan di Majalah Tempo. Selanjutnya, Komisi IV DPR RI meminta Direktur Jenderal Hortikultura melakukan klarifikasi secara tertulis kepada majalah Tempo bahwa isi dari pemberitaan tersebut adalah suatu kebohongan.

Rekomendasi Panja:

- 1) Berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan, Panja menilai beberapa rapat yang telah dilaksanakan dinilai masih harus dilakukan pendalaman lebih lanjut guna merumuskan rekomendasi untuk dilaksanakan oleh Pemerintah mengenai pelaksanaan kebijakan ekspor dan impor produk hortikultura. Untuk itu, masa kerja Panja harus dilanjutkan, yang tidak hanya melakukan pengawasan namun juga mengawal kebijakan pengembangan sektor hortikultura, termasuk di dalamnya kebijakan ekspor dan impor produk hortikultura, hambatan-hambatan yang dihadapi, regulasi-regulasi terkait, serta pelaksanaan dari regulasi/peraturan tersebut.
- 2) Perlu dilakukan pendalaman melalui rapat, baik berupa Rapat Kerja, Rapat Dengar Pendapat, maupun Rapat Dengar Pendapat Umum, serta kunjungan langsung ke lapangan. Selanjutnya, Panja merekomendasikan untuk melakukan rapat antara lain dengan:
 - a) Deputi Bidang Pangan dan Agribisnis (Deputi II) Kementerian Koordinator Perekonomian;
 - b) Kementerian Pertanian: Direktur Jenderal Hortikultura, Kepala Badan Karantina, dan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan;
 - c) Kementerian Perdagangan: Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga;
 - d) Kementerian Perindustrian: Direktur Jenderal Industri Agro;
 - e) Satgas Pangan; serta
 - f) Akademisi, Lembaga non-Pemerintah, organisasi profesi, dan organisasi masyarakat lainnya.

e. Panja Komisi IV DPR RI mengenai Pupuk Bersubsidi (dibentuk pada Masa Persidangan I Tahun Sidang 2020-2021)

RDP dengan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian dan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian, Deputi II Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian Kementerian Koordinator Perekonomian, Direktur Utama PT Pupuk Indonesia

Holding Company, dan Ketua HIMBARA, membahas Pengelolaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi dan Lain-lain tanggal 5 Oktober 2020, memutuskan:

- 1) Komisi IV DPR RI mengusulkan kepada Pemerintah mengenai alternatif pola penyaluran pupuk bersubsidi, yaitu:
 - a) Subsidi langsung, dengan mekanisme langsung masuk ke rekening petani.
 - b) Subsidi harga, dengan mekanisme pemberian subsidi di hilir guna menjaga harga agar menguntungkan petani.

Selanjutnya, Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah untuk melakukan kajian terhadap kedua usulan alternatif pola penyaluran pupuk bersubsidi tersebut, untuk mencari solusi pola subsidi yang paling efektif dan efisien serta menjamin subsidi yang diterima petani tepat guna dan tepat sasaran.

- 2) Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah untuk menghitung ulang kebutuhan dan komposisi pupuk bersubsidi mengingat jumlah pupuk bersubsidi selalu meningkat, tidak sebanding dengan luas areal pertanaman yang menurun dan indeks pertanaman yang rendah.
- 3) Komisi IV DPR RI mendesak Pemerintah untuk segera menyelesaikan permasalahan dalam penyaluran pupuk bersubsidi, antara lain terkait perbaikan data spasial lahan, data luas lahan, serta validasi data jumlah petani yang berhak menerima bantuan pupuk bersubsidi, sebagai acuan penentuan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) dan komposisi pemberian pupuk bersubsidi.
- 4) Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah agar meningkatkan efektivitas pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi. Selanjutnya, Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah untuk mengkaji ulang kinerja serta keanggotaan Tim Pengawas Pupuk di tingkat Pusat, Provinsi, dan Kabupaten sehingga alokasi penggunaannya tepat sasaran.
- 5) Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah untuk mengkaji ulang pola dan melakukan penyempurnaan mekanisme penyaluran pupuk bersubsidi menggunakan Kartu Tani yang berlaku saat ini dengan mempertimbangkan kendala-kendala teknis di lapangan, sehingga pupuk bersubsidi dapat disalurkan dengan baik dan diterima oleh seluruh petani penerima dengan mudah.
- 6) Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah agar dalam menjalankan program Kartu Tani memprioritaskan daerah yang sudah memiliki sarana teknologi memadai dan tetap menyalurkan pupuk bersubsidi secara manual di daerah yang belum cukup memiliki sarana teknologi yang memadai.

- 7) Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah untuk meninjau ulang pola dan komposisi pemberian pupuk dengan mempertimbangkan untuk meningkatkan volume penggunaan pupuk yang lebih ramah lingkungan dan tidak merusak hara tanah.
- 8) Komisi IV DPR RI meminta PT Pupuk Indonesia untuk melakukan pengawasan terhadap agen/distributor di daerah. Selanjutnya, Komisi IV DPR RI meminta PT Pupuk Indonesia untuk memberikan sanksi berupa pencabutan izin terhadap agen/distributor yang melakukan pelanggaran.
- 9) Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah untuk segera menyelesaikan kurang bayar pupuk bersubsidi kepada PT Pupuk Indonesia sebesar Rp11.198.552.212.487,00 (sebelas triliun seratus sembilan puluh delapan miliar lima ratus lima puluh dua juta dua ratus dua belas ribu empat ratus delapan puluh tujuh rupiah), dengan rincian:
 - a) Tahun 2017, sebesar Rp45.080.939.470,00 (empat puluh lima miliar delapan puluh juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus tujuh puluh rupiah);
 - b) Tahun 2018, sebesar Rp5.712.863.720.530,00 (lima triliun tujuh ratus dua belas miliar delapan ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh ribu lima ratus tiga puluh rupiah); dan
 - c) Tahun 2019, sebesar Rp5.440.607.552.487,00 (lima triliun empat ratus empat puluh miliar enam ratus tujuh juta lima ratus lima puluh dua ribu empat ratus delapan puluh tujuh rupiah).

RDPU dengan Ketua Umum KTNA Nasional, Ketua Umum HKTI, dan Ketua Asosiasi Distributor Pupuk Indonesia, tanggal 11 November 2020 dengan Agenda dalam rangka mendapatkan masukan mengenai tata kelola pupuk bersubsidi, dengan catatan sebagai berikut:

Komisi IV DPR RI menerima penjelasan dan masukan dari KTNA Nasional, HKTI, dan ADPI mengenai tata kelola pupuk bersubsidi dengan poin-poin pembahasan, antara lain:

- 1) Meminta Pemerintah untuk merumuskan kembali kebutuhan pupuk bersubsidi dan mengembalikan alokasi pupuk bersubsidi sesuai dengan usulan alokasi pupuk bersubsidi;
- 2) Meminta Pemerintah untuk tidak sepenuhnya menjalankan Kartu Tani secara Nasional hingga seluruh sarana dan prasarana program Kartu Tani tersedia 100% serta memberikan alternatif solusi kepada petani yang belum memiliki Kartu Tani;
- 3) Meminta Pemerintah untuk memperbaiki permasalahan pupuk sebagai elemen yang integral dalam grand design nasional pertanian;

- 4) Meminta Pemerintah untuk menghitung secara cermat seluruh permasalahan yang bermula dari data pertanian, mulai dari data luas lahan pertanian, kebutuhan pupuk, dan lain-lain;
- 5) Meminta Pemerintah untuk membuat payung hukum untuk data pertanian dalam UU amnesti data;
- 6) Meminta Pemerintah untuk memperbaiki e-RDKK;
- 7) Meminta Pemerintah untuk melibatkan asosiasi, kapolri, dan lain-lain di dalam satgas pupuk bersubsidi. Selanjutnya, penjelasan dan masukan tersebut akan dilakukan kajian oleh Tenaga Ahli Komisi IV DPR RI dan digunakan sebagai bahan Komisi IV DPR RI dalam rapat-rapat dengan Kementerian dan sebagai pertimbangan dalam menyusun rekomendasi Panja.

Rekomendasi Panja:

- 1) Meminta Kementerian Pertanian untuk segera melakukan evaluasi perencanaan dan monitoring di lapangan terkait penyaluran pupuk bersubsidi.
- 2) Meminta Pemerintah untuk menghitung ulang kebutuhan dan komposisi pupuk bersubsidi mengingat jumlah pupuk bersubsidi selalu meningkat, tidak sebanding dengan luas areal pertanaman yang menurun dan indeks pertanaman yang rendah.
- 3) Meminta Pemerintah untuk mengkaji ulang pola dan melakukan penyempurnaan mekanisme penyaluran pupuk bersubsidi menggunakan Kartu Tani yang berlaku saat ini dengan mempertimbangkan kendala-kendala teknis di lapangan, sehingga pupuk bersubsidi dapat disalurkan dengan baik dan diterima oleh seluruh petani penerima dengan mudah.
- 4) Meminta PT Pupuk Indonesia untuk melakukan pengawasan terhadap agen/distributor di daerah. Selanjutnya, Komisi IV DPR RI meminta PT Pupuk Indonesia untuk memberikan sanksi berupa pencabutan izin terhadap agen/distributor yang melakukan pelanggaran.
- 5) Merekomendasikan agar program Kartu Tani Nasional untuk tidak dilakukan secara masif dan menyeluruh, hingga seluruh infrastruktur pendukungnya dapat dipenuhi dan dijalankan secara nasional.
- 6) Dibutuhkan pendalaman melalui peninjauan lapangan dan rapat baik berupa Rapat Kerja, Rapat Dengar Pendapat, maupun Rapat Dengar Pendapat umum. Selanjutnya, Panja merekomendasikan untuk melakukan rapat dengan:
 - a) Deputi Bidang Pangan dan Agribisnis (Deputi II) Kementerian Koordinator Perekonomian;

- b) Kementerian Keuangan terkait dengan piutang pupuk bersubsidi;
 - c) Kementerian Pertanian: Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Direktur Jenderal Tanaman Pangan, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian;
 - d) BPN/ATR terkait dengan pendataan luas lahan;
 - e) PT Pupuk Indonesia Holding Company;
 - f) PT Telkom Indonesia (Persero);
 - g) PT PLN (Persero);
 - h) Himbara;
 - i) Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KP3); dan
 - j) Akademisi, Lembaga non pemerintah, organisasi profesi dan organisasi masyarakat lainnya.
- 7) Beberapa rapat dan peninjauan lapangan yang telah dilaksanakan masih harus dilakukan pendalaman lebih lanjut guna mengawasi dan merumuskan rekomendasi yang terbaik dalam penyaluran pupuk bersubsidi dan pelaksanaan program kartu tani. Masa kerja Panja Pengawasan terhadap pupuk bersubsidi harus dilanjutkan.

f. Panja Komisi IV DPR RI mengenai Penggunaan dan Pelepasan Kawasan Hutan (dibentuk pada Masa Sidang I Tahun Sidang 2020-2021)

RDP dengan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan serta Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tanggal 30 September 2020 membahas Permasalahan Penggunaan, Pelepasan, dan Perambahan Kawasan Hutan, memutuskan:

- 1) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menyampaikan data per kabupaten/kota pada masing-masing provinsi atas target dan realisasi pelaksanaan kegiatan pengukuhan kawasan hutan, mulai dari proses penunjukan, penetapan batas, pemetaan, dan penetapan kawasan hutan, mulai tahun 2009 sampai dengan 2019.
- 2) Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk segera menyelesaikan target penetapan kawasan hutan dalam rangka memberikan kepastian hukum atas kawasan hutan serta meminimalkan potensi terjadinya konflik tenurial.
- 3) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menyampaikan data per kabupaten/kota pada masing-masing provinsi atas kasus perambahan kawasan hutan untuk kegiatan perkebunan, pertambangan, dan kegiatan non

kehutanan lainnya, yang dilakukan oleh korporasi maupun perorangan.

- 4) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menyampaikan data proses penegakan hukum dan pengenaan sanksi atas kasus perambahan kawasan hutan serta kegiatan perkebunan dan pertambangan yang beroperasi secara tidak prosedural (tanpa izin) yang terjadi selama periode 2015 sampai dengan 2019.
- 5) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menyampaikan data monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan reklamasi tambang yang menjadi kewajiban perusahaan pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH).
- 6) Komisi IV DPR RI akan melaksanakan Rapat Dengar Pendapat dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan guna membahas permasalahan penggunaan, pelepasan, dan perambahan kawasan hutan di masing-masing provinsi, dimulai dengan Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Riau, dan dilanjutkan dengan provinsi-provinsi lainnya, sesuai jadwal yang akan diatur lebih lanjut.
- 7) Komisi IV DPR RI mendorong Pemerintah c.q. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menggunakan besaran Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebagai dasar penghitungan nilai lahan pengganti, dalam proses tukar-menukar kawasan hutan.
- 8) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menyampaikan data lokasi dan luas areal tukar menukar kawasan hutan.

RDPU dengan Dekan Fakultas Kehutanan IPB, Ketua APhi, Ketua Yayasan KEHATI, dan Ketua Yayasan Auriga Nusantara, tanggal 12 November 2020 dalam rangka mendapatkan masukan mengenai penggunaan dan pelepasan kawasan hutan dan tindak lanjut diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap pelaksanaan penggunaan dan pelepasan kawasan hutan, dengan catatan sebagai berikut:

Komisi IV DPR RI menerima penjelasan dan masukan dari KTNA Nasional, HKTi, dan ADPI mengenai tata kelola pupuk bersubsidi dengan poin-poin pembahasan, antara lain:

- 1) Meminta Pemerintah untuk merumuskan kembali kebutuhan pupuk bersubsidi dan mengembalikan alokasi pupuk bersubsidi sesuai dengan usulan alokasi pupuk bersubsidi;
- 2) Meminta Pemerintah untuk tidak sepenuhnya menjalankan Kartu Tani secara Nasional hingga seluruh sarana dan prasarana

program Kartu Tani tersedia 100% serta memberikan alternatif solusi kepada petani yang belum memiliki Kartu Tani;

- 3) Meminta Pemerintah untuk memperbaiki permasalahan pupuk sebagai elemen yang integral dalam grand design nasional pertanian;
- 4) Meminta Pemerintah untuk menghitung secara cermat seluruh permasalahan yang bermula dari data pertanian, mulai dari data luas lahan pertanian, kebutuhan pupuk, dan lain-lain;
- 5) Meminta Pemerintah untuk membuat payung hukum untuk data pertanian dalam UU amnesti data;
- 6) Meminta Pemerintah untuk memperbaiki e-RDCK;
- 7) Meminta Pemerintah untuk melibatkan asosiasi, kapolri, dan lain-lain di dalam satgas pupuk bersubsidi.
- 8) Selanjutnya, penjelasan dan masukan tersebut akan dilakukan kajian oleh Tenaga Ahli Komisi IV DPR RI dan digunakan sebagai bahan Komisi IV DPR RI dalam rapat-rapat dengan Kementerian dan sebagai pertimbangan dalam menyusun rekomendasi Panja.

Rekomendasi Panja:

- 1) Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk segera menyelesaikan target penetapan kawasan hutan dalam rangka memberikan kepastian hukum atas kawasan hutan serta meminimalkan potensi terjadinya konflik tenurial.
- 2) Komisi IV DPR RI mendorong Pemerintah c.q. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melakukan pengaturan atas pelaksanaan usaha pemanfaatan hasil hutan, baik hasil hutan kayu maupun hasil hutan bukan kayu bagi masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan, sesuai dengan fungsi kawasan hutan (konservasi, lindung, produksi, produksi konversi), dengan sedikit mungkin pengaturan ke arah pelepasan kawasan hutan.
- 3) Komisi IV DPR RI mendorong Pemerintah melakukan pengaturan melalui Peraturan Pemerintah terkait kecukupan hutan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari luas Daerah Aliran Sungai yang tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dengan mengintegrasikan pembentukan ekoregion agar manfaat hutan dapat mencakup kepentingan sosial, ekonomi, lingkungan dan penutupan Daerah Aliran Sungai.
- 4) Komisi IV DPR RI mendorong Pemerintah melakukan pengaturan melalui Peraturan Pemerintah sebagai tindak lanjut amanat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dalam rangka mengawal penyelesaian tumpang tindih penggunaan

kawasan hutan, dan mengatur pembedaan prosedur pemberian hak penggunaan kawasan hutan bagi perorangan tanpa izin atau kepentingan umum dengan pemberian hak penggunaan kawasan hutan bagi pemegang izin usaha.

- 5) Komisi IV DPR RI mendorong Pemerintah c.q. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar dalam pembuatan kebijakan terkait penggunaan dan pelepasan kawasan hutan berdasarkan data dan informasi yang akurat dari lapangan, agar kebijakan yang diambil merupakan kebijakan yang komprehensif, berkeadilan, dan tetap menjaga kelestarian hutan dan lingkungan hidup.
- 6) Komisi IV DPR RI mendorong Pemerintah c.q. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar pelepasan kawasan hutan untuk kegiatan perkebunan rakyat oleh masyarakat di dalam dan di luar kawasan hutan menjadi target pelaksanaan Program Tanah Objek Reforma Agraria (TORA), dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 7) Komisi IV DPR RI akan kembali membentuk Panitia Kerja (Panja) Penggunaan dan Pelepasan Kawasan Hutan dalam rangka:
 - a) mengawal pembentukan Peraturan Pemerintah dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terutama terkait pengawasan pelaksanaan kegiatan penggunaan dan pelepasan kawasan hutan dalam rangka menjaga kelestarian hutan dan lingkungan hidup untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Indonesia.
 - b) melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan penggunaan dan pelepasan kawasan hutan dalam rangka menjaga kelestarian hutan dan lingkungan hidup untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Indonesia.

2. Pembentukan Panja (Tahun 2021)

Pada Masa Persidangan IV, dalam **Rapat Intern** Komisi IV DPR RI tanggal 10 Maret 2021, Komisi IV DPR RI menyepakati pembentukan **Panitia Kerja (Panja) Pengawasan Komisi IV DPR RI Tahun 2021**, yaitu:

- a. Panja Komisi IV DPR RI mengenai Hortikultura;
- b. Panja Komisi IV DPR RI mengenai Pupuk Bersubsidi dan Kartu Tani;
- c. Panja Komisi IV DPR RI mengenai Pengembangan Sawit Rakyat;
- d. Panja Komisi IV DPR RI mengenai Penggunaan, Pelepasan, dan Perusakan Kawasan Hutan;
- e. Panja Komisi IV DPR RI mengenai Pengendalian serta Penindakan Kebakaran Hutan dan Lahan;
- f. Panja Komisi IV DPR RI mengenai Sarana, Prasarana, dan Permasalahan Masyarakat Kelautan Perikanan; serta
- g. Panja Komisi IV DPR RI mengenai Pencemaran Sampah dan Limbah.

Kegiatan Panja:

a. Panja Komisi IV DPR RI mengenai Pencemaran Sampah dan Limbah:

- 1) **RDP dengan Gubernur Jambi; Gubernur Jawa Timur; Bupati Tanjung Jabung Barat; Bupati Probolinggo; Bupati Jombang; dan Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya, serta Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, tanggal 22 Maret 2021, dengan agenda membahas Pencemaran Sampah dan Limbah, memutuskan:**
 - a) Komisi IV DPR RI menerima penjelasan Gubernur Jambi, Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, serta Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, terkait Pencemaran Sampah dan Limbah di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Probolinggo, serta Kabupaten Jombang.
 - b) Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melakukan sosialisasi atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, terutama kepada Pemerintah Daerah, baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota.
 - c) Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan kepada pemerintah ditingkat Provinsi maupun pemerintah ditingkat Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugas pengawasan secara periodik, pembinaan serta pemberian sanksi terhadap perusahaan-perusahaan terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, sesuai dengan kewenangannya.
 - d) Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan c.q. Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya, Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, serta Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan yang ketat dan berkesinambungan kepada seluruh perusahaan dan pemerintah daerah terkait dengan pengelolaan sampah dan/atau limbah non bahan berbahaya dan beracun (B3) serta

limbah B3, sesuai peraturan perundang-undangan dan tanpa tebang pilih.

- e) Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan c.q. Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan serta Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melakukan pengumpulan bahan dan keterangan (pulbaket) atas dugaan pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh PT Lontar Papyrus Pulp and Paper Industry di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi, untuk selanjutnya dilakukan proses penegakan hukum sesuai peraturan perundang-undangan.
- f) Komisi IV DPR RI mendesak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan c.q. Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar mengambil langkah-langkah progresif dengan pendekatan multi-door dalam rangka melakukan upaya pencegahan dan pemberantasan kegiatan pencemaran lingkungan, terutama pencemaran sampah dan limbah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, Komisi IV DPR RI meminta Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk memastikan bahwa proses hukum berjalan sampai ada putusan inkrah serta pelaksanaan putusan kasus tersebut.
- g) Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah c.q. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk membangun sistem informasi yang terbuka terkait pengelolaan limbah oleh industri, sehingga seluruh pemangku kepentingan mengetahui informasi secara cepat dan tepat terkait pengelolaan limbah industri, dalam rangka melakukan pengawasan yang menjadi tanggung jawab bersama.
- h) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menyampaikan Data Nama-nama Perusahaan Penghasil Limbah B3 Slag Alumunium di Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur.
- i) Komisi IV DPR RI akan melaksanakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan PT Lontar Papyrus Pulp and Paper Industry di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Pembangkit Listrik Tenaga Uap Paiton di Kabupaten Probolinggo, serta Perusahaan-perusahaan penghasil limbah B3 Slag Alumunium di Kabupaten Jombang untuk mendapatkan informasi mengenai:

- Tindak lanjut kegiatan pengolahan limbah yang dihasilkan akibat kegiatan operasional pabrik dalam pengendalian pencemaran lingkungan yang terjadi;
 - Tindak lanjut penyelesaian permasalahan antara perusahaan dengan masyarakat terdampak pencemaran di sekitar lokasi pabrik; dan
 - Tindak lanjut terkait pembinaan, pemberdayaan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia masyarakat di sekitar lokasi industri dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- 2) **RDP** dengan **Pemerhati Pengelolaan serta Pencemaran Sampah dan Limbah**, yaitu Prof. Dr. Ir. Enri Damanhuri (Pakar Pengelolaan Sampah dan Limbah ITB), Prof. Dr. Haryoto Kusnoputranto, SKM., Dr.P.H. (Pakar Ilmu Kesehatan Lingkungan, Pengelolaan Limbah Cair dan B3, Teknologi Pengendalian Pencemaran dan Pemulihan Kerusakan Lingkungan Universitas Indonesia), Ir. Sri Bebasari, M.Si. (Ketua Umum InSWA Indonesia *Solid Waste Association*), Moehamad Ichsan (CEO *Octopus Indonesia*), Hamish Daud (*Head of Marketing Octopus Indonesia*), Yanto (PT NAMASINDOPLAS), dan Ridho Malik (COO *Waste for Change*) tanggal 16 Juni 2021, dengan agenda Masukan bagi Panitia Kerja.

b. Panja Komisi IV DPR RI mengenai Pengendalian serta Penindakan Kebakaran Hutan dan Lahan:

- 1) **RDP** dengan **Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari, Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Kepala Badan Restorasi Gambut dan Mangrove**, tanggal 23 Maret 2021, dengan agenda membahas Program/Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2021, memutuskan:
- a) Komisi IV DPR RI menerima penjelasan Sekretaris Jenderal, Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim, Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Dirjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Dirjen Pengelolaan Hutan Lestari, serta Dirjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Kepala Badan Restorasi Gambut dan Mangrove, terkait

kebakaran hutan dan lahan serta rencana pengendalian dan penindakan kebakaran hutan dan lahan tahun 2021.

- b) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk memprioritaskan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan pada areal eks kebakaran hutan dan lahan, serta terus melakukan pengamanan areal agar tidak terjadi lagi kebakaran hutan dan lahan di lokasi yang sama.
- c) Komisi IV DPR RI terus mendorong Pemerintah c.q. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk memaksimalkan tanggung jawab Pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan dalam melaksanakan pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di dalam dan di sekitar areal usahanya.
- d) Komisi IV DPR RI terus mendorong Pemerintah c.q. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Badan Restorasi Gambut dan Mangrove untuk memaksimalkan keterlibatan dan partisipasi masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan, termasuk tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan tokoh pemuda dalam sistem pencegahan dini kebakaran hutan dan lahan serta proses pemadaman kebakaran hutan dan lahan yang terjadi.
- e) Komisi IV DPR RI mendorong Pemerintah c.q. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Badan Restorasi Gambut dan Mangrove untuk melakukan sosialisasi, edukasi dan pelatihan secara intensif dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan dalam rangka ikut berperan aktif dalam kegiatan pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
- f) Komisi IV DPR RI terus mendorong Pemerintah c.q. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melakukan peningkatan anggaran dalam rangka peningkatan kesejahteraan, pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dan perlengkapan kerja, serta peningkatan kualitas dan jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) atas personil Polisi Kehutanan (Polhut) dan Manggala Agni (MA) yang saat ini tersedia.
- g) Komisi IV DPR RI terus mendorong Pemerintah c.q. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Badan Restorasi Gambut dan Mangrove untuk menyusun strategi pencegahan kebakaran hutan dan lahan dengan menggunakan data-data ilmiah agar pencegahan kebakaran hutan dan lahan dapat dilakukan sedini mungkin (early warning system).
- h) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menyampaikan laporan tertulis atas tindak

lanjut penyusunan program konseptual dan terpadu untuk pelaksanaan kegiatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan, sebagaimana butir 5 kesimpulan Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tanggal 8 Juli 2020.

- i) Komisi IV DPR RI mendesak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan c.q. Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar mengambil langkah-langkah progresif dengan pendekatan penegakan pidana berlapis (multi-door) dalam rangka melakukan upaya pencegahan dan pemberantasan terkait kasus kebakaran hutan dan lahan sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan. Selanjutnya, Komisi IV DPR RI meminta Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk memastikan bahwa proses hukum berjalan sampai ada putusan inkrah serta pelaksanaan putusan kasus tersebut.
- j) Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah c.q. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menyampaikan data (tabulasi maupun spasial) mengenai deforestasi, degradasi hutan, serta pencemaran dan kerusakan lingkungan akibat kebakaran hutan dan lahan selama periode tahun 2010-2020 (oleh korporasi dan masyarakat). Selanjutnya data dimaksud agar dapat diserahkan selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah dilaksanakannya Rapat Dengar Pendapat ini.
- k) Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah c.q. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menyampaikan data (tabulasi maupun spasial) mengenai realisasi rehabilitasi hutan dan lahan akibat kebakaran hutan dan lahan selama periode tahun 2010-2020. Selanjutnya data dimaksud dapat diserahkan selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah dilaksanakannya Rapat Dengar Pendapat ini.
- l) Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah c.q. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menyampaikan data (tabulasi maupun spasial) mengenai lokasi rawan kebakaran hutan. Selanjutnya data dimaksud agar dapat diserahkan selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah dilaksanakannya Rapat Dengar Pendapat ini.
- m) Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah c.q. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menyampaikan data mengenai progres penegakan hukum atas kasus kebakaran hutan dan lahan selama periode 2010-2020, termasuk yang telah mendapatkan putusan inkrah serta pelaksanaan penyelesaian kewajiban pembayaran denda ganti ruginya. Selanjutnya data dimaksud agar dapat diserahkan selambat-

lambatnya 2 (dua) minggu setelah dilaksanakannya Rapat Dengar Pendapat ini.

- 2) **RDPU dengan Pakar dan LSM Pemerhati Kebakaran Hutan dan Lahan** yaitu: Prof. Bambang Hero, M.Agr. (Institut Pertanian Bogor), Prof. Dr. Ir. Azwar Maas, M.Sc. (Universitas Gadjah Mada), R. Kiki Taufik (Greenpeace Indonesia), La Ode M. Syarief (Kemitraan), Giorgio Budi Indrarto (Madani Berkelanjutan), dan Arief Virgy (Madani Berkelanjutan) tanggal 28 Juni 2021, dengan agenda Masukan bagi Panitia Kerja.

c. Panja Komisi IV DPR RI mengenai Penggunaan, Pelepasan, dan Perusakan Kawasan Hutan:

- 1) **RDP dengan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, serta Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan**, tanggal 30 Maret 2021, dengan agenda membahas Penegakan Hukum Penggunaan dan Pelepasan Kawasan Hutan Non Prosedural, memutuskan:
 - a) Komisi IV DPR RI menerima penjelasan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan serta Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, terkait penegakan hukum penggunaan dan pelepasan kawasan hutan non prosedural. Dalam hal ini Komisi IV DPR RI menyampaikan kritik keras atas pelaksanaan pengawasan dan pembinaan serta penerapan sanksi dan proses penegakan hukum terkait penggunaan dan pelepasan kawasan hutan yang telah dilaksanakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
 - b) Komisi IV DPR RI mendesak Pemerintah c.q. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melakukan proses hukum dan pemberian sanksi kepada perusahaan yang terbukti melakukan perambahan kawasan hutan di seluruh Indonesia, diantaranya di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, dan bekerja sama dengan pihak Kepolisian Republik Indonesia untuk mengungkap aktor-aktor yang terlibat untuk dimajukan ke proses pengadilan. Selanjutnya, Komisi IV DPR RI meminta Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk memastikan bahwa proses hukum berjalan sampai ada putusan inkrah serta pelaksanaan putusan kasus tersebut.
 - c) Komisi IV DPR RI mendesak Pemerintah c.q. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melakukan proses

pemberian sanksi kepada + 341 (tiga ratus empat puluh satu) wajib bayar dari Perusahaan Pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) yang belum melaksanakan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dengan total sebesar ± Rp2,6 Triliun. Selanjutnya Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menyampaikan data nama-nama perusahaan wajib bayar dan rencana target penyelesaian pemenuhan kewajiban pembayaran PNBP tertunggak oleh Pemegang IPPKH Tahun 2021, serta menyampaikan laporan tertulis atas tindak lanjut dan progres pelaksanaan secara periodik setiap 3 (tiga) bulan.

d) Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah c.q. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menyampaikan data Perusahaan Pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) yang sudah dan belum melaksanakan kewajiban berupa:

- kewajiban pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);
- kewajiban rehabilitasi Daerah Aliran Sungai (DAS); maupun
- kewajiban penyediaan lahan kompensasi.

Selanjutnya Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menyampaikan komitmen secara tertulis terkait target penyelesaian pemenuhan kewajiban oleh Pemegang IPPKH Tahun 2021 serta menyampaikan laporan tertulis atas tindak lanjut dan progres pelaksanaan secara periodik setiap 3 (tiga) bulan.

e) Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah c.q. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menyampaikan data Perusahaan Pemegang Surat Keputusan (SK) Pelepasan Kawasan Hutan yang belum menyelesaikan kewajiban, berupa:

- kewajiban pengurusan Hak Guna Usaha (HGU) dan/atau titel hak lainnya atas areal yang ditetapkan batas pelepasan kawasan hutan;
- kewajiban melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemanfaatan kayu;
- kewajiban menyediakan tanggung jawab sosial 20 persen untuk masyarakat; serta
- kewajiban mengembangkan kawasan bernilai konservasi tinggi.

Selanjutnya Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menyampaikan rencana target penyelesaian pemenuhan kewajiban oleh Pemegang Surat Keputusan (SK) Pelepasan Kawasan Hutan Tahun 2021, serta menyampaikan laporan tertulis atas tindak

lanjut dan progres pelaksanaan secara periodik setiap 3 (tiga) bulan.

- f) Komisi IV DPR RI mendesak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan c.q. Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar mengambil langkah-langkah progresif dengan pendekatan penegakan pidana berlapis (*multi-door*) dalam rangka melakukan upaya pencegahan dan pemberantasan terkait kasus penggunaan dan pelepasan kawasan hutan non prosedural sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan, diantaranya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, serta Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Denda Administratif di Bidang Kehutanan. Selanjutnya, Komisi IV DPR RI meminta Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk memastikan bahwa proses hukum berjalan sampai ada putusan inkrah serta pelaksanaan putusan kasus tersebut.
- g) Komisi IV DPR RI mendesak Pemerintah c.q. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), serta Pemerintah Daerah untuk mengungkap perusahaan pelaku penggunaan kawasan hutan non prosedural, yang telah melakukan perusakan hutan dan menyebabkan sekitar 2.611.000 (dua juta enam ratus sebelas ribu) hektar kawasan hutan yang berubah menjadi areal perkebunan kelapa sawit. Selanjutnya Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menyampaikan data perkebunan kelapa sawit ilegal (nama perusahaan, luas dan lokasi kebun pada masing-masing kabupaten), untuk kemudian dapat diserahkan selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah dilaksanakannya Rapat Dengar Pendapat ini.
- h) Komisi IV DPR RI mendesak Pemerintah c.q. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk berkoordinasi dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral serta Pemerintah Daerah untuk mendapatkan informasi mengenai progres pelaksanaan kewajiban reklamasi tambang bagi perusahaan Pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) Tambang. Selanjutnya Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk

menyampaikan data pemenuhan kewajiban reklamasi (nama perusahaan/swasta dan BUMN, luas serta lokasi tambang pada masing-masing kabupaten), untuk kemudian dapat diserahkan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah dilaksanakannya Rapat Dengar Pendapat ini.

- 2) **RDPU** dengan Irfan Bakhtiar (Yayasan Keanekaragaman Hayati), Rony Saputra dan M. Dedy P. (Yayasan Auriga Nusantara), Soelthon (*Forest Watch* Indonesia), Abdul Malik (Gunung *Institute*), Iwan (Yayasan Kita-Kita), H. Nandang dan Denden (Aliansi Masyarakat Peduli Galunggung), dan Pepep (Aliansi Cagar Alam Indonesia) tanggal 17 Juni 2021, dengan agenda Masukan bagi Panitia Kerja.
- 3) **RDPU** dengan Abdon Nababan (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara), Martua Sirait (*Forest Watch* Indonesia), Abu Meridian (Kaoem Telapak), Aditya Bayunanda (WWF Indonesia), Made Ali (Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau) tanggal 8 Juli 2021, dengan agenda Masukan bagi Panja.

d. Panja Komisi IV DPR RI mengenai Pengembangan Sawit Rakyat:

- 1) **RDP** dengan **Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian, dan Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit**, tanggal 30 Maret 2021 dengan agenda membahas Pengembangan Peremajaan Kelapa Sawit, memutuskan:
 - a) Komisi IV DPR RI meminta kepada Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit untuk segera merealisasikan penyaluran dana peremajaan kelapa sawit kepada petani peserta peremajaan berdasarkan persyaratan yang sesuai dengan hasil rekomendasi teknis dari Kementerian Pertanian. Selanjutnya, Komisi IV DPR RI meminta agar penyaluran dana peremajaan diserahkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah rekomendasi teknis disampaikan kepada BPDPKS.
 - b) Komisi IV DPR RI mendesak Pemerintah mempertimbangkan untuk menunjuk kelembagaan yang memiliki kapasitas memadai seperti asosiasi bidang perkelapasawitan dalam rangka pendampingan petani calon peserta peremajaan sehingga realisasi peremajaan dapat tercapai sesuai dengan target.
 - c) Komisi IV DPR RI sesuai dengan tugas dan wewenangnya dalam pengawasan dan penganggaran, meminta Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit untuk menyerahkan data dan dasar pertimbangan alokasi anggaran dana pungutan

ekspor kelapa sawit. Selanjutnya Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk melakukan kajian terhadap pengalokasian dana pungutan ekspor kelapa sawit untuk Peremajaan Sawit Rakyat dan data tersebut agar dapat diserahkan selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah Rapat Panja ini.

- d) Komisi IV DPR RI meminta kepada Kementerian Pertanian dan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit agar sosialisasi terhadap target sasaran Peremajaan Sawit Rakyat. Selanjutnya, Komisi IV DPR RI bersama dengan Kementerian Pertanian dan BPDPKS akan melakukan koordinasi dan sosialisasi program Peremajaan Sawit Rakyat.
- e) Komisi IV DPR RI meminta kepada Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit untuk menyerahkan data Perusahaan penerima dana pungutan sawit yang digunakan untuk pengembangan Biodiesel sejak Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020. Selanjutnya, data tersebut agar diserahkan 2 (dua) hari setelah Rapat Panja ini.
- f) Komisi IV DPR RI akan melakukan kunjungan kerja Panja mengenai Pengembangan Sawit Rakyat untuk melihat langsung pelaksanaan Peremajaan Sawit Rakyat dan Perusahaan pengelola Biodiesel yang menggunakan dana Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit.

- 2) **RDP** dengan Achmad Surambo (*Sawit Watch*), Setiyono (Asosiasi Petani **Sawit** PIR Indonesia), Kiki Taufik (*Greenpeace* Indonesia), Gulat Manurung (Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia), dan Pahala Sibuea (Perkumpulan Forum Kelapa Sawit Jaya Indonesia) tanggal 5 Juli 2021, dengan agenda Masukan bagi Panitia Kerja.

e. Panja Komisi IV DPR RI mengenai Pupuk Bersubsidi dan Kartu Tani:

- 1) **RDP** dengan **Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Direktur Jenderal Tanaman Pangan, dan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian, serta menghadirkan Direktur Utama PT Pupuk Indonesia Holding Company, Ketua HIMBARA, dan Deputi II Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian Kementerian Koordinator Perekonomian**, tanggal 5 April 2021 dengan Agenda membahas Ketersediaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Menghadapi Musim Tanam II Tahun 2021, memutuskan:
 - a) Komisi IV DPR RI menerima penjelasan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Direktur Jenderal Tanaman Pangan, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM

Pertanian Kementerian Pertanian, Direktur Utama PT Pupuk Indonesia *Holding Company*, dan Deputi II Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian Kementerian Koordinator Perekonomian terkait ketersediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi menghadapi masa tanam dengan beberapa catatan kritis, antara lain:

- Perlu dilakukan evaluasi secara mendasar terhadap sistem distribusi pupuk bersubsidi yang dilaksanakan oleh Kementerian Pertanian, PT Pupuk Indonesia *Holding Company*, dan HIMBARA karena tingkat ketersediaan pupuk bersubsidi dan kebutuhannya tidak seimbang;
- Data kebutuhan pupuk bersubsidi dan E-RDKK yang dinilai tidak valid dan akurat, sehingga berpotensi terhambatnya penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani, khususnya ketika menghadapi musim tanam;
- Keterlambatan penyaluran pupuk sering terjadi akibat lambatnya penetapan alokasi pupuk bersubsidi oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten;
- Kinerja penyuluh pertanian dalam memberikan bimbingan kepada petani terhadap penggunaan pupuk berimbang yang masih belum optimal;
- Kinerja penyaluran pupuk bersubsidi menggunakan kartu tani yang masih rendah;
- Pelaksanaan penyaluran pupuk bersubsidi menggunakan kartu tani yang dalam praktiknya sulit dilakukan oleh petani dan membutuhkan proses yang panjang ditingkat pengecer.

Selanjutnya hal-hal yang menjadi catatan tersebut akan menjadi substansi dalam pembahasan oleh Panja Komisi IV DPR RI mengenai Pupuk Bersubsidi dan Kartu Tani dalam menyusun rekomendasi Panja.

- b) Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah c.q. Kementerian Pertanian, PT Pupuk Indonesia *Holding Company*, dan HIMBARA untuk menyampaikan data/laporan, antara lain:
- Data Harga Pokok Produksi Pupuk Bersubsidi;
 - Perkembangan realisasi pengadaan/pengoperasian infrastruktur serta progres penyaluran dan penggunaan kartu tani setiap wilayah;
 - Sisa stok pupuk bersubsidi dan jumlah realisasi per wilayah, serta data rencana operasional distribusi per kabupaten tahun 2021;
 - Data terkait biaya produksi dan waktu produksi pupuk yang dilakukan oleh PIHC dalam rangka penyediaan pupuk bersubsidi bagi petani;

- Data alokasi dan realisasi penyaluran pupuk bersubsidi di masing-masing sektor (perkebunan, hortikultura, tanaman pangan, dan perikanan);
- Data blank spot area yang menjadi kendala ketidakefektifannya program kartu tani.

Selanjutnya, agar data/laporan tersebut diserahkan kepada Panja Komisi IV DPR RI mengenai Pupuk Bersubsidi dan Kartu Tani paling lambat 2 (dua) minggu setelah Rapat hari ini.

- c) Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah c.q. Kementerian Pertanian, PT Pupuk Indonesia Holding Company, dan HIMBARA untuk menyampaikan kajian, antara lain:
 - d) Kajian terhadap alternatif pola penyaluran pupuk bersubsidi yaitu subsidi langsung dan subsidi harga, untuk mencari solusi pola subsidi yang paling efektif dan efisien serta menjamin subsidi yang diterima petani tepat guna dan tepat sasaran, dan diharapkan pola penyaluran tersebut sudah diimplementasikan selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan;
 - e) Kajian revisi kriteria petani penerima Pupuk bersubsidi dari Petani yang memiliki lahan 2 Ha menjadi Petani dengan lahan kurang dari 1 Ha, dan diserahkan kepada Panja Komisi IV DPR RI mengenai Pupuk Bersubsidi dan Kartu Tani paling lambat 1 (satu) bulan setelah Rapat hari ini.
- 2) **RDP** dengan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Direktur Jenderal **Tanaman** Pangan, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Kementerian Pertanian, dan Direktur Utama PT Pupuk Indonesia *Holding Company* tanggal 14 Juni 2021, dengan agenda Menerima Masukan dan Pendalaman terkait: Kajian revisi kriteria petani penerima pupuk bersubsidi dari petani yang memiliki lahan 2 ha menjadi petani dengan lahan kurang dari 1 ha; Data terkait waktu produksi dan waktu pendistribusian pupuk bersubsidi yang dilakukan oleh PIHC dalam rangka penyediaan pupuk bersubsidi bagi petani setiap bulan; Realisasi penyaluran, sisa stok, dan estimasi kebutuhan hingga akhir tahun 2021; Data realisasi penyaluran dan pemanfaatan kartu tani tahun 2021; serta *Blank Spot* area yang menjadi kendala ketidakefektifannya program kartu tani.
 - 3) **RDPU** dengan Pakar/Akademisi, yaitu Prof. Dr. Ir. Mochammad Maksum **Machfoedz**, M.Sc. (Guru Besar Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Gadjah Mada), Prof. Dr. Ir. Bustanul Arifin, M.Sc. (Dekan Fakultas Pertanian Univesitas Lampung Universitas Lampung), Prof. Dr. Ir. Pantjar Simatupang (Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian), dan Dr. Ir. H. M. Afdal, M.Sc., M.Phil.

(Petani Padi dan Hortikultura) tanggal 6 Juli 2021, dengan agenda Evaluasi Tata Kelola Pupuk Subsidi.

4) Kunjungan Kerja Panja ke Provinsi Jawa Barat (Indramayu)

Kunjungan kerja dilaksanakan tanggal 11-13 Juni 2021, dengan objek kunjungan:

- a) Pertemuan dengan *stakeholder* terkait diantaranya petani/gapoktan, penyuluh, dinas pertanian, Bank Himbara, PT Pupuk Indonesia dan anak perusahaan, serta Pemerintah Pusat; dan
- b) Inspeksi mendadak kios yang diduga melakukan pelanggaran dalam penyaluran pupuk bersubsidi.

Temuan hasil kunjungan kerja:

Paparan Dinas Pertanian:

- a) Jumlah alokasi pupuk subsidi NPK yang dialokasikan Kabupaten Indramayu sangat sedikit dan diharapkan untuk ada penambahan.
- b) Alokasi untuk Kabupaten Indramayu untuk urea hanya mendapatkan 90,30%, SP36 82,86%, NPK 40,16%.
- c) Kartu Tani, yang sudah terdaftar e-RDKK 140.767 NIK. Dibutuhkan sosialisasi karena petani belum terbiasa dan lupa PIN.
- d) Kartu Tani sudah digunakan oleh petani sekitar 75%. Kendala yang dihadapi sebagian besar dikarenakan faktor manusia (lupa, tidak bawa, EDC gangguan, dll).

Paparan Bupati Indramayu:

- a) Kabupaten Indramayu memiliki tantangan di sektor Pertanian, salah satunya terkait dengan alokasi pupuk bersubsidi.
- b) Perkembangan pertanaman padi Indramayu Tahun 2021, musim tanam rendeng dengan target tanam 133.400 ha, telah direalisasi sebesar 133.147 Ha atau 99,81%.
- c) Sedangkan musim tanam gabu sampai 1 juni 2021, dengan target tanam 112.333 ha telah direalisasi sebesar 55.164 ha atau 49,11%.
- d) Perkembangan Kartu Tani di Indramayu per bulan Juni 2021, dari jumlah petani sebanyak 140.767 NIK, telah tercetak kartu tani sebesar 132.345 kartu. Adapun kartu tani yang telah didistribusikan sebanyak 90.911 kartu dan sisanya yang belum terdistribusikan sebanyak 41.424 kartu.

Aspirasi Petani:

- a) Permasalahan air. Daerah Tegalgirang belum ada air karena ada proyek yang menyebabkan keterhambatan.

- b) Permasalahan pupuk. Pelaksanaan kios yang saat ini menggunakan RDKK dan Kartu Tani setelah digesek di EDC tidak keluar kuotanya. Disamping itu, pendistribusian pupuk yang terlambat sehingga petani tidak bisa menggunakan (pupuk sampai di bulan Januari ketika petani telah melakukan penanaman).
- c) Permasalahan gabah. Harga gabah sangat murah. Harapannya saat panen harganya harus stabil.
- d) Dalam 3000 meter, petani dapat menghasilkan 2,4 ton GKB. Ada keluhan dari petani bahwa pupuk urea stoknya terbatas dikarenakan Urea belum dikirim.
- e) Kios Jana, stok untuk pupuk urea stoknya sering terbatas.
- f) Harga pasar untuk pupuk sangat berbeda-beda (Kios Jana).
- g) Mendukung adanya bantuan pupuk urea bersubsidi dan diharapkan diantisipasi karena sangat menguntungkan untuk agen urea. Diharapkan program Kartu Tani diberikan *door to door*/pemberiannya langsung kepada petani;
- h) Agen Dewa Tani, terdapat informasi bahwa anggota kelompok tani diberikan pupuk bersubsidi.
 - i) Meminta dukungan biaya operasional untuk kegiatan di dinas Kabupaten Indramayu.
 - j) Pupuk subsidi yang dijual dengan harga nonsubsidi (di Kios Jana).
- k) Petani mengusulkan untuk gabah dibeli Pemerintah dengan harga mahal tetapi tidak ada subsidi pupuk.
- l) Harga HET di lapangan tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Pemerintah.

f. Panja Komisi IV DPR RI mengenai Hortikultura:

- 1) **RDPU** dengan Prof. Dr. Bustanul Arifin (Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia), Dr. Awang Maharijaya (Kajian Hortikultura Tropika Institut Pertanian Bogor), Dr. Tomy Perdana (*Institute Supply Chain dan Logistik Indonesia*), dan Rusli Abdullah (*Institute For Development of Economics and Finance*) tanggal 12 Juli 2021, dengan agenda Masukan bagi Panitia Kerja.

g. Panja Komisi IV DPR RI mengenai Sarana, Prasarana, dan Permasalahan Masyarakat Kelautan Perikanan:

- 1) **RDPU** dengan Dr. Mas Achmad Santosa, S.H., LL.M. (*Indonesia Ocean Justice Initiative*), M. Abdi Suhufan (*Destructive Fishing Watch*), M. Zulficar Mochtar S.T., M.Sc. (Ikatan Sarjana Kelautan Indonesia), Dr. Yonvitner (Ikatan Sarjana Perikanan Indonesia), M. Riza Damanik, Ph.D. (Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia),

Taufik Hidayat S.Pi., M.Si. (Masyarakat Pengolah Hasil Perikanan Indonesia), dan Ir. Budi Wibowo (Asosiasi Pengusaha Pengolah dan Pemasaran Produk Perikanan Indonesia) tanggal 7 Juli 2021, dengan agenda Masukan bagi Panitia Kerja.

2) **Kunjungan Kerja Panja ke:**

a) **Provinsi DKI Jakarta (Pelabuhan Perikanan Muara Baru)**

Kunjungan kerja dilaksanakan tanggal 27 Mei 2021, dengan objek kunjungan sarana dan prasarana serta fasilitas yang ada di Pelabuhan Perikanan Muara Baru Jakarta Utara terutama yang berada di kewenangan Perum Perindo.

Temuan hasil kunjungan kerja:

1. Fasilitas Penyediaan BBM:
Kapasitas tongkang 2500 KL terlalu besar sehingga membuat *high cost maintenance*, sangat perlu mengganti tongkang dengan ukuran/kapasitas yang lebih kecil;
2. Pabrik Es:
 - a. Beroperasi sejak tahun 2019 dengan kapasitas produksi 2000 balok atau 100 ton, namun proses pembekuan membutuhkan waktu lebih dari 36 jam;
 - b. Kemampuan produksi maksimal 60%;
 - c. Belum tersedianya fasilitas sebagai pendukung pabrik es.
3. *Cold Storage*:
 - a. Tingginya daya listrik 1000kva/1500Amp sementara hanya terpakai 300kva, sehingga tidak optimal;
 - b. Waktu tunggu yang cukup lama, sehingga antrian bongkar muat Panjang, sehingga menjadikan *washting time*/terbuangnya waktu.
4. *Docking Ship* (parkir kapal);
 - a. Terdiri dari tiga kapasitas, dimana dua *slipway* berukuran 250Gt, satu *slipway* berukuran 50Gt, namun yang dipakai hanya yang ukuran 250 Gt;
 - b. Terjadi penurunan elevasi/tingkat tanah/dataran di *slipway*, sehingga air laut pun masuk memenuhi ketiga *slipway* tersebut.
5. *Sea Water Reverse Osmosis (SWRO)*;
 - a. Memiliki kapasitas 1500m³/hari;
 - b. Kondisi saat ini tidak beroperasi sejak tahun 2016, karena mengalami kerusakan mesin yang disebabkan tidak ada biaya.
6. *Water Supply/Reservoir*;

- a. Memiliki kapasitas 1200ton;
 - b. Kebocoran/*looses* water yang diakibatkan instalasi pipa yang sudah terlalu usang dan perubahan kontruksi jalan (peninggian badan jalan);
 - c. Saat ini untuk kebutuhan air Perum Perindo membeli air dari PAM jaya.
7. Pelayan Jasa Listrik
- a. Karena sering terjadi banjir/pasang air laut maka kondisi fasilitas menjadi tidak optimal untuk memasok listrik;
 - b. Sistem kelistrikan sudah cukup usang, sehingga diperlukan rekondisi fasilitas listrik.
8. Pasar Ikan Modern (PIM), diresmikan oleh Presiden Jokowi tahun tanggal 13 Maret 2019, Kementerian Kelautan Perikanan melakukan KSO kepada Perum Perindo, dengan tema visi-misi berkonsep bersih-higienis, modern, *one stop shopping for fish market*, namun ternyata kondisinya belum dapat dimaksimalkan hal ini disebabkan:
- a. Pengelolaan maura baru tidak sepenuhnya diberikan oleh KKP sehingga konsep tertata rapi, bersih-higienis, modern dan *one stop shopping for fish market* tidak optimal, dimana Pelabuhan Perikanan Nizam Zachman masih dalam pengelolaan Dirjen Perikanan Tangkap dengan skup parkir, keamanan, infrasuktur pendukung pelabuhan (jalan, trotoar), dan lainnya.
 - b. Ditjen Penguatan Daya Saing (PDS) belum menyerahkan pengelolaan PIM secara utuh sehingga Perum Perindo belum melaksanakan pengelolaan yang profesional dan modern sesuai dengan target dan visi misi pembangunan PIM itu sendiri, mulai dari pengelolaan ruang kantor dan lantai di gedung PIM, kebersihan lingkungan lapak, parkir di gedung PIM yang memakai jasa eksternal/keamanan/pamswakarsa, iuran kepada pedagang yang tidak mematuhi/sewa lapak, pengelolaan IPAL yang tidak baik sehingga kapasitas daya tampung hanya 80%, dari kondisi tersebut bau tak sedap akibat IPAL dirasakan oleh konsumen, dan ke-higienisan dari ikan diragukan.

Selain penjelasan mengenai permasalahan tersebut, Pimpinan dan Anggota Panja juga mendapat surat yang masuk dari Pedagang Hasil Laut Pasar Modern Jakarta dimana terdapat permasalahan diantaranya adalah:

- 1. Tidak adanya kejelasan akan sewa menyewa lahan kios pedagang ikan;

2. Belum ada penjelasan akan penyesuaian terhadap sewa lahan kios, air tawar, dan air asin kepada pedagang;
3. Banyaknya fasilitas yang tidak terawat di kawasan PIM;
4. Terjadi pungutan liar kepada pedagang dan pengunjung yang datang ke kawasan PIM; dan
5. Tidak tertib dan teraturnya kawasan PIM yang dilakukan oleh Perum Perindo sehingga menyebabkan kawasan PIM terkesan kumuh, bau, dan kusam membuat pengunjung tidak nyaman dan aman.

b) Provinsi Jawa Tengah (Kota Tegal)

Kunjungan kerja dilaksanakan tanggal 11-13 Juni 2020, dengan objek kunjungan:

1. Sarana dan prasarana serta fasilitas pendukung Pelabuhan Perikanan Pantai Tegalsari Kabupaten Tegal;
2. Pandangan dan paparan serta masukan dari Walikota Kabupaten Tegal, Dirjen Perikanan Tangkap KKP, dan Kepala Pelabuhan Perikanan Pantai Tegal Sari; dan
3. Berdiskusi masukan, saran dari masyarakat, pimpinan dan anggota.

Temuan hasil kunjungan kerja:

Dalam peninjauan tersebut didapatkan bahwa;

1. Menteri Kelautan dan Perikanan telah meninjau dan memberikan stempel “Pelabuhan Perikanan terburuk se-Indonesia.”
2. Akses masuk dalam kondisi buruk atau rusak sedang hingga berat;
3. Saluran air kotor atau limbah tersendat/mampet sehingga kondisi pelabuhan menjadi sangat bau dan banyak serangga (lalat dan ulat/belatung);
4. Kondisi tempat pelelangan ikan dalam posisi yang tidak baik, tidak memadai dan tidak higienis;
5. Perputaran ekonomi setiap bulannya yang tercatat lebih dari 3 miliar/tahun, sehingga diperlukan penataan *reported/* pencatatan di Pelabuhan Perikanan Pantai Tegalsari;
6. Fasilitas dermaga bongkar muat tidak sesuai, karena dalam kondisi rusak berat;
7. Kapal perikanan 30 GT ke bawah tidak bisa bersandar karena menumpuknya kapal perikanan yang 30 GT ke atas (tempat tambat labuh sudah tidak bisa menampung); dan
8. Fasilitas IPAL yang tidak menampung, sehingga sampah menumpuk.

Adapun aspirasi/permintaan yang disampaikan secara langsung adalah sebagai berikut;

1. *Coldstorage* permanen dan portable;
2. Armada mobil thermo/berpendingin;
3. *Coolbox*, basket/keranjang ikan bagi nelayan;
4. Alih kewenangan fungsi gedung fillet industri milik Pemerintah ke kelompok/nelayan;
5. Program bioflok benih ikan gurami dan nila bagi kelompok pembudi daya ikan di sekitar Kota Tegal;
6. Pembangunan akses jalan/infrastruktur menuju dan dalam kawasan pelabuhan serta pengolahan ikan di sekitar;
7. Normalisasi Sungai Kalibacin yang digunakan untuk akses lalu lintas nelayan kecil (kapal compreg); dan
8. Pembangunan Tempat Pendaratan Ikan untuk nelayan kecil (kapal di bawah 10 GT)/nelayan kapal compreg.

3. Kunjungan Kerja

a. Kunjungan Kerja Masa Reses

1) Provinsi Jawa Barat

Kunjungan kerja dilaksanakan tanggal 14 s.d. 18 Oktober 2020, dengan obyek kunjungan:

- a) Balai Penelitian Tanaman Sayuran (Balitsa) di Lembang;
- b) Balai Penelitian Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak di Cikole Bandung;
- c) Kawasan Penyangga Gunung Tangkuban Perahu;
- d) Kampung Cijambe, Desa Cijambe Kecamatan Cijambe Kabupaten Subang untuk meninjau kelompok budi daya ikan air tawar; dan
- e) Gudang Perum Bulog di Subang.

Temuan hasil kunjungan kerja:

a) Balitsa Lembang

- Komoditas pertanian seperti selada, cabai, tomat mengalami penurunan harga. Saat ini selada mengalami penurunan harga dan petani mengalami kerugian senilai Rp1.500,00/kg (harga saat ini senilai Rp500,00/kg). Harga mengalami penurunan dikarenakan daya beli masyarakat mengalami penurunan karena pandemi COVID-19.

- Dari hasil penelitian Balitbang, produk belum memperlihatkan hasil yang konkrit dalam meningkatkan produksi pertanian, khususnya komoditas padi.
- Pemerintah Daerah meminta dukungan Pemerintah Pusat agar dapat menyejahterakan buruh tani daerah karena 36 ribu orang buruh tani hanya dibayar sekitar Rp50.000,00- Rp75.000,00 per hari.
- Pemerintah Kabupaten Bandung Barat meminta dukungan pengembangan lahan pertanian dan meningkatkan kesejahteraan petani.
- Komoditas produk hortikultura di Kabupaten Bandung Barat, harga jualnya saat ini dalam keadaan terpuruk. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah meminta dukungan agar diberikan bantuan teknologi pascapanen agar produk segar hortikultura dapat berusia lebih panjang (maksimal 1 minggu).
- Pemerintah Kabupaten Bandung Barat meminta dukungan Pemerintah Pusat agar dapat melanjutkan dan menambah program KRPL di wilayah Bandung Barat.
- Pemerintah Daerah meminta dukungan Pemerintah Pusat atas bantuan sumur air dalam/pantek sangat banyak dibutuhkan karena konturnya termasuk dalam dataran tinggi.
- Komoditas hortikultura Kabupaten Bandung Barat di pasar jauh lebih murah sehingga Pemerintah Daerah membutuhkan rumah kemas yang dapat memberikan nilai tambah bagi komoditas sehingga harga jual lebih tinggi.
- Pemerintah Daerah meminta dukungan Pemerintah Pusat untuk membuat stasiun agribisnis yang bertujuan untuk menghindari rantai pasar yang harganya tidak bisa dikontrol.

b) Balai Inseminasi Buatan Lembang

- Kebutuhan semen beku nasional sebesar 4,4 juta dosis dan BIB Lembang sampai dengan Oktober 2020 mampu memberikan kontribusi sebesar 2.153.421 dosis atau sekitar 48,94% dari kebutuhan nasional.
- BIB Lembang per 11 Oktober 2020 dapat merealisasikan kegiatan Layanan IB sebesar 119,28%, Kebuntingan 93,53%, dan Kelahiran 91,03%.
- Peranan BIB Lembang dalam meningkatkan produksi sapi Nasional adalah: Penyedia Semen Beku Nasional (SIKOMANDAN), bantuan Betina Indukan Sapi Potong, Bimtek, sebagai tempat uji kompetensi, pendampingan kelompok.

c) Kawasan Penyangga Gunung Tangkuban Perahu

- Flora dan fauna yang ada di Taman Wisata Alam Gunung Tangkuban Perahu diantaranya: Cantifi (*Vaccinium feringlaefolium*), Puspa (*Schima walichii*), pasang (*Quercus blumeana*), kahiur (*Castanopsis javanica*), jamuju (*Podocarpus imbricatus*), saninten (*Castanopsis argentea*), macan tutul (*Panthera pardus*), surili (*Presbytis comata*), lutung (*Trachypitechus auratus*), babi hutan (*Sus vitatus*), kijang (*Muntiacus muntjak*), dll.
- Wisata yang ada di Gunung Tangkuban Perahu antara lain: kawah, bentang alam, dan iklim mikro.
- Jumlah wisatawan nusantara dan mancanegara Tahun 2016-2019 cenderung mengalami penurunan yang disebabkan oleh banyaknya objek wisata baru di wilayah Lembang. Adanya kompetitor usaha wisata alam di wilayah Lembang, akses menuju Lembang yang cukup padat, dampak pembangunan akses tol Jakarta-Bandung, adanya erupsi Gunung Tangkuban Perahu pada Tahun 2019 (penutupan selama 3 bulan), serta adanya pengalihan rute penerbangan Internasional dari Bandara Husein ke Bandara Kertajati (Majalengka) di Tahun 2019.

d) Kelompok budi daya ikan air tawar Kampung Cijambe, Desa Cijambe Kecamatan Cijambe Kabupaten Subang

- Pemerintah telah membangun *cold storage* dengan kapasitas 50 ton di wilayah Cijambe pada akhir Tahun 2018. *Cold storage* tersebut telah diserahkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan RI pada 24 Januari 2019 dengan berita acara serah terima No: ba.109/pds.0/pl.920/i/2019 dan Pemerintah Kabupaten Subang bertanggung jawab atas pemanfaatan, pemeliharaan dan pengamanan serta pencatatan pada neraca Pemerintah Daerah Kabupaten Subang dan berkewajiban menetapkan pengelola *cold storage*, mengkoordinasikan antara pengelola dengan operator utama SLIN (Sistem Logistik Ikan Nasional) serta menyampaikan laporan pemanfaatan *cold storage* tersebut kepada Dirjen PDSKP. Selanjutnya oleh Pemerintah Kabupaten Subang pengelolaannya diserahkan kepada Dinas Perikanan Kabupaten Subang dan kemudian diserahkan pengelolaannya kepada koperasi karya tirta mina (koperasi pegawai Dinas Perikanan Kabupaten Subang) yang dipimpin oleh seorang manajer.
- Kabupaten Subang memiliki potensi yang sangat besar khususnya budi daya ikan air tawar. Namun, masih terdapat

beberapa permasalahan diantaranya: kurang tersedianya sarana dan prasarana perikanan, permodalan, serta lingkungan yang kurang mendukung keberhasilan usaha perikanan:

- ✓ Sarana dan prasarana perikanan: belum memiliki exavator kecil yang digunakan untuk mengeruk saluran tambak tersier. Exavator dibutuhkan untuk mengurangi terjadinya pendangkalan saluran tambak (saat ini masyarakat masih menggunakan cangkul, sekop, dll).
- ✓ Sarana dan Prasarana pemasaran hasil perikanan. Umumnya pembudidaya ikan belum memiliki kendaraan roda 4 dan hingga saat ini pembudidaya hanya mengandalkan pembeli/bandar yang langsung datang ke lokasi pemanenan.
- ✓ Pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Hingga saat ini pengolah dan pemasar hasil perikanan masih menjual hasil perikananannya dengan skala *home industry*. Pembudidaya membutuhkan peralatan pengolahan, peralatan sistem rantai dingin, kendaraan roda 2 atau 3 untuk pemasaran
- ✓ Untuk nelayan di Kabupaten Subang, sebagian besar hanya memiliki kapal ≤ 5 GT yang hanya mampu menangkap dengan kapasitas kecil dan tidak bernilai ekonomis.
- ✓ Nelayan sekitar Pelabuhan Patimban yang terkena dampak pembangunan (yang akan beroperasi), membutuhkan bantuan dari Pemerintah berupa armada penangkapan beserta alat tangkapnya
- ✓ Permodalan. Pelaku usaha perikanan yang ada di Kabupaten Subang (pembudidaya, nelayan, pengolah, dan pemasar hasil perikanan) sangat memerlukan bantuan permodalan usaha (pinjaman lunak). KUR dan LPM UKP saat ini telah masuk ke Kabupaten Subang namun belum berjalan dengan lancar
- ✓ Lingkungan perairan. Kondisi mangrove di pesisir Subang sangat memprihatinkan, keberadaan mangrove semakin berkurang dan abrasi semakin bertambah. Contohnya: wilayah Mayangan dan Patimban untuk wilayah pertambakan dan pemukiman semakin tergerus gelombang laut setiap tahunnya. Disamping itu, kondisi perairan di wilayah Blanakan (muara sungai Cilamaya yang berbayasan dengan Kabupaten Karawang), sangat memprihatinkan karena air berwarna hitam pekat akibat adanya limbah industri dan mempengaruhi produksi udang

harian yang setiap harinya semakin menurun serta kandungan airnya disinyalir tercemar penyakit yang membahayakan kelangsungan budidaya tambak.

- ✓ Harga pakan ikan. Harga pakan yang masih tinggi menyebabkan keuntungan masyarakat menurun.
- Harga pakan ikan dan harga ikan selalu beriringan sehingga Kelompok Budi daya Ikan Air Tawar hanya mendapatkan keuntungan yang sangat kecil. Kelompok budi daya ikan masih sulit menembus pasar di berbagai daerah dikarenakan adanya COVID-19. Selain itu, kelompok budi daya ikan meminta dukungan Pemerintah untuk mendapatkan bantuan pembuat pakan di Tahun 2021.
- *Cold Storage* di Kabupaten Subang merupakan program Pemerintah Tahun anggaran 2018. Lokasi di Tanjung Wangi, Desa Tanjung Wangi, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat dengan kapasitas 50 Ton dan mulai dimanfaatkan pada bulan November 2019. Permasalahan yang sering terjadi:
 - ✓ Belum dapat memanfaatkan sumber bahan baku ikan dari kabupaten sendiri karena harga tidak terjangkau.
 - ✓ Belum banyaknya pengolah yang membeli bahan baku ikan di *cold storage* yang ada di kabupaten sendiri karena masih ada ikatan dengan penjual sebelumnya di luar kabupaten.
 - ✓ Belum tersebarnya informasi tentang adanya cold storage di Kabupaten Subang.
 - ✓ Belum lengkap dan maksimalnya jumlah peralatan pendukung yang dibutuhkan cold storage antara lain: genset, Rak ABF, palet, *fish basket*, troli, *hand forklift*, pakaian *cold storage*, perlengkapan ruangan kerja karyawan, dll.
 - ✓ Keuntungan yang diperoleh belum maksimal dibandingkan dengan biaya operasional yang dikeluarkan.

e) Gudang Perum Bulog Subang

- Realisasi pengadaan kantor wilayah Jawa Barat untuk Tahun 2020 ditargetnya lebih besar dari Tahun 2019. Tahun 2020 target pengadaan beras (dalam ton) sebesar 213.400 dan per 12 Oktober 2020 Perum Bulog telah melakukan realisasi pengadaan sebesar 145.369 ton.
- Penyaluran BPNT Tahun 2020 untuk kantor wilayah Jawa Barat, Perum Bulog telah melakukan penjualan sebesar 46.666 ton beras dan 693.775 kg telur.

- Perum Bulog telah melakukan serapan Gabah dan Beras Nasional dengan total senilai 988 ribu ton.
- Perum Bulog telah melakukan pengadaan/serapan gabah dan beras di Subang dengan total 145 ribu ton dengan harga pembelian beras Rp8.300,00 dan GKP Rp4.200,00.
- Perum Bulog tidak mungkin melakukan penjualan beras yang dicampur dengan biji plastik.
- Terdapat oknum penyaluran beras bantuan sosial yang berasal dari Perum Bulog, ingin berupaya menjatuhkan kinerja Perum Bulog.
- Perum Bulog telah melakukan klarifikasi dengan menyerahkan permasalahan tersebut ke Kepolisian dan Kejaksaan Subang dan masih diselidiki. Hal tersebut merupakan upaya Perum Bulog agar membuktikan bahwa kasus biji plastik tersebut bukan merupakan milik Perum Bulog.
- Distributor/penyalur/pengirim bantuan sosial Perum Bulog dipegang oleh 2 distributor, yaitu BGR (PT Bhanda Ghara Reksa, BUMN Klaster Pangan) dan DNR (Dos Ni Roha, Swasta). Saat penyaluran beras Bansos, Perum Bulog telah memberikan tanda terima sehingga beras yang sudah berada di distributor/penyalur/pengirim, bukan merupakan tanggung jawab Perum Bulog.

2) Provinsi Lampung

Kunjungan kerja dilaksanakan tanggal 14 s.d. 18 Oktober 2020, dengan objek kunjungan:

- a) Balai Benih Laut (BBL), Kecamatan Hanura Kabupaten Pesawaran;
- b) BUMD Pabrik Mini Pengolahan Kakao-Andan Jejama di Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran;
- c) Gudang PT Pusri, Komp. Padimas Bandar Lampung;
- d) Lokasi kegiatan pengembangan Jalan Usaha Tani (JUT) di Metro Barat Kota Metro;
- e) Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Kota Metro; dan
- f) Gudang Bulog di Kota Metro.

Temuan hasil kunjungan kerja:

a) Balai Benih Laut (BBL) Kecamatan Hanura Kabupaten Pesawaran

- Komisi IV DPR RI mendukung setiap program prioritas Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk program benih ikan, calon indukan ikan,

pakan mandiri serta cara berbudi daya ikan yang baik, yakni dengan tidak merusak lingkungan.

- Komisi IV DPR RI meminta agar ada peningkatan anggaran untuk Balai Besar Perikanan Budidaya Laut (BBPL) Lampung, sehingga semua fasilitas sarana-prasarana, pelayanan dan oprasional dilakukan secara maksimal.
- Masukan dari Pemerintah Daerah, pelaku usaha perikanan, dan masyarakat adalah:
 - ✓ Masyarakat berharap adanya perhatian terhadap pakan ikan yang murah bagi pelaku usaha budi daya ikan laut;
 - ✓ Masyarakat mengharapkan adanya perhatian terhadap penerapan teknologi budi daya ikan di laut dengan sistem keramba jaring apung di perbanyak;
 - ✓ Masyarakat meminta adanya sosialisasi terhadap budi daya pembesaran lobsters, ikan kakap putih, dan ikan patin laut (kobia); dan
 - ✓ Masyarakat meminta adanya akses permodalan kepada pembudi daya yang baru akan memulai dan mengembangkan usahanya di Lampung.
- Komisi IV DPR RI meminta kepada Dirjen Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan:
 - ✓ Dapat meningkatkan anggaran Balai Besar Perikanan Budidata Laut, sehingga dapat meningkatkan pelayanan, fasilitas, sarana dan prasarana, hingga kesejahteraan sumber daya manusia; dan
 - ✓ Menerapkan cara-cara tata kelola perikanan budi daya ikan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan dengan terus meningkatkan teknologi pembenihan serta pembesaran ikan-ikan konsumsi yang bernilai tinggi, sehingga mampu menyejahterakan pelaku usaha budi daya ikan.

b) BUMD Pabrik Mini Pengolahan Kakao-Andan Jejama di Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran

- Beragamnya alat dengan konsumsi energi tinggi menyebabkan pengolahan kakao membutuhkan biaya investasi dan operasional yang cukup besar. Selain itu, dibutuhkan pula tenaga yang terampil untuk pengoperasian dan pemeliharaan alat. Hal ini tentunya menjadi keterbatasan bagi industri kecil dan para petani kakao di Indonesia untuk memproduksi cokelat sendiri karena harga mesin pengolah cokelat yang sulit dijangkau. Padahal, sekitar 90-95 persen kakao di dunia diproduksi oleh petani kecil yang relatif

berpenghasilan rendah. Oleh karena itu, proses alternatif sangat dibutuhkan agar pembuatan coklat dapat dilakukan pada skala kecil.

- Pabrik memiliki kapasitas yang masih kecil, sehingga diharapkan dapat direplikasi di tempat lain atau diperbesar skala produksinya. Tim Komisi IV DPR RI menyayangkan mesin untuk pengolahan kakao tidak memenuhi kapasitas. Oleh karena itu, Pemerintah diharapkan serius untuk menyiapkan instalasi dan alat pengolahannya, supaya kakao yang diproduksi petani bisa ditampung dan menjadi produk yang memiliki nilai tambah yang tinggi dan siap dipasarkan, untuk memenuhi kebutuhan cokelat dalam negeri.

c) Gudang PT Pusri, Komp. Padimas Bandar Lampung

- Stok pupuk PT Pusri tersedia 44 ribu ton yang cukup sampai dengan bulan Januari, sehingga cukup untuk Lampung dan sekitarnya.
- Komisi IV DPR RI juga meminta agar Direktur Jenderal Perkebunan melakukan koordinasi dengan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian untuk membicarakan masalah kebutuhan pupuk untuk pekebun.
- Disampaikan oleh pihak Dinas Pertanian Provinsi Lampung, bahwa dari 658 ribu petani, baru 55 ribu petani yang menerima Kartu Tani. Selain itu, belum semua petani di Lampung bisa menyerap, baik Kartu Tani maupun Kartu Petani Berjaya (KPB). Oleh karena itu, meminta agar penggunaan Kartu Tani ditunda dahulu.
- Hingga akhir tahun 2020 total permintaan/kebutuhan pupuk hingga 1 juta ton, namun kuota untuk Provinsi Lampung hanya 780 ribu ton. Artinya, masih terdapat kekurangan pupuk bersubsidi, baik urea, NPK, maupun Organik.
- Terkait kendala kekurangan pupuk bersubsidi, disampaikan bahwa alokasi pupuk berdasarkan rata-rata selama 5 (lima) tahun dan pengajuan dinas yang telah dirasionalisasikan. Selanjutnya, pihak Dinas Pertanian agar menghabiskan alokasi pupuk yang ada, dan melakukan pengajuan ketika terjadi kekurangan pupuk. Selain itu, Pemerintah juga akan membantu melalui alokasi tambahan agar selisih kekurangannya tidak terlalu banyak.
- Terkait Kartu Tani, Komisi IV DPR RI meminta agar Kementerian Pertanian memastikan kesiapan seluruh sarana pendukungnya. Selanjutnya, jika awal tahun depan dinilai belum siap, maka penggunaan kartu tani akan ditunda, hingga benar-benar siap.

d) Kegiatan Pengembangan JUT di Metro Barat Kota Metro

- JUT ini awalnya merupakan bantuan program padat karya dalam rangka penanggulangan COVID-19 berupa upah kerja untuk sepanjang ± 200 meter, yang kemudian diteruskan secara swadaya hingga mencapai hampir 2 km. Komisi IV DPR RI menerima aspirasi berupa permintaan peningkatan kelengkapan fasilitas JUT, antara lain seperti pembangunan tanggul agar tidak terjadi longsor, pengerasan jalan, serta pembangunan jaringan irigasi tersier.
- Tim Komisi IV DPR RI menerima aspirasi dari petani akan kebutuhan bibit jagung yang berkualitas dan bermutu tinggi.

e) TPA Kota Metro

- TPA Karangrejo merupakan TPA yang melayani Kota Metro dan sekitarnya.
- Salah satu permasalahan yang dihadapi saat ini adalah tingginya buangan sampah, baik domestik maupun nondomestic, sehingga diperlukan program/solusi yang cepat dan menjawab permasalahan tersebut.
- Komisi IV DPR RI meminta kepada Dirjen Pengelolaan Sampah, Limbah, dan B3 agar:
 - ✓ Mendorong peningkatan anggaran untuk TPA dan TPU sehingga pelayanan menjadi optimal;
 - ✓ Memeriksa hasil pengolahan sampah menjadi pestisida dengan uji labotarium, uji lapangan, dan uji lainnya agar layak untuk digunakan petani.

f) Gudang Bulog

Stok persediaan di Gudang Metro cukup hingga 3 (tiga) bulan ke depan. Selanjutnya, Komisi IV DPR RI meminta Perum Bulog untuk selalu menjaga ketersediaan pasokan beras yang berkualitas kepada masyarakat dalam rangka pemenuhan kebutuhan pangan yang sehat dan terjangkau bagi masyarakat di Provinsi Lampung, khususnya di masa pandemi COVID-19 ini.

3) Provinsi Jawa Tengah

Kunjungan Kerja dilaksanakan tanggal 4 s.d. 8 November 2020 dengan objek kunjungan:

- a) Satuan Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Satwas SDKP) Pekalongan;
- b) Gudang Pupuk PUSRI Kota Pekalongan;
- c) Gudang BULOG Baru Bondansari Kabupaten Pekalongan;

- d) Program penanaman padi kaya gizi (biofortifikasi) di Kabupaten Pemalang; dan
- e) Pelaksanaan dan pengembangan getah pinus oleh Perhutani Pine Chemical Industry (PPCI) di Kabupaten Pekalongan.

Temuan hasil kunjungan kerja:

a) Satuan Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Satwas SDKP) Pekalongan

- Perlunya penguatan infrastruktur sarana dan prasarana pengawasan di Satwas PSDKP Pekalongan, antara lain:
 - ✓ Armada *speedboat* pengawasan.
 - ✓ Dukungan lahan atau bangunan kantor dari Pemda.
 - ✓ Kendaraan operasional pengawas.
 - ✓ Akses jalan yang rusak ke pelabuhan.
- Perlu adanya peningkatan kepatuhan bagi kapal perikanan berukuran <10 GT yang belum terdaftar.
- Perlu peningkatan peran serta masyarakat dalam pengawasan melalui Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) dengan sistem kelembagaan yang sinergi dan handal.
- Perlu adanya peningkatan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan secara bertanggung jawab, ramah lingkungan, dan berkelanjutan.
- Perlu adanya perampingan dokumen berlayar kapal ukuran di atas 30 GT yang saat ini mencapai sekitar 30 dokumen, dan pengurusannya masih diurus di instansi yang berbeda dengan masa berlaku yang bervariasi.
- Subsidi solar yang masih belum merata di lapangan, mengingat banyaknya nelayan yang ada di Pekalongan.

b) Gudang Pupuk PUSRI Kota Pekalongan

- Belum semua petani mendapatkan kartu tani di wilayah yang sudah ditetapkan wajib kartu tani kendala umum dalam implementasi kartu tani.
- Terdapat kendala teknis dalam penggunaan kartu tani (petani lupa pin, kartu rusak, kartu belum terisi alokasi, EDC rusak, dan gangguan signal).
- Proses transaksi menggunakan kartu tani lebih lama dibandingkan penebusan secara manual (sebelum transaksi penebusan harus melakukan pengecekan saldo).

- Di beberapa wilayah transaksi menggunakan kartu tani tidak tercatat dalam dashboard (Kab. Pati, Dairi, Jambi, dan Purworejo).
- Perlu ada harmonisasi kebijakan yang mewajibkan penggunaan kartu tani secara nasional dalam tata niaga pupuk.
- Perlu dukungan sarana dan prasarana dari Dinas terkait dengan validitas dan updating data e-RDKK, dan dukungan Himbara dalam proses pencetakan dan pendistribusian kartu tani, pemasangan mesin EDC, dan kesiapan Dashboard Bank.
- Perlunya exit strategi apabila terjadi kegagalan sistem (mekanisme penebusan manual yang dapat dipertanggungjawabkan) agar tidak terlambat.

c) Gudang BULOG Baru Bondansari Kabupaten Pekalongan

- Mohon dukungan Komisi IV DPR RI untuk bansos tahap II mudah-mudahan bisa diberikan lagi secara baik untuk rakyat/petani, mengingat Bulog diberikan bantuan sosial dan stok cadangan beras oleh Pemerintah.
- Petani Kabupaten Pekalongan masih kesulitan menjual beras kepada Bulog pada saat panen raya. Pasalnya, ada beberapa persyaratan kualitas beras yang tidak bisa dipenuhi, diantaranya kadar air yang terlalu tinggi.
- Lantai jamur beras di beberapa wilayah Kabupaten Pekalongan masih terbatas sehingga beras petani relatif masih basah.
- Petani berharap Bulog bisa membeli dengan harga yang tinggi dan bisa menerima kekurangan kualitas dari produksi beras petani pada saat panen raya, sehingga para petani mempunyai pendapatan lebih.
- Adanya BumDes diharapkan bisa berperan dan Bulog bisa mendampingi serta membimbing.

d) Program Penanaman Padi Kaya Gizi (Biofortifikasi) di Kabupaten Pematang

- Petani yang mengikuti program Pemerintah berupa penanaman padi gizi tinggi (nutrizinc) telah memperoleh informasi bahwa kelebihan dari viretas padi ini adalah memiliki kandungan nutrisi yang tinggi dan waktu/umur tanam yang lebih singkat dari jenis padi yang selama ini ditanam, disamping adanya kekurangan berupa bulir padi yang kecil, mudah pecahnya bulir padi saat pengolahan

pascapanen, serta kurang enak/pulennya rasa beras yang dihasilkan.

- Petani merasa khawatir atas pemasaran hasil panen (beras maupun gabah), mengingat saat ini petani menjual hasil panennya melalui jasa tengkulak (tidak langsung kepada BULOG), dan diperoleh informasi bahwa mengingat keurangan yang dimiliki, para tengkulak kurang berminat atas padi Nutrizinc yang saat ini sedang ditanam oleh petani, sehingga harga yang diberikan menjadi sangat rendah.
- Dalam kesempatan diskusi, untuk meningkatkan semangat petani dalam menyukseskan program Pemerintah untuk mengatasi permasalahan stunting dengan penanaman padi gizi tinggi (Nutrizinc), petani menyampaikan aspirasi/harapan sebagai berikut:
 - ✓ harga jual hasil panen (baik berupa beras maupun gabah) diharapkan tidak lebih rendah dari harga jenis beras/gabah yang sebelumnya telah ditanam oleh petani;
 - ✓ adanya kepastian pasar atas hasil panen padi Nutrizinc yang dihasilkan oleh petani;
 - ✓ diberikannya bantuan tambahan kepada para petani yang menanam padi Nutrizinc, berupa sarana dan prasarana produksi pertanian berupa alat mesin pertanian maupun pupuk bersubsidi.
- Perlu adanya penyuluhan kepada petani agar mau menanam padi kaya gizi secara sukarela karena termasuk varietas baru yang belum pernah ditanam oleh para petani sebelumnya.
- Terdapat kekhawatiran yang dirasakan oleh para petani atas pemasaran hasil panen padi kaya gizi, mengingat biasanya sistem penjualan padi yang biasa berlaku adalah dengan cara ditebas oleh tengkulak, yang mengakibatkan kurangnya minat para tengkulak pagi.
- Perlu adanya sistem penjualan padi kaya gizi yang bekerja sama dengan pihak lain, seperti BULOG, sehingga padi (beras) kaya gizi dapat didistribusikan langsung kepada masyarakat yang memerlukan (masyarakat yang mengalami stunting).

e) Pabrik Pengolahan Getah Pinus Perhutani PPCI di Kabupaten Pekalongan

- Pabrik ini terdiri dari 4 plan/unit pengolahan yang mengolah bahan baku yang berbeda-beda dan nantinya akan menghasilkan produk yang berbeda pula, yaitu sebagai berikut:

- ✓ Pabrik Gondorukem dan Terpentin yang akan menghasilkan Gondorukem dan Terpentin;
 - ✓ Pabrik Fraksinasi Terpentin yang akan menghasilkan Alpha pinene dan Carene;
 - ✓ Pabrik Glycerol Rosin Ester yang akan menghasilkan Rosin Ester; dan
 - ✓ Pabrik Terpeneol Pinene yang akan menghasilkan Terpeneol, Pine Oil, dan Cineol.
- Permasalahan awal yang dihadapi oleh pabrik adalah mengenai pasokan bahan baku getah dengan target 24.500 ton/tahun namun baru dapat terpenuhi sekitar 5.000 ton/tahun. Untuk kapasitas produksi dari hasil pengolahan getah berupa gondorukem sejumlah 17.100 ton/ha dan terpentin sejumlah 3.400 ton/ha.

4) Provinsi Sumatera Selatan

Kunjungan kerja dilaksanakan tanggal 15 s.d. 19 Desember 2020, dengan objek kunjungan:

- a) Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan Jakabaring Palembang;
- b) Pengolahan Limbah Pupuk PT Pupuk Sriwidjaja (Pusri) Palembang dan Pengelolaannya;
- c) Tempat Pengelolaan Sampah (TPS) Terpadu 3R di Kelurahan Srimulya Kecamatan Sematang Borang Kota Palembang; dan
- d) Pengelolaan Pertanian Perkotaan oleh Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Marjasuma Desa Sukamulya Kecamatan Sematang Borang Kota Palembang.

Temuan hasil kunjungan kerja:

- a) **Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan Jakabaring Palembang**
 - Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan (BRPPUPP) merupakan satuan kerja Badan Riset SDM Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang memiliki tugas dan fungsi melakukan riset di perikanan perairan darat, dan sekaligus memiliki tugas tambahan sebagai lembaga regional teknis kelima SEAFDEC/IFRDMD. SEAFDEC/IFRDMD yang didirikan pada 2014, bertanggung jawab untuk melakukan kegiatan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan dan pengelolaan perikanan tangkapan darat di wilayah Asia Tenggara.

- BRPPUPP Jakabaring memohon agar adanya dukungan peningkatan sumber daya manusia, memfasilitasi kelengkapan sarana dan prasarana, serta pendanaan kegiatan penelitian dan peraturan perundangan dengan fokus pada perikanan darat.
 - BRPPUPP Jakabaring mengharapkan perikanan darat tetap diperhatikan keberadaanya guna peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara nasional.
 - BRPPUPP Jakabaring mengharapkan adanya regulasi pengutamaan keanekaragaman perikanan darat.
- b) **Pengolahan Limbah Pupuk PT Pupuk Sriwidjaja (Pusri) Palembang dan pengelolaannya**
- Sarana, Prasarana Produksi, dan Distribusi:
 - ✓ NPK Fusion I beroperasi pada 28 Januari 2016 dengan kapasitas 100.000 ton/tahun.
 - ✓ NPK Fusion II beroperasi pada 27 Januari 2020 dengan kapasitas 2x100.000 ton/tahun.
 - ✓ Dermaga sebanyak 7 unit dengan kapasitas Urea $\pm 1.530.000$ ton/tahun, NH₃ ± 180.000 ton/tahun.
 - ✓ Gudang hak milik sebanyak 29 unit, gudang sewa sebanyak 43 unit dengan kapasitas lini I sebanyak 1.460.000 ton/tahun dan lini II sebanyak 1.500.000 ton/tahun.
 - Adanya laporan dari masyarakat terkait bau tidak sedap yang diduga dari limbah amonia Pusri.
 - Adanya laporan dari masyarakat terkait kebisingan dari aktivitas operasional Pusri.
- c) **TPS Terpadu 3R di Kelurahan Srimulya Kecamatan Sematang Borang Kota Palembang**
- Kondisi Pengelolaan Sampah Kota Palembang (Berdasarkan Laporan Capaian Jakstrada Kota Palembang bulan Juni Tahun 2020):
 - ✓ Timbulan Sampah sebanyak 1.180,90 ton/hari.
 - ✓ Capaian pengurangan Sampah sebanyak 16,88 % (199,38 ton/hari).
 - ✓ Capaian Penanganan Sampah sebanyak 73,18 % (864,14 ton/hari).
 - ✓ Sampah yang tidak terkelola sebanyak 9,94 % (117,38 ton/hari).

- Terdapat 29 unit Bank Sampah dan 21 TPS 3R dengan peran serta masyarakat.
 - Masyarakat memohon agar bantuan Pemerintah terkait dengan pengelolaan sampah dengan teknologi 3R dapat hadir kembali dan dapat ditambah pada tahun-tahun depan, guna menjaga lingkungan dan meningkatkan ekonomi masyarakat di Kelurahan Srimulya.
- d) **Pengelolaan Pertanian Perkotaan oleh Gapoktan Marjasuma Desa Sukamulya Kecamatan Sematang Borang Kota Palembang**
- Petani berharap akses jalan ke lokasi lahan pertanian diperbaiki karena kondisinya banyak yang rusak, apalagi kondisi musim hujan sehingga petani seringkali kesulitan untuk melakukan kegiatan usahatani.
 - Petani berharap mendapatkan bantuan mesin steam untuk memudahkan pembersihan produk panen laos untuk kegiatan pascapanen raya.
 - Petani berharap adanya bantuan untuk menanggulangi hama babi karena sering merusak tanaman di lahan usaha petani.
 - Petani berharap dapat bantuan pinjaman permodalan, mengingat anggota Gapoktan makin bertambah dan kebutuhan modal untuk usaha tani juga meningkat.
 - Peternak berharap ke depan dibuatkan Rumah Potong Unggas di Kota Palembang, mengingat cukup besarnya permintaan dikalangan masyarakat.

5) Provinsi Sumatera Utara

Kunjungan kerja dilaksanakan tanggal 15 s.d. 19 Desember 2020, dengan objek kunjungan:

- a) Program Pekarangan Pangan Lestari (P2L) di Desa Wonosari, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang;
- b) Loka Penelitian Kambing Potong Sei Putih di Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang;
- c) Bangunan Konservasi Tanah dan Air Balai Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BPDASHL) Wampu Sei Ular di Taman Hutan Raya Deli Serdang, Kec. Sibolangit, Kab. Deli Serdang; dan
- d) Permasalahan yang dihadapi oleh para nelayan penangkap ikan di wilayah perairan Pantai Belawan.

Temuan hasil kunjungan kerja:

a) Program Pekarangan Pangan Lestari (P2L) di Desa Wonosari, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang

- Merebaknya pandemi COVID-19 yang terjadi saat ini, tidak hanya membawa masalah kesehatan masyarakat, tetapi juga berimplikasi luas, seperti kelancaran distribusi pangan, terbatasnya akses fisik dan ekonomi terhadap pangan, dan lainnya yang dapat mengganggu ketahanan pangan individu, keluarga maupun nasional.
- Pada tahun 2020, Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementerian Pertanian merubah Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) yang dikembangkan sejak tahun 2010 menjadi Program Pekarangan Pangan Lestari (PPL) yang dilaksanakan dalam rangka mendukung program pemerintah untuk penanganan daerah prioritas intervensi stunting dan/atau penanganan prioritas daerah rentan rawan pangan atau pemantapan daerah tahan pangan.
- Selain pada lahan pekarangan, kegiatan ini dapat dilakukan melalui pemanfaatan lahan tidur dan lahan kosong yang tidak produktif, dan/atau lahan yang ada di sekitar rumah/bangunan tempat tinggal/fasilitas publik, serta lingkungan lainnya dengan batas kepemilikan yang jelas seperti asrama, pondok pesantren, rusun, rumah ibadah, dan lainnya.
- P2L dikembangkan dengan tujuan meningkatkan ketersediaan, akses dan pemanfaatan pangan bagi keluarga. Melalui P2L bisa dihasilkan pangan beragam, bergizi seimbang dan aman, sekaligus untuk peningkatan pendapatan keluarga.
- Untuk mencapai tujuan tersebut, P2L dilakukan melalui pemberdayaan kelompok masyarakat, yaitu kegiatan budidaya berbagai jenis tanaman dengan memanfaatkan pekarangan di sekitar rumah, atau lahan kosong yang tidak produktif melalui pengembangan rumah bibit, demplot, pertanaman dan pascapanen serta pemasaran

b) Loka Penelitian Kambing Potong Sei Putih di Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang

- Loka Penelitian Kambing Potong adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Badan Litbang Pertanian) di daerah yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 798/Kpts/OT.210/12/94 tanggal 13 Desember 1994.

- Produksi inovasi yang dihasilkan oleh Loka Penelitian Kambing Potong Sei Putih sudah beredar di masyarakat, adalah sebagai berikut:
 - ✓ Kambing Boerka Galaksi Agrinak;
 - ✓ Indigofera Var. Gozol Agribun; dan
 - ✓ Stenotaphrum Secundatum Var. Steno Agrinak.
- Aspirasi Loka Penelitian Kambing Potong Sungai Putih:
 - ✓ Perlunya ada perbaikan fasilitas jalan menuju lokasi Loka Penelitian Kambing Potong Sungai Putih;
 - ✓ Diharapkan agar tugas pokok dan fungsi Loka Penelitian Kambing Potong Sei Putih tidak hanya terbatas pada kambing pedaging tetapi dapat ditingkatkan menjadi Balai Peneliti Kambing baik kambing perah maupun kambing pedaging;
 - ✓ Dalam rangka memenuhi kebutuhan bibit kambing potong nasional, perlu dibangun stasiun bibit di seluruh daerah di Indonesia; serta
 - ✓ Untuk mempermudah dan efisiensi penyediaan pakan kambing potong nasional, diperlukan pabrik pakan di setiap kabupaten.

c) Bangunan Konservasi Tanah dan Air BPDASHL Wampu Sei Ular di Taman Hutan Raya Deli Serdang

- Daerah Aliran Sungai (DAS) Deli memiliki luas total 39.079,95 ha yang terdiri dari 3 Kabupaten, yaitu Kabupaten Karo, Deli Serdang, dan Kota Medan:
 - ✓ DAS Deli termasuk DAS yang harus dipulihkan daya dukungnya.
 - ✓ Kegiatan yang telah dilakukan di DAS Deli:
 - RHL seluas 400 Ha di Desa Sukamaju, Bengkurung, Ketangkuhen Kec. Sibolangit Kab. Deli Serdang.
 - Pembuatan bangunan KTA sebanyak 1 buah Dam Penahan dan 2 buah *Gully Plug*.
- DAS Belawan memiliki luas total 74.664,02 Ha yang terdiri dari 4 Kabupaten/Kota yaitu Kabupaten Deli Serdang, Kota Medan, Kota Binjai dan Kab. Langkat:
 - ✓ DAS Belawan termasuk DAS yang harus dipulihkan daya dukungnya.
 - ✓ Kegiatan yang telah dilakukan di DAS Belawan:
 - RHL seluas 250 ha di Desa Sukamakmur, Kec. Kutalibaru Kab. Deli Serdang.

- Pembuatan bangunan KTA sebanyak 20 buah *Gully Plug*.
- Berdasarkan informasi yang diperoleh, saat ini terdapat 30.000 hektar kawasan hutan di sepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS) Deli dan DAS Belawan (masing-masing seluas sekitar 15.000 hektar) yang penutupan lahannya dalam keadaan terbuka (tidak bervegetasi), yang menyebabkan Kota Medan dan sekitarnya menjadi daerah rawan banjir.

d) Permasalahan yang dihadapi oleh para nelayan penangkap ikan di wilayah perairan Pantai Belawan

- Masih minim alat tangkap yang memadai dan kebanyakan alat tangkap sudah tidak layak pakai sehingga hasil tangkap sangat minim.
- Nelayan tidak mampu membeli kapal sehingga membutuhkan bantuan dari Pemerintah kapal yang memadai agar hasil tangkap bisa lebih banyak.
- Bantuan alat tangkap yang diberikan Pemerintah sering tidak sesuai dengan kebutuhan nelayan.
- Nelayan tradisional mengeluhkan banyaknya kapal-kapal besar dengan alat tangkap yang lebih canggih berdampak terhadap berkurangnya hasil tangkap nelayan tradisional yang hanya mengandalkan alat tangkap seadanya.
- Kunjungan dan diskusi dengan Anak Buah Kapal (ABK) yang berstatus sebagai tahanan Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Belawan:
 - ✓ Para ABK yang ditahan di Kantor PSDKP Belawan tersebut adalah Warga Negara Indonesia yang bekerja sebagai ABK Kapal berbendera Malaysia yang menangkap ikan secara ilegal di wilayah perairan Indonesia, disamping melakukan kegiatan menangkap ikan dengan alat tangkap yang dilarang di wilayah perairan Indonesia.
 - ✓ Alasan para tahanan memilih bekerja sebagai ABK berbendera Malaysia, adalah sebagai berikut:
 - Kurangnya kapal penangkapan ikan di Indonesia;
 - Upah yang sangat rendah bekerja pada kapal Indonesia yakni sehari hanya mendapatkan Rp45.000,00;
 - Bekerja di kapal Malaysia lebih menguntungkan dengan upah berkisar antara 400 RM/hari atau sekitar Rp400.000,00.

6) Provinsi Kalimantan Selatan

Kunjungan Kerja dilaksanakan tanggal 15 s.d. 19 Desember 2020, dengan objek kunjungan:

- a) *Tropical Rain Forest Miniature*, Kota Banjar Baru, Kalimantan Selatan;
- b) Balai Perikanan Budi Daya Air Tawar (BPBAT) Mandiangin;
- c) Rehabilitasi Hutan dan Lahan Mandiangin;
- d) Lahan Rawa Gapoktan Bunga Karang, Desa Karang Bunga Kec. Mandastana; dan
- e) Pertemuan dengan Pemprov. Kalimantan Selatan, Kementerian Pertanian, Dinas Provinsi dan Kabupaten, PT Pupuk Indonesia, Perum Bulog, dan Gapoktan.

Temuan hasil kunjungan kerja:

a) *Tropical Rain Forest Miniature*, Kota Banjar Baru, Kalimantan Selatan

- *Tropical Rain Forest Miniature* merupakan miniatur hutan hujan tropis yang berada di area kawasan perkantoran pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan di kota Banjar Baru. Program ini membutuhkan dukungan penuh agar diadaptasi atau *cloning* di provinsi lain, karena disamping untuk mempertahankan, melestarikan serta memanfaatkan hutan dan ekosistem, *Tropical Rain Forest Miniature* juga sebagai tempat untuk penghasil oksigen yang dibutuhkan oleh Indonesia bahkan dunia.
- Pemerintah daerah perlu mendapatkan dukungan secara politik agar green forest in town dapat diterapkan di seluruh wilayah Indonesia.
- Dibutuhkan regulasi terkait dengan pemanfaatan hutan hujan kota karena potensinya sangat besar dan dapat menjadi salah satu penyangga ekonomi kerakyatan, contohnya sebagai tempat rekreasi/eco-wisata hutan kota.
- Dibutuhkan dukungan modal usaha kecil sebagai penggerak *ekonomi* masyarakat dalam memanfaatkan hutan hujan kota.

b) BPBAT Mandiangin

- BPBAT Mandiangin merupakan badan atau lembaga yang dibentuk untuk mendukung industrialisasi perikanan budi daya. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: PER.09/MEN/2006, BPBAT Mandiangin mempunyai tugas melaksanakan penerapan teknik perbenihan dan pembudidayaan ikan air tawar serta

pelestarian sumber daya induk, benih ikan, dan lingkungan air tawar.

- Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah c.q. Ditjen Perikanan Budidaya agar meningkatkan anggaran untuk BPBAT, karena beberapa fasilitas dan sarana penunjang BPBAT sudah berusia lama serta tidak mengikuti perkembangan saat ini, sehingga pencapaian tugas dan fungsi berjalan secara maksimal.

c) Rehabilitasi Hutan dan Lahan Mandiangin

- Taman Hutan Raya (Tahura) Sultan Adam Mandiangin yang memiliki luas lahan 112.000 Ha dan secara administratif masuk dalam ranah dua kabupaten yang berbeda, yaitu Kabupaten Banjar dan Kabupaten Tanah Laut yang masuk dalam provinsi Kalimantan Selatan. Tahura Sultan Adam Mandiangin merupakan salah satu kawasan yang dijadikan sebagai hutan pendidikan UNLAM berdasarkan SK Gubernur Nomor DA.144/ PHT/1980 tanggal 31 Desember 1980 dengan luas +2.000 ha. Disamping sebagai kawasan hutan pendidikan, kawasan ini juga menjadi tempat wisata yang berada di wilayah Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan.
- Adanya masukan terhadap pentingnya tenaga bantu di perhutanan seperti Polisi Hutan, penyuluh kehutanan, serta rimbawan lainnya, hal ini disebabkan beberapa tenaga bantu sudah masuk usia pension. Komisi IV DPR RI meminta kepada Setjen Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mengalokasikan peningkatan anggaran bagi tenaga bantu di perhutanan, seperti polisi hutan, penyuluh kehutanan dan sebagainya, agar tugas dan fungsinya semakin maksimal.

d) Lahan Rawa Gapoktan Bunga Karang, Desa Karang Bunga Kec. Mandastana

- Lahan rawa dimanfaatkan selain untuk menanam padi juga dimanfaatkan untuk menanam jeruk lokal.
- *Food Estate* yang akan diselenggarakan di Kalimantan Tengah akan menggunakan program pemanfaatan lahan rawa seperti Desa Karang Bunga.
- Lahan rawa yang ada di Desa Karang Bunga memanfaatkan normalisasi air dari sungai dan saluran tersier.
- Lahan Rawa Gapoktan Bunga Karang Desa Karang Bunga merupakan bagian dari program Serasi (Selamatkan Rawa Sejahterakan Petani) Tahun 2019.

- Dengan adanya program optimalisasi lahan rawa, petani dapat meningkatkan produksinya hingga 400 ribu ton. Kalimantan Selatan produksi rata-rata 2 juta ton/tahun.
- Beras yang diproduksi merupakan beras premium.
- Tahun 2020 Dinas Pertanian mendapatkan alokasi optimalisasi lahan seluas 8750 Ha dan Tahun 2021 senilai 3300 Ha.
- Kementerian Pertanian berencana akan memindahkan program optimalisasi lahan di Desa Karang Bunga ke kabupaten lainnya agar program nasional dapat dijalankan secara merata.
- Permasalahan yang terjadi di Kalimantan adalah PPL kurang mendapatkan sarana dan prasarana serta uang saku yang digunakan di Lapangan hanya Rp400.000,00/bulan (sangat kurang).
- Provinsi Kalimantan Selatan jika seluruhnya menggunakan teknologi mekanisasi maka membutuhkan combine harvester sebesar 800 unit dan saat ini baru memiliki sekitar 100-an unit.
- Dengan adanya program Serasi, petani di Desa Karang Bunga mengalami peningkatan kesejahteraan. Namun saat ini masih mengalami kendala, yaitu Jalan Usaha Tani yang masih belum diperbaiki.
- Secara keseluruhan penyebab penurunan sasaran tanam padinya di MT 2020/2021 ini adalah sebagai akibat penurunan Luas Baku Sawah (LBS) Provinsi Kalimantan Selatan yang ditetapkan ATR/BPN pada tahun 2019 yaitu seluas 291.145 Ha atau turun dari Luas Baku Sawah berdasarkan SP Lahan seluas 447.872 ha. Penurunan LBS ini menyebabkan perhitungan Luas Tambah Tanam yang dilaporkan oleh Dinas Pertanian Kabupaten tidak dicatat oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Penurunan LBS ini berpengaruh signifikan pada penentuan sasaran tanam padi di Kabupaten Balangan, Tabalong dan Banjar.
- Dinas Pertanian dan BPK telah melakukan peninjauan dan analisis bahwa data yang diambil oleh ATR/BPN perlu dipertanyakan karena akurasi satelitnya berbeda. Hal ini terjadi karena perubahan metodologi yang digunakan dalam pencatatan Luas Panen, yang sebelumnya menggunakan laporan SP (Statistik Pertanian) diubah dengan KSA (Kerangka Sampel Area). Disamping itu, ATR/BPN juga tidak masuk dalam pendataan lahan yang masuk dalam HGU.

- Pengaruh dari selisih LBS tersebut menyebabkan data produksi padi yang berada di luar LBS ATR/BPN 2019 yang berwarna kuning tidak dicatat oleh BPS selaku instansi yang berwenang dalam merilis data produksi. Data produksi hanya dihitung berdasarkan LBS yang ada di dalam peta LBS yang berwarna hijau.
 - Dengan adanya permasalahan tersebut maka menyebabkan berkurangnya jumlah bantuan pemerintah yang diberikan. Seperti di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan Tabalong yang batal mendapatkan bantuan Padi Inbrida Sawah.
 - Tidak dapat dilakukannya penanaman padi ladang sebagai dampak larangan pembukaan lahan dengan cara membakar. Hal ini terjadi di Kabupaten Kotabaru, Hulu Sungai Tengah dan Hulu Sungai Selatan.
 - Khusus di Kabupaten Kotabaru, alih fungsi lahan sawah dan ladang menjadi perkebunan sawit juga menyebabkan penurunan sasaran tanam padi.
- e) Pertemuan dengan Pemprov. Kalimantan Selatan, Kementerian Pertanian, Dinas Provinsi dan Kabupaten, PT Pupuk Indonesia, Perum Bulog, dan Gapoktan**
- Ketersediaan pupuk subsidi dalam program Lahan Rawa berjalan dengan aman, baik dari alokasi maupun distribusinya.
 - Beras disalurkan melalui program KPSH sebesar 11 ribu ton, BPNT sebesar 7400 ton, dan bansos 4200 ton.
 - Perum Bulog akan mengangkat varietas beras lokal yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan contohnya varietas mayang, mutiara, arjuna (komoditas premium), dan pandak (beras medium).
 - Stok pupuk bersubsidi di Kalimantan Selatan dalam mendukung masa tanam Tahun 2021 saat ini mencapai 12,8 ribu ton.
 - Kementerian Pertanian terdapat program perluasan areal tanaman baru (PATB) untuk wilayah perkebunan dan kehutanan yang siap ditanami.
 - Terkait program Food Estate, Dinas Kabupaten diharapkan menyiapkan lokasinya.
 - Alokasi pupuk bersubsidi oleh Pemerintah dilakukan dengan berdasarkan data e-RDKK yang diinput oleh masing-masing kelompok tani dibantu oleh PPL setempat. Namun, PPL di wilayah Kalimantan Selatan sangat terbatas dan tidak ada

penambahan jumlah pegawai (1 PPL bisa membawahi 5 desa binaan), sementara insentifnya sangat kecil.

- Jumlah alokasi pupuk bersubsidi didasarkan pada LBS yang dikeluarkan oleh ATR/BPN Tahun 2019 dimana untuk Kalimantan Selatan LBS mencapai 291.145 ha atau hampir setengah dari luas sawah eksisting berdasarkan SP Lahan seluas 447.872 ha pada tahun 2019. Oleh karena itu, meminta dukungan Komisi IV DPR RI untuk menyelesaikan secara keseluruhan permasalahan tersebut.
- Dibandingkan dengan sebelum penggunaan basis data Luas Baku Sawah, alokasi pupuk bersubsidi untuk Kalimantan Selatan mulai 2018 sampai sekarang kehilangan hampir separo dari alokasi tahun-tahun sebelumnya.
- Pengajuan pupuk bersubsidi pada tahun 2021 melalui e-RDKK mencapai luas 535.126 ha dengan rincian kebutuhan pupuk subsidi diantaranya:
 - ✓ Urea : 67.236 ton
 - ✓ ZA : 2.681 ton
 - ✓ SP36 : 13.758 ton
 - ✓ NPK : 107.738 ton
 - ✓ Pupuk Organik : 36.972 ton
- Usulan Program Kegiatan Tahun 2021/2022 yang membutuhkan dukungan Komisi IV DPR RI dan Pemerintah:
 - ✓ Peningkatan kelembagaan ekonomi petani melalui korporasi petani;
 - ✓ Pengembangan lahan rawa melalui food estate. Rencana lokasi food estate berada di: 1) Barito Kuala dengan luas lahan 5.669 ha di Kecamatan Mandastana dengan komoditas utama Padi; 2) Hulu Sungai Tengah, di Kecamatan Pandawan, dengan luas 6.883 ha dengan komoditas utama padi; dan 3) Tanah Laut, di kecamatan Bati-Bati dengan luas 6.284 ha, dengan komoditas utama Padi;
 - ✓ Meminta dukungan penguatan kelembagaan dan ketenagakerjaan petani dengan merehabilitasi Balai Penyuluh Pertanian (BPP) yang kondisinya rusak (9 BPP) serta membangun gedung baru untuk BPP yang statusnya masih sewa;
 - ✓ Penyuluh yang berstatus THL-TBPP dan Swadaya yang sesuai dengan persyaratan agar diangkat menjadi ASN maupun PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja) serta menyediakan anggaran bagi Penyuluh Swadaya untuk pemberdayaan melalui demplot;

- ✓ Komoditas unggulan adalah kelapa sawit dan karet. Petani karet mengeluh karena tidak kondusifnya harga dan sudah terdapat peremajaan karet petani;
- ✓ Usulan Program Strategis Peningkatkan produksi dan Produktivitas serta Hilirisasi Tanaman Perkebunan melalui Direktorat Jenderal Perkebunan (APBN) Tahun 2021: 1) Peremajaan Tanaman Karet seluas 1.000 ha= Rp8.270.000.000,00; 2) Intensifikasi Tanaman Karet seluas 1500 ha= Rp4.500.000.000,00; 3) Penguatan Unit Pengolahan dan Pemasaran Bokar (UPPB) sebanyak 19 paket= Rp4.698.350.000,00; 4) Pembangunan Nursery Modern Tanaman Kopi 1 unit sebesar Rp5.000.000.000,00; serta 5) Pengembangan Tanaman Kelapa 200 ha= Rp1.637.000.000,00;
- ✓ Daging ayam broiler mengalami surplus di seluruh wilayah Kalimantan Selatan. Namun, untuk daging merah (sapi) Provinsi Kalimantan Selatan masih mengalami keterbatasan;
- ✓ Usulan Program Strategis Percepatan Swasembada Sapi di Kalimantan Selatan melalui Direktorat Jenderal Peternakan Dan Kesehatan Hewan (APBN) 2021: 1) Program 1000 desa Sapi Integrasi Sawit-Sapi sebanyak 3 (tiga) Paket (Kab. Barito Kuala, Tanah Bumbu, dan Tanah Laut)= Rp52.500.000.000,00; 2) Program Sikomandan (Sapi Kerbau Komoditas Andalan Negeri sebanyak 30.000 ekor Akseptor= Rp4.500.000.000,00; 3) Program Akselerasi Penambahan Populasi untuk Peningkatan Produksi melalui Penambahan Sapi Indukan sebanyak 1.000 ekor= Rp20.000.000.000,00; 4) Program Penguatan Pusat Kesehatan Hewan sebanyak 30 Unit= Rp1.500.000.000,00; dan 5) Program Pengendalian Pemotongan Betina Produktif sebanyak 4 paket= Rp200.000.000,00; dan
- ✓ Usulan Program Strategis Pengembangan Itik Lokal Alabio dan Hilirisasinya di Kalimantan Selatan melalui Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (APBN) Tahun 2021 yaitu Program Pengembangan Itik di 3 kabupaten yaitu Tanah Laut, Tabalong, dan Barito Kuala sebanyak 3 paket = Rp1.500.000.000,00.
- Permasalahan pertanian Banjarmasin adalah pemotongan unggas (RPU) yang sangat terbatas. Membutuhkan dukungan pembangunan RPU (Rumah Potong Unggas) karena setiap malamnya dapat memotong unggas sebesar 30-40 ribu ekor;

- Lahan di Kotabaru. Potensi lahan yang dapat dimanfaatkan adalah lahan perkebunan. Meminta dukungan regulasi agar lahan perkebunan dapat dimanfaatkan sebagai lahan produksi pangan;
- Replanting sawit sudah mendapatkan dana dari BDPKKS sedangkan replanting karet, dinas berupaya dalam mengalokasikan anggaran tersebut; dan
- Permentan bantuan hibah dan bansos, Pemerintah Daerah yang akan memberikan bantuan harus diberikan kepada Gapoktan berbadan hukum.
- Gapoktan: Petani Kalimantan Selatan Tahun 2019 mendapatkan bantuan pembuatan lumbung pangan dan dukungan sebesar Rp20 juta dari Dinas Kabupaten. Petani juga mendapatkan bantuan dari Dinas Provinsi membeli 60% gabah yang digunakan untuk distribusi dan 40% untuk tunda jual gabah. Dana yang diberikan Rp100 juta dan berkembang menjadi Rp120 juta. Saat ini petani menyediakan gabah 12 ton dan lumbung pangan bisa menampung 20 ton. Lumbung pangan yang dimiliki oleh petani tidak mencukupi karena stok juga digunakan untuk penyimpanan padi pribadi. Oleh karena itu, meminta dukungan pembuatan lumbung pangan dan dukungan pengadaan lahan untuk lumbung pangan; dan setiap tahun membeli gabah, meminta dukungan sarana dan prasarana (sarana transportasi pengangkutan sehingga harga gabah dapat ditekan).

7) Pemerintah Aceh

Kunjungan kerja dilaksanakan tanggal 15 s.d. 19 Februari 2021, dengan objek kunjungan:

- a) Kios Saprodi dan Lokasi Penanaman Padi di Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar;
- b) Palabuhan Perikanan Samudera Kutaraja-Lampulo, Kota Banda Aceh; dan
- c) Peresmian Pindahan Kantor Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) ke Kota Banda Aceh serta Hearing dengan Pemerhati Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Temuan hasil kunjungan kerja:

- a) **Kios Saprodi dan Lokasi Penanaman Padi di Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar:**
 - Aspirasi petani dan distributor resmi pupuk bersubsidi terkait permasalahan kuota dan distribusi pupuk bersubsidi adalah sebagai berikut:

- ✓ Pada umumnya, permasalahan distribusi pupuk bersubsidi di Kecamatan Indrapuri adalah sebagai berikut:
 - Pada awal tahun 2021 yang lalu bukanlah disebabkan oleh kelangkaan pupuk, namun disebabkan oleh belum selesainya proses administrasi (*data base*) dalam distribusi pupuk, sehingga petani yang tidak terdaftar namanya dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) tidak dapat membeli pupuk bersubsidi di kios pengecer resmi (pupuk urea seharga Rp90.000,00 per kemasan 100 kg dan pupuk NPK Phonska seharga Rp115.000,00 per kemasan 100 kg), dan terpaksa membeli pupuk non subsidi (pupuk urea seharga Rp270.000,00 per kemasan 100 kg dan pupuk NPK Phonska seharga Rp345.000,00 per kemasan 100 kg).
 - Ketidakcocokan nama dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) petani penerima pupuk bersubsidi yang tercantum dalam data base.
 - Banyaknya petani yang tidak terdaftar dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) Pupuk Bersubsidi.
 - Tidak adanya alternatif prosedur pengambilan jatah pupuk bersubsidi bagi para ahli waris untuk petani yang meninggal dunia, sehingga tidak ada kepastian usaha pengembangan tanaman petani bagi keluarga petani yang mendapat musibah.
- ✓ Petani dan distributor resmi pupuk bersubsidi di Kecamatan Indrapuri yang mengeluhkan sistem penyaluran pupuk bersubsidi dengan cara menggunakan Kartu Tani, berharap agar penyaluran pupuk bersubsidi dapat kembali dilaksanakan dengan cara seperti sebelumnya, yaitu langsung didistribusikan kepada Kelompok Tani, dengan alasan pengelolaan distribusi dapat diserahkan kepada masing-masing kelompok tani, dimana nama petani penerima, jumlah, waktu serta sistem pembayaran dapat diatur sesuai kebutuhan anggota kelompok tani.
- Aspirasi petani di Kecamatan Indrapuri terkait Program Penanaman Padi:
 - ✓ Petani mengeluhkan tidak tersedianya pupuk bersubsidi justru pada saat dibutuhkan, yaitu sebelum dimulainya musim tanam, terutama dari jenis ZA dan SP-36, yang sangat diperlukan pada areal tanaman padi yang memiliki tanah dengan tingkat keasaman yang tinggi.

- ✓ Petani belum sepenuhnya merasakan kehadiran Perum BULOG yang memiliki tugas dan fungsi melakukan penyerapan gabah dan beras yang dihasilkan oleh petani, terutama dalam rangka menjamin perlindungan harga gabah dan beras di tingkat petani.

b) **Palabuhan Perikanan Samudera Kutaraja-Lampulo, Kota Banda Aceh:**

- Kondisi fasilitas PPS Kutaraja-Lampulo sudah cukup baik, namun masih diperlukan peningkatan kualitas pelayanan, baik yang bersifat perijinan kapal perikanan ataupun lainnya seperti perawatan kolam labuh kapal yang mengalami pendangkalan, penyediaan sarana rantai dingin (*supply chain*) dan sebagainya;
- Program *Integrated Cold Storage* (ICS) 200 Ton di tahun 2016-2017 mengalami hambatan yakni belum optimal dalam operasional sehingga terkesan mangkrak atau tidak berfungsi. Untuk itu, diperlukan solusi terhadap permasalahan tersebut sehingga tidak terkesan program ICS dengan anggaran besar menjadi sia-sia;
- Pemerintah Daerah perlu dukungan secara politik anggaran untuk penyelesaian pendangkalan kolam tambat labuh serta peningkatan sarana fasilitas pendukung lainnya seperti pembangunan dermaga sandar, Ipal (instalasi pengelolaan air limbah) dan *sheet pile* (penahan pinggir pelabuhan), serta lainnya.
- Program ICS dengan kapasitas 200 ton Pelabuhan Kutaraja-Lampulo, dibangun menggunakan anggaran APBN melalui anggaran tugas pembantuan (TP) Provinsi tahun 2017 *carry over* di tahun sebelumnya (2016). Pembangunan ICS dilaksanakan selama 2 tahun anggaran. Hal ini disebabkan oleh terjadinya bencana alam yakni gempa bumi yang terjadi tahun 2016 dalam proses pembangunan terpaksa dihentikan (*force majeure*) setelah itu pembangunan dilanjutkan dan selesai pada tahun 2017.
- Pada 2018 sampai dengan tahun 2019 ICS belum beroperasi karena belum tersambung dengan Listrik PLN dan dalam proses penyusunan dokumen appraisal, yakni dokumen penentuan harga wajar pemanfaatan aset sebagai dasar pelaksanaan lelang penentuan operator, adapun di tahun 2019 dilakukan penyambungan Listrik PLN dengan daya 165 KVa, namun ternyata masih ada beberapa kendala terutama sarana dan prasarana yakni diantaranya:

- ✓ Bangunan *Cold Storage* belum ada pengaman saluran di dalam ruang pengolahan, belum ada unit *water treatment* serta fasilitas air bersih;
- ✓ Belum cukup AC dalam *anteroom* antara ABF dan *Cold Storage*; dan
- ✓ Fasilitas produksi masih belum adanya forklift, mesin ice flake dan mesin *water chiller*.

Sehingga dari beberapa hal tersebut diperlukan kajian pembangunan kembali akan kekurangan sarana dan prasarana tingkat Pemerintah provinsi.

- Beberapa masukan aspirasi yang disampaikan oleh nelayan dan pelaku usaha perikanan diantaranya adalah:
 - ✓ Perlu adanya regulasi yang tegas terutama perijinan usaha kapal penangkapan ikan dimana dalam peraturan pemerintah pusat kapal di bawah 30 GT kewenangan provinsi, namun di saat yang sama ada peraturan Pemerintah Aceh yang mengatur maksimal ukuran kapal 60 GT ijinnya masih di Pemerintah Aceh. Hal ini menjadi pelaku usaha penangkapan ikan tidak jelas dalam perijinan kapalnya; dan
 - ✓ Perlu segera menyelesaikan masalah hukum ICS 200 ton di kejaksaan Aceh dengan cara koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah yang melibatkan pengusaha lokal untuk ikut dalam mengoperasikan ICS 200 ton, sehingga pembangunan yang dilakukan dapat bermanfaat bagi seluruh pelaku usaha perikanan serta tidak terkesan sia-sia/mangkrak dan akan menimbulkan temuan dari BPK.

c) **Peresmian Pemindahan Kantor Balai Besar TNGL ke Kota Banda Aceh serta Hearing dengan Pemerhati Lingkungan Hidup dan Kehutanan.**

- Pemindahan Kantor Balai Besar TNGL yang semula berlokasi di Kota Medan ke Kota Banda Aceh merupakan tindak lanjut Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tanggal 8 Juli 2020 atas usulan beberapa Anggota Komisi IV DPR RI dari Daerah Pemilihan Aceh.
- Gedung operasional Kantor Balai Besar TNGL di Banda Aceh, sebelumnya dikenal sebagai “Pusat Informasi Mangrove Nanggroe Aceh Darussalam” yang diresmikan pada tanggal 15 April 2008 oleh Menteri Kehutanan dan Duta Besar Republik Korea untuk Indonesia. Sejak peresmian, gedung ini dikelola oleh Balai Pengelolaan Hutan Mangrove

Wilayah II sampai dengan tahun 2016. Setelah itu, Gedung tersebut dikelola oleh Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Krueng Aceh.

- Pemandangan kantor ini menjadi bagian dari upaya dalam mendorong Balai Besar TNGL sebagai salah satu UPT Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk berperan lebih besar dalam penanganan isu-isu strategis perlindungan dan pengawetan keanekaragaman hayati, khususnya di wilayah Aceh.
- Selain itu, pemindahan Kantor Balai Besar TNGL memiliki tujuan untuk meningkatkan komunikasi dan koordinasi dalam rangka mendorong kerja sama dan dukungan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan masyarakat Aceh. Tujuan akhirnya adalah agar masyarakat sekitar kawasan TNGL memiliki ekonomi berbasis kawasan konservasi, tumbuh dengan spirit keswadayaan, kemandirian, dan hidup berdampingan dengan satwa liar kebanggaan masyarakat Aceh, Indonesia, dan dunia.
- Hearing/pertemuan dengan Pemerhati Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Koalisi Masyarakat Sipil Aceh yang terdiri dari WALHI Aceh, Koalisi NGO HAM, Yayasan HAKA, FKL, JKMA, MATA, YEL, YLI, dan FPA), beberapa butir penting dalam pertemuan adalah sebagai berikut:
 - ✓ Pemerhati Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Aceh menyambut gembira atas dilakukannya pemindahan Kantor Balai Besar TNGL yang semula berkokasi di Kota Medan ke Kota Banda Aceh.
 - ✓ Diharapkan, dengan pemindahan kantor ini, Balai Besar TNGL dapat berperan lebih besar dalam penanganan isu-isu strategis perlindungan dan pengawetan keanekaragaman hayati, khususnya di wilayah Aceh, disamping dapat meningkatkan komunikasi dan koordinasi dalam rangka mendorong kerja sama dan dukungan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan masyarakat Aceh.
 - ✓ Terdapat beberapa pekerjaan rumah yang harus dikerjakan oleh Balai Besar TNGL terkait pengelolaan TNGL, dan tidak terlepas dari tugas perlindungan dan pengawetan keanekaragaman hayati di dalam kawasan, yaitu:
 - Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Daerah termasuk aparat penegak hukum serta masyarakat di Aceh.

- Melakukan rehabilitasi ekosistem Gunung Leuser serta kawasan konservasi di Aceh.
 - Meningkatkan pengamanan kawasan konservasi serta keanekaragaman hayati yang ada di dalamnya.
 - Meningkatkan pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan konservasi.
- ✓ Dalam rangka meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten, Balai Besar TNGL selaku pengelola dan penanggung jawab ekosistem Gunung Leuser diharapkan dapat segera meningkatkan kapasitas organisasi di lapangan, melalui pembangunan Kantor Seksi dan atau Kantor Resor di kabupaten yang termasuk dalam areal tanggung jawabnya.

8) Provinsi Jawa Timur

Kunjungan kerja dilaksanakan tanggal 15 s.d. 19 Februari 2021, dengan objek kunjungan:

- a) Politeknik Pembangunan Pertanian Malang.
- b) Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat (Balittas).
- c) Gudang Bulog Subdivre Malang.
- d) Bank Sampah Kota Malang.
- e) Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo.
- f) Kantor Karantina Pertanian Bandara Juanda Sidoarjo.
- g) Kantor Karantina Perikanan Sidoarjo.

Temuan hasil kunjungan kerja:

a) Politeknik Pembangunan Pertanian Malang

- Politeknik Pembangunan Pertanian Malang (Polbangtan) merupakan perguruan tinggi kedinasan di bawah naungan Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) Kementerian Pertanian dengan menyelenggarakan program vokasi dalam berbagai ilmu terapan untuk mendukung pembangunan pertanian.
- Polbangtan hanya menerima mahasiswa dengan jumlah terbatas. Tujuh Politeknik yang dimiliki oleh BPPSDMP setiap tahunnya rata-rata menerima 1000 orang dan untuk Polbangtan setiap tahunnya rata-rata menerima 200 orang. Animo masyarakat masuk ke Polbangtan sangat tinggi, Tahun 2020 pendaftar di Polbangtan sekitar 2000 peserta.

- Mayoritas peserta didik merupakan anak petani dan diharapkan dapat meregenerasi petani lokal dengan memegang prinsip ekonomi (petani pengusaha/*job creator*).
- Penyelenggaraan pendidikan Polbangtan membutuhkan dukungan dari seluruh stakeholder khususnya Komisi IV DPR RI, baik berupa dukungan anggaran maupun program kerja. Biaya Operasional untuk Polbangtan (penyelenggaraan dan pemeliharaan) dalam 1 tahun membutuhkan anggaran lebih dari Rp1 miliar.
- Mahasiswa di Polbangtan saat ini terdapat 915 mahasiswa dari 33 Provinsi. Polbangtan juga telah melakukan kerja sama dengan Pemda dan berbagai pihak yang menitipkan peserta didik ke Polbangtan.
- Selama Pandemi COVID-19, pelaksanaan pendidikan menggunakan *Landed Learning* (tidak sepenuhnya masuk Kampus dan dominan belajar di tempat masing-masing, tetapi untuk praktiknya bekerja sama dengan berbagai stakeholder yang bergerak di bidang Industri dan Pemda). Polbangtan juga bekerjasama dengan PT Petrokimia Gresik dalam memberikan edukasi kepada mahasiswanya.

b) Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat (Balittas)

- Balittas merupakan Balai Penelitian Nasional yang berkedudukan di Malang dan merupakan salah satu UPT Badan Litbang Pertanian, Kementerian Pertanian.
- Berdasarkan SK Mentan Nomor 5398/Kpts/KP.330/12/2011 tanggal 30 Desember 2011 Balittas mempunyai mandat penelitian dan pengembangan tanaman yang dikelompokkan sebagai komoditas perkebunan, yaitu tanaman serat, yang terdiri atas serat buah (kapas dan kapuk), serat batang (kenaf, yute, rami, rosela, linum, abaka) dan serat daun (sisal dan mendong) sengan total seluruhnya terdapat 37 varietas unggul; pemanis dengan jumlah 40 varietas unggul (tebu, stevia, dan bit gula); tembakau dengan 31 varietas unggul; dan minyak industri dengan jumlah 18 varietas unggul (jarak kepyar, jarak pagar, wijen, bunga matahari, dan kemiri minyak).
- Komisi IV DPR RI mendukung Balittas untuk dapat terkoneksi dengan industri-industri Nasional, sehingga dapat menghasilkan produk pertanian berdaya saing.
- Komisi IV DPR RI mendukung agar negara melindungi keanekaragaman hayati dan plasma nutfah yang telah dicuri

oleh peneliti asing dengan menerbitkan perundang-undangan yang terkait dengan keanekaragaman hayati.

- Komisi IV DPR RI meminta kepada Kementerian Pertanian agar seluruh penelitian/temuan/paten, disampaikan kepada publik.
- Komisi IV DPR RI akan menguatkan posisi Balitbangtan dengan mendukung penguatan anggaran dan perluasan infrastruktur Balitbangtan.

c) Gudang Bulog Subdivre Malang

- Pengadaan dilakukan oleh Perum Bulog guna menjaga stok CBP adalah sebesar 1 sd 1,5 juta ton. Pengadaan dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan penjualan sehingga stok terjaga pada rentang yang diamanatkan Pemerintah. Sehingga realisasi pengadaan tergantung pada kebutuhan penjualan. Adapun Kendala pengadaan:
 - ✓ Permintaan beras yang meningkat sebagai dampak pandemic COVID-19 sehingga pasokan beras di produsen terbatas.
 - ✓ Periode panen yang mundur dan tidak seragam antar daerah sehingga harga terjaga pada tingkat yang tinggi, beras dengan harga HPP menjadi sulit didapat.
- Perum Bulog dengan kantor wilayah Jawa Timur memiliki posisi persediaan beras CBP per 31 Desember 2020 adalah sebesar 214.249 ton dan per 9 Februari 2021 sebesar 208.487 ton.
- Perum Bulog meminta dukungan Komisi IV DPR RI terhadap pengadaan dan penyaluran beras petani khususnya di tengah tingginya kasus bencana alam.
- Perpres 48 Tahun 2016 menyatakan bahwa Perum Bulog ditugaskan untuk menjaga ketersediaan dan stabilisasi harga padi, jagung, dan kedelai tetapi sampai saat ini tidak pernah mendapatkan perintah untuk pengadaan kedelai.
- Perum Bulog mendapatkan penugasan pengadaan daging kerbau sedangkan daging sapi ditugaskan kepada BUMN lainnya. Perum Bulog berkomitmen dalam menstabilkan harga daging yang wilayahnya terbuka dengan daging kerbau.

d) Bank Sampah Kota Malang

- Perlu dibuka program magang pengelolaan sampah di Bank Sampah Kota Malang oleh masyarakat di luar Kota Malang dalam bentuk training/edukasi pengelolaan 70 jenis sampah

termasuk mekanisme kelembagaan bisnisnya dengan pendekatan moral, agama, batin, serta pemasaran produk hasil kerajinan agar tercipta kesadaran secara mandiri oleh setiap warga.

- Perlu adanya duplikasi sistem pengelolaan sampah Kota Malang ke daerah-daerah lain melalui lomba yang diadakan oleh dinas terkait secara kontinue, misalnya 3 kali dalam setahun guna menarik peminat masyarakat untuk menghasilkan pendapatan ekonomi.

e) Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo

- Komisi IV DPR RI mengapresiasi hasil kegiatan taruna-taruni di Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo yang telah menciptakan berbagai produk yang produktif dan kreatif dengan bahan baku yang lebih sederhana dan murah, seperti kincir air hemat energi “model stick 1 phase”, bioflok dengan teknologi generator *mikroable*, *thermoelectric coolbox*, lemari pengasap ikan berbahan bakar bricket, *autofeeder*.
- Komisi IV DPR RI mendorong produk hasil karya Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo dapat diproduksi secara masal dan dijadikan sebagai program bantuan pemerintah APBN-P 2021 atau pada tahun 2022 dalam rangka untuk kemaslahatan masyarakat secara luas.
- Komisi IV DPR RI meminta kepada Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo dalam rekrutmen peserta didiknya dapat mengakomodir sebanyak 75% yang berasal dari Jawa Timur.

f) Kantor Karantina Pertanian Bandara Juanda Sidoarjo

- Balai Besar Karantina Pertanian (BBKP) Surabaya adalah salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup Badan Karantina Pertanian Kementerian Pertanian. BBKP Surabaya, merupakan garda depan pertanian untuk melindungi kelangsungan sumber daya hayati hewani dan nabati
- Komisi IV DPR RI mengapresiasi kinerja Badan Karantina Pertanian di Bandara Juanda yang telah memperbaiki sistem dan manajemennya sehingga pengusaha yang ingin mendapatkan sertifikasi produk pertanian menjadi lebih dipermudah.

g) Kantor Karantina Perikanan Sidoarjo

Komisi IV DPR RI mengapresiasi kinerja Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan hasil Perikanan di Bandara Juanda yang telah meningkatkan sistem dan manajemen mutu serta

proses perizinannya sehingga masyarakat yang akan mengurus sertifikasi produk hasil perikanan menjadi lebih cepat, mudah, dan efektif.

9) Provinsi Bali

Kunjungan kerja dilaksanakan tanggal 15 s.d. 19 Februari 2021, dengan objek kunjungan:

- a) Gudang Pupuk di Kediri, Kabupaten Tabanan.
- b) Gudang Bulog di Sempidi, Kabupaten Badung.
- c) Penangkaran Koral oleh Kelompok Pembudi Daya Karang Hias Nusantara (KPKHN) di Pulau Serangan.
- d) Budi Daya Ikan Kerapu dan Panen Kerapu di Pulau Serangan.
- e) Calon Lokasi Bandara Bali Utara, Desa Sumberklompok, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng.
- f) Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak (BPTU-HPT) Kabupaten Jembrana.

Temuan hasil kunjungan kerja:

a) Gudang Pupuk di Kediri Kabupaten Tabanan:

Masih terdapat di beberapa wilayah yang mengalami kesulitan untuk memperoleh pupuk bersubsidi, bahkan ada beberapa yang sudah melakukan pembayaran, namun pupuk belum diterima. Oleh karena itu, PT Pupuk Indonesia diminta untuk menindaklanjuti hal tersebut dan mengambil tindakan tegas apabila ditemukan pelanggaran yang dilakukan oleh pihak kios/agen.

b) Gudang Bulog di Sempidi Kabupaten Badung:

Perum Bulog khawatir tidak dapat menyerap beras yang dihasilkan petani di Bali untuk Cadangan Beras Pemerintah (CBP), dikarenakan harga beras lebih tinggi dari HPP yang ditentukan. Namun secara keseluruhan ketersediaan beras Bulog Divre Bali cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Bali.

c) Penangkaran Koral dan Budi Daya Ikan Kerapu di Pulau Serangan:

- Permintaan karang hias selama pandemi meningkat dan produksi juga stabil, namun karena beberapa negara tujuan ekspor melakukan *lockdown* dan perusahaan maskapai penerbangan mengurangi jadwal penerbangan, berakibat stock karang hias di penangkaran cukup banyak.
- Penangkaran melalui kegiatan transplantasi karang adalah salah satu upaya untuk menjaga kelestarian dan

keseimbangan ekosistem koral di laut namun tetap memberikan manfaat ekonomi yang tinggi.

- Kelompok Pembudi daya Ikan di Pulau Serangan mengalami permasalahan penjualan hasil panen kerapu di pasar lokal (hotel, restoran, kantor), karena kondisi pariwisata Bali yang sepi akibat pandemi COVID-19 dan pembatasan kegiatan masyarakat.

d) Calon Lokasi Bandara Bali Utara, Desa Sumberklampok, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng:

Rencana pembangunan Bandara Bali Utara di Desa Sumberklampok memerlukan lahan kurang lebih 360 hektar, yang mana seluas 68 hektar kebutuhan lahan berada di dalam Taman Nasional Bali Barat. Lokasi yang direncanakan terdapat beberapa individu Curik Bali yang merupakan satwa yang dilindungi. Oleh karena itu, pembangunan Bandara Bali Utara di Desa Sumberklampok memberikan banyak dampak negatif pada lingkungan hidup dan masyarakat sekitar bandara.

e) BPTU-HPT Kabupaten Jembrana:

Lahan BPTU-HPT Denpasar masih menggunakan lahan HGU Perusda Pemda Bali. Selain itu, adanya rencana pembangunan jalan Tol Mengwi-Gilimanuk yang dikhawatirkan bersinggungan dengan lokasi BPTU-HPT Denpasar. Oleh karena itu, dalam rangka optimalisasi fasilitas BPTU-HPT Denpasar, diperlukan hibah lahan sehingga tidak menjadi kendala ke depan dengan tertib administrasi dan aturan dan BPTU-HPT Denpasar tetap kepada fungsinya untuk menjaga populasi Sapi Bali yang merupakan plasma nutfah asli Bali. Komisi IV DPR RI mengkritisi bentuk kerja sama yang dinilai tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, sehingga meminta kepada Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan untuk membicarakan hal ini dengan Gubernur Bali.

10) Provinsi Sulawesi Utara

Kunjungan kerja dilaksanakan tanggal 10 s.d. 14 April 2021, dengan objek kunjungan:

- a) Balai Penelitian Tanaman Palma (Balit Palma) di Manado;
- b) Gudang Bulog, Madidir Ure, Madidir, Kota Bitung;
- c) Kantor Karantina Pertanian Wilker Pelabuhan Bitung; dan
- d) Pelabuhan Perikanan Samudera Kota Bitung.

Temuan hasil kunjungan kerja:

- a) **Balai Penelitian Tanaman Palma (Balit Palma) Manado**

- Dalam melaksanakan fungsi penelitian, Balit Palma didukung oleh tiga Kelompok Peneliti, yaitu Kelompok Peneliti Plasma Nutfah, Pemuliaan dan Perbenihan, Kelompok Peneliti Ekofisiologi, dan Kelompok Peneliti Entomologi dan Fitopatologi. SDM Balit Palma terdiri atas 30 peneliti, 10 teknisi, 45 orang staf administrasi dan 37 tenaga kontrak.
- Balit Palma memiliki sarana penelitian yang terdiri dari lima laboratorium, yaitu laboratorium pemuliaan, plasma nutfah dan perbenihan, laboratorium molekular dan bioteknologi, laboratorium hama dan penyakit, laboratorium pengolahan hasil, serta laboratorium ekofisiologi yang telah terakreditasi ISO 17025: 2017. Sarana lainnya berupa kebun percobaan seluas 175 hektar yang tersebar di empat kebun percobaan, yaitu Kebun Percobaan Mapanget, Kima Atas, Paniki, dan Kayuwatu. Juga dilengkapi sarana bengkel rekayasa dan unit perpustakaan.
- Beberapa aspirasi yang diterima oleh tim Komisi IV DPR RI adalah, permintaan dukungan peningkatan kapasitas dan jumlah SDM serta anggaran untuk sarana dan prasarana dalam mendukung kegiatan pengembangan dan peningkatan mutu/kualitas tanaman palma nasional, khususnya kelapa.

b) Gudang Bulog, Madidir Ure, Madidir Kota Bitung

Bulog mendapatkan tugas untuk menyerap beras petani namun tidak diberikan tugas untuk melepaskan beras. Sehingga kapasitas gudang Bulog menjadi penuh, dikhawatirkan ketika memasuki musim panen, Bulog tidak mampu menyerap beras petani. Untuk itu, Bulog berharap untuk diberikan tugas melepaskan beras dan diberikan penugasan untuk BPNT. Selain itu juga berharap agar fungsi Perum Bulog dikembalikan dimana Bulog sebagai operator dan penugasan hanya berasal dari satu pihak saja. Diketahui bahwa secara nasional cadangan beras Bulog cukup hingga bulan Juli.

c) Kantor Karantina Pertanian Wilker Pelabuhan Bitung

- BKP wilayah kerja Bitung yang merupakan pelabuhan laut yang menjadi pintu masuk dan keluar serta penghubung bagi wilayah lain. Beberapa tantangan yang dihadapi, antara lain mengenai anggaran, SDM, dan sarana prasarana. Sebagai gambaran, anggaran tahun 2021 sebesar Rp10.937.994.000,00 dengan dukungan SDM sebanyak 58 PNS dan 30 PPNPNS, yang terdiri dari dokter hewan: 9, analis POPT: 11, paramedik d3: 12, pemeriksa POPT: 14, dan fungsional umum: 8. Hal ini dinilai masih belum

memadai, mengingat luasnya wilayah kerja dan besarnya tanggung jawab yang diemban oleh BKP Sulut. Komisi IV DPR RI juga menyampaikan bahwa status (eselon) kepegawaian SDM di BKP Manado seharusnya ditingkatkan. Selain itu, perlu dilakukan sinergi dengan seluruh pihak terkait sehingga kinerja BKP Manado meningkat dan melakukan kegiatan operasional dengan baik.

- Hal-hal lain yang perlu ditingkatkan kinerjanya, antara lain kemudahan layanan publik, pendampingan pemenuhan persyaratan ekspor produk pertanian guna mendorong ekspor pertanian Sulut, memfasilitasi konsultasi persyaratan ekspor dan pendampingan pemenuhan persyaratan ekspor produk pertanian, melalui layanan dan pendampingan bagi calon eksportir terkait syarat dan protocol karantina di negara tujuan ekspor serta bimtek maupun pelatihan protocol karantina negara tujuan.
- Selain itu, perlu didorong penguatan perkarantinaan di perbatasan dan penguatan fungsi karantina di Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Kabupaten Kepulauan Talaud. Terkait hal ini, tim Komisi IV DPR RI mendapatkan informasi bahwa Kantor Karantina di Melonguane masih status sewa. Berdasarkan beberapa hal tersebut, harus didorong peningkatan dan pengembangan sarana pendukung karantina di perbatasan (instalasi karantina, mini laboratorium, kendaraan operasional, penambahan incenerator) terutama di Bitung, mengingat jauhnya jarak dengan Manado serta perlunya fasilitas instalasi karantina hewan yang representatif, mengingat banyaknya penahanan hewan hidup di BKP Manado.

d) **Pelabuhan Perikanan Samudera Kota Bitung**

Permasalahan dalam PPS Bitung, khususnya pembangunan perikanan tangkap mencakup berbagai kelemahan yang terdapat di internal sistem perikanan tangkap maupun berbagai ancaman yang berasal dari luar sistem perikanan tangkap di Indonesia, diantaranya perlu adanya peningkatan sarana prasarana usaha penangkapan ikan (infrastruktur pelabuhan perikanan), terbatasnya lahan, masih minimnya konektivitas sistem informasi, struktur armada kapal perikanan yang didominasi kapal kecil dengan jangkauan yang terbatas, minimnya armada kapal perikanan yang memenuhi laik tangkap dan laik simpan, minimnya penyerapan teknologi penangkapan ikan yang produktif dan efisien, kapasitas tambatan kapal nelayan yang terbatas, serta SDM dan yang perlu di-*upgrade*.

11) Provinsi Sumatera Barat

Kunjungan kerja dilaksanakan tanggal 10 s.d. 14 April 2021, dengan objek kunjungan:

- a) Budi Daya dan Ancaman Kepunahan Ikan Bilih sebagai Spesies Endemik Danau Singkarak;
- b) Pencemaran Lingkungan Danau Singkarak;
- c) Balai Penelitian Tanaman Buah (Balitbu) Tropika Arian, di Kabupaten Solok;
- d) Program Pengembangan Peternakan;
- e) Pasar Raya Padang;
- f) Gudang Bulog Baru Rawang Timur Kota Padang;
- g) Gudang Pupuk Kota Padang; serta
- h) Pembangunan Insinerator di TPA Aie Dingin Kota Padang.

Temuan hasil kunjungan kerja:

a) Budi Daya dan Ancaman Kepunahan Ikan Bilih sebagai Spesies Endemik Danau Singkarak

- Masyarakat di sekitar Danau Singkarak mengharapkan upaya konservasi dan pelestarian keanekaragaman hayati pada ekosistem Danau Singkarak, terutama terhadap spesies endemik, yaitu ikan bilih.
- Masyarakat di sekitar Danau Singkarak mengharapkan upaya pengaturan dalam penangkapan ikan di Danau Singkarak, terkait alat tangkap yang digunakan oleh para nelayan, disamping pengaturan budi daya perikanan, berupa pembatasan kuota/izin budi daya ikan di Danau Singkarak.
- Masyarakat di sekitar Danau Singkarak mengharapkan adanya kebijakan Pemerintah, baik pusat (Kementerian Kelautan dan Perikanan) maupun Pemerintah Daerah dalam upaya penelitian dan pengembangan ikan bilih sebagai spesies ikan endemik di Danau Singkarak yang saat ini sudah terancam kepunahannya.
- Nelayan di Danau Singkarak mengharapkan adanya alternatif usaha perikanan atau usaha lainnya untuk menghentikan penangkapan ikan bilih dalam rangka menjaga kelestarian ikan bilih sebagai spesies endemik yang saat ini hampir punah.

b) Pencemaran Lingkungan Danau Singkarak

- Masyarakat di sekitar Danau Singkarak mengharapkan adanya upaya dari Pemerintah terkait penanganan sampah

dan limbah yang berpotensi menyebabkan pencemaran dan kerusakan lingkungan pada ekosistem Danau Singkarak.

- Masyarakat di sekitar Danau Singkarak mengharapkan adanya upaya dari Pemerintah untuk melakukan pengaturan atas pemberian izin usaha di Danau Singkarak dan sekitarnya bagi para pengusaha, dalam rangka pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan dan kerusakan ekosistem Danau Singkarak.

c) Balai Penelitian Tanaman Buah (Balitbu) Tropika Aripan Kabupaten Solok

Mengharapkan dukungan Komisi IV DPR RI terkait hal-hal sebagai berikut:

- Peningkatan anggaran pembinaan sumber daya manusia di lingkup Kementerian Pertanian serta peningkatan anggaran dalam melaksanakan studi banding dalam rangka meningkatkan kapasitas SDM.
- Peningkatan anggaran untuk memproduksi benih sebar (benih dari keturunan benih pokok yang memiliki tingkat kemurnian varietas yang terjaga), seperti yang diperoleh pada APBN Tahun 2017, mengingat tingginya permintaan benih sebar dari petani, termasuk anggaran untuk meningkatkan jumlah pohon induk dari beberapa varietas yang masih terus dikembangkan.
- Peningkatan anggaran untuk pemeliharaan kebun benih, dimana saat ini anggaran yang tersedia hanya sebesar Rp800 juta per tahun untuk 6 kebun percobaan dengan areal seluas 218 hektar.
- Peningkatan anggaran program diseminasi, dimana saat ini anggaran yang tersedia hanya sebesar Rp750 juta per tahun, yang hanya cukup untuk mendukung kegiatan pameran serta pemeliharaan demplot internal, serta tidak mencukupi untuk membuat demplot/demfarm di luar areal kerja Balitbu Tropika.

d) Program Pengembangan Peternakan Kabupaten Solok

- Sektor peternakan, Sumatera Barat memiliki potensi yang sangat besar dengan bentangan alam yang sangat luas menyediakan lahan yang sangat cocok untuk pengembangan peternakan. Curah hujan yang cukup baik sepanjang tahun sangat mendukung ketersediaan bahan pakan untuk ternak. Sejauh ini Sumatera Barat telah memiliki beberapa kawasan peternakan yang sudah berjalan.

- Tersedianya tenaga ahli yang mampu memproduksi pakan, sangat membantu pelaku usaha perternakan dalam menekan biaya oprasional untuk penyediaan pakan.
- Kemudian daya dukung lain adalah saat ini Sumatera Barat telah memiliki rumah potong hewan sendiri. Beberapa daya dukung tersebut, akan mempermudah dalam upaya Sumatera Barat menjadi daerah penyuplai daging nasional.

e) Pasar Raya Padang

- Komisi IV DPR RI memperoleh infomasi bahwa harga kebutuhan bahan pangan jelang Bulan Suci Ramadhan dan Hari Raya Keagamaan relatif stabil. Hal ini berdasarkan gambaran harga kebutuhan bahan pangan, diantaranya telur ayam negeri Rp1.500,00/butir, telur bebek Rp2.500,00/butir, wortel Rp5.000,00/kg, labu siam Rp4.000,00/kg, bawang putih Rp28.000,00/kg, bawang merah Rp25.000,00/kg, cabai keriting Rp36.000,00/kg-Rp38.000,00/kg, beras Premium Bulog Rp9.950,00/kg, beras Solok Rp15.000,00/kg, dan ketan putih lokal Rp13.000,00/kg.
- Stabilitas harga bahan pangan di Kota Padang dan di Provinsi Sumatera Barat pada umumnya, disebabkan ketersediaan bahan pangan yang sudah dapat dipenuhi dari produk pertanian lokal.

f) Gudang Bulog Baru Rawang Timur Kota Padang

- Ketersediaan/stok beras diproyeksikan akan mencukupi kebutuhan jelang Ramadhan hingga Hari Raya Idul Fitri Tahun 2021.
- Perum Bulog Wilayah Sumatera Barat terus melakukan upaya penyerapan beras dan gabah petani.
- Untuk mengantisipasi kenaikan harga, Perum Bulog Wilayah Sumatera Barat akan melakukan operasi pasar.
- Perum Bulog Wilayah Sumatera Barat akan terus menjaga stok/ketersediaan beras untuk menjamin pemenuhan kebutuhan bahan pangan masyarakat, termasuk untuk antisipasi pada saat terjadinya bencana.

g) Gudang Pupuk Kota Padang

Beberapa informasi yang diperoleh dari Kunjungan Gudang Pupuk Kota Padang adalah sebagai berikut:

- Tidak validnya data elektronik-Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK), dana e-RDKK, dan belum seluruhnya terbit di semua kecamatan.

- Terdapat kendala pada pengelola kios pelaksana distribusi pupuk bersubsidi, yaitu belum menguasai sistem pelaporan melalui aplikasi elektronik.
- Banyak petani yang sudah terdaftar dalam RDKK lama, namun belum/tidak terdaftar dalam RDKK baru.
- Ketersediaan pupuk bersubsidi sebanyak 160.000 ton tidak mencukupi kebutuhan pupuk bersubsidi di Provinsi Sumatera Barat sebanyak 480.000 ton.

h) Pembangunan Insinerator di TPA Aie Dingin Kota Padang

- Pembangunan insinerator yang diharapkan dapat menampung dan mengolah limbah medis yang berasal dari fasilitas pelayanan kesehatan (Fasyankes) dan tempat isolasi mandiri Pasien COVID-19 di Kota Padang dan sekitarnya mengalami permasalahan karena terjadinya wanprestasi yang dilakukan oleh pihak kontraktor pelaksana pembangunan *shelter* (rumah insinerator), pemenang tender (saat ini kontraktor pelaksana sudah masuk dalam *black-list*), sehingga sudah lebih dari 4 (empat) bulan, pembangunan kompleks unit pemusnahan limbah medis ini terpaksa ditunda.
- Pembangunan insinerator yang didanai dari APBN Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020 sudah akan dapat dilanjutkan mulai pertengahan April 2021, mengingat sudah dilaksanakannya penandatanganan kontrak antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan c.q. Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun berbahaya dengan pihak pelaksana pembangunan shelter pada kompleks unit insinerator di TPA Aie Dingin, dengan jangka waktu pelaksanaan kontrak selama 3 (tiga) bulan. Diharapkan insinerator mulai dapat beroperasi pada pertengahan Juli 2021.

12) Provinsi D. I. Yogyakarta

Kunjungan kerja dilaksanakan tanggal 10 s.d. 14 April 2021, dengan objek kunjungan:

- a) Lokasi Cetak Sawah Baru (Poktan Bina Mandiri) Desa Sendang Sari, Kecamatan Pengasih, Kabupaten Kulon Progo;
- b) Taman Teknologi Pertanian Nglanggeran, Kabupaten Gunungkidul;
- c) Pabrik Minyak Kayu Putih KPH Yogyakarta, Kabupaten Gunungkidul;

- d) Gudang Bulog Baru (GBB) Purwomartani, Kalasan, Kabupaten Sleman;
- e) Pelabuhan Tanjung Adikerto (Pelabuhan Pendaratan Ikan) Desa Glagah, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo; dan
- f) Lokasi Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Mangrove, Desa Glagah & Desa Jangkaran, Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo.

Temuan hasil kunjungan kerja:

a) Lokasi Cetak Sawah Baru (Poktan Bina Mandiri) Desa Sendang Sari, Kecamatan Pengasih, Kabupaten Kulon Progo

- Permasalahan yang muncul yaitu keterbatasan anggaran untuk melakukan perluasan penanaman padi nutrizinc. Secara nasional, tahun 2020 terdapat cetak sawah baru seluas 10 ribu hektar dan tahun 2021 terdapat 50 ribu hektar.
- Pada umumnya di Kabupaten Kulon Progo adalah petani campuran antara pangan, ternak, dan perkebunan. Pada sub sektor peternakan terdapat potensi untuk pengembangan kambing lokal jenis peranakan etawa untuk pengembangan ternak daging dan susu.

b) Taman Teknologi Pertanian Nglanggeran, Kabupaten Gunungkidul (budi daya kakao)

- Petani kakao pada umumnya mengeluhkan tanaman yang sudah tua dan memerlukan peremajaan. Selain permintaan bantuan untuk peremajaan tanaman kakao, juga minta agar dibangun sumber benih untuk keperluan pengembangan kakao.
- Di hilir, agar dapat memberikan nilai tambah bagi petani, meminta kepada Pemerintah untuk membantu meningkatkan kapasitas alat pengolahan, seperti alat pembuat tepung kakao dan alat pembuat pasta kakao, karena saat ini alat yang dimiliki oleh petani kapasitasnya masih sangat kecil, sehingga sulit untuk meningkatkan volume produk yang dihasilkannya.

c) Pabrik Minyak Kayu Putih KPH Yogyakarta, Kabupaten Gunungkidul

Pabrik minyak kayu putih Sendang Mole saat ini dikelola oleh KPH Yogyakarta. Namun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021, KPH adalah unit pelaksana teknis daerah yang mana sebagai UPTD tidak bisa melakukan kegiatan usaha termasuk di dalamnya kerja sama dalam rangka

pemanfaatan hutan. Oleh karena itu, Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melakukan kaji untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021, terutama KPH-KPH yang sudah berkembang dan memiliki banyak jenis usaha pemanfaatan hutan.

d) Gudang Bulog Baru (GBB) Purwomartani, Kalasan, Kabupaten Sleman

- Bulog diberi tugas untuk melakukan pengadaan dan pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP). Pengadaan dan pengelolaan beras tersebut membutuhkan anggaran yang sangat besar. Stok beras yang tersedia harus tetap berada pada jumlah minimum yg ditentukan. Sisa CBP yang besar selalu menjadi beban keuangan Bulog, karena Bulog tidak dapat menjual tanpa persetujuan Pemerintah dan Bulog juga tidak dapat menjual beras sesuai dengan harga pasar.
- Bulog memiliki aset yang sangat besar termasuk jumlah pegawai yang sangat besar, yaitu sekitar 5000 orang. Kondisi ini menjadi beban yg berat bagi Bulog.
- Idealnya bulog tidak hanya memiliki atau mengelola CBP dalam bentuk beras saja yang masa simpannya sangat terbatas, akan tetapi juga memiliki cadangan dalam bentuk Gabah Kering Giling. Tetapi bila hal ini dilakukan, Bulog harus memiliki gudang. Selain itu, harus memiliki silo dan alat pengering yang investasinya sangat besar. Hal ini tentu saja akan menjadi beban yang sangat besar bagi keuangan Bulog.

e) Pelabuhan Tanjung Adikerto (Pelabuhan Pendaratan Ikan) Desa Glagah, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo

- Permasalahan yang dihadapi adalah infrastruktur pelabuhan yang sudah dibangun tetapi sama sekali belum termanfaatkan, karena terjadinya pendangkalan pada alur masuk ke pelabuhan akibat adanya penumpukan pasir yang dibawa oleh gelombang pasang laut pantai selatan.
- Mengusulkan untuk dibuat tanggul penahan gelombang pada pintu masuk dan dilakukan pengerukan pada alur masuk perahu ke pelabuhan pendaratan serta rehabilitasi infrastruktur bangunan lainnya yang telah mengalami kerusakan.

f) Lokasi Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Mangrove, Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo

Kegiatan RHL dan PEN Mangrove adalah program padat karya Pemerintah. Selain untuk melindungi ekosistem pantai dan mangrove, RHL dan PEN juga untuk membantu income masyarakat. Petani hutan sangat berharap program-program ini dapat terus berlangsung, karena memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan.

Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI pada Reses Masa Persidangan V Tahun Sidang 2020-2021 **direncanakan** dilaksanakan ke:

1. Provinsi NTB
2. Provinsi Kalimantan Selatan
3. Provinsi Bengkulu

b. Kunjungan Kerja Spesifik

1) Provinsi Jawa Barat (Kota Bekasi)

Kunjungan Kerja Spesifik dilaksanakan pada tanggal 4 September 2020, dengan objek kunjungan PT Bio Konversi Indonesia (Prabik Pupuk Hayati/Organik Cair di Bantar Gebang, Kota Bekasi).

Temuan hasil kunjungan kerja:

- a) Pabrik Pupuk Hayati Biokonversi PT Bio Konversi Indonesia didirikan bulan Juni 2019 PT Bio Konversi Indonesia dan berdiri di atas lahan seluas 11,000 m². Kapasitas produksi adalah sebesar 500.000 liter pupuk organik cair per bulan, dimana saat ini masih terus dilakukan pembangunan dan pengembangan fasilitas produksi, baik dari sisi peningkatan kapasitas produksi maupun modernisasi dan otomasi produksi. PT Bio Konversi Indonesia juga tengah mempersiapkan fasilitas produksi di beberapa wilayah di Indonesia, antara lain, Sumatera Utara, Batam, dan NTB dan nantinya diharapkan dapat berkembang di seluruh Indonesia, untuk memenuhi kebutuhan Pupuk Hayati Biokonversi para produsen pertanian dan perkebunan di seluruh Indonesia.
- b) Pendirian Pabrik Pupuk Hayati Biokonversi PT Bio Konversi Indonesia berawal dari keprihatinan para pendiri, terhadap beberapa hal, diantaranya:
 - penurunan hasil komoditas pertanian dan perkebunan Indonesia,
 - permasalahan pupuk di Indonesia, baik terkait kondisi lahan pertanian dan perkebunan yang semakin memburuk akibat

- penggunaan pupuk dan obat-obatan kimia maupun rendahnya akses para petani untuk memperoleh pupuk,
- permasalahan gizi buruk/stunting yang makin meluas di Indonesia (mulai dari 2015), serta
 - tumpukan sampah yang semakin banyak dan meluas terutama di perkotaan.
- c) Produk dari PT Bio Konversi Indonesia ada 2 jenis yaitu Biokonversi dan Konversi Termokimia. Biokonversi merupakan produk yang mengubah sampah organik menjadi pupuk hayati. lokasi berada di Bantar Gebang dengan kapasitas produksi s.d. 150 ton/hari. Konversi Termokimia (Pyrolysis) merupakan produk yang mengubah karet menjadi minyak bakar dengan *recovery rate* sebesar 40-50%, mengubah plastik menjadi bahan bakar minyak (*recovery rate* 60-80%) (uji coba), serta mengubah sampah campuran menjadi bio-char (5000 kcal) (uji coba).
- d) Biokonversi adalah pupuk cair berbahan aktif organisme hidup yang berfungsi untuk menyediakan hara tanah dan menstimulasi tersedianya hara dalam tanah bagi tanaman. Beberapa keunggulan Biokonversi, diantaranya:
- Biokonversi diproduksi secara organik tanpa proses maupun campuran bahan kimia serta menghasilkan nutrisi yang dibutuhkan oleh tanah dan tanaman secara natural. Biokonversi bekerja dengan cara menjaga kehidupan bakteri positif dalam tanah, menangkap unsur nitrogen bebas di udara, mengurai fosfat, dan mengubah menjadi bentuk yang siap diserap oleh akar tanaman.
 - Biokonversi mengandung hormon pertumbuhan natural yang akan meningkatkan produktivitas tanaman. Biokonversi memiliki kandungan hara, mikroba, hormon, dan pestisida organik yang berguna untuk mempercepat pertumbuhan dan meningkatkan produktivitas, yang cocok untuk segala jenis tanaman, mulai seperti padi, jagung, sawit, kacang-kacangan, umbi-umbian, sayuran, buah, dan tanaman hias.
 - Biokonversi bermanfaat mengembalikan kesuburan tanah, dengan memperbaiki kondisi biologi, fisik, dan kimia tanah, sehingga dapat menyediakan sumber hara bagi tanaman, meningkatkan kapasitas tukar kation, dan sistem aerasi dalam tanah.
 - Biokonversi dapat meningkatkan kemampuan daun menarik unsur hara dalam proses transportasi unsur hara dari akar dan merangsang pertumbuhan akar, batang, daun agar berkembang sempurna dan memperpanjang usia akar serta

memacu mitosis jaringan meristem pada titik tumbuh pucuk, kuncup bunga, dan stolon.

- Biokonversi dapat meningkatkan daya tahan tanaman, terutama melindungi akar terhadap serangan hama dan penyakit, meningkatkan daya tahan tanaman dari racun logam berat, meningkatkan produktivitas tanaman melalui metabolit pengatur tumbuh dan bioaktivator, meningkatkan efektivitas pupuk kimia, dan mengurangi *leaching* pupuk kimia.
- Nutrisi yang terkandung dalam pupuk Bio Konversi diantaranya: Unsur hara makro (N, P, K) dan mikro (Fe, Mn, Cu, Zn), Mikroba majemuk yang bermanfaat bagi tanah dan tanaman (Rhizobium, Azotobacter, Azospirillum, Pseudomonas, Lactobacillus, Penambat Nitrogen, Pelarut Phospat) Hormon/Zat Pengatur Tumbuh (Auksin, Giberellin dan Sitokinin) yang merangsang pertumbuhan dan perkembangan tanaman (akar, batang, daun, bunga, dan buah) Fungisida (Trichoderma) dan Insectisida Organik, yang akan bekerja secara sistemik dan meningkatkan ketahanan tanaman terhadap serangan hama dan penyakit.
- Pupuk ini memiliki sertifikat Lembaga Sertifikasi Organik Seloliman (LeSOS) No: 305-LSO-005-IDN-05-19 dengan dinyatakan secara konsisten telah memenuhi persyaratan SNI 6729:2016 pada Mei 2019, dan memiliki Sertifikat Control Union dari Netherlands dengan Certificate No: C858084INP-01.2019 Registrasi No: CU 858084.

2) Provinsi Nusa Tenggara Timur

Kunjungan Kerja dilaksanakan tanggal 18 s.d. 20 November 2020, dengan objek kunjungan:

- a) Progres Pembangunan Sarana dan Prasarana Wisata Alam Loh Buaya di Pulau Rinca, Kabupaten Manggarai Barat;
- b) Pengelolaan Wisata Alam di Taman Nasional Komodo; dan
- c) Pembangunan Insinerator Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di Desa Nggorang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat.

Temuan hasil kunjungan kerja:

- a) Beberapa masukan dan informasi yang telah berhasil dihimpun adalah adanya keinginan masyarakat di dalam Kawasan TN Komodo atas:
 - Pengelolaan wisata alam di TN Komodo yang terus memperhatikan azas konservasi serta tetap memegang prinsip perlindungan sistem penyangga kehidupan,

- pengawetan sumber plasma nutfah, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
- Akses dan kesempatan bagi masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan TN Komodo untuk ikut serta dalam pengelolaan wisata alam, mengingat adanya istilah **Wisata Premium** yang dikhawatirkan akan menggeser masyarakat lokal di Kabupaten Manggarai Barat.
 - Dilaksanakannya program pemberdayaan serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia agar dapat berperan serta dalam kegiatan operasional wisata alam di TN Komodo, termasuk di dalamnya sebagai operator wisata alam dan pengembangan kerajinan tangan berbasis kearifan lokal.
 - Diperolehnya perimbangan yang adil dalam pembagian manfaat (Penerimaan Negara Bukan Pajak-PNBP) atas pengelolaan wisata alam di TN Komodo.
 - Diperolehnya bantuan dalam hal penyediaan fasilitas air bersih, sarana dan prasarana transportasi, penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan rumah sakit, penyediaan sarana pendidikan, serta penyediaan sarana peribadatan.
- b) Gambaran Limbah B3 Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Limbah Medis Fasyankes) di Provinsi Nusa Tenggara Timur: total volume limbah medis di 50 Fasyankes adalah sebanyak 1.210,89. Shelter yang sudah selesai dibangun tanggal 13 November 2020, dengan luas lahan 18 m x 22 m yang dilengkapi dengan kantor. Insinerator: dengan kapasitas 150 kg/jam, terdiri dari dua ruang bakar dengan suhu minimal suhu bakar:
- ruang 1 : 800°C
 - ruang 2 : 1.200°C
- c) Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk meningkatkan anggaran pada Direktorat Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya dalam rangka menanggulangi kebutuhan pelayanan pengolahan limbah B3 Fasyankes.
- d) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar mendorong sektor swasta untuk melakukan investasi dan berusaha dalam kegiatan pengolahan limbah B3, terutama Limbah B3 Fasyankes di Provinsi Nusa Tenggara Timur, untuk menanggulangi kebutuhan pelayanan pengolahan limbah B3 Fasyankes yang saat ini masih sangat rendah pemenuhan pelayanannya oleh Pemerintah, baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya.

3) Provinsi Jawa Timur

Kunjungan Kerja dilaksanakan tanggal 18 s.d. 20 November 2020, dengan objek kunjungan:

- a) PLTU Paiton di Kabupaten Probolinggo;
- b) Pelabuhan Perikanan Mayangan Kota Probolinggo;
- c) Taman Nasional Bromo Tengger Semeru Probolinggo;
- d) Desa Bakalan Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang;
- e) Pabrik Pengolahan Porang Desa Kuwu Kecamatan Balarejo, Madiun; dan
- f) Pertemuan dengan petani Porang di Pendopo Kabupaten Madiun.

Temuan hasil kunjungan kerja:

a) PLTU Paiton di Kabupaten Probolinggo

- Saluran pembuangan air panas/outlet dari PLTU Paiton terlalu dekat dengan pantai, akibat yang dikhawatirkan adalah kenaikan suhu air laut akan membuat terumbu karang mati atau *bleaching*.
- PT PJB telah melakukan kegiatan penanaman mangrove di sekitar pantai serta menyalurkan dana CSR ke masyarakat sekitar.
- PLTU Paiton setiap bulannya menghasilkan ratusan ton limbah B3 yang bisa dimanfaatkan oleh industri lain, namun limbah *Bottom Ash* saat ini belum bisa dimanfaatkan. Setiap harinya 70 ton limbah *Bottom ash* dari 3 unit pembangkit listrik milik Paiton Energy.
- Limbah *Bottom Ash* sejak berdiri PLTU Paiton saat ini ditimbun di areal penimbunan mencapai 1 juta ton dan belum ada teknologi yang memafaatkan limbah ini untuk keperluan yang bermanfaat bagi masyarakat dan ramah lingkungan.
- Untuk memanfaatkan limbah *Bottom ash*, pihak PLTU Paiton sudah melakukan kerja sama dengan Litbang Kementerian PUPR untuk dijadikan material bangunan seperti conblok dan campuran aspal.

b) Pelabuhan Perikanan Mayangan Kota Probolinggo

- Kondisi Pelabuhan Perikanan dan Pelabuhan Umum (niaga) masih di satu lokasi, sehingga memungkinkan pencampuran barang-barang umum dan tangkapan nelayan menjadi tidak higienis.
- Banyaknya kapal di bawah 30 GT dan beberapa 30 GT di PP Mayangan.

- Perlu penataan semua hasil perikanan dan pertanian bisa langsung dikirim (akses) ke kota Jakarta atau kota lainnya.
- Kolam tambat labuh yang masih kecil sehingga tidak dapat menampung seluruh kapal perikanan penangkapan ikan.
- Masukan dari Nelayan:
 - ✓ Adanya pungutan selain pembayaran yang dibebankan dengan pembayaran lainnya seperti biaya sebelum diangkut ke kapal (jasa retribusi).
 - ✓ Perlunya pengerukan di PP Mayangan, sehingga kapal penangkapan perikanan dapat bersandar lebih banyak; dan
 - ✓ Adanya masukan untuk melakukan sosialisasi BP Jamsostek bagi nelayan.

c) Taman Nasional Bromo Tengger Semeru Probolinggo

Masukan dari Pemerintah Daerah serta Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan: meminta dukungan Komisi IV DPR RI dan Pemerintah Pusat dalam mengembangkan TNBTS dengan melakukan perbaikan tangga & kawah Bromo, survei dan penataan awal jalur Kaldera, serta melakukan peningkatan kapasitas SDM.

d) Desa Bakalan Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang

- Slag aluminium yang tidak terpakai digunakan untuk urugan jalan dan galangan dekat dengan persawahan dan kebun jagung.
- Limbah slag aluminium sudah menjadi mata pecaharian utama warga, mulai dari buruh angkut, usaha transportasi sampai industri kecil di Desa Bakalan, Kecamatan Sumobito.
- Dirjen Gakkum sudah melakukan kegiatan penindakan atas perusahaan-perusahaan yang membuang limbah. 30 perusahaan sudah mendapatkan sanksi administratif, 2 orang di tetapkan menjadi tersangka dan sudah masuk persidangan, dan 13 orang masih dalam proses penyidikan.
- Pemerintah Kabupaten Jombang sudah mendorong kegiatan revitalisasi peleburan aluminium dengan membentuk badan hukum berupa koperasi dan sentralisasi usaha peleburan di 2 lokasi yang d tunjuk.
- Areal yang terkontaminasi sebanyak 118 titik dengan total luas lahan terkontaminasi kurang lebih 16.407,37 ha.
- Kementerian LHK melalui Direktorat Pemulihan Kontaminasi dan Tanggap Darurat Limbah B3 bekerjasama dengan Dinas

Lingkungan Hidup, Dinas Perkim dan Dinas Pertanian telah melakukan pemulihan di beberapa titik timbunan limbah di Desa Kendalsari dan Desa Gedangan, Kecamatan Sumobito.

e) Permasalahan Penanganan Limbah B3 di Kecamatan Sumobito

- Kegiatan pemulihan lahan terkontaminasi ini adalah hal baru bagi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang dan untuk pemulihan oleh pemerintah daerah adalah yang pertama.
- Terbatasnya pihak Ketiga pengelola limbah B3 yang terdaftar dalam SIKAP (Sikap Informasi Kinerja Penyedia).
- Dibutuhkan anggaran yang sangat besar, mulai tahap perencanaan, pengangkutan limbah B3, pengembalian fungsi lahan dan pemantauan.
- Masih rendahnya kesadaran pelaku usaha terhadap bahaya LB3, sehingga masih terus terjadi pembuangan illegal.
- Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pemulihan lahan terkontaminasi, lebih memandang sebagai proyek besar.

f) Pabrik Pengolahan Porang Desa Kuwu Kecamatan Balarejo Madiun

- Pabrik Pengolahan Porang dapat memproduksi 80 ton per hari yang diekspor ke China, Taiwan, Korea Selatan, dll.
- Lahan yang cocok untuk ditanami umbi porang di ketinggian 300-800 mdpl (dikarenakan cuaca dan temperaturnya sangat mendukung). Umbi porang sangat baik ditanam di ketinggian 400-450 mdpl dengan memperhatikan kesuburan tanah, dll. Dalam 1 Ha dapat memproduksi 15 ton.
- Berdasarkan informasi dari Badan Karantina Pertanian volume ekspor porang terbesar adalah ke China dengan total ekspor tahun 2020 (sampai dengan 12 Oktober 2020) adalah sebesar 8.675 ton. Hingga November 2020, nilai ekspor porang Indonesia ke sejumlah negara hampir mencapai Rp880 miliar.
- Porang adalah komoditas baru yang dikembangkan sebagai pangan alternatif dan sasaran ekspor. Porang saat ini sebagai komoditas andalan di Madiun dan tahun 2020 telah dilepas benihnya yaitu varietas Madiun-1.
- Kementan pada tahun 2020 telah memfasilitasi bantuan seluas 17.896 hektare (ha) meliputi kegiatan pilot project bibit seluas 30 ha dan pengembangan bantuan pupuk 17.866 ha. Pelaksanaan kegiatan di enam Provinsi meliputi Provinsi

Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten, Nusa Tenggara Timur dan Sulawesi Selatan.

- Masukan dari Pemerintah Daerah serta petani porang Madiun:
 - ✓ Meminta dukungan Pemerintah dan Komisi IV DPR RI untuk sertifikasi varietas porang di Madiun
 - ✓ Saat ini petani porang belum teralokasi pupuk bersubsidi sehingga meminta dukungan dari Pemerintah untuk mengalokasikan pupuk bersubsidi bagi petani porang di Madiun.
 - ✓ Harga katak per kg Rp300.000,00-Rp350.000,00.

4) Provinsi Banten

Kunjungan Kerja dilaksanakan tanggal 18 s.d. 20 November 2020, dengan objek kunjungan:

- a) Politeknik Kelautan dan Perikanan TU BAPPL Serang.
- b) Balai Besar Karantina Pertanian (BPKP) dan Balai Besar Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu Keamanan Hasil Perikanan Soekarno-Hatta.
- c) Pasar Ikan Modern Muara Baru, Jakarta Utara.

Temuan hasil kunjungan kerja:

a) Politeknik Kelautan dan Perikanan TU BAPPL Serang

- Komisi IV DPR RI memberikan apresiasi kepada Politeknik Kelautan dan Perikanan Karangantu TU BAPPL Serang yang telah eksis sejak tahun 1962 bahkan sebelum kementerian Kelautan dan Perikanan berdiri, serta telah banyak meluluskan siswa hampir 13.000 orang atau sebanyak 52 angkatan dari berbagai daerah yang sudah dicetak menjadi generasi yang handal, unggul, dan profesional di bidangnya.
- Komisi IV DPR RI mendukung Politeknik Kelautan dan Perikanan Karangantu TU BAPPL Serang agar mendapatkan prioritas alokasi anggaran untuk meningkatkan fasilitas infrastruktur sarana dan prasarana dengan kualitas pembelajaran yang lengkap sehingga mampu menjadi lembaga pendidikan tinggi vokasional kelautan dan perikanan percontohan/rujukan, terutama pada Program Sarjana Terapan, yaitu Teknologi Penangkapan Ikan, Permesinan Perikanan, Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan, Teknologi Akuakultur, Teknologi Pengelolaan Sumber Daya Perairan, dan Penyuluhan Perikanan, serta Program Pascasarjana Terapan, yaitu Pengelolaan Sumber Daya Perikanan.

- Komisi IV DPR RI mendorong Politeknik Kelautan dan Perikanan Karangantu TU BAPPL Serang untuk dapat mempertahankan dan meningkatkan inovasi baru/kekinian dengan penggunaan teknologi yang sederhana, murah dan mudah dioperasikan oleh masyarakat Indonesia dengan memanfaatkan sumber daya alam lokal yang ada.
- Komisi IV DPR RI mendukung Politeknik Kelautan dan Perikanan Karangantu TU BAPPL Serang agar mendapat program bantuan pemerintah dari Direktorat Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mengembangkan berbagai penelitian dan pengembangan usaha budidaya ikan, seperti pembenihan ikan, pembesaran udang bernilai ekonomis, dan komoditas lainnya.
- Komisi IV DPR RI mendorong Politeknik Kelautan dan Perikanan Karangantu TU BAPPL Serang agar menanam tanaman hortikultura agar lingkungan kampus menjadi teduh dan hasilnya dapat dinikmati oleh taruna dengan memanfaatkan program bantuan pemerintah dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau Kementerian Pertanian.

b) BPKP dan Balai Besar Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu Keamanan Hasil Perikanan Soekarno-Hatta

- Di Terminal 3 Kedatangan Internasional, permasalahan yang dihadapi oleh Karantina, baik pertanian maupun perikanan dalam mengantisipasi masuk dan tersebarnya media pembawa dari luar ke dalam wilayah NKRI yaitu tidak adanya x-ray, terutama di jalur hijau dianggap berpotensi menjadi pintu masuk media pembawa yang dikhawatirkan mengandung HPTK, HPIK, dan OPTK yang berbahaya bagi keselamatan dan kesehatan manusia ataupun keamanan bagi plasma nutfah dan sumber daya genetik asli Indonesia.
- Selama ini karantina memiliki 3 (tiga) MoU dengan bea cukai, yaitu *joint inspection*, *data sharing*, dan *equipment sharing*. Namun, selama ini alat x-ray yang dimiliki oleh Bea Cuka berada di jalur merah dan tidak ada pengawasan lebih lanjut di jalur hijau, sehingga potensi lolosnya media pembawa karantina pertanian dan perikanan melalui jalur hijau sangat besar. Oleh karenanya, Komisi IV DPR RI meminta Badan Karantina Pertanian untuk bersurat dan berkoordinasi segera dengan otoritas bandara mengenai penempatan x-ray di jalur hijau. Hal ini juga dinilai membantu kerja bea cukai untuk mencegah masuknya barang di luar ketentuan yang diperbolehkan tanpa izin.

- Koordinasi dan kerja sama menjadi penting karena CIQ atau Custom (bea cukai), Imigration (imigrasi) dan Quarantine (karantina) adalah garda terdepan perlindungan negara. Lebih khusus, karantina pertanian dan perikanan merupakan garda terdepan perlindungan negara terhadap kesehatan dan keselamatan warga negara dan juga terhadap sumber daya genetik/plasma nutfah asli Indonesia.
- Pada Instalasi Karantina Hewan dan Instalasi Karantina Ikan, beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian adalah mengenai jumlah SDM maupun sarana dan prasarana atau infrastruktur yang tidak sebanding dengan tanggung jawab yang diemban. Secara mendetil beberapa hal yang menjadi tantangan dan harapan untuk pengembangan Karantina Pertanian dan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan di masa mendatang adalah sebagai berikut:

HARAPAN	TANTANGAN
a. DIGITALISASI PELAYANAN <ul style="list-style-type: none"> - Adaptasi Kebiasaan Baru - Mengurangi Tatap Muka - Mengurangi Cost Logistic - Papperless Office b. MODERNISASI PENGAWASAN <ul style="list-style-type: none"> - Pemanfaatan X-Ray - Pemanfaatan Biosensor - Pemanfaatan E Cert c. ORGANISASI <ul style="list-style-type: none"> - Penguatan teknis mendukung TUPOKSI - Penyederhanaan Birokrasi 	a. BIAYA PENGEMBANGAN INOVASI/ SISTEM TI DAN PENAMBAHAN SARANA PRASARANA b. EDUKASI MASYARAKAT DAN STAKE HOLDER c. PENINGKATAN PROFESIONALISME DAN KOMPETENSI SDM

c) Pasar Ikan Modern Muara Baru, Jakarta Utara

- Adanya banjir rob dari kawasan Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta hingga ke Pasar Ikan Modern karena naiknya permukaan air laut atau akibat gelombang tinggi yang menggenangi sejak Senin 16 November 2020 hingga hari ini 19 November 2020 yang dapat mengganggu aktivitas bisnis perikanan.
- Perlu ada solusi pembangunan peninggian jalan oleh pengelola kawasan yakni Perusahaan Umum Perikanan Indonesia (Perum Perindo) dengan melibatkan seluruh stakeholder pelaku usaha perikanan yang ada di kawasan Pelabuhan serta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk turut berkontribusi karena dermaga kewenangannya ada di

UPT Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman, Dirjen Perikanan Tangkap.

- Perlu ada tata kelola kawasan yang terpadu dan perbaikan sarana dan prasarana kawasan, mengingat banjir rob merupakan fenomena alam langganan yang datang menghampiri sehingga perlu ada pembenahan di berbagai sisi untuk meminimalisir dampak dari banjir rob agar tak berkepanjangan dan tak terulang kembali di kemudian hari, serta agar aktivitas usaha dijamin berjalan dengan baik, seperti layanan listrik, pabrik es, bongkar muat kapal ikan dan jual beli ikan di Pasar Ikan Modern Muara Baru.

5) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Kunjungan Kerja dilaksanakan tanggal 27 s.d. 29 Nov 2020, dengan objek kunjungan:

- a) Kegiatan operasional Kapal Isap Produksi (KIP) di Perairan Air Kantung dan Perairan Pantai Matras Kabupaten Bangka dan Perairan Pantai Muntok Kabupaten Bangka Barat.
- b) Dampak pencemaran lingkungan berupa sedimentasi pasir laut akibat kegiatan operasional KIP dalam penambangan timah di Pantai Sungai Liat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Temuan hasil kunjungan kerja:

- a) **Akibat aktivitas kegiatan operasional KIP di Perairan Air Kantung dan Perairan Pantai Matras Kabupaten Bangka dan Perairan Pantai Muntok Kabupaten Bangka Barat, antara lain:**
 - Adanya konflik kepentingan pemakaian ruang laut antara penambang timah dengan nelayan dimana kegiatan pertambangan di perairan yang semakin mendekati ke daratan menyebabkan terganggunya kegiatan tangkapan ikan nelayan tradisional karena keruhnya perairan dan langkanya biota laut, serta menyebabkan nelayan tradisional harus menjauh dari daratan ke arah laut lepas untuk mencari ikan.
 - Ditemukan alat keruk KIP yang dipergunakan dalam kegiatan penambangan timah yang beroperasi pada zona 0-4 mil laut adalah alat yang tidak ramah lingkungan karena merusak habitat berbagai biota laut, dimana zona 0-4 mil laut merupakan ekosistem kunci berupa ikan, terumbu karang, lamun dan mangrove.

- Diketahui perusahaan yang mendapatkan izin penambangan timah di Sepanjang Perairan Pantai Matras dan Air kantung Bangka:
 - ✓ PT Seputih Makmur Bersama (SMB) telah mendapat Persetujuan Izin Usaha Normalisasi dan Pengerukan Limbah Pasir oleh Gubernur dengan Nomor Surat 188.44/577/DKP/2020. Persetujuan ini sebagai syarat untuk memperoleh izin dari instansi terkait, dengan melakukan pengerukan dari muara sungai hingga ke arah laut.
 - ✓ PT Pulomas Sentosa (PS) telah melakukan pengerukan Sungai Liat atas izin yang diterbitkan Bupati Bangka sejak 2011 hingga 2020, dimana izin baru telah diperpanjang dengan SK Bupati tentang ijin kerja keruk bernomor 188.45/1200/V/2020 tentang Persetujuan Kepada PT PS tahun 2020-2024, dengan lokasi pengerukan berada pada Sungai Liat hingga muara sungai.
 - Ditemukannya beberapa dampak dari kegiatan penambangan timah di perairan Sungai Liat Kab. Bangka, antara lain:
 - ✓ Menyebabkan terancamnya kelangsungan hidup biota laut karena lokasinya merupakan daerah penangkapan nelayan tradisional dan masih tergolong dekat dengan pantai.
 - ✓ Menyebabkan gejolak masyarakat/nelayan karena mata pencaharian sehari-hari dari hasil penangkapan ikan berkurang atau sama sekali tidak ada disebabkan perairan tercemar/keruh, serta alur aktivitas nelayan tradisional terganggu.
- b) **Tindak lanjut/sikap yang harus dilakukan ke depan akibat adanya pencemaran lingkungan berupa sedimentasi pasir laut dari aktivitas kegiatan operasional KIP dalam penambangan timah di Perairan Sungai Liat, Kabupaten Bangka, antara lain:**
- Perlu dipertanyakan sejauh mana tingkat keterlibatan masyarakat/stakeholder dalam pembuatan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan sejauhmana keterlibatan saat FGD dalam penyusunan Studi AMDAL.
 - Perlu ada penindakan pengecekan titik koordinat dari Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Direktorat Jenderal Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan

karena memiliki kewenangan pengawasan perairan laut daerah pertambangan timah atau di lokasi normalisasi dan pengerukan limbah pasir laut karena menimbulkan konflik di masyarakat/nelayan dan berdampak terhadap kerusakan lingkungan/biota laut di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dan sumber daya ikannya (Pasal 35 di Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007).

- Perlu ada revisi/perubahan peruntukan zona tambang di Perda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2020, dimana point pentingnya perairan di bawah 4 mil merupakan zona perlindungan/konservasi yang tidak diperbolehkan untuk dilakukan kegiatan penambangan, dengan tujuan untuk melindungi sumber daya laut dengan prinsip pengelolaan berkelanjutan dan menghindari konflik masyarakat/nelayan yang berkepanjangan dan tak berujung.
- Perlu ada solusi perpindahan timbunan pasir laut yang menggunung di sekitar muara Air kantung Sungai Liat akibat aktivitas kegiatan normalisasi pengerukan pasir laut oleh PT SMB karena diduga dapat mempercepat penutupan muara sungai akibat derasnya sedimentasi dampak pengerukan timah di perairan laut.
- Perlu dicabut perpanjangan izin pengerukan PT PS yang diterbitkan oleh Bupati karena tidak sesuai dengan kewenangan penerbitan izin, mengingat harus dilakukan terlebih dahulu penertiban izin setelah ada keputusan PTUN.
- Perlu ada sanksi administratif oleh Pemerintah Provinsi atau jika memungkinkan memberikan denda/kompensasi hingga pencabutan ijin kepada perusahaan pengerukan timah/pasir laut apabila ditemui pelanggaran dan menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan masyarakat sekitarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c) Kasus pencemaran lingkungan akibat kegiatan operasional pabrik pengolahan ubi kasesa PT Bangka Asindo Asri (BAA) di Kabupaten Bangka

- Masyarakat Kelurahan Kenanga, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka yang menyampaikan aspirasi mengenai permohonan pembebasan 6 (enam) Mantan Ketua RT yang ditahan pada tanggal 27 November 2020 dan 1 (satu) orang PNS di Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang ditahan pada tanggal 26 November 2020 atas dugaan pemalsuan dokumen terkait gugatan *class action*

atas dugaan Pencemaran Lingkungan oleh Pabrik Pengolahan Ubi Kasesa PT BAA di Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

- Kasus ini bermula saat 6 Mantan Ketua RT tersebut mengetahui adanya undangan pertemuan yang membahas permasalahan limbah yang dihasilkan oleh PT BAA yang melakukan kegiatan operasional di Kecamatan Sungailiat, yang mengambil kesepakatan dan persetujuan warga untuk menggugat pabrik secara hukum melalui pemberian kuasa kepada penasihat hukum.
- Pertemuan tersebut dianggap bermasalah, mengingat status keenamnya sebagai Ketua RT disebut ilegal. Mereka dianggap bukan lagi Ketua RT yang berhak menggunakan stempel dan mengatasnamakan Ketua RT, karena saat itu disebut telah mengundurkan diri.
- Selain itu terdapat 1 (satu) orang PNS di Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang juga menjadi tersangka pada kasus yang sama, yang telah ditahan sejak tanggal 26 November 2020.

6) Provinsi Jawa Barat

Kunjungan Kerja dilaksanakan tanggal 27 s.d. 29 Nov 2020, dengan objek kunjungan: Gudang Pupuk Jatibarang I, PT Pupuk Kujang di Kabupaten Indramayu.

Temuan hasil kunjungan kerja:

- a) Adanya laporan terkait kekurangan pupuk, khususnya pupuk bersubsidi. Kekurangan pupuk bersubsidi ini berawal dari keterlambatan Pemerintah Kabupaten Indramayu dalam mengusulkan elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK) tahun 2020. Saat ini terdapat transisi penerapan RDKK dari manual ke elektronik, hal ini menyebabkan sebagian petani mengalami kesulitan dalam menyusun RDKK, sehingga berdampak terhadap jumlah pupuk yang diajukan ke Pemerintah. Sebagai contoh, akibat keterlambatan melakukan upload data e-RDKK, pupuk urea yang diajukan hanya 58 ribu ton dari kebutuhan sebanyak 63 ribu ton. Secara keseluruhan, Kabupaten Indramayu membutuhkan tambahan 10 ribu ton pupuk bersubsidi.
- b) Terkait kartu tani, proses pengajuan kartu dinilai membingungkan dan memberatkan petani, dimana sebagian data yang sudah dikumpulkan dan diserahkan oleh petani ke bank penerbit tidak tersip dengan baik atau hilang, sehingga

petani tidak mendapatkan kartu tani, serta diminta kembali data yang sama.

- c) Terdapat kesalahan pendataan petani yang sudah terdaftar dan memperoleh kartu tani. (contoh: nama dan alamat tidak sesuai dengan data yang diserahkan). Artinya, sebaran atau distribusi kartu tani tidak merata. Selain itu, terdapat petani yang terdaftar di e-RDCK namun faktanya petani tersebut tidak memiliki lahan.
- d) Progres Kartu Tani di Kabupaten Indramayu (data per 30 September 2020) dengan jumlah petani sebanyak 105.915 jiwa, kartu tercetak 84.082 buah, kartu terdistribusi sebanyak 71.784 buah (85% terdistribusi) dengan sisa kartu sebanyak 12.298 buah.

7) Provinsi D. I. Yogyakarta

Kunjungan Kerja dilaksanakan tanggal 27 s.d. 29 Nov 2020, dengan objek kunjungan:

- a) Pengembangan Mina Padi Dusun Samberembe, Kelurahan Candibinangun, Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman.
- b) Pengembangan Agrowisata Salak Pondoh Dusun Pulewulung, Desan Bangun Kerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman.

Temuan hasil kunjungan kerja:

a) Pengembangan Mina Padi Dusun Samberembe

- Masyarakat Samberembe berharap Komisi IV DPR RI dan Pemerintah dapat mendukung Kampung mina padi Samberembe untuk menjadi kampung percontohan wisata mina padi *technopark* (Tahun 2024).
- Masyarakat Samberembe berharap Komisi IV DPR RI dan Pemerintah dapat mendukung teknik penanaman jajar legowo mina padi Sleman dapat menjadi rujukan dan dikembangkan secara nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani dan ketahanan pangan nasional.
- Salak pondoh sebelum pandemi bisa ekspor 20 ton/minggu dan saat pandemi mengalami penurunan. Beberapa negara meminta produk salak mendapatkan sertifikat organik internasional dan salak pondoh sudah mendapatkan sertifikat namun sudah *expired* 2 tahun yang lalu karena ekspor produk organik belum berjalan. Harapannya, petani dapat difasilitasi oleh Pemerintah agar mendapatkan sertifikat organik internasional, sehingga masyarakat dapat melakukan ekspor ke Kanada, Jepang, dan Eropa (saat ini masyarakat dapat mengekspor ke Eropa sebesar 300 kg/minggu).

- Pengendalian lalat buah di Sleman sudah baik, harapannya petani tetap mendapatkan dukungan dari Pemerintah untuk permasalahan lalat buah. Saat ini, masyarakat tidak bisa mengekspor ke Australia selama 5 tahun karena permasalahan lalat buah.
- Negara Kanada proses distribusinya sangat lama (2 bulan) dan Eropa membutuhkan waktu 1 bulan. Harapannya, mendapatkan dukungan untuk pengawetan dan perpanjangan daya simpan hingga 3 bulan (sudah bekerja sama dengan BPTP dan Batan namun masih belum ada hasilnya).
- Petani menggunakan kartu tani namun alokasi pupuk bersubsidinya sangat terbatas.
- Kartu tani digunakan tetapi sebagian anggota kelompok kartu taninya tidak terisi, data tidak sesuai dengan KTP sehingga sebagian tidak mendapatkan pupuk bersubsidi.
- Pengujian pengawetan salak pondoh (hingga 6 bulan) yang dilakukan oleh Batan sesuai informasi sudah sukses namun terkendala dengan infrastruktur di daerah.

b) Pengembangan Agrowisata Salak Pondoh Dusun Pulewulung

- Meminta dukungan Komisi IV DPR RI dan Pemerintah untuk memberikan bantuan dan peluang kepada petani salak dalam meningkatkan produksi hingga ekspor.
- Aspek Sosial. Masyarakat muda tidak ingin menjadi petani salak, sehingga meminta dukungan dari Komisi IV DPR RI dan Pemerintah untuk dapat mendorong masyarakat muda menjadi petani salak.
- Dalam mempertahankan dan meningkatkan pendapatan masyarakat Desa Pulewulung, Dinas dan masyarakat memadukan pertanian dan pariwisata. Meminta Komisi IV DPR RI dan Pemerintah mendukung dengan memasarkan Desa Wisata Turi perkebunan salak.
- Meminta dukungan Kementerian Pertanian dalam mengembangkan Agro Edu Wisata di Desa Wisata Turi yang digunakan untuk peremajaan kebun salak.

8) Provinsi Jambi

Kunjungan Kerja dilaksanakan tanggal 4 s.d. 6 Desember 2020, dengan objek kunjungan ke lokasi terdampak pencemaran air oleh kegiatan operasional PT Lontar Papyrus Pulp and Paper Industry di

Desa Kelagian, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Temuan hasil kunjungan kerja:

- a) Adanya beberapa butir dalam kesepakatan antara masyarakat dengan Perusahaan yang belum dipenuhi oleh pihak Perusahaan sampai dengan saat dilaksanakannya Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI ke Sungai Pengabuan dan Sungai Kelagian, yaitu:
 - Masih adanya treatment pemberian tawas dalam pengolahan limbah B3 oleh pihak Perusahaan.
 - Belum adanya kepastian pemberian mata pencaharian bertani sebagai alternatif sumber mata pencaharian pengganti memancing ikan yang diberikan kepada masyarakat di Desa Kelagian.
- b) Komisi IV DPR RI di dampingin oleh Dirjen PPKL dan Gakkum serta Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi melaksanakan pengambilan contoh air di Sungai Pengabuan, Sungai Kelagian, serta di lokasi *outfall* Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) PT Lontar Papyrus Pulp and Paper Industry untuk kemudian contoh/sampel air dimaksud akan diuji di Laboratorium Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi.

9) Provinsi Jawa Barat

Kunjungan Kerja dilaksanakan tanggal 4 s.d. 6 Desember 2020, dengan objek kunjungan:

- a) Balai Embrio Ternak (BET) Cipelang, Kabupaten Bogor.
- b) Balai Besar Pelatihan Kesehatan Hewan (BBPKH) Cinagara Kabupaten Bogor.

Temuan hasil kunjungan kerja:

- a) **Permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan benih unggul sapi**, antara lain:
 - Keterbatasan populasi jumlah bibit betina unggul yang dapat dipergunakan untuk kegiatan pengembangan.
 - Produksi embrio sapi-sapi lokal Indonesia dinilai belum maksimal.
 - Keterbatasan sapi resipien/sapi penerima embrio yang memenuhi syarat.
 - Rendahnya pengetahuan peternak dalam manajemen pemeliharaan ternak resipien.

- Terbatasan petugas Transfer Embrio (TE) di seluruh wilayah di Indonesia dan belum adanya penambahan pencetakan tenaga ahli TE.
- Tidak semua daerah menyediakan anggaran untuk penjarangan ternak hasil TE di daerah.

b) **Tantangan yang dihadapi BBPKH**, antara lain:

- Upaya mengantisipasi Penyakit Infeksius Baru (PIB) dan Penyakit Zoonosis.
- Kapasitas SDM yang tersedia, masih banyak petugas yang secara teknis belum terlatih dan tersertifikasi dengan baik di bidang kesehatan hewan.
- Upaya penguatan sistem kesehatan terpadu, baik hewan maupun manusia, mengingat beberapa penyakit hewan yang bersifat zoonosis.
- Keterbatasan dukungan sarana praktik, daya dukung peningkatan kompetensi SDM, serta anggaran APBN.

10) Provinsi Jawa Tengah

Kunjungan Kerja dilaksanakan tanggal 4 s.d. 6 Desember 2020, dengan objek kunjungan: Unit Pengolahan Ikan (UPI) New Citra Bandeng Presto Semarang.

Temuan hasil kunjungan kerja:

- Total bantuan stimulus PEN (Percepatan Ekonomi Nasional) untuk Provinsi Jawa Tengah senilai Rp 4,52 Milyar dengan rincian peralatan pengolahan sebanyak 83 paket, sarana sistem rantai dingin yaitu *chest freezer* sebanyak 49 unit, dan peralatan pemasaran sebanyak 28 paket, dengan bantuan peralatan kepada para pengolah hasil perikanan skala UMKM untuk jenis-jenis produk ikan pindang, abon ikan, baso ikan, ikan asin, aneka produk *value added* berbasis ikan, kerupuk ikan, ikan asap serta fasilitas penyimpanan bependingin berupa *chest freezer*.
- Secara nasional, 300 paket peralatan pengolahan telah dan sedang dalam proses penyerahan kepada 281 kelompok di 67 Kab/Kota dan sebanyak 300 paket *chest freezer* diberikan kepada 257 kelompok di 55 Kab/Kota. Tercatat unit pengolah ikan (UPI) yang dibina oleh KKP adalah sebanyak 63.389 dimana 98%nya atau 62.389 merupakan UPI skala usaha mikro dan kecil (UMK) dan 2 % lainnya (975 unit) adalah UPI skala usaha menengah besar (UMB). Jawa Tengah merupakan propinsi urutan ke 3 setelah Jawa Timur dan Jawa Barat

dengan UPI skala mikro kecil terbanyak yakni 10,50% atau sekitar 6.552 unit.

- c) Di Kota Semarang ini terdapat 271 unit UPI skala mikro dan kecil yang menghasilkan produk ikan asap 31%, produk nilai tambah berbasis pelumatan daging/surimi 24%, kerupuk/keripik 17% dan ikan pindang sebanyak 11%. Bantuan stimulus dari Ditjen Penguatan Daya Saing Produk KP untuk Kota Semarang berupa 10 paket peralatan pengolahan untuk 6 kelompok pengolah dengan total nilai Rp317.000.000,00.
- d) Komisi IV DPR RI memberikan dorongan untuk peningkatan anggaran terhadap program stimulus penyangga ekonomi yang juga merupakan program nasional yakni PEN.
- e) Komisi IV DPR RI meminta Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan agar dapat membina serta mendampingi Usaha Mikro yang bergerak dalam usaha pengolahan, mulai dari sertifikat kelayakan perikanan hingga sistem pemasaran yang modern; dan
- f) Komisi IV DPR RI meminta program stimulus kepada masyarakat ditingkatkan mulai dari volume/jumlah penerima manfaat hingga beragam jenis barang yang diberikan kepada unit pengolahan ikan (UPI) skala mikro.

11) Provinsi Sumatera Selatan

Kunjungan kerja spesifik dilaksanakan tanggal 28 s.d. 30 Januari 2021, dengan objek kunjungan:

- a) Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sukawinatan, Kec. Sukarimi, Kota Palembang.
- b) Pasar Ikan Modern (PIM) Desa 8 Ilir, Kec. Ilir Timur II, Kota Palembang.

Temuan hasil kunjungan kerja:

a) TPA Sukawinatan:

- Kondisi pengelolaan sampah di TPA Sukawinatan yang sudah menumpuk dan rawan bencana, karena lokasi TPA Sukawinatan saat ini berada di pemukiman penduduk. Dari luas 25 hektar, tumpukan sampah memenuhi luasan 20 hektar dan 5 hektar adalah fasilitas pendukung dan kolam-kolam pengolah kompos.
- Setiap hari sampah yang masuk ke TPA Sukawinatan sebesar 864,14 ton atau 73 % (persen) dari timbulan sampah yang dihasilkan Kota Palembang setiap harinya.

- Pada pertemuan dengan Pengelola TPA Sukawinatan, Dinas Lingkungan Hidup Kota Palembang disampaikan kendala yang dihadapi dalam mengelola sampah di Kota Palembang yaitu kekurangan alat angkut, kontainer, armroll dan alat berat di TPA Sukawinatan. Sampah sebelum masuk ke TPA akan di tampung di TPS-TPS permanen yang tersebar, namun karena perkembangan kota dan penduduk, banyak TPS permanen yang dibongkar dan diganti dengan kontainer. Sebagai pengganti TPS alat untuk mengumpulkan sampah diganti dengan kontainer yang mana menurut kajian kebutuhan kontainer sebanyak 122 unit namun hanya 60 kontainer yang dimiliki dan 25 unit dalam kondisi kurang layak.
- Untuk mengangkut kontainer-kontainer sampah dari lokasi ke TPA di perlukan armroll. Sedangkan untuk proses pengangkutan diperlukan alat angkut berupa dump truck. Jumlah dump truck yang dimiliki 121 unit dengan 60% dalam kondisi yang kurang layak. Alat berat juga diperlukan untuk menunjang kegiatan pengolahan sampah di TPA, saat ini alat berat yang dimiliki 6 unit dari 8 unit yang di perlukan.
- Pengelola TPA Sukawinata saat ini mendapatkan bantuan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) dari Kementerian ESDM yang menggunakan teknologi gas metan dengan kapasitas produksi listrik 500 KW. Gas metan yang berasal dari proses bakteri anaerob sampah disalurkan ke turbin untuk memproduksi listrik. Namun pada praktiknya di TPA Sukawinatan, gas metan yang dihasilkan tidak cukup untuk menggerakkan turbin dan memproduksi listrik. Oleh karena itu, oleh Kementerian ESDM akan diganti dengan teknologi seed gas. Tapi mengalami kendala juga karena teknologi ini belum mendapatkan sertifikat kelaikan dari pihak yang berwenang.

b) PIM Desa 8 Ilir:

- Sepinya pengunjung dan pedagang ikan di Pasar Ikan Modern Kota Palembang, dimana terinformasi dari pihak pengelola awalnya jumlah pedagang ikan yang tercatat sekitar 154 orang, namun secara bertahap terus berkurang hingga menjadi sekitar 20-an pedagang ikan yang masih aktif.
- Belum optimalnya fungsi dan keberadaan Pasar Ikan Modern sebagai sentra bisnis perikanan, seperti komoditas ikan segar, ikan hidup ataupun olahan, serta kuliner yang mampu meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat sehingga terkesan tidak dimanfaatkan secara baik.

- Ventilasi udara sangat kurang, terkesan pengap, apalagi saat mati lampu ruangan menjadi gelap sehingga terlihat kurang memenuhi standar tempat jual beli yang nyaman bagi pengunjung dan penjual dalam menyediakan ikan yang bermutu, beragam, dan terjangkau.
- Kecilnya lebar selokan/saluran pembuangan air limbah sekitar 10 cm sehingga dapat berpeluang terjadinya genangan air limbah dan bau yang tidak sedap.
- Tidak memadai volume kolam retensi (kubik) yang ada di bagian belakang pasar ikan jika penjual ikan penuh. Hal ini tidak sebanding antara jumlah aliran air yang masuk ke selokan/saluran dengan bak penampung air limbah.
- Belum tersedianya chest freezer atau cold storage mini bagi para penjual ikan sebagaiantisipasi jika mati listrik agar kualitas mutu produk perikanan memenuhi syarat bagi perlindungan konsumen (aman).
- Kurangnya pohon atau tanaman di lingkungan Pasar Ikan Modern untuk peneduh dan kenyamanan bagi masyarakat.

12) Provinsi Jawa Barat

Kunjungan kerja spesifik dilaksanakan tanggal 28 s.d. 30 Januari 2021, dengan objek kunjungan:

- a) Dampak banjir dan longsor di kawasan Gunung Mas, Desa Tugu Selatan, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor 19 Januari 2021; serta
- b) Para pemangku kepentingan di kawasan Gunung Mas, Desa Tugu Selatan, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor.

Temuan hasil kunjungan kerja:

- a) Berdasarkan kajian Badan Informasi Geospasial (BIG), wilayah Gunung Mas Bogor, secara alami berada pada wilayah *outlet* (keluaran) berupa buangan material dan air dari daerah hulu di atasnya, sehingga dari sisi ekosistem di wilayah ini berpotensi kembali terjadi banjir bandang di kemudian hari. Area perbukitan di bagian atas Kampung Gunung Mas merupakan wilayah tangkapan hujan yang bentuknya seperti cekungan mangkok. Hujan yang tertangkap pada cekungan itu mengalir melalui titik keluaran air yang melewati Kampung Gunung Mas.
- b) Wilayah hulu kampung ini merupakan sumber material dan air yang mengalir ke bawah berada pada kelerengan terjal hingga sangat terjal (>45% hingga >60%) sehingga gaya gravitasi berpotensi membawa material jatuh ke bawah dan menimbulkan kerusakan.

- c) Selain pola aliran dan kemiringan lereng, faktor morfometri DAS lainnya yang berpengaruh terhadap kejadian banjir bandang di Gunung Mas adalah bentuk Sub DAS Cisampay yang radial (bulat).
- d) Beberapa butir penting yang perlu menjadi catatan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam di wilayah DAS dalam rangka pencegahan dan penanggulangan bencana banjir dan longsor, diantaranya adalah:
 - Melakukan rehabilitasi hutan serta reboisasi dengan penanaman jenis tanaman dan pepohonan yang dapat menyerap air dengan cepat.
 - Menghindari pembukaan kawasan hutan/penebangan pohon-pohon di hutan secara liar dan juga di bantaran sungai, karena pohon berperan penting untuk pencegahan banjir dan longsor.
 - Menghentikan pembangunan perumahan serta fasilitas sosial di tepi sungai, karena akan mempersempit badan sungai, disamping meningkatnya potensi dihasilkannya sampah rumah tangga yang akan masuk ke dalam sungai.
 - Membuat fungsi sungai dan selokan dapat bekerja dengan baik. Sungai dan selokan adalah tempat aliran air sehingga perlu dijaga jangan sampai tercemari dengan sampah dan bahkan justru menjadi tempat pembuangan sampah yang akhirnya menyebabkan sungai dan selokan menjadi tersumbat.

13) Provinsi Jawa Timur

Kunjungan kerja spesifik dilaksanakan tanggal 28 s.d. 30 Januari 2021, dengan objek kunjungan:

- a) PT Petrokimia Gresik.
- b) Pertemuan dengan PT Pupuk Indonesia *Holding Company* (PIHC) dan anak perusahaan, Kementerian Pertanian, Gapoktan, dan distributor pupuk subsidi di wilayah Gresik.

Temuan hasil kunjungan kerja:

- a) **Paparan PT Petrokimia Gresik:** Tahun 2021, Pemerintah telah mengalokasikan anggaran pupuk bersubsidi sebesar Rp25.276.900.000.000,00. Pengaturan pemberian pupuk bersubsidi telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 68/PMK.02/2016 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Pupuk. Tahun 2021, Negara masih menghadapi pandemi Covid-19 sehingga anggaran yang dialokasikan Negara untuk pupuk bersubsidi

lebih rendah dibandingkan dengan tahun Tahun 2020, yaitu sebesar Rp26.627.381.556.000,00 (Penambahan Alokasi anggaran subsidi pupuk Tahun 2020 Rp3.142.618.444.000,00).

Di awal Tahun 2021, Pemerintah melalui Permentan Nomor 49 Tahun 2020 mengeluarkan kebijakan baru dengan menaikkan HET (Harga Eceran Tertinggi) pupuk bersubsidi, dikarenakan anggaran subsidi pupuk yang semakin menurun sehingga memangkas jumlah alokasi pupuk bersubsidi.

- b) **PIHC**: Berdasarkan usulan alokasi dalam RDKK yang diajukan oleh Dinas Pertanian **Daerah**, Tahun 2020 terdapat 26,1 juta ton pupuk bersubsidi, namun alokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah hanya sekitar 8,9 juta ton, sehingga ada GAP 66% yang belum mendapatkan pupuk bersubsidi.

Semua Gas bumi yang dibeli oleh PT PIHC dalam bentuk valuta asing (walaupun membeli di dalam negeri). Sedangkan untuk bahan baku P dan K, PT PIHC harus mendatangkan dari luar negeri (impor). Kenaikan atau penurunan fluktuasi harga perolehan bahan baku, baik dari luar maupun dalam negeri juga mempengaruhi Harga Pokok Produksi (HPP).

- c) **Kementan**: Usulan pupuk bersubsidi berdasarkan E-RDCK Tahun 2021 yaitu 23,3 juta ton dengan anggaran yang disediakan oleh **Kementerian** Keuangan adalah sebesar 7,2 juta ton, dengan nilai Rp25,2 Triliun. Solusi untuk menambah alokasi adalah dengan menaikkan HET (menambah anggaran Rp2,5 Triliun), mengefisiensikan HPP (menambah anggaran Rp 2,3 Triliun), serta mengubah komposisi NPK dari 15-15-15 menjadi 15-10-12 (menambah anggaran Rp2,3 Triliun). Sehingga Pemerintah mensimulasi subsidi pupuk dengan total 9,046 juta ton (hanya terpenuhi 40% dari kebutuhan petani)
- d) **Gapoktan**: Terjadi kelangkaan di tingkat petani sehingga meminta **dukungan** agar (meminta dukungan Komisi IV DPR RI untuk mengubah skema pupuk bersubsidi):

- E-RDCK yang disetorkan ke kios dan distributor agar dipenuhi karena dasarnya dari SPPT dari petani;
- Adanya pengurangan dosis pemupukan dipertanyakan karena skema 2-3-5 yang dilakukan petani sudah menghasilkan produksi yang bagus;
- Hilangnya jenis pupuk SP36 dan ZA terhadap tanaman pangan Tahun 2021. Meminta dukungan agar tidak dihilangkan karena sangat penting bagi tanaman pangan;
- Setuju jika pemberian pupuk bersubsidi diberikan kepada petani kurang dari 2 Ha, namun dengan catatan untuk petani yang memiliki luas lahan 2 Ha umumnya disewakan

sehingga jika pemberian pupuk bersubsidi dihilangkan perlu diperhatikan kondisi petani penyewa/penggarap;

- Harapannya: jenis pupuk harus dipertimbangkan kembali. Tahun 2020 dan 2021, pupuk Urea aman, sedangkan NPK sangat jauh yang dialokasikan sehingga meminta alokasi NPK dinaikkan; serta
 - Skema pendistribusian setuju jika dilakukan pengawasan.
- e) **Distributor Pupuk:** Tahun 2020, sejak dikeluarkan surat per 1 September 2020, penyaluran pupuk menggunakan form yang ditandatangani petani (belum siap untuk kartu tani). Jatah untuk per petani, tiap petani mendapatkan jatah Urea 64%, SP36 sebesar 13%, ZA sebesar 29%, dan Phonska 38%, dan Organik 18% (Sept-Des 20). Terjadi banjir sehingga menyebabkan terlambatnya pengiriman pupuk (khususnya phonska). Tahun 2021, ada kebijakan baru dari Kementan yang menggunakan form petani tetapi dilampiri foto kopi KTP dan untuk Kabupaten Gresik untuk subsektor pertanian (berdasarkan E-RDKK) mendapatkan alokasi pupuk urea, ZA, dan Phonska (tanpa adanya SP36 dan Petroganik). Awal Januari 2021, Distributor masih melakukan sosialisasi kepada Gapoktan dan kios, karena pengumpulan KTP Gapoktan masih sangat kesulitan.

14) Provinsi Sumatera Utara

Kunjungan kerja dilaksanakan tanggal 25 s.d. 27 Maret 2021, dengan objek kunjungan; Lokasi *food estate* hortikultura, Desa Ria-Ria, Kecamatan Pollung Kabupaten Humbang Hasundutan.

Temuan hasil kunjungan kerja:

- Fokus pengembangan *food estate* Sumatera Utara adalah komoditas hortikultura dataran tinggi, diantaranya kentang industri, bawang merah, dan bawang putih yang bertujuan meningkatkan ketersediaan produk di dalam negeri serta sebagai substitusi impor. Tahun 2020 telah dilaksanakan pengembangan kawasan seluas 225 hektar, yang terdiri dari 215 hektar dalam satu hamparan di Desa Ria-Ria, Kecamatan Pollung Kabupaten Humbahas, dimana untuk pengembangan bawang merah 105 hektar (bawang putih 55 hektar, dan kentang 55 hektar) serta 10 hektar (bawang merah 3 hektar, bawang putih 3 hektar, dan kentang 4 hektar) di Kebun Percobaan Litbang Pertanian, Gur-Gur Kabupaten Toba Samosir.
- *Area of Interest* (Aoi) pengembangan *food estate* Sumatera Utara ditargetkan mencapai 60.961 hektar dengan lahan yang siap digunakan seluas 12.790 hektar dengan status Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK), mencakup 4 (empat)

kabupaten, yaitu Kabupaten Pakpak Bharat, Humbang Hasundutan, Tapanuli Utara, dan Tapanuli Tengah.

- Tahun 2021 akan difokuskan pada penyelesaian pengembangan seluas 1.000 hektar di Kabupaten Humbang Hasundutan, dimana 785 hektar diantaranya akan dikelola oleh investor/pelaku usaha swasta. Status lahan di area 1.000 hektar tersebut adalah Area Penggunaan Lainnya (APL) yang secara adat dimiliki oleh masyarakat setempat.
- Kendala lapang yang dihadapi antara lain, aksesibilitas jalan terutama kerusakan jalan di dalam kawasan, sehingga menghambat distribusi sarana produksi dan tenaga kerja, keterbatasan SDM petani hortikultura, serta cuaca ekstrim yang memicu kerusakan tanaman dan serangan penyakit. Upaya tindak lanjut yang dilakukan antara lain, koordinasi dengan K/L terkait dan Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan untuk penyelesaian target 1.000 hektar pada tahun 2021, meliputi aspek infrastruktur dasar (jalan, irigasi, listrik), aspek perluasan lahan, aspek teknologi dan budi daya, serta kelembagaan ekonomi petani (korporasi petani).

15) Provinsi Kalimantan Tengah

Kunjungan kerja dilaksanakan tanggal 25 s.d. 27 Maret 2021, dengan objek kunjungan: Lokasi *food estate* (sawah) di Kecamatan Dadahub Kabupaten Kapuas.

Temuan hasil kunjungan kerja:

- Pembangunan *food estate* dilakukan dengan mencetak sawah baru di lahan bekas pengembangan lahan gambut (PLG) di Kabupaten Pulang Pisau dan Kapuas dilakukan secara bertahap. Dalam rencana Tahun 2020 akan dikembangkan seluas 30 ribu Ha dan 2 tahun berikutnya seluas 148 ribu Ha. Tahun 2020, Pemerintah telah memprioritaskan untuk dapat mengejar musim tanam dengan tahap awal seluas 28.321 Ha diantaranya 8.747 Ha di kawasan eks PLG dan 19.574 Ha di luar kawasan eks PLG. Dari luasan 28.321 Ha tersebut, lahan seluas 19.103 Ha sudah memiliki irigasi yang baik dan 9.218 Ha lainnya perlu dilakukan perbaikan irigasi.
- Rencana kegiatan *food estate* Tahun Anggaran 2021, Pemerintah akan melakukan intensifikasi lahan seluas 14.641 Ha di Kabupaten Kapuas (13.461 Ha) dan Kabupaten Pulang Pisau (1.180 Ha) dengan cara pengolahan lahan dan pemberian sarana produksi. Disamping itu, Pemerintah juga akan melakukan ekstensifikasi lahan seluas 22.992 Ha, diantaranya Kabupaten Kapuas sebesar 19.899 Ha dan Kabupaten Pulang

Pisau seluas 3.094 Ha dengan jenis kegiatan Survey Investigasi Desain (SID), konstruksi fisik, dan pemberian bantuan sarana produksi.

- Tantangan Pelaksanaan Kegiatan *Food Estate* di Kalimantan Tengah
 - ✓ Budaya dan kebiasaan petani pada sebagian lokasi masih tradisional (masih ragu dalam mencoba inovasi/teknologi baru);
 - ✓ Memasuki fase tanam menggunakan varietas lokal, petani saat ini sudah menyemai dan menanam padi varietas lokal;
 - ✓ Dalam upaya penanganan tinggi muka air di lahan sawah yang tinggi di musim hujan, perlu dilakukan rehabilitasi sistem tata air makro dan mikro di sekitar lokasi;
 - ✓ Perlu diintensifkan kembali keberlanjutan pembentukan korporasi di tingkat petani yang progresnya saat ini sudah terbentuk GAPOKTAN Bersama di tiap klaster; dan
 - ✓ Perlu dicermati kondisi lahan saat ini, khususnya untuk percepatan kegiatan intensifikasi lahan TA. 2021. Saat ini mulai bulan Maret 2021 pada sebagian lokasi sudah melakukan pertanaman lokal. Hal ini akan berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan penyiapan/pengolahan lahan dan distribusi saprodi.
- **Penjelasan dan aspirasi dari petani *food estate* Kalimantan Tengah**
 - ✓ Saluran irigasi di blok A2 tidak mengalami gangguan sehingga produksi mengalami peningkatan. Sebelum saluran irigasi diperbaiki, petani hanya mampu memproduksi 1-1,5 ton/ha dan setelah ada perbaikan, produksi meningkat mencapai 4 ton/ha;
 - ✓ Sudah ada perbaikan saluran irigasi dari Pemerintah, namun belum maksimal. Dibutuhkan pintu air/pintu air diperbaiki;
 - ✓ Bantuan yang diberikan Pemerintah kepada petani: traktor tangan, traktor roda 4, kapur 750 kg/ha, phonska 300 kg/ha, urea 100 kg/ha;
 - ✓ Tahun 2020, panen padi pertama kali dimulai bulan September dan petani mengalami kesulitan karena *combine harvester* tidak ada. Oleh karena itu, petani *food estate* Kecamatan Dadahup membutuhkan dukungan *combine harvester*;
 - ✓ Petani *food estate* dapat menghasilkan 80% gabah dengan rincian: Varietas jenis Inpari 42 dan 30 menghasilkan 2 ton/ha dan jenis hibrida menghasilkan 6 ton/ha;

- ✓ Kendala petani *food estate* adalah jalan usaha tani dan jembatan yang rusak dan kurang luas. Disamping itu, normalisasi pengairan (irigasi) yang kurang dan petani sangat kesulitan dalam mengatur air. Oleh karena itu, dibutuhkan exavator mini;
- ✓ Ketersediaan pupuk tercukupi. Pupuk dan Kapur sangat diperlukan karena tingkat keasaman sangat tinggi;
- ✓ Pasar. Pemerintah menggalakkan luas tambah tanam tetapi pasarnya kurang;
- ✓ Meminta Pemerintah untuk meninjau kembali HPP Perum Bulog sesuai dengan Permendag Nomor 24 Tahun 2020 tentang Penetapan Harga Pembelian Pemerintah untuk Gabah atau Beras;
- ✓ Meminta harga jual gabah/beras petani dinaikkan sehingga gairah petani untuk menanam menjadi tinggi;
- ✓ Kapuas Timur, mayoritas menanam padi lokal dengan harga gabah Rp9.000,00/kg dengan masa panen 6 bulan dan wilayah tersebut membutuhkan jaringan irigasi yang baik karena lahan tersebut merupakan lahan tadah hujan;
- ✓ *Combine Harvester* sangat dibutuhkan oleh petani Kapuas Timur;
- ✓ Membutuhkan pelatihan dan bimbingan terkait pemahaman penanganan hama penyakit;
- ✓ Kelompok yang belum mendapatkan *food estate* diharapkan mendapatkan bantuan itik, ayam petelur, kolam ikan, ataupun bibit/benih hortikultura;
- ✓ Kecamatan Besarang, menginginkan untuk diadakan program cetak sawah dan perbaikan tata kelola lahan hortikultura;
- ✓ Blok A5 belum ada progres pengembangan *food estate*, karena penanaman padi minim. Hal itu disebabkan oleh berbagai hal: petani sulit ke sawah karena akses jalan/jembatan 50% putus dan jalan tidak bisa dilalui sehingga luasan 1000 Ha penanamannya minim;
- ✓ Meminta Pemerintah dan Komisi IV DPR RI mengawal kembali program *food estate* yang melibatkan M-Tani (swasta) sebagai pihak ketiga di blok A5; dan
- ✓ Meminta kepada Pemerintah untuk mengawal pembuatan MOU dengan M-Tani karena MOU belum ada secara tertulis dan tidak ada pendampingan dari Kementerian Pertanian dalam membuat MOU tersebut.

16) Provinsi Jawa Timur

Kunjungan kerja dilaksanakan tanggal 25 s.d. 27 Maret 2021, dengan objek kunjungan: Lokasi Taman Nasional Baluran (Savana Bekol, Suaka Satwa Banteng, Pantai Bama, dan Dermaga Mangrove) Banyuwangi Kabupaten Situbondo.

Temuan hasil kunjungan kerja:

- Savana Bekol adalah ekosistem padang rumput yang berada di Taman Nasional (TN) Baluran. TN Baluran disebut juga sebagai *Africa Van Java*. Padang Savana Bekol menjadi habitat ruang terbuka di TN Baluran bagi berbagai satwa liar seperti kerbau liar (*Bubalus bubalis*), banteng Jawa (*Bos javanicus*), merak (*Pavo muticus*), burung merpati (*Geopelia striata*), elang (*Spilornis cheela*), biawak (*Varanus salvator*), macan tutul (*Panthera pardus*), ajak atau anjing liar (*Cuon alpinus*), rusa timor (*Cervus timorensis*), ayam hutan (*Gallus sp*), kera ekor panjang (*Macaca fascicularis*), kera hitam (*Tracypitecus auratus*), babi hutan (*Sus verrucosus*), ular (*Triemeresurus albirostris*), dan Kijang (*Munticus muntjak*).
- Di antara berbagai jenis satwa tersebut yang populasinya kritis atau langka adalah spesies banteng jawa dan macan tutul jawa. Banteng jawa dinyatakan sebagai “*Endangered*” (EN, terancam punah) sejak 1996 di dalam *IUCN Red List*, sementara macan tutul jawa diklasifikasikan sebagai kritis dalam *IUCN Red List* sejak 2007. Kedua spesies itu telah didaftarkan dalam *CITES Appendix I*. *CITES* adalah kependekan dari *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* atau konvensi perdagangan internasional tumbuhan dan satwa liar.
- Ekosistem savana TN Baluran tengah terancam oleh keberadaan jenis tumbuhan asing invasif *Vachellia nilotica* (dulu dikenal dengan nama *Acacia nilotica*) yang menyebabkan terdesaknya berbagai jenis rumput sebagai komponen utama penyusun padang savana Baluran, sehingga luas savana semakin berkurang dan tersisa hanya seluas 3.000 hektare atau sepertiga dari luasan aslinya di tahun 1960-an. Karena penurunan luas savana ini, kualitas ekosistem TN Baluran juga menurun. Akibatnya, semakin sedikit pula mamalia besar ditemukan di TN Baluran.
- Balai TN Baluran memiliki pegawai 103 orang yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kontrak yang bertugas menjaga 25.000 hektar areal taman nasional. Jumlah ini jauh dari ideal. Menurut pengelola taman nasional setidaknya diperlukan 300 personil yang ideal untuk menjaga dan melakukan kegiatan

konservasi di TN Baluran. Karena saat ini taman nasional dalam kondisi krisis akibat invasi tumbuhan *Acacia nilotica* yang mengokupansi 6000 hektar atau 24% (persen) dari luas keseluruhan taman nasional.

- Populasi Banteng di TN Baluran juga mengalami ancaman akibat perburuan, hilangnya savana akibat invasi *Acacia nilotica*, kompetisi dengan penggembalaan liar (sapi), dan perilaku wisatawan yang kurang bertanggung jawab sebagai dampak dari wisata massal. Saat ini menurut data monitoring Banteng pada tahun 2017, populasi banteng di TN Baluran sebanyak 77 ekor.

17) Provinsi Jawa Barat (Kabupaten Karawang)

Kunjungan kerja dilaksanakan tanggal 4 s.d. 6 Juni 2021, dengan objek kunjungan:

1. Prasarana serta fasilitas pendukung pendidikan yang ada di Politeknik Kelautan Perikanan Karawang;
2. Mendapatkan pandangan dan paparan serta masukan dari Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, Kepala Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan, dan Direktur Politeknik Kelautan Perikanan Karawang; dan
3. Masukan serta saran dari dosen ataupun staf pengajar Politeknik Kelautan Perikanan Karawang.

Temuan hasil kunjungan kerja:

1. Minat masyarakat untuk mendapatkan pendidikan jenjang tinggi begitu besar. Hal ini didukung oleh potensi kelautan perikanan Kabupaten Karawang yang besar sehingga diperlukan dukungan seluruh pemangku keputusan;
2. Kondisi sarana dan prasarana Politeknik Kelautan Perikanan Karawang dalam skala kurang baik/perawatan. Hal ini dapat dilihat dari gedung/fasilitas bangunan seperti TeFa pengolahan, TeFa permesinan, TeFa akuakultur/budi daya dan asrama taruna-taruni, serta sarana prasarana penunjang lainnya;
3. Semangat seluruh dosen dan pengajar serta taruna-taruni sangat tinggi. Untuk itu, diperlukan anggaran perawatan hingga perbaikan;
4. Di saat pandemi COVID-19, para taruna-taruni belajar secara virtual. Hal ini menjadi tantangan dimana diperlukan dukungan motivasi secara moral agar kegiatan belajar mengajar dilakukan secara maksimal; dan
5. Diperlukan dukungan kerja sama dengan Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, dimana produk hasil taruna-taruni bisa dikaitkan dengan pemasaran serta

pengolahan yang modern serta pihak swasta untuk pengembangan produknya.

18) Provinsi Jawa Barat (Lembang, Kabupaten Bandung Barat)

Kunjungan kerja dilaksanakan tanggal 4 s.d. 6 Juni 2021, dengan objek kunjungan Balai Inseminasi Buatan (BIB) Lembang Kabupaten Bandung Barat, yaitu sejauhmana upaya yang dilakukan BIB Lembang dalam mendukung upaya peningkatan populasi ternak secara signifikan, terutama dalam mendukung kegiatan dan program optimalisasi produksi yang merupakan salah satu kegiatan utama di lingkup Kementerian Pertanian, dengan target output 2.000.000 akseptor.

Temuan hasil kunjungan kerja:

BIB Lembang menghadapi beberapa tantangan diantaranya keterbatasan ketersediaan pejantan bibit unggul dalam negeri untuk replacemen pejantan, semen beku bangsa sapi tertentu belum memenuhi kebutuhan pelanggan, masuknya semen beku impor, harga semen beku kompetitor lebih rendah, jumlah petugas teknis IB belum memadai, sebaran tidak merata, pengetahuan peternak terhadap IB belum optimal, terutama di luar Jawa. Dengan demikian dibutuhkan kepastian ketersediaan calon pejantan bibit unggul dalam negeri, penambahan kebun dan kapasitas kandang, dan pengembangan instalasi pemeliharaan ternak di lokasi lain milik BIB Lembang.

Mengatasi hal tersebut, diperlukan ketersediaan calon pejantan dari UPT penghasil bibit unggul (BET, BBPTU/BPTU), penguatan anggaran untuk mendukung UPT penghasil bibit unggul, alokasi anggaran untuk penambahan lahan, pengembangan layanan dan instalasi pemeliharaan ternak, serta penambahan alokasi anggaran Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, dimana saat ini anggaran sebesar Rp1,9 Triliun hanya mampu memenuhi 28% dari kebutuhan nasional. Pagu anggaran BIB Lembang tahun 2021 sebesar Rp111.277.766.000,00 hanya 5,58% dari total seluruh anggaran Direktorat Jenderal Peternakan Kesehatan Hewan.

19) Provinsi Banten (Kabupaten dan Kota Serang)

Kunjungan kerja dilaksanakan tanggal 4 s.d. 6 Juni 2021, dengan objek kunjungan:

1. Lokasi pengelolaan ekosistem mangrove di Cagar Alam (CA) Pulau Dua di Kabupaten Serang oleh BBKSDA Jawa Barat; dan

2. Lokasi pelaksanaan Program Rehabilitasi Mangrove di Kota Serang oleh Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BPDASHL) Citarum-Ciliwung.

Temuan hasil kunjungan kerja:

1. CA Pulau Dua merupakan salah satu kawasan konservasi dengan ciri khas ekosistem mangrove dan burung-burung air, baik migran maupun lokal. Dalam perkembangannya, CA Pulau Dua telah mengalami perubahan-perubahan dari segi fisik, biotik, dan sosial budaya yang disebabkan peristiwa alam dan ada juga merupakan dampak dari kegiatan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, yang mengakibatkan perubahan pada sempadan pantai, rusaknya beberapa bagian vegetasi mangrove, dan terbukanya akses manusia ke dalam kawasan cagar alam.

Dalam beberapa aspek, pengelolaan Pulau Dua sebagai CA telah dilaksanakan oleh BBKSDA Jawa Barat, namun dengan semakin luasnya pola penggunaan lahan dan akses manusia ke dalam kawasan CA, perlu tinjauan lebih lanjut untuk mengevaluasi pengelolaan CA yang ada agar fungsi pokoknya sebagai kawasan pengawetan tercapai.

Pada awalnya sebagian Pulau Dua merupakan areal pertanian, namun saat ini telah ditumbuhi semak sehingga areal pertanian semakin menyempit.

CA Pulau Dua memiliki karakteristik ekosistem yang bernilai penting untuk berbagai jenis burung dan mangrove. Eksistensinya sebagai cagar alam diharapkan dapat mempertahankan dan meningkatkan keanekaragaman jenis, populasi, dan vegetasi habitat burung langka, terancam punah serta burung migran. Oleh karena itu, sumber daya alam dan ekosistem kawasannya perlu dikelola secara optimal agar berperan menjadi sumber dan penunjang kehidupan biota ekosistem perairan sebagai sumber pakan burung. Ancaman yang sangat mengganggu kehidupan dan habitat spesies tersebut, antara lain adalah abrasi, perburuan, pencarian kayu bakar, dan sampah yang berserakan. Ancaman tersebut dapat mengakibatkan bertambahnya areal yang terbuka, penurunan populasi flora dan fauna termasuk jenis-jenis yang dilindungi, endemik dan terancam punah, merosotnya kualitas dan kuantitas habitat satwaliar.

2. Pada saat kunjungan ke lokasi PEN Mangrove Tahun 2020 di Kota Serang terdapat aspirasi yang disampaikan oleh Kelompok Penyuluh Swadaya Masyarakat (KPSM) Kota Serang dan Kabupaten Serang, yaitu sebagai berikut:

- a. Masih sulitnya mengajak para petambak ikan untuk ikut serta dalam program rehabilitasi, mengingat masih kurangnya informasi dan pengetahuan para petambak atas manfaat tanaman mangrove bagi peningkatan produktivitas hasil tambak ikan.
- b. Tidak adanya kepastian areal untuk lokasi penanaman mangrove disamping dan terlebih kepastian keberadaan tanaman yang telah direalisasikan dalam program rehabilitasi mangrove, mengingat lokasi rehabilitasi mangrove yang berada di luar kawasan hutan (Areal Penggunaan Lain/Lahan Milik), yang berpotensi berubah bentuk penggunaan dan pengelolaan lahannya.

4. **Rapat Kerja, Rapat Dengar Pendapat, dan Rapat Dengar Pendapat Umum**

a. **Rapat Kerja**

1) **Rapat Kerja dengan Menteri Pertanian dan Menteri Kelautan dan Perikanan**, tanggal 18 Maret 2021 dengan agenda membahas Persiapan dan Ketersediaan Pangan menghadapi Bulan Ramadhan dan Hari Besar Keagamaan, memutuskan:

1. Komisi IV DPR RI menerima penjelasan Pemerintah c.q. Kementerian Pertanian serta Kementerian Kelautan dan Perikanan terkait dengan Persiapan dan Ketersediaan Pangan menghadapi bulan Ramadhan dan Hari Besar Keagamaan Nasional Tahun 2021.
2. Komisi IV DPR RI bersepakat dengan Pemerintah c.q. Kementerian Pertanian bahwa produksi beras periode Januari s.d Mei Tahun 2021 surplus/memenuhi konsumsi dalam negeri. Sehingga, Komisi IV DPR RI menolak rencana importasi beras sebanyak 1 juta ton pada saat panen raya maupun saat stok dalam negeri melimpah.
3. Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah c.q. Kementerian Pertanian serta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk memastikan ketersediaan pangan utama yang cukup dengan harga yang terjangkau sepanjang tahun 2021 terutama pada puncak-puncak konsumsi, seperti puasa dan lebaran serta hari-hari keagamaan nasional lainnya dengan tingkat harga yang relatif stabil dengan mengutamakan suplai dari dalam negeri dan sumber lain jika dibutuhkan.
4. Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah c.q. Kementerian Pertanian serta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk melakukan langkah-langkah antisipasi, pengendalian dan sistem pengawasan yang komprehensif terhadap adanya impor

pangan guna menjaga stabilitas harga pangan di Indonesia, yang tertuang dalam Program Kerja Tahun 2021.

5. Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah c.q. Kementerian Pertanian serta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk melakukan identifikasi dan pemetaan terkait produksi, pasokan dan harga pangan maupun barang kebutuhan pokok di tingkat nasional dan daerah, serta identifikasi kesiapan pemerintah daerah untuk menghindari terjadinya kekurangan pasokan, gangguan produksi pangan hingga permasalahan di tingkat distribusi sepanjang tahun 2021.
6. Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah c.q. Kementerian Pertanian serta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk melengkapi data ketersediaan produksi pangan dalam menghadapi bulan Ramadhan dan Hari Besar Keagamaan di tahun 2021 di tingkat nasional, maupun yang berasal dari provinsi, dan kabupaten/kota termasuk data ekspor dan impor per komoditas serta data Kerjasama Operasional (KSO) dengan BUMN maupun Pemda. Selanjutnya data tersebut disampaikan selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah Rapat Kerja ini berlangsung.
7. Komisi IV DPR RI akan mengagendakan Rapat Gabungan dengan Pemerintah terkait dengan upaya melindungi lahan pertanian produktif melalui jaminan lahan pengganti terhadap alih fungsi lahan pertanian produktif yang terkena dampak Proyek Strategis Nasional dalam Masa Sidang berikutnya.
8. Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah c.q. Kementerian Pertanian serta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk melakukan kerjasama dengan Perum BULOG dan BUMN Klaster pangan dalam menyerap hasil produksi pangan yang berkualitas dan bermutu dari masyarakat guna antisipasi keamanan konsumsi dan distribusi pangan ke berbagai pasar.
9. Komisi IV DPR RI mendesak kepada Pemerintah c.q. Kementerian Pertanian serta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk memfasilitasi pembangunan rantai dingin pada kelompok-kelompok usaha pangan dan ikan untuk memperpanjang waktu simpan, menjaga kualitas, menjaga pasokan dan harga yang menguntungkan bagi petani dan nelayan.
10. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian selambat-lambatnya 2 (dua) minggu untuk segera menuntaskan permasalahan impor jahe merah dengan memusnahkan komoditas tersebut yang masuk ke pelabuhan Tanjung Perak Provinsi Jawa Timur dan Tanjung Priok karena tidak sesuai

dengan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan.

- 2) **Rapat Kerja dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Pertanian, Menteri Kelautan dan Perikanan, serta menghadirkan Kepala Badan Restorasi Gambut dan Mangrove,** tanggal 29 Maret 2021 dengan agenda membahas Program Ketahanan Pangan di dalam Kawasan Hutan, memutuskan:
1. Komisi IV DPR RI menerima penjelasan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Pertanian, serta Menteri Kelautan dan Perikanan mengenai Program Ketahanan Pangan di dalam Kawasan Hutan.
 2. Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah c.q. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Badan Restorasi Gambut dan Mangrove agar pelaksanaan program ketahanan pangan di dalam kawasan hutan, termasuk Program Food Estate, tetap memegang prinsip menjaga kelestarian hutan dan kelestarian keanekaragaman hayati serta menjamin terjaganya kualitas lingkungan hidup, dengan terus meningkatkan pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan.
 3. Komisi IV DPR RI mendorong Pemerintah c.q. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pertanian, serta Kementerian Kelautan dan Perikanan agar segera melakukan penyederhanaan dalam pengaturan perizinan berusaha lintas sektor, dalam rangka melaksanakan program ketahanan pangan di dalam kawasan hutan bagi petani, pembudi daya ikan, dan petambak garam sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 4. Komisi IV DPR RI mendorong Pemerintah c.q. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Badan Restorasi Gambut dan Mangrove agar terus melakukan komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi antar kementerian/lembaga untuk mencegah kekosongan serta tumpang tindih tugas pokok, fungsi, dan kewenangan dalam rangka percepatan pelaksanaan program ketahanan pangan di dalam kawasan hutan.
 5. Komisi IV DPR RI mendorong Pemerintah c.q. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Badan Restorasi Gambut dan Mangrove untuk melakukan integrasi antar kementerian/lembaga dalam rangka melaksanakan program

Agroforestry, Silvofisheries, dan Silvopastura yang berbasis potensi di masing-masing wilayah, yang dilakukan mulai tahun 2022.

6. Komisi IV DPR mendorong Pemerintah c.q. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Badan Restorasi Gambut dan Mangrove untuk terus melakukan pembinaan, pembimbingan, pendampingan, serta pengawasan secara konsisten kepada masyarakat yang melaksanakan kegiatan pemanfaatan kawasan hutan dalam rangka mendukung program ketahanan pangan, agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Komisi IV DPR RI mendorong Pemerintah c.q. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bersama Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Badan Restorasi Gambut dan Mangrove untuk melakukan sosialisasi, edukasi, dan pelatihan secara intensif kepada masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan, dalam rangka meningkatkan kapasitas kelembagaan serta pemberdayaan masyarakat terkait program ketahanan pangan di dalam kawasan hutan.
8. Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah c.q. Kementerian Pertanian serta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk memberikan pinjaman pembiayaan modal usaha dan/atau sarana prasarana budi daya, melakukan pembinaan, serta melakukan pelatihan pascapanen bagi petani, pembudi daya ikan, dan petambak garam, disamping penyiapan pasar untuk produk hasil pertanian dan perikanan, dalam rangka pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan petani dan pembudi daya ikan.
9. Komisi IV DPR RI mengkritisi Program *Food Estate* yang dinilai masih banyak kendala dan hambatan yang dihadapi, antara lain payung hukum pelaksanaannya, pengelolaan dan keberlanjutannya, kesiapan infrastruktur dan sarana prasarana produksi, serta status kepemilikan lahan yang berpotensi untuk dialihkan kepemilikannya sehingga menimbulkan masalah di masa mendatang. Untuk itu Komisi IV DPR RI meminta agar Pemerintah c.q. Kementerian Pertanian melakukan pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan Program *Food Estate* agar tidak mengalami kegagalan dan perubahan fungsi untuk kegiatan lainnya.
10. Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah c.q. Kementerian Pertanian wajib melakukan pendampingan kepada Petani *Food Estate* yang akan melaksanakan kerja sama dengan pihak

swasta agar petani tetap terlibat secara langsung serta memiliki akses dan legalitas penguasaan lahan yang dikerjasamakan.

11. Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah untuk melakukan penambahan jalan desa dan Jalan Usaha Tani, serta memberikan jaminan pasar yang jelas terkait dengan hilirisasi produk pertanian program Food Estate.
12. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian berkoordinasi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk melakukan kajian atas kepemilikan lahan Food Estate, petani hanya memiliki hak pakai dan tidak memiliki hak jual dalam rangka mengantisipasi risiko peralihan kepemilikan lahan agar tidak dikuasai oleh perorangan maupun korporasi. Selanjutnya, hasil kajian dimaksud agar dapat diserahkan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah dilaksanakannya Rapat Kerja ini.
13. Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah c.q. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menyampaikan data (tabulasi maupun spasial) mengenai lokasi kawasan hutan yang merupakan areal indikatif program ketahanan pangan, baik melalui skema Perhutanan Sosial maupun skema Kawasan Hutan Ketahanan Pangan untuk pelaksanaan program di dalam kawasan hutan, skema Kemitraan Konservasi untuk pelaksanaan program di dalam kawasan hutan konservasi, dalam rangka memperoleh kepastian luas dan lokasi yang akan dijadikan target areal budi daya pertanian, kelautan, dan perikanan, sebagai dasar legalitas bagi masyarakat yang melaksanakan kegiatan pemanfaatan kawasan hutan, dalam rangka mendukung program ketahanan pangan. Selanjutnya, data dimaksud agar dapat diserahkan selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah dilaksanakannya Rapat Kerja ini.
14. Komisi IV DPR RI mengkritisi Program Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) dan menilai masih banyak kendala dan hambatan yang dihadapi. Untuk itu, Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah c.q. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menyampaikan data (tabulasi maupun spasial) mengenai lokasi kawasan hutan yang menjadi target TORA, baik yang sudah diterbitkan izinnya dan dilepaskan dari kawasan hutan maupun yang masih dalam proses penerbitan izin. Selanjutnya, data dimaksud agar dapat diserahkan selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah dilaksanakannya Rapat Kerja ini.
15. Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah c.q. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menyampaikan data (tabulasi maupun spasial) mengenai realisasi Program

Perhutanan Sosial pada masing-masing kabupaten terkait jenis dan luas tanaman budi daya serta jumlah produksi. Data produksi, jenis dan luas tanaman budi daya merupakan bagian integrasi dari data produksi pangan nasional dan harus didukung oleh kementerian teknis lainnya. Selanjutnya data dimaksud agar dapat diserahkan selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah dilaksanakannya Rapat Kerja ini.

16. Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah c.q. Kementerian Pertanian untuk menyampaikan data alih fungsi lahan per provinsi, termasuk diantaranya data jenis tanaman dan jaringan irigasi yg terdampak alih fungsi selama periode 2010-2020. Selanjutnya data dimaksud agar dapat diserahkan selambat-lambatnya 5 (lima) hari setelah dilaksanakannya Rapat Kerja ini.
17. Komisi IV DPR RI bersama Pemerintah c.q. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Kementerian Kelautan dan Perikanan akan membahas rancangan revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
18. Komisi IV DPR RI meminta kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melakukan kajian terkait penataan kembali areal kelola kawasan hutan Perum Perhutani di Pulau Jawa dalam rangka pemulihan lingkungan. Selanjutnya hasil kajian dimaksud agar dapat diserahkan selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah dilaksanakannya Rapat Kerja ini.

b. Rapat Dengar Pendapat

- 1) **RDP dengan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, serta Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan** tanggal 1 Oktober 2020 membahas Perijinan melalui Sistem Informasi Layanan Cepat (SILAT) serta prasarana dan sarana pelabuhan seluruh Indonesia, seperti pendangkalan alur dan kolam labuh/tambat labuh untuk kapal perikanan; Kapal asing yang melakukan pelanggaran penangkapan ikan di wilayah NKRI, terutama Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) Natuna serta WPP lainnya; Program pelatihan masyarakat KP serta lulusan sekolah/politeknik kelautan dan perikanan yang berada dalam pembinaan KKP, dalam rangka peningkatan kemampuan di tengah pandemi COVID-19; dan lain-lain, memutuskan:
 - a) Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk selalu menerapkan teknologi terkini dalam pengajuan perizinan kapal perikanan agar prosesnya berjalan dengan cepat, efisien, dan efektif.

- b) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk melakukan koordinasi dan pengecekan bersama Kementerian Perhubungan mengenai pelaksanaan pengukuran kapal perikanan di lapangan oleh pegawai khusus yang ditunjuk dengan metode satu atap, dalam rangka mengantisipasi terjadinya kecurangan laporan penurunan Gross Ton (*markdown*) oleh pemilik kapal perikanan. Hal ini akan mempermudah dan mempercepat proses validasi pengukuran Gross Ton kapal perikanan di atas 30 GT sebagai dasar kelengkapan dalam Sistem Informasi Izin Layanan Cepat (SILAT).
- c) Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk melakukan modernisasi fasilitas sarana dan prasarana pelabuhan perikanan, mengingat setiap tahunnya jumlah kapal perikanan yang masuk ke pelabuhan perikanan terus bertambah dan bangunan pelabuhan serta pendukungnya perlu dilakukan peningkatan teknologi.
- d) Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk meningkatkan operasional dalam melayani nelayan dan pelaku usaha perikanan tangkap, termasuk menjaga ketersediaan dan kecukupan pasokan BBM melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) atau Solar Packed Dealer Nelayan (SPDN).
- e) Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk melakukan peremajaan kapal pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang sudah usang/lama, sehingga pencegahan dan pengendalian *Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing* serta penanganan *Destructive Fishing* dapat berjalan secara optimal di wilayah perairan Indonesia, khususnya di daerah perbatasan.
- f) Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk meningkatkan pembinaan berupa keterampilan (*skill*) serta bantuan sarana dan prasarana kepada Kelompok Masyarakat Pengawas Kelautan dan Perikanan (POKMASWAS) di kabupaten/kota yang mempunyai wilayah pesisir, agar keamanan dan kesejahteraannya terjamin.
- g) Komisi IV DPR RI mendukung Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk melakukan pengembangan kelembagaan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sebagaimana tertuang dalam surat Menteri Kelautan dan Perikanan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B-270/MEN-KP/V/2019.

- h) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk melakukan pendampingan dan pembinaan secara kontinue melalui pelatihan kepada masyarakat kelautan perikanan sampai benar-benar mandiri dan berhasil menjadi wirausaha sukses melalui fasilitasi pembiayaan dengan lembaga keuangan, minimal 3 (tiga) kali dalam setahun di daerah masing-masing dengan jumlah peserta maksimum 100 (seratus) orang per pertemuan.
- i) Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk meningkatkan sarana prasarana di seluruh Politeknik Kelautan Perikanan agar lulusannya dapat bersaing dan menjawab tantangan dunia internasional pada sektor kelautan perikanan.
- j) Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat luas terutama kepada anak pelaku usaha sektor kelautan perikanan mengenai adanya beasiswa di Politeknik Kelautan Perikanan.

2) RDP dengan Pejabat Eselon I Kementerian Pertanian tanggal 17 November 2020 dengan agenda membahas Impor Komoditas Strategis, *Food Estate*, dan Lain-lain, memutuskan:

- a) Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah c.q. Kementerian Pertanian untuk melakukan evaluasi terhadap program dan pelaksanaan kegiatan pengembangan kawasan *food estate* sesuai potensi, daya dukung, daya tampung, sumber daya, sosial ekonomi, dan tata ruang wilayah.
- b) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, agar kebijakan ekspor dan impor komoditas pertanian berpihak kepada kepentingan petani.
- c) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian mereformulasi kebijakan wajib tanam bawang putih menjadi kewajiban pemberian bibit/benih unggul kepada petani, sejalan dengan komposisi kebutuhan pengembangannya.
- d) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk mengkaji ulang kebijakan Kartu Tani dan melakukan evaluasi E-RDKK penerima pupuk bersubsidi serta menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi, khususnya dalam menghadapi musim tanam Oktober 2020 – Maret 2021.
- e) Komisi IV DPR RI akan melakukan Rapat Dengar Pendapat dengan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dan menghadirkan pelaku usaha bidang peternakan, untuk

membahas permasalahan di sub sektor peternakan, dalam rangka pengembangan peternakan dan pemenuhan kebutuhan protein hewani.

- 3) **RDP dengan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Bupati Kabupaten Bangka, Bupati Kabupaten Bangka Barat, Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, dan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan**, tanggal 3 Desember 2020 dengan agenda Tindak Lanjut Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI ke Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengenai Permasalahan Pencemaran Lingkungan Hidup Akibat Kegiatan Penambangan Ilegal dan Operasional Kapal Isap Pasir yang Berdampak kepada Nelayan, memutuskan:
1. Komisi IV DPR RI mendorong Pemerintah Pusat c.q. Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Pemerintah Daerah c.q. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Bupati Bangka, dan Bupati Bangka Barat untuk melakukan penghentian kegiatan operasional Kapal Isap Produksi (KIP) di perairan Pulau Bangka, terutama Perairan Air Kantung, Perairan Pantai Matras, Perairan Pantai Muntok, dan perairan lainnya yang dilakukan oleh PT Timah Tbk. dan mitra kerjanya serta perusahaan lainnya, yang terbukti berdampak kerusakan lingkungan ekosistem perairan dan merugikan masyarakat/nelayan sekitar, sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 2. Komisi IV DPR RI mendorong Pemerintah c.q. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk melakukan proses penegakan hukum terhadap pelaku kegiatan operasional Kapal Isap Produksi (KIP) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang terindikasi melakukan tindak pidana perusakan lingkungan ekosistem perairan, sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 3. Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah Daerah c.q. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Bupati Bangka, dan Bupati Bangka Barat untuk saling berkoordinasi dan melakukan konsultasi dengan Pemerintah Pusat c.q. Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam pembangunan *break water* dan menyelesaikan permasalahan kerusakan lingkungan berupa

sedimentasi pasir laut di muara Air Kantung dan Perairan Muntok akibat kegiatan operasional Kapal Isap Produksi (KIP) penambangan timah di Pantai Sungai Liat, Kabupaten Bangka, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Komisi IV DPR RI meminta Gubernur Kepulauan Bangka Belitung untuk melakukan evaluasi terhadap pemberian izin lingkungan kegiatan penambangan timah di seluruh Kepulauan Bangka Belitung, terutama di Perairan Pantai Matras di Kabupaten Bangka yang merupakan daerah pariwisata dan Perairan Pantai Muntok di Kabupaten Bangka Barat yang merupakan daerah perairan budi daya. Selanjutnya, Komisi IV DPR RI meminta Gubernur Kepulauan Bangka Belitung untuk melakukan revisi Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
 5. Komisi IV DPR RI mendorong Pemerintah untuk melakukan evaluasi atas kinerja PT Timah Tbk. terkait laporan keuangan yang menunjukkan kerugian perusahaan selama 2 (dua) tahun berturut-turut serta permasalahan lingkungan dan sosial dengan masyarakat/nelayan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Selanjutnya, Komisi IV DPR RI sepakat untuk membentuk Panitia Khusus (Pansus) mengenai Kerusakan Lingkungan dan Sosial.
 6. Komisi IV DPR RI mendorong Gubernur Kepulauan Bangka Belitung agar berkoordinasi dengan pihak berwenang untuk melakukan penangguhan penahanan terhadap 6 (enam) Ketua Rukun Tetangga (RT) Kelurahan Kenanga, Kecamatan Sungai Liat, Kabupaten Bangka dan untuk tidak dilakukan penahanan terhadap 1 (satu) orang PNS yang menjadi tersangka atas dugaan pemalsuan dokumen terkait gugatan *class action* atas dugaan Pencemaran Lingkungan oleh Pabrik Pengolahan Ubi Kasesa PT Bangka Asindo Asri.
 7. Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah Daerah c.q. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung dan Bupati Bangka untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan operasional Pabrik Pengolahan Ubi Kasesa PT Bangka Asindo Asri terkait pencemaran lingkungan serta meminta Pemerintah Daerah untuk mendorong PT Bangka Asindo Asri untuk melakukan pemberdayaan masyarakat di sekitar Pabrik Pengolahan Ubi Kasesa.
- 4) **RDP dengan Direktur Jenderal Tanaman Pangan, Direktur Jenderal Hortikultura, Direktur Jenderal Peternakan dan**

Kesehatan Hewan, Direktur Jenderal Perkebunan, Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, dan Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian, tanggal 13 Januari 2021, membahas Situasi dan Kondisi Pangan, serta Isu-isu Aktual lainnya, memutuskan:

- a) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk membatalkan rencana penerapan pola tanam IP=400 tanaman padi, jagung, dan kedelai, serta mengusulkan untuk menghitung ulang target produksi komoditas strategis sesuai dengan daya dukung lahan serta sarana prasarana pertanian.
- b) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian agar dalam rangka peningkatan produksi padi tidak mengganggu target pelaksanaan tanaman komoditas jagung dan kedelai. Selanjutnya, Komisi IV DPR RI mengusulkan kepada Pemerintah untuk melakukan tata kelola komoditas kedelai, termasuk di dalamnya mewajibkan importir untuk menyediakan bibit kedelai bagi pengembangan kedelai dalam negeri dan menyerap produksi kedelai petani nasional.
- c) Dengan jumlah anggaran yang cukup besar, Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian c.q. Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan untuk meningkatkan produksi ternak strategis, dalam rangka pemenuhan kebutuhan protein bagi masyarakat.
- d) Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah untuk melakukan pemisahan wilayah penanaman bawang putih, yaitu lokasi kegiatan APBN kawasan bawang putih intensifikasi dan lokasi wajib tanam importir penerima Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH).
- e) Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah agar dalam menjalankan program Kartu Tani memprioritaskan daerah yang sudah memiliki sarana teknologi memadai dan tetap menyalurkan pupuk bersubsidi secara manual di daerah yang belum cukup memiliki sarana teknologi yang memadai.
- f) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk mengubah ketentuan Calon Penerima Calon Lokasi (CPCL) penerima bantuan Pemerintah dalam Peraturan Menteri Pertanian menjadi lebih fleksibel, tidak hanya diberikan kepada Gapoktan/Poktan tetapi juga diberikan kepada lembaga sosial kemasyarakatan, organisasi/lembaga keagamaan dan pendidikan yang berbadan hukum.
- g) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk menyampaikan data dan laporan tertulis perkembangan

kegiatan food estate secara berkala, dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan DPR RI.

- h) Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah untuk melakukan kajian terhadap alternatif pola penyaluran pupuk bersubsidi dan pengawasannya, untuk mencari solusi terhadap mekanisme penyaluran yang setiap tahunnya selalu mengalami permasalahan.
- i) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian memperhatikan aspirasi masyarakat dan regulasi pendukungnya dalam pengembangan komoditas pertanian. Selanjutnya, Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian agar bantuan yang diberikan kepada masyarakat harus berkualitas, sesuai dengan standar dan spesifikasi teknis yang telah disepakati, serta sesuai dengan kebutuhan masing-masing wilayah.
- j) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk menyampaikan data jumlah petani dan jumlah luas lahan seluruh komoditas pertanian, dan disampaikan kepada Komisi IV DPR RI sebelum Rapat Kerja dengan Menteri Pertanian.

5) RDP dengan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Direktur Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan, Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari, dan Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, tanggal 14 Januari 2021, membahas Penggunaan dan Pelepasan Kawasan Hutan di Provinsi Kalimantan Tengah, Tindak Lanjut Diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap Pelaksanaan Penggunaan dan Pelepasan Kawasan Hutan, Kasus Pembangunan Proyek Wisata Pulau Rinca, serta Permasalahan Konservasi Keanekaragaman Hayati, memutuskan:

- 5) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menyampaikan data:
 - penggunaan kawasan hutan dan penutupan lahan pada kawasan hutan di masing-masing provinsi di Indonesia; serta
 - kewajiban Penerimaan Negara Bukan Pajak Penggunaan Kawasan Hutan (PNBP-PKH) tertunggak dari masing-masing perusahaan Pemegang Izin, baik Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan, Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan, maupun Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) pada masing-masing provinsi di seluruh Indonesia,

selambat-lambatnya 1 (satu) minggu sejak Rapat Dengar Pendapat hari ini.

- 6) Komisi IV DPR RI meminta agar Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) sebagai peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di sektor Kehutanan dapat diatur bahwa tanggung jawab pengelolaan kawasan hutan serta pemulihan lingkungan dalam rangka kecukupan kawasan hutan dan penutupan lahan menjadi tanggung jawab sepenuhnya Pemerintah Pusat, melalui kewenangan Menteri yang membidangi Kehutanan. Selanjutnya, Komisi IV DPR RI mendorong Pemerintah c.q. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melakukan percepatan pengukuhan kawasan hutan, mulai dari proses penunjukan, penataan batas, pemetaan, dan penetapan kawasan hutan.
- 7) Komisi IV DPR RI mendorong Pemerintah c.q. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar dalam penyusunan rancangan peraturan pelaksana Undang-Undang hingga peraturan pelaksana teknis ke bawahnya di bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan, mempergunakan data dan informasi yang akurat serta melibatkan seluruh pemangku kepentingan, terutama masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan agar regulasi yang dihasilkan komprehensif, berkeadilan, serta tetap menjaga kelestarian hutan dan lingkungan hidup.
- 8) Komisi IV DPR RI mendorong Pemerintah c.q. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk lebih aktif melakukan sosialisasi dan komunikasi dengan seluruh pemangku kepentingan, terutama masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan, untuk meminimalisir terjadinya permasalahan dalam pengelolaan kawasan hutan serta pemanfaatan hasil hutan dan jasa lingkungan.
- 9) Komisi IV DPR RI mendorong Pemerintah c.q. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melakukan monitoring, evaluasi, dan pengawasan atas pelaksanaan:
 - a) kegiatan rehabilitasi Daerah Aliran Sungai (DAS) yang menjadi kewajiban perusahaan pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH); serta
 - b) pembayaran kewajiban Penerimaan Negara Bukan Pajak Penggunaan Kawasan Hutan (PNBP-PKH) tertunggak yang menjadi kewajiban Pemegang Izin, baik Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan, Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan, maupun Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH).

Selanjutnya, Komisi IV DPR RI mendukung dilakukannya pencabutan izin usaha bagi perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban yang harus dilakukan.

- 10) Komisi IV DPR RI mendorong Pemerintah c.q. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melakukan penyederhanaan proses penerbitan izin usaha di bidang kehutanan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam rangka memberikan dukungan pada pelaku usaha serta meningkatkan iklim usaha sektor kehutanan.
- 11) Komisi IV DPR RI mendorong Pemerintah c.q. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melakukan penegakan hukum atas penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan di luar sektor kehutanan, yang terbukti melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan selanjutnya dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 12) Pembangunan sarana dan prasarana serta pengelolaan Wisata Alam Loh Buaya di Pulau Rinca, Provinsi Nusa Tenggara Timur, agar memperhatikan prinsip-prinsip dasar konservasi, serasi dengan keseluruhan lanskap, meningkatkan keamanan dan kenyamanan pengunjung, serta mengatur (membatasi) interaksi pengunjung dengan komodo atau satwa liar lainnya (*as wild as possible*).
- 13) Komisi IV DPR RI mendorong Pemerintah c.q. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melaksanakan program pemberdayaan serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia di dalam dan di sekitar kawasan Taman Nasional di seluruh Indonesia sehingga dapat berperan serta dalam kegiatan operasional wisata alam, termasuk di dalamnya sebagai operator wisata alam dan pengembangan kerajinan tangan berbasis kearifan lokal.
- 14) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menindak tegas dan memberikan sanksi administrasi dengan mencabut izin usaha serta memberikan sanksi pidana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap perusahaan pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) di Provinsi Papua yang terbukti melakukan pembalakan liar dan perdagangan kayu ilegal. Selanjutnya, Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk terus meningkatkan pengawasan dan pembinaan kepada perusahaan pemegang IUPHHK.

- 15) Komisi IV DPR RI meminta agar Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dapat bersama-sama dengan Komisi IV DPR RI melakukan penyusunan Rancangan Undang-Undang atas Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, dalam rangka menjaga kelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistem Indonesia.
 - 16) Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melakukan koordinasi dengan kementerian dan lembaga negara terkait dalam mengatur kebijakan perimbangan yang adil dalam pembagian manfaat (Penerimaan Negara Bukan Pajak – PNBP) atas pengelolaan wisata alam di dalam kawasan Taman Nasional, yang diatur melalui peraturan pelaksana dalam rangka memberikan rasa keadilan bagi masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan Taman Nasional.
 - 17) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menyampaikan konsep terkini Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) sebagai peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan, selambat-lambatnya 2 (dua) hari setelah dilaksanakannya harmonisasi konsep RPP oleh Kementerian/Lembaga Negara terkait.
- 6) **RDP dengan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Direktur Jenderal Tanaman Pangan, serta Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Kementerian Pertanian, Deputi II Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Direktur Utama PT Pupuk Indonesia *Holding Company*, dan Ketua Umum Himpunan Bank Milik Negara (HIMBARA) tanggal 18 Januari 2021, membahas Pelaksanaan Penyaluran Pupuk Bersubsidi dan Penggunaan Kartu Tani Tahun 2020 dan Rencana Tahun 2021, memutuskan:**
- a) Komisi IV DPR RI menerima penjelasan yang disampaikan oleh Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian bahwa penebusan pupuk bersubsidi dapat dilakukan secara manual dengan memperlihatkan KTP bagi petani yang sudah terdaftar di E-RDKK namun belum mendapatkan Kartu Tani.
 - b) Komisi IV DPR RI mendukung kebijakan kenaikan Harga Eceran Tertinggi (HET) dengan syarat tidak terjadi penyimpangan HET, ketersediaan pupuk bersubsidi mencukupi, mudah diakses oleh petani, penyaluran pupuk bersubsidi sesuai

dengan prinsip 6 (enam) tepat, dan peningkatan pengawasan secara lebih efektif.

- c) Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah untuk mengkaji ulang perhitungan Harga Pokok Produksi (HPP) pupuk bersubsidi agar benar-benar efisien dan tidak ada penyimpangan mulai pengadaan bahan baku hingga biaya distribusi kepada petani.
- d) Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah melibatkan peran serta masyarakat untuk meningkatkan pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi oleh PT Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC), yang didukung dengan penegakan hukum yang diberlakukan kepada para pihak yang terkait.
- e) Komisi IV DPR RI menilai terdapat kelemahan dalam pelaksanaan kebijakan pupuk bersubsidi. Untuk itu, Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah untuk mengevaluasi kebijakan operasional penyaluran yang mampu mengatasi masalah klasik distribusi, mulai dari perencanaan sampai dengan mekanisme distribusi.
- f) Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah segera melaporkan perhitungan kurang bayar pupuk bersubsidi Periode 2017-2020 dan penyebabnya, disertai dengan data dukung terkait.
- g) Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah untuk mengkaji ulang komposisi pemberian pupuk bersubsidi dengan diimbangi pemberian pupuk organik yang lebih ramah lingkungan dan memperbaiki struktur tanah akibat penggunaan pupuk kimia yang terus-menerus.
- h) Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah c.q. Kementerian Pertanian dan PIHC untuk menyampaikan data/laporan, antara lain:
 - *Time line/jadwal* dalam penyelesaian pembagian Kartu Tani termasuk dengan penyelesaian pengadaan/pengoperasian infrastruktur pendukungnya sampai pada tingkat Lini IV;
 - Laporan penyaluran tambahan pupuk bersubsidi Tahun 2020 senilai Rp3,1 triliun yang tidak mampu mengatasi kelangkaan pupuk di daerah-daerah; dan
 - Data stok pupuk dari Lini I (pabrik) hingga Lini IV (kios pengecer).
- i) Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah menyampaikan hasil kajian kebijakan alternatif lain pemberian subsidi petani yang lebih berdampak langsung terhadap kesejahteraan petani, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak RDP hari ini.

j) Komisi IV DPR RI meminta agar seluruh data dan laporan dalam RDP hari ini diserahkan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum Rapat Kerja dengan Kementerian Pertanian tanggal 25 Januari 2021.

7) **RDP dengan Direktur Jenderal Hortikultura dan Kepala Badan Karantina Pertanian Kementerian Pertanian, Deputi II Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan**, tanggal 19 Januari 2021, membahas Permasalahan Ekspor dan Impor Produk Hortikultura, memutuskan:

- a) Komisi IV DPR RI meminta Badan Karantina Pertanian untuk kembali fokus ke Tugas dan Fungsi utamanya sesuai amanat Undang-undang Nomor 21 tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan yaitu mencegah tangkal pemasukan dan penyebaran hama dan penyakit, sedangkan fasilitasi ekspor produk pertanian merupakan tugas tambahan.
- b) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk meninjau Permentan mengenai Rekomendasi Impor Produk Hortikultura dan melakukan perbaikan dengan mengatur kewajiban importir produk hortikultura untuk memiliki gudang sendiri/sewa, bangunan pendingin untuk produk hortikultura yang diimpor.
- c) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk mengkaji mekanisme penetapan lokasi wajib tanam bawang putih maksimal 3 (tiga) hamparan dan tidak tersebar.
- d) Komisi IV DPR RI meminta kepada Pemerintah untuk mengkaji kebijakan pengembangan bawang putih melalui mekanisme yang mewajibkan perusahaan importir bawang putih untuk menanam bawang putih yang sulit pengawasannya dengan menyediakan benih bawang putih bagi petani sebagai kompensasi dari ijin RIPH yg diperolehnya.
- e) Komisi IV DPR RI mendukung upaya Pemerintah dalam pengembangan hortikultura yang dilakukan melalui berbagai skema maupun program yang lebih masif dengan tujuan penerima manfaat terbesar adalah petani.
- f) Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah c.q. Kementerian Pertanian untuk menyusun peta pengembangan produk hortikultura nasional yang mengacu, antara lain sesuai agroekosistem dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani.
- g) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk melaporkan rencana pengembangan sentra hortikultura yang

mencakup rencana kebijakan operasional, tahapan/jadwal pembangunan infrastruktur; pelaksanaan budidaya sampai dengan pemasaran; pola pengembangan; sarana dan prasarana pendukung dan anggaran yang bersumber dari pemerintah, swasta, dan petani.

- h) Komisi IV DPR RI meminta agar jawaban tertulis, data, laporan, maupun hasil kajian yang diminta diserahkan selambat-lambatnya hari Jum'at tanggal 22 Januari 2021.

8) RDP dengan Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian, Direktur Jenderal Perbendaharaan, dan Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, tanggal 20 Januari 2021, membahas Penggunaan Dana Perkebunan untuk Peremajaan Kelapa Sawit Rakyat, memutuskan:

1. Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah untuk meningkatkan alokasi penyaluran dana yang dihimpun untuk peremajaan kelapa sawit. Selanjutnya Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah untuk menyesuaikan besaran bantuan dana peremajaan sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), sehubungan dengan dana hanya cukup membiayai kegiatan peremajaan sampai tahun pertama saja.
2. Komisi IV DPR RI memahami penggunaan dana BPDPKS untuk hilirisasi biodiesel, namun Komisi IV DPR RI meminta agar penggunaan dana BPDPKS lebih berpihak kepada peningkatan kesejahteraan petani kelapa sawit.
3. Komisi IV DPR RI menilai penyederhanaan persyaratan yang ditetapkan oleh Pemerintah tidak memberikan dampak yang signifikan dalam pencapaian kinerja Peremajaan Sawit Rakyat. Untuk itu, Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah untuk memperbaiki persyaratan dalam penyaluran Peremajaan Sawit Rakyat sehingga tercapai target sasaran Peremajaan Sawit Rakyat dengan melibatkan stakeholder terkait dalam waktu 1 (satu) bulan.
4. Komisi IV DPR RI meminta kepada Pemerintah menjamin benih sawit yang dipergunakan untuk peremajaan sesuai dengan syarat teknisnya. Selanjutnya, Komisi IV DPR RI meminta agar anggaran peningkatan jaminan kualitas benih sawit tersebut agar dibebankan kepada BPDPKS diluar dari anggaran Peremajaan Sawit Rakyat yang di transfer kepada petani.
5. Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah untuk segera menyelesaikan permasalahan terkait data luasan perkebunan kelapa sawit, data produksi, serta permasalahan legalitas lahan terutama lahan yang menjadi prioritas program Peremajaan

Sawit Rakyat agar program Peremajaan Sawit Rakyat dapat segera dipercepat dan dana yang berasal dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit digunakan dengan prioritas untuk Peremajaan Sawit Rakyat.

6. Komisi IV DPR RI meminta kepada Pemerintah untuk menyelesaikan legalitas lahan petani peserta peremajaan yang berasal dari kawasan hutan dan kegiatan program Pemerintah seperti PIR-BUN, PIR-Trans, PIR-KKPA serta petani plasma dan swadaya dengan program khusus yang pendanaannya diusulkan dari dana BPDPKS.
 7. Komisi IV DPR RI mengusulkan kepada Pemerintah untuk meredesign kelembagaan BPDPKS, yang transparan dan akuntabel, dengan struktur kelembagaan yang lebih membawa manfaat bagi petani sawit rakyat.
 8. Komisi IV DPR RI meminta kepada Pemerintah untuk melakukan pembinaan kepada petani sawit yang belum tergabung dalam kelembagaan petani, sehingga terbentuk kelembagaan petani yang kuat dan mampu mengadopsi berbagai program pembangunan yang dilakukan Pemerintah termasuk peremajaan tanaman secara optimum.
 9. Komisi IV DPR RI meminta kepada Pemerintah agar secara progresif menyusun grand design pemanfaatan dana perkebunan yang peruntukannya untuk digunakan untuk pengembangan sumber daya manusia, penelitian dan pengembangan, promosi perkebunan, peremajaan tanaman perkebunan, dan/atau sarana dan prasarana perkebunan agar program kelapa sawit berkelanjutan dapat dinikmati oleh petani kelapa sawit.
 10. Komisi IV DPR RI meminta kepada BPDPKS agar menjamin ketersediaan dana sesuai dengan target alokasi peremajaan yang sudah ditetapkan dan mentransfernya dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah rekomendasi teknis disetujui dan diajukan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan.
 11. Komisi IV DPR meminta kepada Pemerintah untuk melaporkan kemajuan Peremajaan Sawit Rakyat dan permasalahan yang dihadapinya secara berkala kepada Komisi IV DPR RI.
- 9) **RDP dengan Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, dan Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan**, tanggal 21 Januari 2021, membahas Progress dan

Evaluasi Program Bantuan Pemerintah Anggaran Belanja Tambahan (ABT), serta Program Pelatihan dan Penyuluhan Masyarakat Tahun 2020, menyimpulkan:

Komisi IV DPR RI telah mendengarkan penjelasan dari Inspektur Jenderal, Plt. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, serta Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan. Selanjutnya, Komisi IV DPR RI menyepakati rapat ditunda dan akan dijadwalkan kembali.

10) RDP dengan Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal Tanaman Pangan, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Direktur Jenderal Perkebunan, Direktur Jenderal Hortikultura, Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian, Direktur Utama Perum BULOG, PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero), PT Sang Hyang Seri (Persero), PT Pertani (Persero), PT Berdikari (Persero), PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero), PT Garam (Persero), Perum Perikanan Indonesia, dan PT Perikanan Nusantara Indonesia (Persero), tanggal 15 Maret 2021 dengan agenda membahas Ketersediaan Pangan dan Isu lainnya, memutuskan:

1. Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah dalam tata kelola komoditas pangan nasional lebih mengutamakan produksi dalam negeri. Selanjutnya, Komisi IV DPR RI menolak keputusan rencana importasi 1 juta ton beras oleh Perum BULOG.
2. Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah untuk berkomitmen dalam pemenuhan kebutuhan pangan yang terjangkau melalui upaya peningkatan produksi komoditas pertanian maupun kelautan dan perikanan. Selanjutnya Komisi IV DPR RI meminta BUMN Pangan dalam mendukung ketahanan pangan agar memiliki rencana bisnis yang konkret sehingga tidak hanya mengandalkan penugasan impor saja akan tetapi menjadi unit penghasil pangan di dalam negeri.
3. Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah untuk memberikan kewenangan yang seimbang (antara menyerap gabah petani dan penugasan penyaluran) kepada Perum BULOG dalam melaksanakan penugasan pengadaan dan penyaluran komoditas pangan strategis nasional. Selanjutnya, Komisi IV DPR RI merekomendasikan untuk melanjutkan penugasan kepada Perum BULOG mengenai pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dengan mengutamakan penyerapan gabah beras produsen dan penugasan untuk penyaluran kepada masyarakat berpendapatan rendah sesuai dengan

Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2016 tentang Penugasan kepada Perusahaan Umum (Perum) BULOG dalam rangka ketahanan pangan nasional, dengan demikian terjadi perputaran stok beras di Gudang BULOG.

4. Komisi IV DPR RI meminta BUMN Klaster Pangan di sektor kelautan perikanan untuk melakukan langkah-langkah antisipasi, pengendalian dan sistem pengawasan yang komprehensif terhadap adanya impor garam untuk industri aneka pangan yang diduga masih terjadi kebocoran di pasar tradisional, serta menyerap garam rakyat dan perbaikan kualitas NACL sehingga kehadiran negara dapat mensejahterakan petambak garam.
5. Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah untuk melakukan penguatan dan meningkatkan peranan BUMN bidang Pertanian sesuai dengan kompetensi intinya dalam menunjang pembangunan pertanian yang berkesinambungan dan bermanfaat bagi petani, terutama dalam penyediaan sarana prasarana pertanian, seperti dalam penyediaan benih atau bibit unggul yang dibutuhkan petani.
6. Komisi IV DPR RI meminta kepada Pemerintah c.q. Kementerian Pertanian untuk melakukan pemetaan secara komprehensif kondisi pangan nasional terutama peta terkait dengan ketersediaan dan cadangan pangan, hingga Peta daerah Produksi dan daerah yang sering mengalami kelangkaan pangan pokok saat menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional.
7. Komisi IV DPR RI meminta BUMN bidang Pertanian dan Kelautan Perikanan untuk menjalin kerjasama dengan BUMDes, Koperasi, Lembaga Permodalan, serta Kelompok Usaha Pengolahan dan Pemasaran yang menjadi binaan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kementerian KUKM) sehingga dapat membantu memulihkan perekonomian petani dan Unit Pengolahan Ikan (UPI) yang terkena dampak Pandemi Covid-19.
8. Komisi IV DPR RI meminta kepada Kementerian Pertanian untuk melakukan perbaikan data, agar lebih komprehensif dan valid dalam menyajikan data produksi dan data impor komoditas pertanian, untuk melindungi kepentingan produsen pangan dan konsumen pangan dalam negeri.
9. Komisi IV DPR RI meminta Perum BULOG untuk berkoordinasi dan melakukan sinkronisasi dengan Kementerian Sosial agar penyaluran beras kegiatan Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan Ketersediaan

Pasokan dan Stabilisasi Harga (KPSH) dilakukan oleh Perum BULOG.

10. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk mencabut Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2019 Tentang Pengembangan Komoditas Hortikultura Strategis dan mengubah kewajiban Wajib Tanam Komoditas Bawang Putih yang dilakukan oleh Importir dilakukan sebelum diterbitkan RIPH.
11. Komisi IV DPR RI bersepakat untuk membentuk Panitia Kerja (Panja) mengenai Pangan.
12. Komisi IV DPR RI mendesak Pemerintah untuk membentuk Badan Pangan Nasional sebagaimana amanat Undang-Undang No 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

11) RDP dengan Direktur Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Kepala Badan Restorasi Gambut dan Mangrove, tanggal 16 Maret 2021 dengan agenda membahas Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Mangrove, memutuskan:

1. Komisi IV DPR RI menerima penjelasan Direktur Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Kepala Badan Restorasi Gambut dan Mangrove terkait Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Mangrove.
2. Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah c.q. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Badan Restorasi Gambut dan Mangrove untuk meningkatkan koordinasi dalam rangka melaksanakan percepatan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi ekosistem mangrove. Selanjutnya Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Badan Restorasi Gambut dan Mangrove untuk melakukan prioritas rehabilitasi ekosistem mangrove di Wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur yang merupakan ekosistem mangrove kritis terluas di Indonesia.
3. Komisi IV DPR RI mendorong Pemerintah c.q. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Kementerian Kelautan dan Perikanan, untuk memberikan insentif berupa program dan

kegiatan bagi masyarakat yang telah menjaga keberadaan dan kelestarian ekosistem mangrove di daerahnya.

4. Komisi IV DPR RI mendorong Pemerintah c.q. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Badan Restorasi Gambut dan Mangrove untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat serta meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan mangrove dalam melaksanakan kegiatan rehabilitasi ekosistem mangrove.
5. Komisi IV DPR RI mendorong Pemerintah c.q. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Badan Restorasi Gambut dan Mangrove untuk melakukan sosialisasi, edukasi dan pelatihan secara intensif dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjaga dan melestarikan ekosistem mangrove.
6. Komisi IV DPR RI mendorong Pemerintah c.q. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Badan Restorasi Gambut dan Mangrove untuk meningkatkan program pemanfaatan jasa lingkungan, termasuk hasil hutan non kayu dan produk olahan turunan mangrove, dalam rangka meningkatkan pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat di dalam dan di sekitar ekosistem mangrove.
7. Komisi IV DPR RI mendesak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Kementerian Kelautan dan Perikanan agar terus melakukan upaya pencegahan dan pemberantasan kegiatan perusakan ekosistem mangrove sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Selanjutnya, Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk terus melakukan pengawalan terhadap seluruh proses penegakan hukum sampai berakhirnya kasus tersebut.
8. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menyampaikan data deforestasi ekosistem mangrove serta data realisasi rehabilitasi ekosistem mangrove per provinsi untuk periode 10 (sepuluh) tahun terakhir, baik data tabulasi maupun data spasial. Selanjutnya Komisi IV DPR RI meminta data dimaksud dapat diterima selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah dilaksanakannya Rapat Dengar Pendapat ini.
9. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menyampaikan data pengelola kawasan yang bertanggung jawab atas ekosistem mangrove di Pantai Utara Jawa.

Selanjutnya Komisi IV DPR RI meminta data dimaksud dapat diterima selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah dilaksanakannya Rapat Dengar Pendapat ini.

10. Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah c.q. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menyampaikan informasi mengenai usulan pendanaan dalam rangka pelaksanaan kegiatan rehabilitasi ekosistem mangrove yang berasal dari Pinjaman dan Hibah Luar Negeri. Selanjutnya Komisi IV DPR RI meminta informasi tersebut dapat diterima selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah dilaksanakannya Rapat Dengar Pendapat ini.

12) RDP dengan Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Dirjen Hortikultura, dan Kepala Badan Karantina Pertanian Kementerian Pertanian, tanggal 31 Maret 2021 dengan agenda Tindak Lanjut Permasalahan Impor Jahe, memutuskan:

1. Komisi IV DPR RI menerima penjelasan Badan Karantina Pertanian Kementerian Pertanian mengenai permasalahan importasi jahe, dengan beberapa catatan antara lain, mengkritik keras kinerja dan disiplin Badan Karantina dalam penerapan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan serta mengkritik Badan Karantina Pertanian terkait tindakan toleransi terhadap penundaan pemusnahan jahe impor yang bermasalah. Selanjutnya, Komisi IV DPR RI meminta Badan Karantina Pertanian untuk melakukan sosialisasi Undang-Undang Nomor 21 tahun 2021 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan utamanya terkait peraturan importasi komoditas pertanian.
2. Komisi IV DPR RI mendesak kepada Pemerintah c.q. Badan Karantina Pertanian Kementerian Pertanian untuk segera memusnahkan jahe impor yang masuk ke Indonesia dan tidak sesuai dengan persyaratan karantina pertanian. Selanjutnya, Komisi IV DPR RI merekomendasikan kepada Badan Karantina Pertanian untuk melaporkan importir kepada Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) apabila jahe impor tersebut belum dimusnahkan dalam kurun waktu 10 (sepuluh) hari.
3. Komisi IV DPR RI meminta kepada Pemerintah c.q. Direktur Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian untuk melakukan realokasi anggaran pengembangan jahe Tahun Anggaran 2021, sehingga kebutuhan jahe nasional terpenuhi dan menghentikan importasi jahe yang terus meningkat. Selanjutnya, pengembangan komoditas jahe menjadi program prioritas Tahun 2022.

13) RDP dengan **Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal Pegawai Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, serta Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan**, tanggal 1 April 2021 dengan agenda membahas Tata Kelola Kelembagaan, Pembinaan, dan Pengendalian Mutu serta Keterlusuran, Monitoring dan Evaluasi Pencegahan dan Pemberantasan *IUU Fishing*, serta Aktivitas Ekspor-Impor Produk Kelautan, memutuskan:

1. Komisi IV DPR RI menerima Penjelasan Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan mengenai Tata Kelola Kelembagaan, Pembinaan dan Pengendalian Mutu, Ketertelusuran, Monitoring dan Evaluasi Pencegahan dan Pemberantasan Praktek *IUU Fishing*, dan aktivitas Ekspor-Impor Produk Kelautan dan Perikanan.
2. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk meningkatkan produksi garam rakyat untuk konsumsi, serta meningkatkan standar mutu dan kualitas garam untuk industri yang menggunakan teknologi modern, seperti *washing plant* dan lain sebagainya, guna memenuhi kebutuhan garam dalam negeri dan mengurangi impor garam yang selalu merugikan petambak garam rakyat, serta melindungi petambak garam.
3. Komisi IV DPR RI mendesak Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian, serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam rangka pembentukan panja pelaksanaan rantai pangan secara terpadu sehingga kebutuhan disetiap wilayah di Indonesia dapat teridentifikasi dan terpenuhi komoditas pangan sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.
4. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk memberi kemudahan ekspor produk perikanan dalam rangka menumbuhkan usaha unit pengolahan ikan yang berbasis jaminan mutu-keamanan hasil perikanan dan nilai tambahnya serta memperketat kegiatan pemasukan/impor produk kelautan perikanan sehingga meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha dalam negeri.
5. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menyampaikan progres program dan kegiatan yang berasal dari pendanaan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (PHLN) Tahun 2019-2021 Selambat-lambatnya data

tersebut dapat diserahkan 1 (satu) minggu setelah Rapat Dengar Pendapat ini.

6. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk melakukan sinergitas antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam menjamin terwujudnya penyelenggaraan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan di setiap rantai produksi secara terpadu sebagaimana amanah Undang-Undang Perikanan Pasal 20 dan Undang-Undang Pangan Pasal 68, termasuk mengembangkan sistem ketertelusuran dan logistik ikan nasional sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, serta Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2021 Pasal 101 ayat 1 turunan dari Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
7. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk membenahi sistem logistik nasional yang didukung oleh sarana dan prasarana di sentra-sentra strategis kelautan dan perikanan seluruh Indonesia, mengingat saat ini biaya angkut ekspor produk kelautan perikanan memiliki biaya yang tinggi dikarenakan tidak bisa langsung ke negara tujuan. Selanjutnya Komisi IV DPR RI akan menindaklanjuti untuk dibahas pada Panja Sarana dan Prasarana Kelautan dan Perikanan.
8. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk meningkatkan pembinaan dan memfasilitasi pengembangan usaha perikanan agar memenuhi standar mutu hasil perikanan sebagaimana amanat Undang-Undang Cipta Kerja Pasal 25A. Selanjutnya, direktorat teknis memberikan program dan kegiatan bantuan sarana prasarana kepada pelaku usaha skala mikro kecil guna memenuhi standar jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan.
9. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk memperbaiki tata kelola dan tata laksana kelembagaan organisasi internal, untuk menguatkan standar jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan kepada direktorat teknis yang menangani seluruh sistem pasca panen, pengolahan, distribusi dan pemasaran. Hal ini agar sejalan dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara dan Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara, di mana

Direktorat Jenderal berperan sebagai unsur pelaksana, dan badan sebagai unsur pendukung.

10. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk merevisi Permen KP Nomor 19 Tahun 2010 tentang Pengendalian Sistem jaminan Mutu Hasil Perikanan, dalam rangka perbaikan tata kelola di tubuh Kementerian Kelautan dan Perikanan serta melakukan restrukturisasi Otoritas Kompeten dengan melibatkan seluruh direktorat jenderal teknis yang menangani seluruh sistem pra produksi, produksi, pasca panen, pengolahan, distribusi dan pemasaran.

14)RDP dengan Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya, Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, serta Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, tanggal 6 April 2021, dengan agenda membahas Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan, Beracun, Berbahaya dari Fasilitas Layanan Kesehatan dan Tempat Isolasi Mandiri Pasien (OTG) pada Masa Pandemi COVID-19, memutuskan:

1. Komisi IV DPR RI menerima penjelasan Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) medis dari fasilitas pelayanan kesehatan (Fasyankes) dan tempat isolasi mandiri orang dalam pengawasan (ODP) serta pasien dengan kategori orang tanpa gejala (OTG) selama masa Pandemi COVID-19.
2. Komisi IV DPR RI mendorong Pemerintah c.q. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menyusun strategi dan rencana aksi untuk melaksanakan pengelolaan sampah dan menggalakkan gerakan hidup bersih dengan melibatkan tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat. Termasuk di dalamnya memberikan insentif kepada Pemerintah Daerah yang berhasil melaksanakan program pengelolaan sampah dan limbah B3 dengan baik.
3. Komisi IV DPR RI mendorong Pemerintah c.q. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk terus melakukan koordinasi dengan seluruh kementerian/lembaga serta instansi terkait dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengelolaan sampah dan limbah B3 medis.
4. Komisi IV DPR RI mendorong Pemerintah c.q. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melakukan sosialisasi

dan pelatihan secara intensif kepada pemerintah daerah, pengelola fasilitas pelayanan kesehatan, pengelola tempat pengumpulan sampah, pemilik izin pengolahan dan pengangkutan sampah dan limbah B3 medis, serta masyarakat umum, agar serius menangani sampah dan limbah B3 medis dari fasilitas pelayanan kesehatan dan tempat isolasi mandiri.

5. Komisi IV DPR RI mendorong Pemerintah c.q. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk secara rutin melakukan monitoring dan evaluasi pengelolaan sampah dan limbah B3 medis oleh pengelola fasilitas pelayanan kesehatan serta pemilik izin pengolahan dan pengangkutan sampah dan limbah B3 medis. Selanjutnya Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk memberikan sanksi kepada pengelola fasilitas pelayanan kesehatan serta pemilik izin pengelolaan sampah dan limbah B3 medis, yang melakukan kegiatan secara tidak prosedural.
6. Komisi IV DPR RI mendorong Pemerintah c.q. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk meningkatkan anggaran pengadaan fasilitas pengolahan/pembakar (insinerator) sampah dan limbah untuk dibangun di daerah-daerah yang membutuhkan serta meningkatkan anggaran pengadaan terutama sarana dan prasarana pengelolaan sampah.
7. Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah c.q. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk memberikan relaksasi perizinan pengolahan sampah dan limbah B3 medis kepada fasilitas pelayanan kesehatan yang memiliki insinerator tidak berizin selama masa pandemi COVID-19, dan terus melakukan pembinaan serta mendorong percepatan proses pengurusan persetujuan teknis dan surat kelayakan operasi insinerator.

15) RDP dengan Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, tanggal 7 April 2021, dengan agenda membahas Proses Penegakan Hukum Kasus Pencemaran Lingkungan oleh PT Bangka Asindo Agri, memutuskan:

1. Komisi IV DPR RI menerima penjelasan Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait proses penegakan hukum atas dugaan kasus pencemaran lingkungan oleh operasional pabrik pengolahan ubi kasesa PT Bangka Asindo Agri di Kelurahan Kenanga, Kecamatan Sungai Liat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

2. Komisi IV DPR RI dapat memahami penjelasan Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, bahwa proses penegakan hukum atas kasus pencemaran lingkungan akibat operasional pabrik pengolahan ubi kasesa PT Bangka Asindo Agri harus terus dilanjutkan. Selanjutnya Komisi IV DPR RI menghormati proses penegakan hukum yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan c.q. Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
3. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bekerja sama dengan Pemerintah Daerah untuk terus melakukan pengawasan serta pembinaan atas pelaksanaan kegiatan operasional oleh industri-industri yang berpotensi menyebabkan pencemaran lingkungan, seperti yang berada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

16) RDP dengan Direktur Utama Perum BULOG tanggal 18 Mei 2021, dengan agenda membahas Ketersediaan dan Pengadaan Pangan Strategis dan Isu-isu Aktual Lainnya, memutuskan:

1. Komisi IV DPR RI meminta agar Perum BULOG memprioritaskan pengadaan beras Pemerintah dari sumber produksi di dalam negeri, sejalan dengan pernyataan dari Kementerian Pertanian bahwa produksi gabah nasional tahun 2021 mencukupi untuk memenuhi konsumsi di dalam negeri.
2. Komisi IV DPR RI mendukung rencana Perum BULOG untuk tidak melakukan importasi beras mengingat Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Perum BULOG sudah mendekati angka 1,5 juta ton dan akan mendapatkan tambahan yang berasal dari penyerapan gabah dan beras petani pada saat panen gadu/panen berikutnya.
3. Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah segera melunasi hutang bayar kepada Perum BULOG sebesar Rp1.279.260.045.621,57 (satu triliun dua ratus tujuh puluh sembilan miliar dua ratus enam puluh juta empat puluh lima ribu enam ratus dua puluh satu koma lima puluh tujuh rupiah) mencakup selisih harga penyelesaian disposal stok tahun 2020, Program KPSH (Ketersediaan Pangan dan Stabilisasi Harga), dan CSHP (Cadangan Stabilisasi Harga Pangan) Gula.
4. Komisi IV DPR RI mendukung program penyaluran beras berfortifikasi kepada masyarakat berpendapatan rendah dengan mengintegrasikan program pengembangan biofortifikasi dan beras fortifikasi, pengelolaan CBP, penyerapan gabah dan beras petani, penyediaan pangan untuk masyarakat

berpendapatan rendah, sekaligus dalam upaya penanggulangan stunting sebagaimana RPJMN 2020 – 2024.

5. Komisi IV DPR RI meminta Perum BULOG untuk memperbaiki manajemen stok beras CBP. Selanjutnya, Komisi IV DPR RI mendorong dilakukan rapat gabungan bersama Komisi VI, Komisi VIII, dan Komisi XI dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Kementerian BUMN, Kementerian Sosial, dan Kementerian Keuangan untuk membahas pengelolaan cadangan beras termasuk mekanisme disposal stok berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 38/PERMENTAN/KN.130/8/2018 tentang Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah.
6. Komisi IV DPR RI mendesak Pemerintah untuk segera membentuk lembaga Pemerintah yang menangani bidang pangan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan Pasal 126, yang sudah harus dibentuk 3 (tiga) tahun sejak Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan disahkan.

17) RDP dengan Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero), PT Berdikari (Persero), PT Sang Hyang Seri (Persero), PT Pertani (Persero), PT Garam (Persero), PT Perikanan Nusantara (Persero), dan Perum Perikanan Indonesia tanggal 19 Mei 2021, dengan agenda membahas mengenai Penyediaan dan Pengadaan Pangan Strategis sesuai Tupoksinya dan Isu-isu Aktual Lainnya, memutuskan:

1. Komisi IV DPR RI merekomendasikan agar pembentukan *Holding* BUMN Industri Pangan segera direalisasikan dan meminta agar bekerja sesuai dengan kompetensi inti yang didukung oleh tenaga teknis profesional. Selanjutnya Komisi IV DPR RI mendorong *Holding* BUMN Industri Pangan c.q. PT Sang Hyang Seri (Persero) dan PT Pertani (Persero) untuk fokus kepada pengembangan benih padi, jagung, dan kedelai.
2. Komisi IV DPR RI meminta Holding BUMN Industri Pangan untuk memanfaatkan dan mengoptimalkan sarana prasarana yang dimiliki untuk peningkatan produksi, kualitas dan mutu, perbaikan sistem bisnis dan lingkungan sekitar sentra bisnis, serta menyiapkan ketersediaan pangan kepada masyarakat Indonesia yang berbasis hasil-hasil penelitian yang dapat diterapkan secara massal, antara lain peningkatan kualitas garam rakyat yang memenuhi standar produksi untuk industri maupun rumah tangga.

3. Komisi IV DPR RI meminta Holding BUMN Industri Pangan untuk melakukan integrasi internal tata kelola calon Holding BUMN Industri Pangan, serta meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah dalam menjalin kemitraan dan pendampingan dengan petani, peternak, pembudi daya ikan, nelayan, petambak garam, pengolah dan pemasar hasil perikanan maupun pertanian dalam mendukung upaya pemenuhan pangan nasional dan peningkatan kesejahteraan petani, peternak, pembudi daya ikan, nelayan, petambak garam, pengolah dan pemasar hasil perikanan maupun pertanian secara berkelanjutan.
4. Komisi IV DPR RI meminta masing-masing anggota Holding BUMN Industri pangan untuk menyampaikan visi misi, rencana bisnis, serta laporan keuangan tahun terakhir yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik, dan diserahkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah rapat hari ini.

c. Rapat Dengar Pendapat Umum

- 1) **RDPU dengan Akademisi, Kepala LIPI, Kepala BOP Labuan Bajo Flores, Ketua Yayasan WWF Indonesia, Ketua Yayasan Komodo Survival Program, Ketua Yayasan SunSpirit Indonesia, serta Pemerhati Lingkungan dan Pemerhati Pariwisata**, tanggal 23 November 2020 Membahas Pembangunan Sarana dan Prasarana Wisata Alam Loh Buaya di Pulau Rinca, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan **catatan** sebagai berikut:

Komisi IV DPR RI menerima penjelasan dan masukan dari Dekan Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB, Dekan Fakultas Kehutanan UGM, Rektor UI, Kepala LIPI, Kepala BOP Labuan Bajo Flores, Ketua Yayasan WWF Indonesia, Ketua Yayasan Komodo Survival Program, Ketua Yayasan Sunspirit Indonesia, serta Pemerhati Konservasi Labuan Bajo mengenai permasalahan pembangunan sarana dan prasarana Wisata Alam Loh Buaya di Pulau Rinca, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan **point-point pembahasan**, antara lain:

- a) Taman Nasional Komodo di Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah kawasan konservasi yang ditetapkan oleh Pemerintah dalam rangka melindungi spesies Komodo (*Varanus Komodoensis Ouwens*), sehingga pemanfaatan jasa lingkungan khususnya wisata alam yang dilaksanakan di dalam Kawasan Taman Nasional Komodo tidak boleh mengganggu individu, habitat, dan perilaku komodo.
- b) Pembangunan sarana dan prasarana serta pengelolaan Wisata Alam Loh Buaya di Pulau Rinca, Provinsi Nusa Tenggara Timur, agar memperhatikan prinsip-prinsip dasar konservasi, serasi

dengan keseluruhan lanskap, meningkatkan keamanan dan kenyamanan pengunjung serta mengatur (membatasi) interaksi pengunjung dengan komodo atau satwa liar lainnya (*as wild as possible*).

- c) Dalam rangka menjaga kelestarian komodo perlu dilakukan upaya-upaya yang sistematis dan luar biasa, seperti pengelolaan populasi dengan memperhatikan profil garis keturunan, melakukan penelitian genetika dan menjaga Taman Nasional Komodo dari masuknya spesies-spesies asing invasive (*Invasive Alien Species*) yang dapat membahayakan kehidupan komodo.
- d) Transparansi dan komunikasi yang lebih baik oleh Pemerintah dalam setiap tahapan rencana pembangunan di kawasan konservasi sangat diperlukan untuk memberi pemahaman yang komprehensif terkait upaya pengelolaan kawasan konservasi bagi semua pihak, guna menghindari miskomunikasi serta untuk membuka peluang menerima masukan (kritik dan saran membangun) dari berbagai pihak.
- e) Pengembangan Wisata Alam di Taman Nasional Komodo harus memperhatikan 3 (Tiga) Pilar, yaitu Pilar Ekologis, Pilar Sosiologis, dan Pilar Ekonomis.
- f) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan harus mendorong kerja sama yang saling menguntungkan antara pengelola wisata alam, masyarakat di dalam dan di sekitar taman nasional, serta *stake holder* wisata alam lainnya, seperti Badan Otoritas Pariwisata.
- g) Pemerintah c.q. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan didorong agar pengelolaan Taman Nasional Komodo dapat dijadikan sebagai contoh/*pilot project* dalam pengelolaan kawasan konservasi di seluruh Indonesia.
- h) Pemerintah c.q. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan didorong untuk melibatkan seluruh pemangku kepentingan, terutama masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) klaster Lingkungan Hidup dan Kehutanan, agar regulasi yang dihasilkan komprehensif, berkeadilan serta tetap menjaga kelestarian hutan dan lingkungan hidup.
- i) Pemerintah c.q. Kementerian Lingkungan Hidup didorong untuk lebih aktif melakukan sosialisasi dan komunikasi dengan seluruh pemangku kepentingan, terutama masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan, untuk meminimalisir terjadinya permasalahan.

- j) Pemerintah c.q. Kementerian Lingkungan Hidup didorong untuk memberikan akses usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu yang lebih besar bagi masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan.
- k) Pemerintah c.q. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan didorong untuk memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan.
- l) Pemerintah c.q. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan diharapkan untuk lebih mendorong investor agar lebih luas memberikan ruang usaha bagi masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan melalui kemitraan usaha.

Selanjutnya, penjelasan dan masukan tersebut akan dilakukan kajian oleh Tenaga Ahli Komisi IV DPR RI dan digunakan sebagai bahan Komisi IV DPR RI dalam rapat-rapat dengan Kementerian dan sebagai pertimbangan dalam menyusun rekomendasi alternatif penyelesaian permasalahan pengelolaan dan pengembangan wisata alam di dalam kawasan konservasi.

- 2) **RDPU dengan Ketua Umum Asosiasi Kedelai Indonesia, dan Ketua Umum Koperasi Produsen Tahu Tempe Indonesia, Direktur Utama PT Sentra Multi Agro, Direktur Utama PT FKS Multi Agro, Direktur Utama PT Gerbang Cahaya Utama, Direktur Utama PT Bumi Universal Makmur, Direktur Utama PT Segitiga Agro Mandiri, Direktur Utama PT Mabar Feed Indonesia, Direktur Utama PT Seger Agro, Direktur Utama PT Agrico International, Direktur Utama PT Golden Sinar Sakti, dan Direktur Utama PT Koda Putra Indo** tanggal 20-01-2021, membahas Permasalahan Impor dan Harga Kedelai. **Substansi** yang dapat dicatat dalam RDP tersebut, antara lain:
- a) AIKINDO menjelaskan bahwa kenaikan harga kedelai disebabkan oleh situasi ekonomi akibat pandemic COVID-19, dampak La Nina, serta pembelian kedelai dari China secara besar-besaran, sehingga stok kedelai di Amerika menjadi sedikit. Selain itu, terjadi ketidakseimbangan logistik dan ketersediaan kontainer yang terbatas juga mempengaruhi harga kedelai.
 - b) Pihak importir mengeluhkan tuntutan/kewajiban untuk membina petani karena tidak memiliki keahlian di bidang pertanian. Selain itu, terjadi pertanyaan terkait pihak yang diberi biaya untuk pembinaan.
 - c) Importir menyampaikan adanya komunikasi searah dari Kementerian Pertanian untuk melakukan kebijakan Operasi Pasar yang harusnya diinisiasi oleh Kementerian Perdagangan.

Selain itu, pihak importir tidak diajak komunikasi dan disisi lain pihak importir tidak sanggup mengeluarkan stok kedelainya untuk Operasi Pasar, karena barang tidak ada. Adapun rapat dipimpin oleh Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian.

- d) KOPTI menilai permasalahan kedelai berlarut-larut, dimana Pemerintah dinilai hanya meminta petani kedelai untuk menanam kedelai dengan menggunakan bibit non-GMO. Hal ini dirasa sangat sulit untuk bersaing dengan kedelai asal Amerika Serikat yang ditanam dengan bibit GMO. Kedelai yang diimpor selama ini menggunakan kedelai GMO.
- e) Pemerintah dinilai selalu memberikan program bantuan bibit, obat, dan pupuk. Namun menimbulkan pertanyaan apakah bantuan tersebut dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan. Disarankan bantuan yang diberikan adalah alat pascapanen yang bisa menyimpan hasil panen lebih lama.
- f) Terdapat perbedaan penanaman kedelai di Amerika dengan Indonesia. Di Amerika sudah ada jaminan harga dan pembeli. Berbeda dengan di Indonesia yang tidak ada pola kemitraan dan jaminan harga. Petani bisa berkerja sama dengan KOPTI. Dalam hal ini, seharusnya Pemerintah hadir sejak budi daya hingga panen dan pascapanen.
- g) Disampaikan bahwa KOPTI telah berdiri sejak tahun 1979 dan selama 20 tahun KOPTI merasa nyaman karena adanya stabilitas harga oleh Bulog. Setelah tahun 1998 berubah menjadi pasar bebas, hal ini sangat menyulitkan pengrajin.

3) RDPU dengan Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Catfish Indonesia, Ketua Umum Asosiasi Pembudidaya Rumput Laut Indonesia, Ketua Umum Asosiasi Industri Rumput Laut Indonesia, Ketua Umum Asosiasi Industri Rumput Laut Indonesia, Ketua Umum Asosiasi Pengalengan Ikan Indonesia, Ketua Umum Asosiasi Pengelolaan Rajungan Indonesia, serta Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Pengolah dan Pemasaran Produk Perikanan Indonesia, tanggal 31 Maret 2021, dengan agenda membahas Pengelolaan Mutu dan Pengendalian Hasil Perikanan, dengan **catatan sebagai berikut:**

- 1. Komisi IV DPR RI menerima penjelasan dan masukan dari Dekan Perlu ada sistem logistik nasional yang didukung oleh sarana dan prasarana di sentra-sentra strategis kelautan dan perikanan seluruh Indonesia, mengingat saat ini biaya angkut ekspor produk kelautan perikanan masih mahal karena tidak bisa langsung ke negara tujuan, namun harus ke Jakarta, Surabaya, Medan atau kota-kota yang ditunjuk saja.

2. Perlu ada pergantian atau pemisahan khusus untuk komoditas rumput laut, yang semula dijadikan satu nam, yakni Unit pengolahan Ikan (UPI) menjadi Unit Pengelolaan Rumput Laut (UPRL), serta perlu peningkatan produksi rumput laut dalam rangka memenuhi kebutuhan pakan ternak sapi di luar negeri, seperti di Australia dan negara lainnya.
3. Tidak semua negara menerapkan syarat *single HC (Health Sertificate)*. Artinya negara tujuan ekspor tidak harus memiliki sertifikat 1 (mutu dan karantina) karena dapat menghambat kecepatan iklim usaha dan memerlukan penambahan perizinan. Misalnya Korea Selatan dan Taiwan syaratnya hanya HC mutu saja, Jepang dan Thailand cukup sertifikat sanitasi saja, serta singapura cukup HC saja dan tidak harus memakai single HC. Untuk itu, perlu dipertimbangkan adanya revisi perizinanya menjadi simple di Ditjen Pelaksana saja.
4. Perlu adanya insentif fiskal dari Pemerintah kepada pelaku usaha yang melakukan kegiatan ekspor produk kelautan perikanan Indonesia ke pasar global/dunia untuk mampu bersaing dan kompetitif, seperti diskon/keringanan pajak dan sebagainya.
5. Perlu adanya penyederhanan perizinan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SJM KHP) melalui penggunaan sistem IT terintegrasi secara online/website termasuk e-sign (tanda tangan elektronik) ataupun sistem barcode pada Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam rangka efektifitas waktu dan efisiensi anggaran (tumpah tindih) guna perbaikan penerbitan sertifikat yang satu atap sehingga diharapkan percepatan pertumbuhan iklim berusaha sektor kelautan dan perikanan, karena saat ini proses pengajuan pemberkasan/dokumen ekspor yang diberlakukan cukup panjang, diantaranya yaitu: Kusuka – SIUP – SKP (sertifikat kelayakan pengolahan) – HACCP (*Hazard Analysis and Critical Control Points*), HC (*Health Sertificate*) >> HC ekspor.
6. Perlu adanya pengintergrasian tata kelola kelembagaan organisasi dalam tubuh Kementerian Kelautan dan Perikanan terkait Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan (SJM KHP) dalam satu sistem yang utuh sejak praproduksi, produksi hingga pemasaran Hal ini sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara dan Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara dimana Direktorat Jenderal berperan sebagai unsur pelaksana (Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing/PDS, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap/PT, Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya/PB, dan Direktorat

Jenderal Pengawasan Sumberdaya Kelautan Perikanan/PSDKP) dan badan sebagai unsur pendukung (Badan Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu Hasil Perikanan/BKIPM).

7. Perlu adanya pengawasan dari stakeholder baik swasta maupun pemerintah untuk komoditas kelautan perikanan yang berasal dari impor (komoditas ikan yang ga ada di Indonesia), mengingat ada saja yang rembes ke pasar, seperti ikan makarel, ikan salem. Oleh karena perlu ada strategi dan pembatasan impor untuk komoditas kelautan perikanan.
8. Perlunya sinergitas antara asosiasi dengan pemerintah dalam mengakses pembiayaan pinjaman bantuan permodalan bagi masyarakat/pelaku usaha sektor kelautan perikanan, seperti dengan LPMUKP atau KUR.

4) RDPU dengan Para Direktur Utama Perusahaan Importir Jahe tanggal 31 Maret 2021, dengan agenda membahas Tindak Lanjut Permasalahan Impor Jahe, dengan **catatan** sebagai berikut:

1. Penjelasan PT Mahan Indoglobal:
 - a. PT Mahan Indoglobal merupakan perusahaan eksportir jahe selama 12 tahun dengan negara tujuan Bangladesh. Disebutkan bahwa baru dua tahun terakhir produksi jahe tidak bisa memenuhi kebutuhan jahe nasional. Dengan kata lain terjadi peningkatan impor komoditas jahe.
 - b. Pihak importir menjelaskan bahwa komoditas jahe berasal dari India dan sampai di Indonesia produksinya sama walaupun ada sedikit tanah. Saat yang bersamaan pihak perusahaan meminta ada toleransi untuk importir. Importir juga menjelaskan bahwa pemusnahan biaya dikeluarkan oleh perusahaan pemilik dan biaya yang dikeluarkan sebesar Rp1300,00/kg (26 ton).
 - c. Disampaikan juga bahwa berdasarkan masukan/permintaan pasar bahwa jahe yang sudah dicuci bersih tidak laku di pasar, sehingga diputuskan diimpor dengan tidak dicuci. Adapun sepemahaman pihak importir, hingga tahun lalu importasi jahe dengan kondisi yang sama tidak bermasalah (impor dengan tanah dinilai lazim dilakukan).
2. Tanggapan Anggota Komisi IV DPR RI:
 - a. Komisi IV DPR RI mengkritisi kinerja Badan Karantina Pertanian Kementerian Pertanian yang dinilai tidak disiplin dan melanggar aturan, karena memperbolehkan importasi yang tidak sesuai dengan peraturan. Selain itu, Badan

Karantina harus selalu melakukan sosialisasi terkait peraturan importasi komoditas pangan/pertanian.

- b. Komisi IV DPR RI meminta agar di masa mendatang jika melakukan importasi harus sesuai dengan peraturan (undang-undang tidak boleh dilanggar). Kritikan juga diberikan kepada Badan Karantina yang dinilai memberikan toleransi atas pelanggaran yang dilakukan terhadap importasi jahe.
- c. Komisi IV DPR RI akan melakukan RDP dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan untuk melakukan pendalaman terkait kebijakan importasi, apabila diperlukan.

5) RDPU dengan Direktur Utama PT Bangka Asindo Agri, Direktur Utama PT Lintang Sembilan Nusantara, dan Wakil Masyarakat Kelurahan Kenanga, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, tanggal 7 April 2021, dengan agenda membahas Operasional Pabrik Pengolahan Ubi Kasesa PT Bangka Asindo Agri, dengan **butir-butir penting sebagai berikut:**

1. Komisi IV DPR RI menerima penjelasan Direktur PT Bangka Asindo Agri (PT BAA), PT Lintang Sembilan Nusantara, dan Perwakilan Masyarakat Kelurahan Kenanga, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terkait operasional pabrik pengolahan ubi kasesa. Dalam hal ini Komisi IV DPR RI menghargai dan mendukung pembinaan dan pemberdayaan masyarakat di sekitaran lokasi pabrik yang dilakanakan oleh PT BAA.
2. Komisi IV DPR RI mendapatkan informasi yang diperoleh dalam RDPU, sebagai berikut:
 - a. PT BAA berdiri sejak 2017 dengan skala percobaan untuk memulai produksi. Dalam melaksanakan kegiatan produksi, PT BAA menggunakan teknologi terintegrasi, dengan proses pengolahan limbah menggunakan biogas (bakteri). Saat awal operasi perusahaan masih menggunakan bakteri belum aktif, sehingga menimbulkan bau. Namun saat ini perusahaan sudah menggunakan bakteri aktif, sehingga pencemaran udara berupa bau sudah berkurang dan masih dalam ambang batas yang dipersyaratkan. Adapun hasil pengolahan air limbah dapat digunakan lagi untuk proses produksi, dan kolam penampungan air di akhir proses dapat digunakan untuk memelihara ikan.
 - b. PT BAA memenuhi kebutuhan bahan baku dengan sistem kemitraan dengan 1500 petani, dan memiliki pabrik modern

yang terintegrasi, dengan produk berupa tepung sagu dan tepung tapioca, dengan limbah padat (ampas) yang dapat digunakan sebagai bahan pakan ternak sapi.

- c. PT Lintang Sembilan Nusantara merupakan mitra PT BAA yang memproduksi Mie Sagu Nusantara untuk disalurkan ke pesantren-pesantren seluruh Indonesia. Kemitraan ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat.
 - d. Kerja sama PT BAA dengan PT Lintang Sembilan Nusantara dilakukan di hulu dalam bentuk pembinaan petani singkong untuk memperluas lahan pertanian dan di hilir yaitu pemasaran produk Mie Sagoo. Kewajiban *Corporate Social Responsibility* (CSR) diberikan dalam bentuk bantuan modal usaha serta pemberdayaan UMKM dalam menghasilkan produk-produk pangan.
 - e. Pihak Kelurahan Kenanga menyampaikan beberapa dampak positif dari hadirnya industri pengolahan ubi kasesa PT BAA, antara lain penyediaan lapangan kerja serta peningkatan ekonomi warga.
 - f. Salah satu perwakilan petani menyampaikan menyampaikan kronologis permasalahan para petani dengan pihak Dinas Lingkungan Hidup.
 - g. Forum Kite menyampaikan adanya bantuan sapi dari PT BAA serta beberapa bantuan lainnya. Selain itu silaturahmi antara PT BAA dengan masyarakat Kelurahan Kenanga juga sangat baik. Ada pungutan parkir dari setiap mobil yang masuk ke PT BAA untuk dikelola dan diberikan lagi untuk warga yang tidak mampu dan yang terkena musibah. Selama masa pandemi PT BAA tidak mengurangi tenaga kerja dan bahkan membuka lapangan kerja.
 - h. Tim Legal PT BAA menyampaikan informasi mengenai proses penegakan hukum yang dilakukan oleh Ditjen Penegakan Hukum, dan menyampaikan keberatan karena adanya dokumen yang dinilai tidak memenuhi prosedur penyidikan.
 - i. Komisi IV DPR RI meminta Tim Legal PT BAA menyampaikan laporan terkait kasus penangkapan 6 orang mantan Ketua RT di Kelurahan Kenanga dengan dilampiri dokumen pendukung (termasuk copy surat pengunduran diri mantan Ketua RT).
3. Komisi IV DPR RI mendorong Direktur PT BAA, untuk:
- a. terus melakukan pengelolaan limbah pabrik dengan baik untuk mencegah terjadinya pencemaran lingkungan;

- b. selalu memenuhi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan operasional pabrik ubi kases yang telah dilakukan oleh PT BAA;
- c. terus melakukan konsultasi kepada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selaku instansi yang memiliki tugas dan tanggung jawab pembinaan kepada perusahaan/industri; serta
- d. terus melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar lokasi pabrik pengolahan ubi kasesa.

5. Audiensi

- a. Audiensi dengan Komisi B DPRD Kabupaten Kebumen tanggal 7 April 2021, Konsultasi terkait Penurunan Harga Gabah di Kabupaten Kebumen.

3.3.2.4.4 Kinerja Diplomasi Parlemen

Sampai dengan MP IV tidak ada kegiatan diplomasi parlemen.

Jakarta, Juli 2021